PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

WWW. BAPPELITBANGDA.PURBALINGGAKAB.GO.ID I Jl. JAMBUKARANG NO.8 PURBALINGGA I (0281) 891450

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 ini melihat dari evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak serta. Rencana Kerja 2024 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra 2021-2026. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik Pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya, terima kasih.

Purbalingga, 28 Juli 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

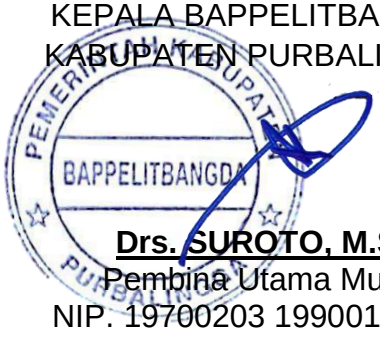

Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 48

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 50

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 73

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **74**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 74

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 76

3.3 Program dan Kegiatan 80

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **86**

BAB V PENUTUP **94**

BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUB) ..... **xviii**

LAMPIRAN **96**

Register Resiko Bappelitbangda Tahun 2023 97

gender Analysis Pathway (GAP) Bappelitbangda Tahun 2023 102

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023 7
Tabel II.2. Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 19
Tabel II.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja 20
Tabel II.4. Perbandingan komponen Perencanaan AKIP Tahun 2016 s.d 2022 Kabupaten Purbalingga 21
Tabel II.5. Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan Tahun 2019 s.d 2022 22
Tabel II.6. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan 24
Tabel II.7. Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2022 26
Tabel II.8. Rekapitulasi Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026 29
Tabel II.9. Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Bappelitbangda Tahun 2022 32
Tabel II.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang Bappelitbangda Tahun 2022 34
Tabel II.11. Penerapan dan Fasilitasi Kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015 – 2022 34
Tabel II.12. Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022 36
Tabel II.13. Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 41
Tabel II.14. Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 41
Tabel II.15. Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2022 42
Tabel II.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga 45
Tabel II.17. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga 51
Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 80
Tabel III.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 81
Tabel IV.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 87

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1. Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2019 s.d 2022 23
Grafik II.2. Perbandingan Skor Perencanaan Tahun 2019 s.d 2022 23

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
   c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga:
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72);

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memberikan acuan dan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2024 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2022 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
Sampai dengan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN									
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan RTP	12	dokumen	2	1	50	2	3	25
5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan RB) yang tersusun	25	Laporan	5	5	100	5	10	40
5.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti	100	Persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	155	Orang/bulan	31	29	93.5	31	60	38.7

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/ undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	1280	Dokumen	265	298	112.5	265	563	44.0
5.01.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	6010	dokumen	1202	613	51.0	1202	1815	30.2
5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	500	persen	100	100	100	100	200	40
5.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	10	laporan	2	4	200	2	6	60
5.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	55	orang	11	7	63.6	11	18	32.7
5.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	55	orang	11	7	63.6	11	18	32.7
5.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan listrik yang tersedia	30	jenis	6	6	100	6	12	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	295	jenis	59	59	100	59	118	40
5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	120	eksemplar	24	24	100	24	48	40
5.01.01.206.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya jamuan tamu	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.206.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	3	jenis	3	3	100	3	6	200
5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	buah	9	11	122.2	9	20	55.6
5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29	unit	8	10	125	8	18	62.1
5.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarpras Gedung Kantor yang Tersedia	5	jenis	1	1	100	1	2	40
5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	10	jenis	2	2	100	2	4	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10	jenis	2	5	250	2	7	70
5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan, penjaga malam, operator komputer, pengemudi	70	Orang/bulan	168	168	100	168	336	480
5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	165	unit	29	29	100	29	58	35.2
5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	50	unit	25	25	100	25	50	100
5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	unit	1	1	100	1	2	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	Lainnya									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	100	persen	100	87.5	87.5	100	187.5	187.5
		Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	84.2	persen	81.7	82.98	101.6	83	82.99	98.6
		Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.201.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah usulan perencanaan yang ditelaah	1420	usulan	284	284	100	284	568	40
5.01.02.201.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan	25	berita acara	5	5	100	5	10	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
		diikuti								
5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	15	dokumen	3	3	100	3	6	40
5.01.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan	15	masukan	3	3	100	3	6	40
5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota	10	laporan	2	2	100	2	4	40
5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan	20	laporan	4	4	100	4	8	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	kinerja pembangunan tahunan								
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	98.82	persen	96.46	79.05	81.9	96.46	87.8	89
		Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang ekonomi	98.37	persen	95.12	94.78	99.6	95.12	95.0	97
		Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	98.25	persen	94.74	100.00	105.6	94.74	97.4	99
5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	170	dokumen	34	34	100	34	68	40
5.01.03.201.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	140	dokumen	28	28	100	28	56	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	pembangunan bidang pemerintahan yang disinkronisasikan								
5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang di sinkronisasikan	30	dokumen	6	6	100	6	12	40
5.01.03.201.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Terfasilitasinya program-program pemerintah pusat(Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan perempuan dan anak	20	kegiatan	4	4	100	4	8	40
5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang perekonomian dan SDA	30	dokumen	6	6	100	6	12	40
5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang di sinkronisasikan	20	dokumen	4	4	100	4	8	40
5.01.03.202	Koordinasi	Terfasilitasinya	15	kegiatan	3	3	100	3	6	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
.04	pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	program-program pemerintah pusat (Kemiskinan, Road map pangan dan gizi, PEL)								
5.01.03.202 .05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disinkronisasikan	10	dokumen	2	2	100	2	4	40
5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen renja, renstra dan laporan kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	30	dokumen	6	6	100	6	12	40
5.01.03.203 .01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disinkronisasikan	10	dokumen	2	2	100	2	4	40
5.01.03.203 .05	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah	Terfasilitasinya program-program pemerintah pusat (keciptakaryaan, persampahan, air	20	kegiatan	4	4	100	4	8	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	bidang infrastruktur	bersih air minum, permukiman)								
5.01.03.203 .04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembanguna daerah bidang kewilayahan yang disinkronisasikan	20	dokumen	4	4	100	4	8	40
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	40	persen	34.29	96.20	280.5	34.29	130.5	326.2
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi	350	inovasi	70	184	262.9	70	254	72.6
5.05.02.204 .01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inventor yang mengikuti krenova	200	inventor	40	8	20	40	48	24
		Jumlah rekomendasi izin penelitian	1250	ijin	250	281	112.4	250	531	42.5
			35	PT	7	8	114.3	7	15	42.9
5.05.02.204 .04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	10	Workshop	2	2	100	2	4	40

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 4 (empat) Program pada Renja Tahun 2022, yaitu meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari keempat program kewenangan Bappelitbangda realisasi hampir seluruhnya mendekati/sesuai/melebihi target. Untuk mencapai kinerja program Bappelitbangda melaksanakan 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Dari 15 kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai/jauh dari target. Kegiatan/sub kegiatan tersebut yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
3. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun

2022 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel II.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**	**Skor Perencanaan**	**Angka**	**21**	**21,86**	**104,10**
1.1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	72	75,26	104,53
1.2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	97,52	101,58
1.3	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	75	99,43	132,58
	Rata-rata capaian kinerja					112,89

Pada tabel di atas terdapat 1 (satu) tujuan Strategi dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, telah mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 100% hingga lebih. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 4 (empat) indikator kinerja mencapai 112,89%.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan análisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2022. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel II.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2022, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 112,89% atau kategori **"Sangat Tinggi"**. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas

dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2022 nilai AKIP komponen perencanaan belum dapat dinilai karena penilaian SAKIP Kabupaen dikeluarkan pada tribulan pertama pada tahun berikutnya. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 21,86. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 21,14. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2016 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 3,3 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,66. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.4.
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP Tahun 2016 s.d 2022
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian Renstra s/d 2022
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	21,14	21,86	104,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**CC**	**CC**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Adapun kinerja utama Bappelitbangda yaitu Nilai AKIP Komponen Perencanaan. Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5.
Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan
Tahun 2019 s.d 2022

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP				SKOR PERENCANAAN			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	PROVINSI JAWA TENGAH	81,56	80,25	80,72	81,13	26,38	26,64	26,66	25,53
2	KABUPATEN BANYUMAS	73,84	74,96	76,47	78,46	21,13	23,89	24,00	25,20
3	KABUPATEN CILACAP	73,19	73,74	73,98	74,26	23,39	23,49	23,54	23,70
4	KABUPATEN PURBALINGGA	61,50	62,27	64,06	65,94	20,02	20,14	21,14	21,86
5	KABUPATEN BANJARNEGARA	66,65	68,04	63,03	65,08	21,64	22,00	22,08	22,20

Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa, Kabupaten Purbalingga pencapaian target SAKIP dengan kenaikan mencapai 4,44. Pada Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga lebih tinggi nilai AKIP 0,86 dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 65,08 dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 81,13, Kabupaten Banyumas dengan nilai 78,46, Kabupaten Cilacap 74,26. Untuk mencapai nilai AKIP tersebut terdapat komponen perencanaan yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja

perencanaan kabupaten. Pada tahun 2022 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan mencapai angka 0,72. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik II.1.

Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2019 s.d 2022

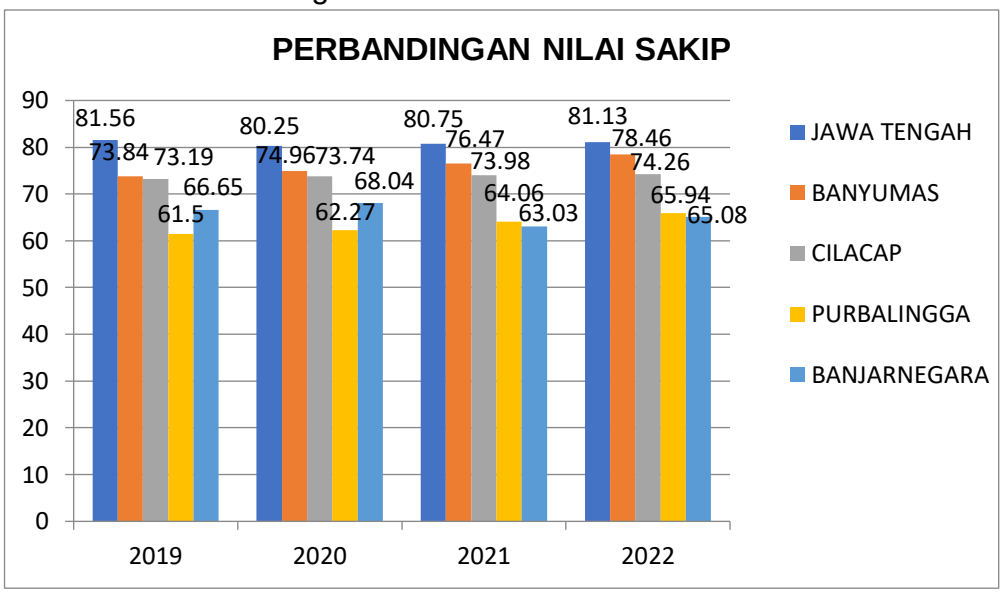

Grafik II.2.

Perbandingan Skor Perencanaan Tahun 2019 s.d 2022

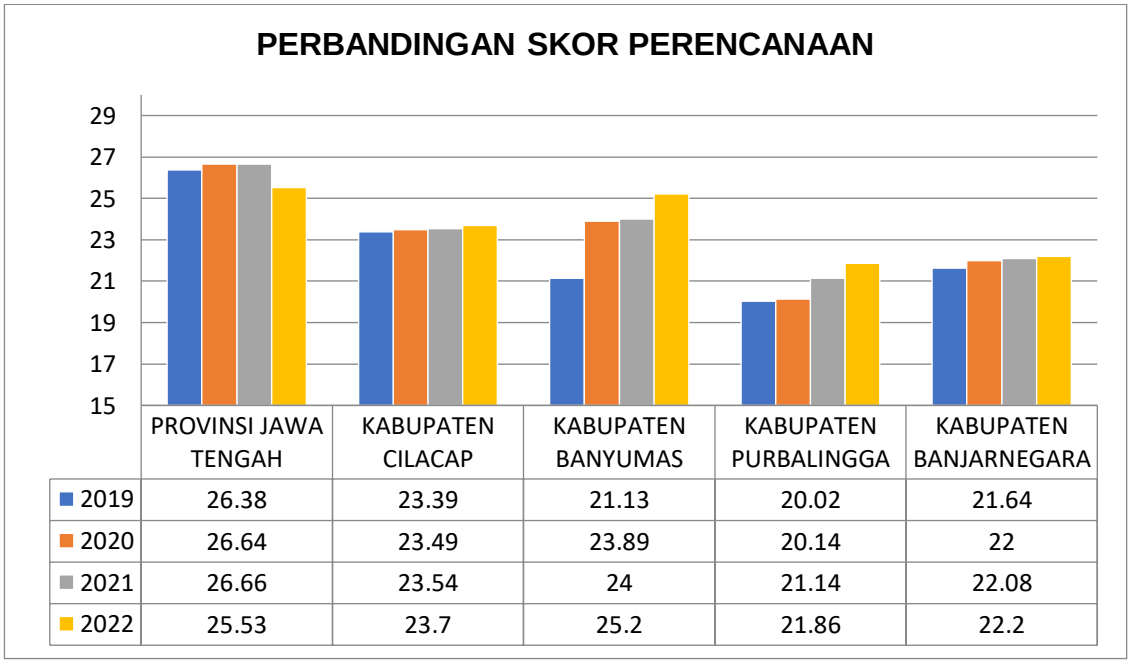

	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	KABUPATEN BANYUMAS	KABUPATEN PURBALINGGA	KABUPATEN BANJARNEGARA
2019	26.38	23.39	21.13	20.02	21.64
2020	26.64	23.49	23.89	20.14	22
2021	26.66	23.54	24	21.14	22.08
2022	25.53	23.7	25.2	21.86	22.2

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan bappelitbangda, meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, dan meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

1) Nilai SAKIP Bappelitbangda
2) Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
3) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kinerja Bappelitbangda tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan

SASARAN STRATEGIS	**INDIKATOR KINERJA**	**PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)**
(1)	(2)	(3)
Sasaran 1 :		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	• **Alasan Pemilihan Indikator :** Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Bappelitbangda • **Formulasi Pengukuran:** • **Tipe Penghitungan:** Non Komulatif • **Perangda Penanggungjawab:** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • **Sumber Data :** LHE SAKIP dari Inspektorat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Sasaran 2 :		
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	• **Alasan Pemilihan Indikator :** Indikator ini dipilih untuk mengetahui keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah • **Formulasi Pengukuran:** $\frac{Jumlah\ program,indikator,target\ RKPD}{Jumlah\ program,indikator,target\ RPJMD}\ x\ 100$ • **Tipe Penghitungan:** Komulatif • **Perangda Penanggungjawab:** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • **Sumber Data :** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah
Sasaran 3 :		
Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	• **Alasan Pemilihan Indikator :** Indikator ini dipilih untuk mengetahui pemanfaatan hasil kelitbangan pada pembangunan daerah • **Formulasi Pengukuran:** $\frac{Jumlah\ inovasi\ dan\ invensi\ yang\ diterapkan}{Jumlah\ inovasi\ dan\ invensi\ yang\ didesiminasikan}$ • **Tipe Penghitungan:** Komulatif • **Perangda Penanggungjawab:** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • **Sumber Data :** Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah

a. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk meningkatnya kualitas kinerja kelembagaan Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja

merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mendapatkan nilai 75,26 atau predikat “BB”, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

Tabel II.7.
Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	6	7,2	10,5	23,7
2	Pengukuran Kinerja	30	4,2	6,3	12	22,5
3	Pelaporan Kinerja	15	2,7	3,6	5,25	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,5	5,25	8,75	17,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	16,4	22,35	36,5	75,26

b. Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program/kegiatan yang direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2022) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dengan RPJMD periode 2021-2026 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2023 telah disesuaikan dengan peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2021-2026. Program RPJMD 2021-2026 sejumlah 135 dan program RKPD Tahun 2023 yang digunakan sejumlah 131. Berdasarkan perbedaan jumlah tersebut dikarenakan terdapat beberapa program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan sehubungan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah akan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pemenuhan target Standar pelayanan Minimal serta pencapaian sasaran pembangunan. Program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan pada Program RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fasilitasi provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penetapan dokumen RKPD. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8.
Rekapitulasi Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SELURUH OPD	1	1	0/6	6/0	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	3	3	0/5	5/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/8	8/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	5	0/6	6/1	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	5	5	0/5	5/0	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	2	2	0/3	3/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/7	7/0	
9	Pangan	DKPP	4	4	0/4	4/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Lingkungan Hidup	DLH	9	9	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	4	3	0/7	6/1	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUK KBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/2	2/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/2	2/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	
18	Penanaman Modal	DPMPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/6	6/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	5	5	0/5	5/0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	1	0/1	1/2	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	2	2	0/10	10/0	
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	1	1	0/3	3/0	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/6	6/0	
34	Keuangan	BAKEUDA	3	3	0/6	6/0	
35	Kepegawaian	BKPPD	1	1	0/4	4/0	
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	0/1	1/0	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/3	3/0	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
JUMLAH			135	131	175	175/4	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran perencanaan yang kedua sebesar 97,52% dari hasil perhitungan jumlah program, indicator, dan target RKPD dengan RPJMD. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9.
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
Bappelitbangda Tahun 2022

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan				
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	72	75,26	104,53
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan				
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	97,52	101,58

Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.

2. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indikator kinerja OPD.
3. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan sasaran OPD.
4. Rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketecapaiannya.

Sasaran ketiga yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Sasaran tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Purbalingga Expo sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian peran kelitbangan dalam pembangunan dengan melauncing dan mempublikasikan 176 inovasi dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Kegiatan “Purbalingga Expo Inovasi Daerah Tahun 2022” yang diharapkan dapat memberikan pengenalan, pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Dari jumlah inovasi diharapkan dapat menggambarkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga berusaha memaksimalkan kinerja dengan perubahan dan pembaruan untuk mencapai kinerjanya secara efektif, menjaga relevansinya yang pada giliran akan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan dapat dipandang sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menuju organisasi publik yang berkinerja tinggi (OBT). Capaian indikator kinerja sasaran ketiga sebesar 132,58%. Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10.
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang
Bappelitbangda Tahun 2022

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan				
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	75	99,44	132,58

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangan pada tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia. Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai hasil kelitbangan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi kelanjutan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.11.
Penerapan dan Fasilitasi Kelanjutan Inventor Purbalingga
Tahun 2015 – 2022

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto	-
2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan GurameMetode KolamTerpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1. Yusron Mubarok 2. Cicih Nurkaeti 3. Amelia Fauzana	
2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas
2022	- Pemanfaatan Milimas (Minyak Limbah Masker) sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak	Krishna Adhie Christan	Fasilitasi Hak Cipta/Merk di tingkat Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2022

Adapun langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN).

3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunanya
5. Pengembangan Inovasi Daerah.

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalahtingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tingkat ketersediaan data evaluasi pembangunan daerah, dalam hal ini untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan menilai tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program, Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu, dan Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel II.12.
Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program	81,7 %	82.98 %	101.56 %
2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	100 %	87,5 %	87,5 %

1) Tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program

Tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program merupakan satu kesatuan data yang terdapat dalam Satu Data Purbalingga. Di dalam Satu Data Purbalingga tersebut terdapat

37 aspek yang berisi daftar data prioritas yang berasal dari daftar data yang dikumpulkan oleh Produsen Data baik OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun instansi vertikal dan BUMD.

Indikator tingkat keterisian data dihitung dari perbandingan antara jumlah elemen data yang terisi dengan jumlah keseluruhan elemen data. Dari 37 aspek Satu Data Purbalingga jumlah keseluruhan elemen data yaitu sebanyak 2703 elemen dan jumlah elemen data yang terisi untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 2243 elemen data. Dari jumlah tersebut dihasilkan tingkat keterisian data sebesar 82,98%.

2) Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu

Dokumen evaluasi merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program RKPD yang memuat capaian berdasarkan indikator yang terdapat dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi RKPD tersebut dilaksanakan setiap triwulan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dapat dicapai.

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah OPD yang mengumpulkan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan dengan jumlah total OPD. Jumlah total OPD yang dihitung yaitu sebanyak 47 OPD dengan rincian 29 OPD dan 18 kecamatan. Dari 47 OPD tersebut yang mengumpulkan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu sampai dengan tribulan IV sebanyak 47 OPD, sehinga persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu pada tahun 2022 yaitu 100 %.

3) Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan

Pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan ketepatan prosedur. Ketepatan waktu menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja dokumen setelahnya yakni penyusunan renja OPD, penyusunan KUA-PPAS dan Penyusunan APBD. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD paling lambat ditetapkan pada bulan Juni tahun n-1.

Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai beriut RKPD ditetapkan tepat bulan juni dinilai 100; RKPD ditetapkan pada bulan Juli dinilai 75; RKPD ditetapkan pada bulan Agustus dinilai 50; RKPD ditetapkan pada bulan September dinilai 25; RKPD tidak disusun 0). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	Tepat waktu	100	75	75

RKPD disusun dan legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022.

Selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan yang menjamin ketepatan waktu, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan prosedur. Di atas telah dilaporkan capaian kinerja inidkator dokumen perencanaan disusun tepat waktu, sedangkan indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur dapat dijelaskan bahwa keberhasilan indikator ketepatan prosedur ini akan menjamin akuntabilitas kinerja perencanaan.

Seluruh langkah dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan dapat diuji dan ditulusri kembali prosesnya. Prosedur yang menjadi pedoman adalah Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD minimal melalui 4 (empat) tahap yakni Konsultasi Publik, Musrenbangcam, Forum OPD, Musrenbangkab. Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai beriut RKPD disusun melewati 4 tahapan dinilai 100; RKPD disusun melewati 3 tahapan dinilai 75; RKPD disusun

melewati 2 tahapan dinilai 50; RKPD disusun melewati 1 (satu) tahapan dinilai 25; RKPD tidak disusun 0 (nol). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	Tepat prosedur	100	100	100

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku, Konsultasi publik Ranwal RKPD Kab. Purbalingga Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022, kemudian Musrenbangcam dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022, kemudian Forum OPD dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2022, dan terakhir Musrenbangkab dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah keselarasan dan tingkat capaian kinerja dokumen perencanaan, dalam hal ini untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang ekonomi, Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada tebel dibawah ini :

Tabel II.13.
Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	96,46 %	79.04 %	81,94 %
2	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang ekonomi	95,12 %	94.78 %	99,64 %
3	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	94,74 %	100 %	105,56 %

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran dari program ini adalah penerapan inovasi dalam pembangunan daerah, untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel II.14.
Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	34,29 %	96,20 %	280,57 %

Inovasi pada tahun 2022 merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LAN RI dalam bentuk laboratorium inovasi sejumlah 176 inovasi dan inovasi masyarakat yang difasilitasi adalah sejumlah 8 inovasi, sehingga terdapat 184 inovasi daerah. Dari 184 inovasi 177 diantaranya dilakukan deseminasi pada gelar inovasi dan potensi daerah pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2022, sedangkan 1 invensi diberikan fasilitasi pelatihan hak cipta/merk di tingkat Provinsi Jawa Tangeh.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran dari program ini adalah Menguatnya kelembagaan Bappelitbangda, untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti, Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan, Persentase pengadaan barang milik daerah, Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matik dibawah ini :

Tabel II.15.
Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %

1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dalam hal ini Bappelitbangda mempunyai kewajiban menyusun beberapa dokumen diantaranya Renja, LKPJ, LKjIP, SPIP, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, SAKIP OPD. Pada tahun 2022 untuk ketersediaan laporan capaian kinerja Bappelitbangda memasang target sebesar 100 %, dengan realisasi 100 % sesuai target yang ditentukan.

2) **Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti**

Pada tahun 2022 Bappelitbangda tidak menjadi obyek pemeriksaan baik dari BPK ataupun Inspektorat.

3) **Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga no 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Pasal (5) huruf (e) fungsi Bappelitbangda yaitu pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan yang mana mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun 2022 Bappelitbangda memasang target 100%, dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditentukan.

4) **Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan**

Dalam hal ini Bappelitbangda mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai dengan ketentuan, pengelolaan administrasi ini dilakukan setiap bulannya dan dilakukan rekonsiliasi aset setiap triwulanan di bidang aset pada Bakeuda. Pada tahun 2022 bappelitbangda memasang target sebesar 100%, dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang di tentukan.

5) **Persentase pengadaan barang milik daerah**

Pada tahun 2022 Bappelitbangda melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Target yang

dipasang pada pengadaan ini sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditentukan.

6) Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Dalam hal ini bappelitbangda mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan semua aset yang ada, dari bagunan gedung kantor, kendaraan bermotor, dan juga peralatan dan mesin lainnya. Pada tahun 2022 bappelitbangda memasang target 100 %, dan dapat terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditentukan.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel II.16.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan I: Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas											
1	Skor komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP	-	-	21	22	23	24	21,86	22	23	24	
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda											
1.1	Nilai SAKIP Bappelitbangda	-	-	72	75	78	80	75,26	75	78	80	
	Program 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
1.1.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.4	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran 2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan											
1.2	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD (selarasnya program, indikator program dan target)	-	-	96	96	97	98	97,52	96	97	98	
	Program 2: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
1.2.1	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	-	-	100	100	100	100	87.5	100	100	100	
1.2.2	Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	-	-	81,7	82,3	83	83,6	82.98	82,3	83	83,6	
1.2.3	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	-	-	100	100	100	100	87.23	100	100	100	
	Program 3: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
2.3.1	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	96,46	97,05	97,64	98,23	79.05	97,05	97,64	98,23	
2.3.2	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	-	-	95,12	95,12	95,12	96,75	94.78	95,12	95,12	96,75	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	94,74	94,74	94,74	96,49	100	94,74	94,74	96,49	
	Sasaran 3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan											
1.3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	75	76	76,9	77,8	99.4	76	76,9	77,8	
	Program 4: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
1.4.1	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	-	-	34,29	35,71	37,14	38,57	96.2	35,71	37,14	38,57	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perudangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, antara lain:

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistik untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Ketersediaan sumberdaya kelitbangan terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi)
4. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah
5. Belum disusunnya grand design kelitbangan sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Rekomendasi Kemenpan RB terkait nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dalam perencanaan kinerja bahwa:

a. Terdapat rumusan sasaran dan indikator kinerja pada beberapa OPD belum memenuhi kriteria kualitas baik, terutama terkait dengan karakteristik keterukuran, orientasi hasil dan kesesuaian dengan level pengampu kinerja sehingga perlu melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi.
b. Penjenjangan/*cascading* kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga perlu melakukan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas *cascading* sebagai dasar penyempurnaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja.

2. Menurunnya skor IDSD Kabupaten Purbalingga pada Penilaian Tahun 2022
3. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat disimpulkan bahwa isu strategis bappelitbangda sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dengan (RPJMD) dan konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja) dengan (Renstra) serta dokumen APBD;
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;

4. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Penyusunan peta jalan kelitbangan sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.
6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappelitbangda. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Dalam menjawab isu-isu strategis Bappelitbangda, upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi pada sistem perencanaan pembangunan (SIPD-RI) dan aplikasi evaluasi kinerja.
2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek) Implementasi Regulasi dan Kebijakan bagi ASN Bappelitbangda guna penguatan kompetensi dan penyediaan sarana prasarana serta penerapan standar dan prosedur kerja.
3. Penyusunan peta jalan kelitbangan dan penerapan kelitbangan sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.17.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						PERENCANAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	BAPPELITBANGDA	100 100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen Persen persen	4,829,853,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPPELITBANGDA	100 100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen Persen persen	5,288,954,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	an daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah						- Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	20,900,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	11,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	11,900,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	6,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Daerah						Daerah					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	6	Laporan	9,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	6	Laporan	5,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	BAPPELITBANGDA	100	Persen	3,919,590,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	BAPPELITBANGDA	100	Persen	4,282,067,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITBANGDA	29	Orang/bulan	3,711,377,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITBANGDA	29	Orang/bulan	4,007,729,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITBANGDA	192	Dokumen	196,911,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITBANGDA	192	Dokumen	176,561,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELITBANGDA	600	dokumen	11,302,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELITBANGDA	600	dokumen	97,777,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	16,280,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	11,880,000	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELITBANGDA	4	laporan	16,280,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELITBANGDA	4	laporan	11,880,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	BAPPELITBANGDA	43	orang	20,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	BAPPELITBANGDA	43	orang	50,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	BAPPELITBANGDA	11	orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	BAPPELITBANGDA	11	orang	20,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	dan Pelatihan						Pelatihan					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITBANGDA	47	orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITBANGDA	47	orang	30,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	56,327,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	112,503,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	10	paket	4,400,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	10	paket	9,400,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	BAPPELITBANGDA	10	paket	23,543,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	BAPPELITBANGDA	10	paket	39,393,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	Logistik Kantor yang disediakan						Kantor yang disediakan					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	2,574,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	2,400,000	
Penyediaan Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPELITBANGDA	12	Laporan	6,600,000	Penyediaan Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPELITBANGDA	12	Laporan	9,600,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITBANGDA	12	laporan	15,250,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITBANGDA	12	laporan	23,750,000	
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	3,960,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	BAPPELITBANGDA	24	dokumen	27,960,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	Elektronik pada SKPD						Elektronik pada SKPD					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediany a barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELI TBANGD A	12	buah	100,300,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELI TBANGD A	12	buah	67,500,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	11	unit	80,300,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	11	unit	67,500,000	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	2	unit	20,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	2	unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	392,186,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	471,700,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELITBANGDA	12	laporan	1,520,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELITBANGDA	12	laporan	1,520,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	81,990,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	82,400,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	15,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	14	laporan	307,176,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	15	laporan	372,780,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPPELITBANGDA	12	bulan	304,270,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPPELITBANGDA	12	bulan	282,304,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELITBANGDA	29	unit	210,285,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELITBANGDA	29	unit	227,035,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELITBANGDA	10	unit	23,985,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELITBANGDA	10	unit	25,269,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	BAPPELITBANGDA	1	unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di	BAPPELITBANGDA	1	unit	30,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	Direhabilitasi						rehabilitasi					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	BAPPELITBANGDA	- 100 - 82.96 - 100	persen persen persen	1,251,331,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	BAPPELITBANGDA	- 100 - 82.96 - 100	persen persen persen	1,099,350,000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang	BAPPELITBANGDA	100	persen	1,050,282,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang	BAPPELITBANGDA	100	persen	909,850,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	disusun sesuai dengan ketentuan						disusun sesuai dengan ketentuan					
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	284	dokumen	200,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	284	dokumen	59,850,000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	BAPPELITBANGDA	5	berita acara	350,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	5	berita acara	350,000,000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELITBANGDA	5	dokumen	500,282,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELITBANGDA	5	dokumen	500,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	85,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	77,500,000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELITBANGDA	1	masukan	85,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELITBANGDA	1	masukan	77,500,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPPELITBANGDA	100	persen	116,049,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPPELITBANGDA	100	persen	112,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	68,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	62,000,000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	4	laporan	48,049,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	4	laporan	50,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program	BAPPELITBANGDA	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	528,080,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan	BAPPELITBANGDA	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	934,775,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	33	dokumen	198,396,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	33	dokumen	403,675,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (10 OPD dan 18 kec)	BAPPELITBANGDA	28	dokumen	93,396,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (10 OPD dan 18 kec)	BAPPELITBANGDA	28	dokumen	168,200,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	5	dokumen	75,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (5OPD)	BAPPELITBANGDA	5	dokumen	149,250,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	(5OPD)											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	4	laporan	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	4	laporan	86,225,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	173,935,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	215,550,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	BAPPELITBANGDA	4	dokumen	73,935,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	BAPPELITBANGDA	4	dokumen	145,275,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELITBANGDA	2	laporan	35,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELITBANGDA	2	laporan	25,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	65,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	45,275,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	155,749,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	315,550,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	50,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	146,850,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	BAPPELITBANGDA	4	dokumen	50,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	145,275,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITBANGDA	2	laporan	55,749,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITBANGDA	2	laporan	23,425,000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	BAPPELITBANGDA	37.14	persen	169,575,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	BAPPELITBANGDA	37.14	persen	1,039,760,000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitasi	BAPPELITBANGDA	70	inovasi	169,575,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitasi	BAPPELITBANGDA	70	inovasi	1,039,760,000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	BAPPELITBANGDA	297	laporan	100,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi	BAPPELITBANGDA	7	laporan	989,760,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	Teknologi dan Inovasi						dan Inovasi					
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	69,575,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	50,000,000	
					6,778,839,000						**8,362,839,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu sumber program/kegiatan adalah usulan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Usulan dimaksud berasal dari kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat / LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Terhadap usulan-usuan tersebut, dilakukan penelaahan kesesuaian dengan mempersandingkannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terhadap usulan -usulan yang sesuai diakomodasikan dalam bentuk program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam hal ini tidak ada usulan masyarakat yang mengkait dengan kegiatan Bappelitbangda pada aplikasi SIPD-RI.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai tindak lanjut dengan telah dilantiknya Joko Widodo dan KH. Makruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu tahun 2019, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional /RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020.

Dokumen perencanaan ini memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian / Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

VISI PRESIDEN

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

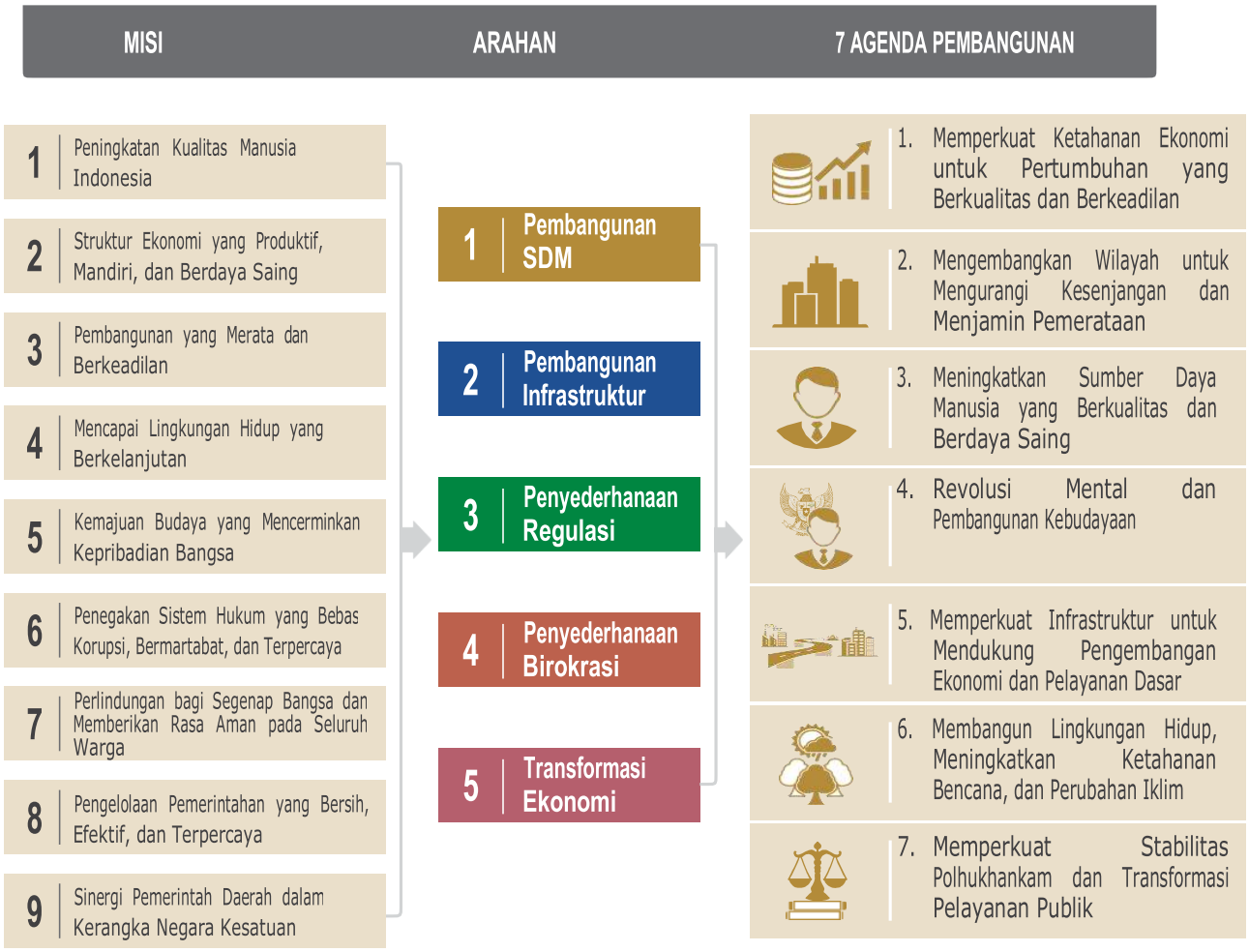

Dari ketujuh Agenda Pembangunan, Bappelitbangda merupakan perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan Agenda ke 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Pilitik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan /

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam hal ini Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara, melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik *(good governance)* perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi "*think thank"* dan "engine of tomorrow" di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan

yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah :

"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;

g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016– 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (*Specific, Measurable, Acievable, Realistic, Timebound*)

   Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional,

transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan Meningkatnya Untuk Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP komponen perencanaan.

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah Bappelitbangda periode 2021-2026 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategi Bappelitbangda yaitu:

1) Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan

   Keselarasan dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.

2) Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan

   Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan. Dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*) keberadaan litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis, sebagai "*think thank*" harus mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit bagi pembangunan daerah.

3) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda

   Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda ditandai dengan meningkatnya nilai Sakip Bappelitbangda. Penilaian Sakip Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai Tim Penilai Sakip di Tingkat Kabupaten. Sakip mempunyai

peran strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Tujuan dan Sasaran serta indikator target Bappelitbangda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	SATUAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			23	ANGKA
	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	97	PERSEN
	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	76,9	PERSEN
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	78	ANGKA

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen Persen persen	4.626.409.000
5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	4.565.000
5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.490.000
5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	2.075.000
5.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Persen	3.874.905.000
5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/bulan	3.704.505.000
5.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192	Dokumen	130.000.000
5.01.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600	dokumen	40.400.000
5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	5.200.000
5.01.01.203.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	5.200.000
5.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	43	orang	35.000.000
5.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	orang	15.000.000
5.01.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43	orang	20,000,000
5.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	bulan	53.962.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	8.800.000
5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	paket	24.800.000
5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	996.000
5.01.01.206.08	Penyediaan Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.739.000
5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	6.227.000
5.01.01.206.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24	dokumen	8.400.000
5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	buah	-
5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	unit	-
5.01.01.207.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-
5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	428.610.000
5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	630.000
5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	82,800,000
5.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	laporan	622.000
5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	laporan	344.558.000
5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	bulan	224.167.000
5.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	unit	214.167.000
5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	5.000.000
5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	- 100 - 82.96 - 100	persen persen persen	650.913.000
5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	556.734.000
5.01.02.201.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	284	dokumen	47.880.000
5.01.02.201.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	berita acara	159.600.000
5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8	dokumen	349.254.000
5.01.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	22.420.000
5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	22.420.000
5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	71.759.000
5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	laporan	18.028.000
5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	laporan	53.731.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	526.450.000
5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	34	dokumen	278.940.000
5.01.03.201.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (10 OPD dan 18 kec)	28	dokumen	93.315.000
5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (5OPD)	5	dokumen	99.400.000
5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	laporan	86,225,000
5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	6	dokumen	113.090.000
5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	4	dokumen	71.088.000
5.01.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	laporan	20.000.000
5.01.03.202.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	2	dokumen	22.002.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	dokumen	134.420.000
5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	3	dokumen	57.480.000
5.01.03.203.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	18.740.000
5.01.03.203.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	3	dokumen	58.200.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	37.14	persen	1.021.048.000
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitasi	70	inovasi	1.021.048.000
5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	7	laporan	989,760,000
5.05.02.204.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2	laporan	31.288.000
		TOTAL			6.824.820.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 yang dapat di lihat pada tabel IV.1, sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5.01		**PERENCANAAN**									
	Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**BAPPELITBANGDA**	**100 100 100 100 100 100**	**persen Persen Persen Persen Persen persen**	**4,626,409,000**	**DAU**		**100 100 100 100 100 100**	**5,288,954,000**
5.01.01.201	**Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**BAPPELITBANGDA**	**100**	**persen**	**4,565,000**			**100**	**11,000,000**
5.01.01.201.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	2,490,000			2	6,000,000
5.01.01.201.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	6	Laporan	2,075,000			5	5,000,000
5.01.01.202	**Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti**	**BAPPELITBANGDA**	**100**	**Persen**	**3,874,905,000**			**100**	**4,282,067,000**
5.01.01.202.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITBANGDA	29	Orang/ bulan	3,704,505,000			31	4,007,729,000

5.01.01.202.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITBANGDA	192	Dokumen	130,000,000			195	176,561,000
5.01.01.202.04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	BAPPELITBANGDA	600	dokumen	40,400,000			3	97,777,000
5.01.01.203	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah sesuai**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**BAPPELITBANGDA**	**100**	**persen**	**5,200,000**			**100**	**11,880,000**
5.01.01.203.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELITBANGDA	4	laporan	5,200,000			2	11,880,000
5.01.01.205	**Meningkatnya pemahaman ASN sesuai dengan tugas fungsinya**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya**	**BAPPELITBANGDA**	**43**	**orang**	**35,000,000**			**11**	**50,000,000**
5.01.01.205.09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPPELITBANGDA	11	orang	15,000,000			11	20,000,000
5.01.01.205.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITBANGDA	43	orang	20,000,000			43	30,000,000
5.01.01.206	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Peran**	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**BAPPELITBANGDA**	**12**	**bulan**	**53,962,000**			**12**	**112,503,000**
5.01.01.206.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	10	paket	8,800,000			10	9,400,000
5.01.01.206.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	BAPPELITBANGDA	10	paket	24,800,000			12	39,393,000
5.01.01.206.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	996,000			24	2,400,000
5.01.01.206.08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Fasilitasi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPPELITBANGDA	12	Laporan	4,739,000			12	9,600,000
5.01.01.206.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITBANGDA	12	laporan	6,227,000			12	23,750,000

5.01.01.206.11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	8,400,000			12	27,960,000
5.01.01.207	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**BAPPELITBANGDA**	**12**	**buah**	**-**			**3**	**67,500,000**
5.01.01.207.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	BAPPELITBANGDA	-	unit	-			-	-
5.01.01.207.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	BAPPELITBANGDA	-	unit	-			3	67,500,000
5.01.01.208	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan**	**BAPPELITBANGDA**	**12**	**bulan**	**428,610,000**			**12**	**471,700,000**
5.01.01.208.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	BAPPELITBANGDA	12	laporan	630,000			12	1,520,000
5.01.01.208.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	82,800,000			12	82,400,000
5.01.01.208.03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	622,000			12	15,000,000
5.01.01.208.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	14	laporan	344,558,000			15	372,780,000
5.01.01.209	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	BAPPELITBANGDA	**12**	**bulan**	**224,167,000**			**12**	**282,304,000**
5.01.01.209.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELITBANGDA	29	unit	214,167,000			29	227,035,000
5.01.01.209.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELITBANGDA	10	unit	5,000,000			10	25,269,000

5.01.01.209.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BAPPELITBANGDA	1	unit	5,000,000			1	30,000,000
5.01.02	**- Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah - Tingkat ketersediaan data evaluasi pembangunan daerah**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase**	**BAPPELITBANGDA**	**100 82.96 100**	**persen persen persen**	**650,913,000**			**100 84.21 100**	**676,999,400**
5.01.02.201	**Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan**	**BAPPELITBANGDA**	**100**	**persen**	**556,734,000**			**100**	**487,499,400**
5.01.02.201.02	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	284	dokumen	47,880,000			284	47,880,000
5.01.02.201.05	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	5	berita acara	159,600,000			5	199,500,000
5.01.02.201.07	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELITBANGDA	8	dokumen	349,254,000			3	240,119,400
5.01.02.202	**Ketersediaan dokumen analisa data dan informasi sesuai ketentuan**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**BAPPELITBANGDA**	**100**	**persen**	**22,420,000**			**100**	**77,500,000**
5.01.02.202.01	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELITBANGDA	1	dokumen	22,420,000			3	77,500,000
5.01.02.203	**ketersediaan dokumen evaluasi OPD**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun**	**BAPPELITBANGDA**	**100**	**persen**	**71,759,000**			**100**	**112,000,000**

5.01.02.203.01	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	18,028,000			2	62,000,000
5.01.02.203.03	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	4	laporan	53,731,000			4	50,000,000
5.01.03	**- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang ekonomi - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	**BAPPELITBANGDA**	**97.64 95.12 94.74**	**persen persen persen**	**526,450,000**			**98.23 96.75 96.49**	**934,775,000**
5.01.03.201	**OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan**	**BAPPELITBANGDA**	**34**	**dokumen**	**278,940,000**			**24**	**403,675,000**
5.01.03.201.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	28	dokumen	93,315,000			28	168,200,000

5.01.03.201.05	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	5	dokumen	99,400,000			6	149,250,000
5.01.03.201.08	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	4	laporan	86,225,000			4	86,225,000
5.01.03.202	**OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA**	**BAPPELITBANGDA**	**6**	**dokumen**	**113,090,000**			**6**	**215,550,000**
5.01.03.202.01	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	4	dokumen	71,088,000			4	145,275,000
5.01.03.202.04	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELITBANGDA	2	laporan	20,000,000			4	25,000,000
5.01.03.202.05	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	22,002,000			2	45,275,000
5.01.03.203	**OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**BAPPELITBANGDA**	**6**	**dokumen**	**134,420,000**			**6**	**315,550,000**

5.01.03.203.01	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	57,480,000			2	146,850,000
5.01.03.203.04	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITBANGDA	2	laporan	18,740,000			2	23,425,000
5.01.03.203.05	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	58,200,000			4	145,275,000
5.05		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
5.05.02	**penerapan inovasi dalam pembangunan**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Cakupan Inovasi dan Invensi yang**	**BAPPELITBANGDA**	**37.14**	**persen**	**1,021,048,000**			**38.57**	**1,039,760,000**
5.05.02.204	**Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitasi**	**BAPPELITBANGDA**	**70**	**inovasi**	**1,021,048,000**			**70**	**1,039,760,000**
5.05.02.204.01	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPELITBANGDA	297	dokumen	989,760,000			297	989,760,000
5.05.02.204.04	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	31,288,000			2	50,000,000
			TOTAL				**6,824,820,000**				**7,940,488,400**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

Purbalingga, 28 Juli 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN

REGISTER RESIKO BAPPELITBANGDA TAHUN 2024

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I. Risiko Strategis Bappelitbangda														
1	**Mewujudkan Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas**	**SKOR PERENCANAAN PADA SAKIP KABUPATEN**												
1.1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan		masih terdapat ketidakselarasan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renja OPD, PK OPD dilihat dari program, indikator dan target yang digunakan yang dapat mempengaruhi pencapaian AKIP skor perencanaan	RSO.23.36.28.01	Kepala Badan	OPD dan Pengampu belum sepenuhnya memahami keselarasan dokumen perencanaan yang dapat mempengauhi pencapaian AKIP skor perencanaan	eksternal internal	C	tingkat keselarasan dokumen perencanaan tidak tercapai	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. Penyusunan Pedoman perencanaan 2. Pembentukan Tim Verifikator dokumen Perencanaan 3. Bimtek Penyusunan dokumen perencanaan 4. Pendampingan Penyusunan dokumen perencanaan
			masih terjadi ketidaksesuaian tugas individu dengan kinerja pimpinan	RSO.23.36.28.02	Kepala Badan	OPD belum sepenuhnya memahami proses bisnis	eksternal	C	tingkat keselarasan dokumen perencanaan tidak tercapai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. Pendampingan penyusunan Pohon kinerja/Cascading
			perencanaan dan penganggaran belum berdasarkan hasil evaluasi kinerja	RSO.23.36.28.03	Kepala Badan	OPD dan Pengampu belum sepenuhnya memahami pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perencanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi tahapan penganggaran	eksternal internal	C	pembagian anggaran kurang proporsional	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. Penyusunan Pedoman evaluasi dan pelaporan kinerja 2. Pembentukan Tim Evaluator Pelaporan kinerja 3. Desk Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
1.2	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	pemanfaatan hasil kelitbangan belum optimal	RSO.23.36.28.04	Kepala Badan	belum adanya kebijakan kelitbangan dan terbatasnya SDM kelitbangan	internal	C	pelaksanaan pembangunan belum berdasarkan hasil kelitbangan	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. penyusunan grand design kelitbangan 2. sosialisasi dan pendampingan hasil-hasil kelitbangan
II. Risiko Operasional Bappelitbangda														
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan**												
		Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program												
		Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulnan tepat waktu												

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan**												
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah usulan perencanaan yang ditelaah	banyaknya usulan perencanaan yang tidak masuk penganggaran	ROO.23.36.28.01	Kepala Badan	kurangnya sosialisasi prioritas pembangunan tahunan	internal	C	dokumen perencanaan berbasis keterlibatan masyarakat (*bottom up*) tidak tercapai	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi prioritas pembangunan tahunan
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti (Musren RKPD, Musren Provinsi, Musren Nasional, Konsultasi Publik, dan Forum OPD)	terdapat tahapan perencanaan yang tidak dilaksanakan	ROO.23.36.28.02	Kepala Badan	keterlambatan usulan perencanaan yang ditelaah	eksternal internal	C	dokumen perencanaan pembangunan tidak sesuai prosedur	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	3	3	9	1. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi prioritas pembangunan tahunan
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun (Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Perbup RKPD)	tahapan penyusunan perencanaan tidak sesuai jadwal yang telah diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017	ROO.23.36.28.03	Kepala Badan	keterlambatan usulan perencanaan yang ditelaah	eksternal internal	C	tidak tercapainya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat	3	3	9	1. Penyusunan pedoman dan jadwal perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi prioritas pembangunan tahunan 3. koordinasi secara intens dengan OPD terkait
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan**												
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan daerah	tidak tersedia data yang valid untuk perencanaan pembangunan	ROO.23.36.28.04	Kepala Badan	data tidak terkumpul secara lengkap	eksternal	C	data dukung untuk penyusunan dokumen peencanaan tidak tersedia	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	3	12	1. desk dengan OPD secara intensif 2. Bappelitbangda menjadi ruang konsultasi bagi OPD sebelum pelaksanaan desk agar admin satu data OPD sudah mempersiapkan data yang disiapkan
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun**												
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	pelaksanaan pembangunan daerah kurang optimal	ROO.23.36.28.05	Kepala Badan	kebijakan pusat dan daerah yang berubah-ubah	eksternal	UC	target dokumen pelaporan kinerja pembangunan daerah tidak tercapai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat				1. rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketecapaiannya 2. rutin koordinasi dengan pemerintah pusat
6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	Proses penyusunan laporan evaluasi RKPD oleh OPD belum terselesaikan	ROO.23.36.28.06	Kepala Badan	Data realisasi kinerja dari bidang di OPD yang bersangkutan belum terkumpul	eksternal	C	capaian target evaluasi kinerja pembangunan tidak sesuai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD				1. desk capaian evaluasi kinerja OPD setelah waktu triwulan selesai

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia**												
		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi												
		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**												
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disinkronisasikan (10 OPD dan 18 kec)	analisis permasalahan bidang pemerintahan kurang mendalam	ROO.23.36 .28.07	Kepala Badan	data dari OPD kurang lengkap	external	C	data dukung kelengkapan capaian kinerja untuk dokumen perencanaan tidak tersedia	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. desk dengan OPD lebih intensif 2. pembagian tugas yang lebih proporsional
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi(PATEN, RAN HAM)	terjadi ketidakcocokan jumlah program yang terfasilitasi akibat perubahan regulasi yang dinamis	ROO.23.36 .28.08	Kepala Badan	kebijakan pusat yang berubah-ubah	externnal	UC	pembaharuan data harus sering dilakukan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	3	12	1. rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketecapaiannya
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disinkronisasikan (6 OPD)	Masih terdapat dokumen perencanaan yang penyelesainnya tidak sesuai tahapan dan isi yang tidak sesuai denga permen 86	ROO.23.36 .28.09	Kepala Badan	sumber daya perencana di OPD sering kali memiliki beban kerja yang relatif besar sehingga tidak bisa fokus dalam penyelesaian dan penyempurnaan pekerjaan dokumen perencanaan	external	C	berdampak pada tidak selaras dan tidak sempurnanya dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	peran koordinasi dan fasilitasi BAPPELITBANGDA dalam program AUSTS membuat OPD yang terkait merasa bahwa program ini adalah milik Bappelitbangda dan membuat OPD terkait kurang berkomitmen dalam pelaksanaan program tersebut.	ROO.23.36 .28.10	Kepala Badan	OPD terkait kurang aktif dalam pelaksanaan program sedangkan undangan dan himbauan untuk hadir sudah selalu dikabarkan	externnal	C	berdampak pada tidak maksimalnya capaian program	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. Desk Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 2. Pembentukan Tim Pengawas Program

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA**												
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang disinkronisasikan (4 OPD)	masih terdapat ketidakselarsan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36.28.11	Kepala Badan	keterbatasan SDM dan Anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
12	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Kemiskinan, Road Map Pangan dan Gizi, PEL)	pengawasan terhadap keamanan pangan di kabupaten purbalingga tidak maksimal	ROO.23.36.28.12	Kepala Badan	kurang maksimalnya kinerja satgas pangan dikabupaten purbalingga, dan kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan ekonomi lokal	internal	C	berdampak pada tidak maksimalnya capaian program	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. koordinasi dengan OPD terkait tentang kinerja satgas pangan 2. penganggaran untuk kegiatan pengembangan ekonomi lokal
13	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disinkronisasikan (2 OPD)	masih terdapat ketidakselarsan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36.28.13	Kepala Badan	seringnya perubahan kebijakan pusat	eksternal	UC	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**												
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang disinkronisasikan (2 OPD)	masih terdapat ketidakselarsan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36.28.14	Kepala Badan	keterbatasan SDM dan Anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
15			masih terdapat ketidaksesuaian pencapaian IKU oleh OPD karena keterbatasan anggaran	ROO.23.36.28.15	Kepala Badan	keterbatasan anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
16			masih terdapat evaluasi kinerja yang tdak bisa dilaksanakan dengan maksimal	ROO.23.36.28.16	Kepala Badan	keterbatasan anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Keciptakaryaan,Persampahan, Air Bersih Air Minum, dan permukiman)	1. penguasaan aplikasi yang kurang maksimal	ROO.23.36.28.17	Kepala Badan	1. pergantian SDM sebagai operator aplikasi	eksternal	C	keterlambatan dalam pengisian aplikasi	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	diklat bimtek khusus operator baru

18			keterlambatan pengisian dokumen pada aplikasi	ROO.23.36.28.18	Kepala Badan	kurangnya koordinasi antara pimpinan dan operator aplikasi	eksternal	C	tidak lengkapnya usulan dalam aplikasi	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	koordinasi dengan OPD, pengampu usulan aplikasi
19	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang disinkronisasikan (4 OPD)	masih terdapat ketidakselarasan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36.28.19	Kepala Badan	keterbatasan SDM dan Anggaran pada OPD	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
20			masih terdapat ketidaksesuaian pencapaian IKU oleh OPD karena keterbatasan anggaran	ROO.23.36.28.20	Kepala Badan	keterbatasan anggaran pada OPD	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
21			masih terdapat evaluasi kinerja yang tdak bisa dilaksanakan dengan maksimal	ROO.23.36.28.21	Kepala Badan	keterbatasan anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan**												
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitasi**												
22	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah rekomendasi izin penelitian, jumlah inventor yang mengikuti lomba krenova, jumlah KKN	sosialisasi dan fasilitasi teknologi dan inovasi kurang optimal	ROO.23.36.28.22	Kepala Badan	urgensi pengembangan teknologi dan inovasi	internal	C	inovasi dan invensi yang difasilitasi tidak tercapai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat	4	3	12	1. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait 2. koordinasi dengan OPD/Lembaga/Masyarakat dalam pengembangan inovasi
23	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	terbatasnya inovasi dan invensi yang dibuat	ROO.23.36.28.23	Kepala Badan	kurangnya jalinan kerjasama dengan lembaga/OPD/masyarakat terhadap hasil-hasil litbang	eksternal	C	tidak terlaksananya sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat	4	3	12	1. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait 2. koordinasi dengan OPD/Lembaga/Masyarakat dalam pengembangan inovasi

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BARIS 1	NAMA OPD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	URUSAN YANG DIAMPU		URUSAN PERENCANAAN
	PROGRAM		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	KEGIATAN		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	SUB KEGIATAN		5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Menampung usulan masyarakat/stakeholder dalam kegiatan pembangunan daerah
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Mempedomani : ▪ Permendagri 86 / 2017 ▪ Permendagri 70 / 2019 ▪ Permendagri 90 / 2019 ▪ Target SDGs; ▪ IKK dan SPM Usulan dari tingkat Kelurahan/Desa/Kecamatan : usulan yang menyelesaikan isu kesenjangan gender diakomodir pada rumpun ekonomi dan social yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan pelatihan/workshop dalam peningkatan kompetensi seperti pelatihan kewirausahan, UMKM, bantuan peralatan, dll. Berdasarkan Undangan pelaksanaan musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2024 telah disebutkan bahwa perwakilan unsur-unsur pemerintahan desa dan masyarakat termasuk didalamnya Organissasi/kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk hadir dan ikutserta dalam perumusan prioritas usulan yang harus diakomodir. Adapun jumlah peserta : ▪ Laki-laki : 361 ▪ Perempuan/Disabilitas : 139
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	• Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang mayoritas dihadiri oleh laki-laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. • Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan musrenbang terlihat dari jumlah kehadiran perempuan dibanding undangan kepada tokoh perempuan • Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan/desa apakah menjadi prioritas ditingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas

			• Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang.
		Sebab Kesenjangan Internal	• Waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak mengakomodir perempuan karena masih melaksanakan kegiatan rumah tangga • Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep gender
		Sebab Kesenjangan Eksternal (diluar kesenjangan 452 dan eksternal)	• Perempuan merasa bahwa urusan pembangunan merupakan urusan laki-laki • Usulan perempuan, anak, disabilitas tidak banyak dan tidak berdasarkan analisis kebutuhan • Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok , tokoh masyarakat dll
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Menampung usulan masyarakat/stakeholder dalam kegiatan pembangunan daerah
BARIS 5	RENCANA AKSI		• Memastikan kehadiran • Memfasilitasi peserta dengan bantuan transport • Penyusunan instrument pembuatan skala prioritas dari usulan • Pelaksanaan pra musrenbang • Pelaksanaan Musrenbangkab
BARIS 6	BASELINE DATA		Berdasarkan Undangan pelaksanaan musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2024 telah disebutkan bahwa perwakilan unsur-unsur pemerintahan desa dan masyarakat termasuk didalamnya Organissasi/kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk hadir dan ikutserta dalam perumusan prioritas usulan yang harus diakomodir. Adapun jumlah peserta : □ Laki-laki : 361 □ Perempuan/Disabilitas : 139
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Jumlah usulan masyarakat/stakeholder dalam dokumen perencanaan pembangunan yang memperhatikan spesifik perempuan, anak-anak, dan disabilitas Target Kinerja: 1800 usulan
		Immediate	Indikator Kinerja: Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun

		Outcome/Kegiatan	sesuai dengan ketentuan Target Kinerja: 100%
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan Target Kinerja: 100%
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD Target Kinerja : 97%
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Skor Perencanaan Target Kinerja: 23

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

inspektorat.purbalinggakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Rencana Kerja Tahun 2024 dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Besar harapan kami agar Renja ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua *stakeholder*.

Purbalingga, 28 Juli 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 ... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat..... 27

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 35

2.6 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang..... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH 39

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat 46

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat.....47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT..... 50

BAB V PENUTUP..... 57

BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP) xviii

LAMPIRAN..... 58

Register Resiko Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Gender Analysis Pathway (GAP) Inspektorat Daerah Tahun 2024

Gender Budget Statement (GBS) Inspektorat Daerah Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2021 dan 2022 8
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2022……...9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah…….24
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 …….29
Tabel 3.1 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga .....…….45
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat……..… 46
Tabel 4.1 Rincian Target Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2024…. 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan 10

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
    e. Satuan Polisi Pamong Praja;
    f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga menyusun Renja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten purbalingga. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, disebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4) Pelaksanaan pengawasan atas Pengaduan Masyarakat;
5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7) Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
8) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah;
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 selain menjadi penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya memuat Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu ***"Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia"*** dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat

dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan**.**

Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik yang mengarah pada upaya menyelenggarakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Renja disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang PMPRB;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara Online;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah;

23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan. Dokumen Rencana Kerja disusun sebagai upaya mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Serta sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta bahan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.6 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat tahun 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja Tujuan dan Sasaran

Hingga akhir tahun 2022, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2021 dan 2022

TAHUN 2021					TAHUN 2022						
Tujuan	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Capaian**	**Tujuan**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**	**Capaian Kinerja**	**% Capaian Kinerja**
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0600	3,0375	99,26
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyeleng - garaan pemerintah	Level kapabilitas APIP	Level	3		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	75	75,26	100,35
		Persentase Tindaklanjut	%	87,92							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prosentse OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	59,57		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	86,10%	88,48%	102,76
Rata – rata Capaian Kinerja											**100,79**

b. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksaaan renja Inspektorat dan pencapaian renstra Inspektorat s.d 2022

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2022

Kode					Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun berjalan 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik**	65%	71,74%	**62%**	**70,11 %**	**113,08%**	**64%**	**69,36%**	100%
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	80 obrik	84 obrik	100 obrik	135 obrik	105,00%	110 obrik	70 obrik	100%
						Persentase penanganan kasus/khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	100%	86,10%	88,48%	102,76%	86,20%	86,25%	100%
						Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	100%	3	3	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun berjalan 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		6,37	6,4			6,50	0	100%
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	1,75	2,34	1,75	2,52	144%	2,00	2,34	100%
						Nilai MCP Korsubgah	72	83,58	72	94,26		75	0	100%
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Presentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasiitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 lap	1 lap	100%
						Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	1 lap	100%

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 memiliki 3 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja Inspektorat Daerah dapat dilihat sesuai dengan grafik berikut ini :

Gambar 2.1
Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan

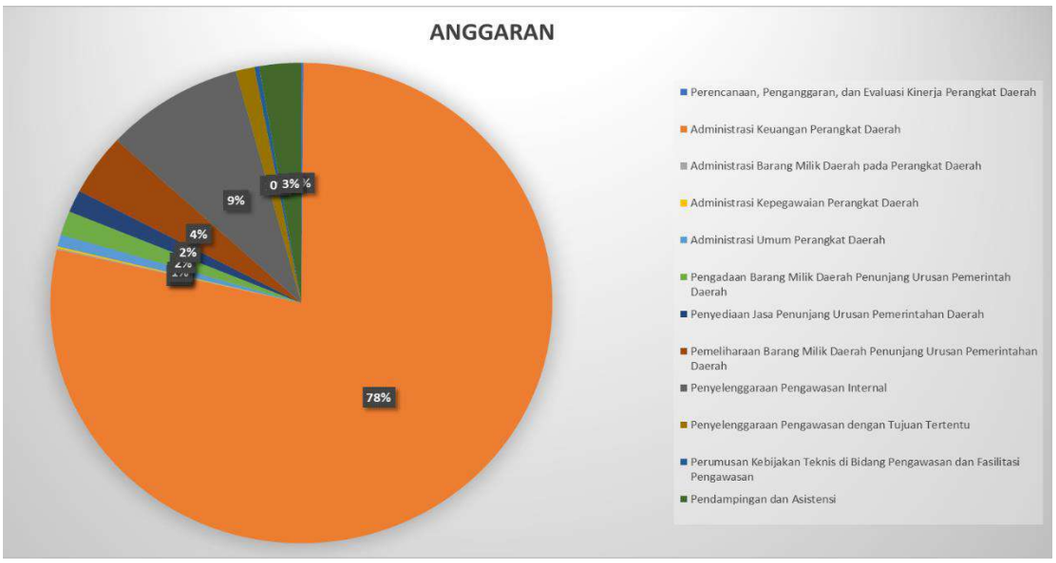

Dari grafik di atas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,44 %. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

         Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen Renstra dan Renja. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.957.500,00 (99,29%). Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggaranya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022.
      b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

         Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen 1 dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJIP, 4 Laporan Capaian RKPD Tri-bulanan dan tersusunnya

database SIPD. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.981.500,00 (99,63%). Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggaranya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022.

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 95,83%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

      Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.486.751.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.210.248.844,00 (95,74 %). Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

   b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.63.750.000,00 realisasi sebesar Rp.63.741.506,00 (99,99 %). Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

   c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

      Realisasi sub kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa dan belanja jasa pengelola BMD yang tidak mengahasilkan pendapatan (pengurus barang, operator SIMDA dan Operator SIMASET). Alokasi anggaran sebesar Rp.84.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.84.800.000,00 (100%). Tidak ada permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan ini.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

      Alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 (100 %). Tidak ada permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan ini.

4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 98,90 %. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Realisasi sub kegiatan yang dimaksud adalah:

- Terlaksananya Diklat Teknis Audit untuk 3 orang.
- Terlaksananya Diklat Teknis Audit secara Online untuk 2 orang Auditor ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Pelaksanaan Webinar Tematik

Alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.890.000,00 (98,90 %). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan tersebut dan penyerapan anggaranya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Sisa lebihanggaran pada kegiatan ini lebih kepada efisiensi anggaran yang dipergunakan sebagai mana kebutuhan diklat pada kantor Inspektorat Daerah.

5) Pencapaian target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,17%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan perlengkapan listrik kantor antara lain: kabel listrik, baterai, lampu LED, dll. Alokasi anggaran untuk keiatan ini sebesar Rp.1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.484.500,00 (98,97%). Tidak dijumpai kendala dalam pelaksanan kegiatan ini.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya bahan logistik kantor antara lain bbm, oli motor dan mobil, gas elpiji. Alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.472.950,00 (98,05%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada dalam kegiatan ini.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.385.000,00 (99,38%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada dalam kegiatan ini.

d. Penyeleggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan jamuan tamu. Dalam pelaksanaan kegiatan ini penyerapan anggaran sebesar Rp.31.250.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.31.240.250,00 (99,97%). Tidak dijumpai kendala dalam pencapaian kegiatan ini.

e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.000.000,00 (100%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,85%. Sub pada kegiatan ini yaitu ;

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 1 unit Sepeda Motor, 1 unit Printer, 11 unit AC, 5 unit Laptop, 1 unit Awning dan 2 unit Lemari File untuk penunjang kegiatan pemeriksaan auditor. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.137.350.000,00 terealisasi Rp.137.140.000,00 (99,85%).

7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100%, dengan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 96,35%. Kegiatan ini terdiri beberapa sub, yaitu:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa perangko, materai dan jasa pos pengiriman surat. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggaranya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Dari anggaran sebesar Rp.2.000,000,00 terealisasi sebesar Rp.1.399.500,00 (69,98%).

b. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi dan internet. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggaranya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Dari anggaran sebesar Rp.80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.76.558.649,00 (95,70%).

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi anggaran sebesar Rp.44.732.000,00 terealiasasi sebesar Rp.44.146.806,00 (98,69%).

8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,91%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp.137.928.000,00 terealisasi sebesar Rp.137.919.243,00 (99,99 %). Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu kendaraan dinas di Kantor Inspektorat Daerah banyak yang sudah tidak layak pakai untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar untuk pemeliharaan.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realaisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terpeliharanya peralatan kantor diantaranya AC, komputer, laptop, printer dan mesin foto copy. Alokasi anggaran sebesar Rp.16.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.16.690.000,00 (98,76%). Tidak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan kantor berupa gedung arsip, drainase dan tempat parkir kendaraan bermotor. Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggaranya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Dari anggaran sebesar Rp.194.000.000,00 terealisasi Rp.193.900.000,00 (99,95%).

9) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internaldapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,71%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya laporan audit kinerja sebanyak 26 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.43.142.000,00 terealisasi Rp.43.122.500,00 (99,95%).

b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan kegiatan pengawasan keuangan daerah sebanyak 55 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.255.260.000,00 terealisasi Rp.254.960.000,00 (99,88%).

c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan LKPJ, LKPD, LKJIP, RKA, RKPD, Evaluasi SAKIP masing-masing 5 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi Rp.25.000.000,00 (100%).

d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan LKPJ, LKPD, LKJIP, RKA, RKPD, Evaluasi SAKIP sebanyak 9 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 terealisasi Rp.19.920.000,00 (99,60%).

e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan hasil pengawasan desa sebanyak 24 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.43.275.000,00 terealisasi Rp.41.625.000,00 (96,19%).

f. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu:

- Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 2 laporan
- Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebanyak 1 laporan.
- Terkirimnya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- Tersedianya laporan Ikhtisar hasil pemeriksaan sebanyak 2 laporan.
- Tersedianya laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebanyak 12 laporan.
- Terlaksanaya monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 12 kali.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari alokasi anggaran sebesar Rp.370.830.000,00 terealisasi Rp.370.677.000,00 (99,96%).

10) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dapat dilaksanakan 100

%, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,55%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

   Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan investigasi sebanyak 2 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.84.750.000,00 terealisasi Rp.84.300.000,00 (99,47%).

b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

   Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan reviu sebanyak 14 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.17.050.000,00 terealisasi Rp.17.040.000,00 (99,94%).

11) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,71%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan

   Realisasi sub kegiatan yang dimaksud yaitu:

   - Tersusunnya dokumen PKPT
   - Tersusunnya Keputusan Bupati Nomor 700/22 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.
   - Tersusunnya dokumen kebijakan teknis pengawasan tahunan
   - Tersusunnya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Purbalingga Tahun 2022.

   Alokasi anggaran sebesar Rp.26.433.000,00 realisasi sebesar Rp.26.356.671,00 (99,71%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

12) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,97%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu:

- Tersedianya jumlah laporan consulting/monitoring sebanyak 4 laporan.
- Tersedianya jumlah laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 12 laporan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.97.250.000,00 realisasi sebesar Rp.97.221.000,00 (99,97%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan evaluasi sebanyak 1 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.49.771.000,00 terealisasi Rp.49.761.600,00 (99,98%).

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan probity audit sebanyak 4 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.31.225.000,00 terealisasi Rp.31.215.750,00 (99,97%).

d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu Terlaksananya Pendampingan Asistensi urusan pemerintah daerah terhadap Perangkat daerah dan tersedianya laporan sebanyak 2 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.49.780.000,00 terealisasi Rp.49.767.583,00 (99,98%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah Tugas yaitu membantu Bupati Purbalingga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga fokus kepada kinerja pelayanan antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuka Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sehubungan dengan peran Inspektorat Daerah menjadi *Quality assurance*
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun secara teknis dan operasional, dalam melaksanakan kinerja pelayanan sesuai dengan fungsi pengawasan setiap tahun dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi antara lain:

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi:

1. Pemeriksaan Operasional Keuangan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

   Meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujan Pemeriksaan Operasional Keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
   a. Fokus dan sasaran Pemeriksaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 yaitu mendasari Register Resiko yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalain (RTP) Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis Perangkat Daerah dan RTP Operasional OPD
   b. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) yaitu APIP berperan dalam memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematik
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;
   1) Probity Audit;
   2) Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa;
   3) Pemeriksaan Investigasi;
   4) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
   5) Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
   6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

4. Pengawasan Mandatori

   Merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh Instansi Pusat / Instansi Vertikal atau Aparat Pengawas Lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi:

   a. Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA)
   b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   c. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   d. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK);
   e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
   f. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyaluran dana desa;
   g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
   h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   i. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah);
   j. Koordinasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah).

5. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

   Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus:

   a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
   b. Penyalahgunaan wewenang;
   c. Hambatan dalam pelayanan publik;
   d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
   e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

6. Pengawasan Prioritas Nasional

   Pengawasan prioritas nasional meliputi:

   a. Pemantauan, Pemeriksaan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Pengawalan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan fokus:
   a. Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli);
   b. Survei Penilaian Integritas (SPI);
   c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
   d. Penanganan Gratifikasi;
   e. Penanganan Pengaduan *Wistle Blowing System (WBS)*;
   f. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
   g. Penanganan Benturan Kepentingan;
   h. Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
   i. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
   a. *Consulting* Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
   b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
   c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Terkait dengan realisasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sudah mencapai target sesuai yang ditentukan, hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator yang disajikan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Tujuan											
1	Nilai Maturitas SPIP			3,0600	3,0700	3,0800	3,0900	3,0375	3,0375	3,0700	3,0800	
	Indikator Sasaran 1											
1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			75	77	80	83		75,26	77	80	
	Indikator Program 1											
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi uum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentas pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

	Indkator Kegiatan 1											
1	Persentase dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase dokumen laporan disusun			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 2											
3	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun sesuai Ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 3											
4	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Kegiatan 4											
5	Rata rata capaian SKP			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 5											
6	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Kegiatan 6											
7	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 7											
8	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Kegiatan 8											
9	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Sasaran 2											
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti			86,10%	86,20%	86,25%	86,30%			86,20%	86,25%	

	Indikator Program 2											
	Persentase nilai potensial kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik			62%	64%	66%	68%			64%	66%	
	Indikator Kegiatan 1											
10	Jumlah objek pengawasan yang diperiksa			100	110	120	120	84	135	110	120	
11	Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja			6,40	6,50	7,00	7,00			6,5	7	
	Indikator Kegiatan 2											
12	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Program 3											
	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)			1,75	2,00	2,25	2,5		2,800	2,00	2,25	
	Nilai MCP Korsupgah			72	75	78	82		94,26	75	78	
	Indikator Kegiatan 1											
13	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 2											
14	Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah			4	4	4	4	4	4	4	4	
15	Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM			2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan *good governance* serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari *watchdog* menjadi *quality accurance* dan *consulting partner* yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai dan terbatasnya anggaran Peningkatan Kapasitas APIP
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam menyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi

Dalam rangka mewujudkan isu strategis yang ada di Inspektorat, keadaan yang diinginkan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya komitmen Seluruh Jajaran Pimpinan SKPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang pentingya Implementasi Sistem Pengendalian Intern, sebagai bentuk pengawasan melekat dalam lingkup SKPD

2. Meningkatnya Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assuarance* dan *Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komperehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dimaksud. Dalam rangka penguatan bidang pengawasan, Inspektorat fokus mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Disamping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator capaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1, berdasarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH**					**URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH**				
	INSPEKTORAT DAERAH				**7.586.763.000**	**INSPEKTORAT DAERAH**				**7.847.793.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Purbalingga	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	**6.673.195.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Purbalingga	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	**7.189.793.000**
			2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%			Kab. Purbalingga	2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	
			3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			Kab. Purbalingga	3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
			4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%			Kab. Purbalingga	4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	
			5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%			Kab. Purbalingga	5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	
			6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%			Kab. Purbalingga	6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**1. Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	100%	**6.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Purbalingga	**1. Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	100%	**3.000.000**
			2. Persentase dokumen laporan disusun	100%	5.500000		Kab. Purbalingga	**2. Persentase dokumen laporan disusun**	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan**	**100%**	**6.364.535.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Purbalingga	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan**	**100%**	**6.852.275.000**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.298.785.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.726.835.000
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	50.750.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	90.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	35.440.000
	Administrasi Barang Milik Daerah		**Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah**	12	**8.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah**	Kab. Purbalingga	**Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah**	12	**4.000.000**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12	4.000.000
	Adminis-trasi Kepega-waian Perangkat Daerah		**Rata rata capaian SKP**	**100**	-	**Adminis-trasi Kepega-waian Perangkat Daerah**	Kab. Purbalingga	**Rata rata capaian SKP**	**100**	**5.000.000**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**12**	**45.600.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Purbalingga	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**12**	**25.800.000**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	800.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan	12	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDisediakan	12	0
	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pera-turan Perun -dang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pera-turan Perun -dang-undangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	8.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	18.100.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Purbalingga	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4.500.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Purbalingga		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	12	6.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Purbalingga	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	12	2.500.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket baran cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	**0**	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Cetakan dan Penggandaan	0	**0**
	Penyediaan Bahan/ Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	0	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	**0**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Purbalingga	**Presentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	100	**0**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	00
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12	**100.732.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Purbalingga	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12	**121.718.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	500.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	96.486.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	18.732.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.732.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara**	12	**142.928.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Purbalingga	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara**	12	**178.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	130.928.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	170.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	5.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	4.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	3.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Purbalingga	**Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik**	66	**673.632.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Kab. Purbalingga	**Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik**	66	**588.000.000**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an Internal		**1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa**	120	**522.132.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an Internal**	Kab. Purbalingga	**1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa**	110	**548.000.000**
			2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7.00	25.000.000		Kab. Purbalingga	**2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**	7,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	25	46.292.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	25	80.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	60	34.310.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	60	150.000.000

	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4	25.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4	30.000.000
	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	20.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	8.000.000
	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Pengawasan Desa	30	48.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	30	80.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	373.530.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	200.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an dengan Tujuan Tertentu		**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti**	**100**	**126.500.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an dengan Tujuan Tertentu**	Kab. Purbalingga	**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti**	**100**	**40.000.000**
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah Laporan Penangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	2	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	2	30.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5	26.500.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5	10.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,25	**154.204.000**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kab. Purbalingga	1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,25	**70.000.000**
			2. Nilai MCP Korsubgah	78	85.730.000		Kab. Purbalingga	2. Nilai MCP Korsubgah	78	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan**	**100**	**31.158.000**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas-an dan Fasilitasi Pengawasan**	Kab. Purbalingga	**Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan**	**100**	**10.000.000**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	31.158.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Purbalingga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	10.000.000

	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		**1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah**	4	**177.551.000**	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	Kab. Purbalingga	**1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah**	4	**60.000.000**
			2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2	31.225.000		Kab. Purbalingga	**2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM**	2	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerin-tahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	68.550.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerin-tahan Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendamingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	15.000.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	54.496.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	15.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	31.225.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Purbalingga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	20.000.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegak-an Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	54.505.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegak-an Integritas	Kab. Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	10.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, dikarenakan tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik Inspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat.

Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di Indonesia maka peran Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai tranparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung bereraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran Inspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, Inspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penagak Hukum (APH).

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Disini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat asalkan sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang sesuai. Berdasarkan data, pada tahun 2020 terdapat 25 pengaduan masyarakat dan pada tahun 2021 terdapat 30 Pengaduan masyarakat yang sudah di tindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah.

Kemudian Inspektorat secara berkala melakukan survey kepuasan masyarakat/pengguna layanan untuk mengakomodir berbagai masukan dan saran terkait dengan program, kegiatan serta layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Inspektorat Daerah. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat tersebut Inspektorat Daerah membuka layanan Konsultasi terkait pengelolaan keuangan pada perangkat daerah maupun pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja yang diperlukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Tujuan SPIP adalah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap pengamanan aset, ketaatan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Terkait indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu Peningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan pendampingan identifikasi risiko Strategis Tingkat Pemda, Risiko Strategis OPD dan risiko Operasional serta *Fraud Control Plan* pada seluruh perangkat setiap tahun. Inspektorat juga terus mendorong OPD mengimplementasikan SPIP pada unit kerjanya, karena OPD memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya masing-masing. Inspektorat Daerah berkewajiban mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP dengan menjadi Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP setiap tahun.
2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran
    a. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, upaya dan strategi yang dilaksanakan Inspektorat antara lain :
        1) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh sumber daya ASN

yang ada di Inspektorat Daerah, baik itu Sekretariat maupun keterlibatan Irban, Auditor dan P2UPD dengan mendatangi dan mengundang OPD serta pihak-pihak terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Penugasan setiap bulan berdasarkan histori data temuan yang ada pada Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan yang ada di Inspektorat. Untuk efektifitas dan optimalisasi kegiatan ini, Inspektorat Daerah juga berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah serta OPD terkait lainnya.

2) Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Purbalingga yang proses pengajuannya melalui aplikasi siwasbetabangga.
3) Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan.
4) Bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya dan agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.
5) Dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen pemeriksaan dan untuk mempercepat TLHP, maka mulai tahun 2022, penyerahan LHP diserahkan kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan Berita Acara kesanggupan/ komitmen Penyelesaian TLHP

6) Sosialisasi dan Optimalisasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penyelesaian tindak lanjut dan sanksi apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti temuan.
7) Membangun dan mengoptimalkan aplikasi SintalanRama, Sistem informasi tindaklanjut rekemendasi audit mandiri, aplikasi ini memungkinkan OPD sebagai auditi yang mempunyai temuan, mengupload dokumen tindak lanjut untuk menjawab rekomendasi secara mandiri, kemudian admin Inspektorat akan melakukan verifikasi atas kesesuaian bukti dokumen dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan.

b. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, meningkatnya kualitas kelembagaan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, upaya dan strategi yang dilaksanakan Inspektorat antara lain.
1) Menyusun dokumen pemenuhan SAKIP yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
2) Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah, antara lain dengan :
a) Melakukan koordinasi dan mengusulkan Perubahan Indikator Kinerja Utama
b) Melakukan revisi atas SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan data kinerja
c) Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Ekinerja dalam memantau capaian kinerja individu secara bulanan
d) Melaksanakan rapat rutin bulanan yang melibatkan pimpinan APIP, Pejabat Struktural dan sebagian pejabat fungsional sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja instansi maupun kinerja individu
e) Optimalisasi pemanfaatan laporan triwulanan RKPD untuk perbaikan kinerja triwulan berikutnya.
3) Berkoordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten Purbalingga

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Kementrian Dalam Negeri

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam satu periode ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong",* yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.
h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan

trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mencapai tujuan yang ketiga yang selaras dengan peran Inspektorat Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan, ditetapkan Sasaran Strategis:

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
   (1) Indeks Pengawasan Internal.
   (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil telaah tersebut, maka peran Inspektorat Daerah dalam mengawal jalannya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat relevan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

3.1.2 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi

Selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2026, kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme sudah menjadi suatu tuntutan sekaligus tantangan birokrasi saat ini. Masyarakat berharap peningkatan kualitas pelayanan publik, dan birokorasi yang mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi segera terwujud di Indonesia. Pada tahun 2026 telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahanpermasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan

menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu:

1. Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan

   Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaanya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit *(customer satisfaction)*. Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*, tetapi berperan juga untuk memberikan *advice* dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif dan *quality assurance* yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan *output* yang dapat memenuhi kebutuhan *customer*.

   Kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sedang dalam proses penilaian tim BPKP Perwakilan Provinis Jawa Tengah, dan telah dilakukan *ekspose* kepada Tim Penilai BPKP Pusat, hasilnya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah memperoleh predikat level 3 Dengan Catatan, dan sudah diekspose kembali pada akhir tahun 2020 dan masih menunggu hasil penilaian. Oleh karena itu, Level Kapabilitas APIP memang menjadi indikator / tolak ukur bagaimana kualitas Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga isu strategis ini masih relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Bahkan level Kapabilitas APIP ini sebenarnya menjadi salah satu target prioritas capaian Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko

Widodo bahwa pada trahun 2019 miniaml 80% APIP telah memperoleh predikat level 3.

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *Assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Selain itu pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI) juga akan terus di dorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun 2013-2018 Inspektorat telah cukup intens menggalakkan PBI, khususnya bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik itu di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ke depannya PBI tetap akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan PBI yang kontinyu dan konsisten akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi lebih optimal.

Meskipun pada Tahun 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mendapatkan penilaian maturitas level 3 dengan nilai 3,0375 namun secera keseluruhan implementasi SPIP di Kabupaten Purblingga belum menyeluruh ke semua jajaran / level tingkatan birokrasi di semua SKPD. Sehingga apa yang menjadi isu strategis di Pemerintah Provinis Jawa Tengah relevan dengan yang ada di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3.1.3 Telaahan Renstra BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi berupa:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Dari hasil telaah tersebut, tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan sasaranya yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejalan dengan tujuan dan sasaran renstra BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

No	Renstra K/L(sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	**Renstra Kementerian Dalam Negeri** ▪ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;	▪ Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan; ▪ Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; ▪ Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; ▪ Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati; ▪ Penyusunan laporan hasil pengawasan; ▪ Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan; ▪ Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa; ▪ Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; ▪ Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.	▪ Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah yang belum Optimal ▪ Masih rendahnya nilai SAKIP OPD dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga masih perlu bekerja keras dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP	**Fakto penghambat**: 1. Lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingya SPIP 2. Pemahaman Pegawai tentang SPIP yang masih kurang 3. Jumlah SDM APIP yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan obyek pemeriksaan 4. Keterbatasan anggaran peningkatan komptensi SDM APIP dan SDM Perangkat Daerah terkait SPIP
2	**Rensta Inspektorat Provinsi Jawa Tengah** ▪ Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik			**Faktor Pendorong:** 1. Tingginya Tuntutan Peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan Good Governance yang didukung dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat Peran APIP 2. Pergeseran peran APIP yang bukan lagi menjadi watchdog tetapi sebagai quality assurance dan conculting partner yang memberikan ruang yang lebih luas dalam bidang pengawasan
3	**Renstra BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah** ▪ Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional ▪ Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas			

Dari hasil telaah tersebut, maka peran Inspektorat Daerah dalam mengawal jalannya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat relevan yaitu dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi

masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah halhal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama Tahun 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat

TUJUAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,0800

SASARAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat	80
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai ditindaklanjut dibagi dengan Jumlah Rekomendasi x 100%	86,25%

PROGRAM INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang disusun dibagi target laporan kali 100	100
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti dibagi Total temuan pengelolaan anggaran dikali 100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dibagi total layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	aset milik daerah yang terkelola dibagi total asset milik daerah dibagi 100	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumah Pengadaan Barang milik daerah : Total Barang yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dibagi Total Barang milik daerah dikali 100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik dibagi Total nilai potensi kerugian daerah/ negara x 100	66%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping-an Dan Asistensi	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Hasil QA BPKP	2,25
		Nilai MCP Korsubgah	Hasil Penilaian / Monitoring Tim KPK	78

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 yang memiliki 3 Program, 12 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1 *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3 *Administrasi Barang Milik Daerah*

1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

4 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7) Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
9) Penyediaan Bahan/Material

6 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1 *Penyelenggaraan Pengawasan Internal*

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3) Reviu Laporan Kinerja
4) Reviu Laporan Keuangan
5) Pengawasan Desa
6) Kerjasama Pengawasan Internal

7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2 *Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1 *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2 *Pendampingan dan Asistensi*

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program. Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2024 akan disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						**7.847.793.000,00**							**7.991.312.000,00**	
	8	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.847.793.000,00**							**7.991.312.000,00**	
	8.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**7.847.793.000,00**							**7.991.312.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti***	**100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen**			**100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen**	**7.188.793.000,00**						**100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen 100*persen**	**7.333.312.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan Persentase dokumen laporan disusun*	-			100 % 100 %	3.000.000,00			-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan*	-			100 %	6.862.275.000,00			-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.995.794.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	6.726.835.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.870.354.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	35.440.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		35.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	-			12 Bulan	4.000.000,00			-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata rata capaian SKP*	-			100 %	5.000.000,00			-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				48 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor*	-			12 Bulan	25.800.000,00			-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	25.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	S. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	0,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	121.718.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	121.718.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.486.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.486.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.732.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		24.732.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 bulan	178.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	178.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	170.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik***	**70"persen**			**88 persen**	**688.000.000,00**						**70"persen**	**688.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa* *Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*	-			110 Obrik 7,00 Nilai	548.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	548.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Laporan	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	150.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti*	-			100 %	40.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)*** ***Nilai MCP Korsubgah***	**3"Angka 87"Angka**			**2,26 Angka 78 Angka**	**70.000.000,00**						**3"Angka 87"Angka**	**70.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan*	-			100 %	10.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM* *Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah*	-			2 Laporan 4 Laporan	60.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH							**7.847.783.000,00**							**7.881.312.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dan memperkecil resiko yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Derah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan target kinerja Inspektorat Daerah dan rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan tolak ukur tingkat keberhasilan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang tertuang dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dalam menjalankan fungsi pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Selanjutnya, besar harapan kami pelaksanan program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 ini akan terlaksana dengan baik melalui dukungan dan kerjasama semua pihak demi terwujudnya cita-cita pengelolaan keuangan Kabupaten Purbalingga yang Akuntabel dalam kerangka *Good Governance*

Purbalingga, 28 Juli 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran 1

No	RISK REGISTER INSPEKTORAT													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I. Risiko Strategis Inspektorat Daerah														
1	**Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**	**Nilai Maturitas SPIP**												
1.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Rekomendasi Hasil Pemriksaan yang selesai di tindaklanjuti	OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional	RS001	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	Tidak terantisipasinya risiko yang dapat menghambat tecapainnya tujuan	Bupati/ APIP	4	3	12	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan pendampingan penyusunan dan identifikasi risiko / risk register Perangkat Daerah.
			OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	RS002	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	Tidak terantisipasinya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah	Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Pendampingan Penyusunan Peta Risiko Kecurangan
			OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun	RS003	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Penyusunan	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan organisasi	Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Pendampingan Penyusunan Peta Risiko Kecurangan

LAMPIRAN

			potensi kecurangan			Fraud Control Plan								
			Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RS004	Inspektur	Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindaklanjut	Internal	C	Terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara	Bupati/ Masyarakat	4	2	8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Secara Berkala
II. Risiko Operasional Inspektorat Daerah														
1.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Indeks Manajemen Risiko** **Nilai MCP Korsupgah**												
1.1	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang di tetapkan**												
1.1.1	Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Permintaan Pemeriksaan dari APIP yang lebih tinggi maupun dari pemeriksaan eksternal secara mendadak	ROP001	Inspektur	Koordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi kurang itensif	Eksternal	UC	Keterlambatan Penyusunan PKPT	APIP/ Bupati/ Masyarakat	2	2	4	Berkoordinasi dengan lembaga APIP yang lebih tinggi
			Permintaan Pemeriksaan/ Reviu dari OPD secara mendadak	ROP002	Inspektur	Permintaan reviu dari OPD dipertengahan tahun	Eksternal	UC	Ketidaksesuaian realisasi dengan PKPT	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	3	9	Berkoordinasi dengan OPD diawal tahun
			Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu	ROP003	Inspektur	Tidak tersedianya data faktor Risiko Obrik	Eksternal	C	Keterlambatan Penyusunan PKPT	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Berkoordinasi dengan OPD Terkait

1.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan MCP Korsupgah**												
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM												
1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian SPIP Terintegrasi	ROP004	Inspektur	Terlambatnya Penyusunan RTP Strategis dan Operasional OPD	Eksternal	C	Nilai SPIP mengalami penurunan	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	3	9	Menyusun Rencana Aksi
1.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Keterlambatan Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Revormasi Birokrasi	ROP005	Inspektur	Kurangnya koordinasi Tim PMPRB Kabupaten dengan Tim PMPRB OPD/Unit	Internal	C	Terlambatnya dalam penyampaian Laporan PMPRB Ke Kemenpan	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
			Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance PMPRB	ROP006	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim PMPRB Kabupaten dengan Tim PMPRB OPD/Unit	Internal	C	Tidak tercapainya target nilai PMPRB	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
			OPD Sampling PMPRB tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB	ROP007	Inspektur	Perbedaan tafsir antar tim PMPRB terkait rekomendasi Kemenpan RB	Internal	C	Tidak tercapainya target nilai PMPRB	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi

1.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian MCP korsupgah	ROP008	Inspektur	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korsupgah	Internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat	2	2	4	Menyusun Rencana Aksi
			Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator	ROP009	Inspektur	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korsupgah	Internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat	1	3	3	Koordinasi dengan tim Verifikator
1.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROP010	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim PMPRB Kabupaten dengan Tim PMPRB OPD/Unit	Internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
			OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROP011	Inspektur	Perbedaan tafsir antar tim PMPRB terkait rekomendasi Kemenpan RB	Internal	C	Tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase Nilai Potensi Kerugian Daerah/Negara yang berhasil di Tarik**												
2.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Objek Pengawasan yang Diperiksa												
		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja												

2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP012	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/ Bupati	3	4	12	Penguatan Pengendalian terpasang
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP013	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan steakholder
			Penyusunan Program Kerja Audit Kinerja tidak tepat	ROP014	Tim Pemeriksa	Pemahaman Tim Audit terhadap Tekhnik Audit Kinerja Kurang	Internal	C	Tujuan Audit Tidak Tercapai / Hasil AuditKurang Bermanfaat	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP015	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP016	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan MenurunHasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/ Bupati	3	2	6	Penguatan Pengendalian terpasang
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP017	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	2	8	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan steakholder

			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP018	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP019	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/ Bupati	3	2	6	Penguatan Pengendalian terpasang
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP020	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan REVIU Laporan Keuangan	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP021	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/ Bupati	3	1	3	Penguatan Pengendalian terpasang
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP022	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	1	4	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP023	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/ Bupati	3	2	6	Penguatan Pengendalian terpasang

			Anggaran Operasional Pengawasan tidak Memadai	ROP024	Inspektur	Rendahnya PAD	Eksternal	UC	Terhambatnya kegiatan pengawasan	Masyarakat / APIP	3	3	9	Melakukan Penyesuaian Anggaran,
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP025	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan steakholder
			Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas	ROP026	Inspektur	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	Eksternal	UC	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	1	4	Penguatan Pengendalian terpasang
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lnajut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	ROP027	Inspektur	Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit	Eksternal	C	Manfaat menurun	Masyarakat / Bupati	4	3	12	- Penguatan SOP Tindaklanjut - Koordinasi berjala dengan obrik dan steakholder
			Ketidaksesuain dokumen tindaklanjut dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	ROP028	Inspektur	Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit	Eksternal	C	Dokumen tindaklanjut tidak dapat diterima	Bupati	4	3	12	Melakukan Penelaahan Rekomendasi serta secara berkala Berkoordinasi dengan Pihak-pihak terkait
			Kurangtertibnya pengarsipan dokumentindak lanjut	ROP029	Inspektur	Kelalaian Petugas Arsip	Internal	C	Hilangnya dokumen tidaklanjut Obrik	Obrik/ Bupati	4	2	8	Penguatan SOP Pengarsipan
			Rekomendasi APIP tidak relevan	ROP030	Inspektur	Perubahan Regulasi	Eksternal	C	Rekomendasi tidakdapat dilaksanakan	Obrik/ Bupati	4	1	4	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Presentase pengaduan yang di tindaklanjuti												

2.2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	ROP031	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriksaan/ Bupati	3	3	9	Penguatan Pengendalian terpasang
			Anggaran Operasional Pengawasan tidak Memadai	ROP032	Inspektur	Rendahnya PAD	Eksternal	UC	Terhambatnya kegiatan pengawasan	Masyarakat / APIP	3	2	6	Melakukan Penyesuaian Anggaran,
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP033	Inspektur	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan steakholder
			Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas	ROP034	Inspektur	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	Eksternal	UC	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	1	4	Penguatan Pengendalian terpasang
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP035	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	1	4	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan

Matriks Risiko (Nilai Risiko)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak			
		1	2	3	4
		Tidak Signifikan	Kecil	Tinggi	Sangat Tinggi
5	Hampir Pasti Terjadi				
4	Sering Terjadi			2	
3	Kadang Terjadi	1		4	6
2	Jarang Terjadi		2	8	8
1	Hampir Jarang Terjadi			2	5

Matriks Risiko (Status Risiko)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak			
		1	2	3	4
		Tidak Signifikan	Kecil	Tinggi	Sangat Tinggi
5	Hampir Pasti Terjadi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi
2	Jarang Terjadi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah
1	Hampir Jarang Terjadi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2024

NAMA OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
URUSAN YANG DIAMPU : PENGAWASAN
KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Pengawasan
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
SUB KEGIATAN	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
KODE KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	6.01.02.2.02. 6.01.02.2.02.02
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	Mendasari Data Pembuka Wawasan terkait PPRG pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2022, masih dijumpai beberapa hal sebagai berikut : • Pedoman evaluasi terkait PPRG belum ada • Jumlah SDM Pengawasan terkait evaluasi PPRG terbatas • Jumlah Anggaran terbatas • Jumlah sample OPD terkait belum optimal Sehingga pelaksanaan Evaluasi PPRG yang bertujuan mengkaji efektifitas dan pengaruhnya terhadap upaya pengurangan kesenjangan gender belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dijumpai kesenjangan/ permasalahan sebagai berikut : • Akses: Belum mempunyai pedoman evaluasi PPRG dan kurangnya pengetahuan terkait evaluasi PPRG • Partisipasi 1. Belum memiliki SDM Pengawasan Evaluasi PPRG 2. Tahun 2021 belum melaksanakan Evaluasi PPRG 3. Tahun 2022 telah melaksanakan evaluasi dengan 6 OPD sampling 4. SDM Pengawasan belum pernah mengikuti karena keterbatasan anggaran • Manfaat : Evaluasi PPRG dimaksudkan mengidentifikasi komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender. • Burden: Jika tidak dilakukan evaluasi PPRG akan berdampak Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender tidak ada perbaikan PPRG di waktu yang akan dating Sehingga Inspektorat Daerah pada tahun 2024 perlu melaksanakan evaluasi PPRG pada OPD secara lebih komprehensif dan dimasukan dalam salah satu aktifitas pada Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu maka memerlukan anggaran dan kompetensi SDM APIP yang sesuai.

RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	• Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu utamanya terkait evaluasi PPRG untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender.
	Rencana Tindak	• Peningkatan Kapasitas SDM APIP terkait PPRG dengan mengadakan PKS dan Pengiriman Diklat/ WorkshoP • Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi PPRG pada Perangkat Daerah
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp 26.500.000 (Renstra 2021-2026)
	SDM	1. Pelaksanaan Analisis 2 orang 2. Pelaksanaan Kegiatan 7 orang 3. Monitoring dan Evaluasi 7 orang
	Peralatan dan Mesin	1. Modul 2. Laptop 3. Printer 4. Lcd 5. Layar
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: • Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu • Target Kinerja : 5 Laporan Hasil Evaluasi	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti • Target Kinerja : 100 %	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: • Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik • Target Kinerja : 66 %	
Optimum Outcome/Sasaran	• Indikator Kinerja : Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti • Target Kinerja : 86,25 %	
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja : Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja : 3,0800	

Purbalingga, 31 Maret 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

<table>
<tr><td rowspan="6">BARIS 1</td><td colspan="2">NAMA OPD</td><td>Inspektorat Daerah</td></tr>
<tr><td colspan="2">URUSAN YANG DIAMPU</td><td>Pengawasan</td></tr>
<tr><td colspan="2">PROGRAM</td><td>6.01.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan</td></tr>
<tr><td colspan="2">KEGIATAN</td><td>6.01.02.2.02.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUB KEGIATAN</td><td>6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</td></tr>
<tr><td colspan="2">TUJUAN SUB KEGIATAN</td><td>Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu</td></tr>
<tr><td>BARIS 2</td><td colspan="2">DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)</td><td>• Pedoman evaluasi terkait PPRG
• Jumlah SDM Pengawasan terkait evaluasi PPRG
• Jumlah Anggaran
• Jumlah sample OPD terkait
Evaluasi PPRG bertujuan mengkaji efektifitas dan pengaruhnya terhadap upaya pengurangan kesenjangan gender.
Sasaran : OPD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">BARIS 3</td><td rowspan="2">ISU GENDER</td><td>Faktor kesenjangan / permasalahan (452)</td><td>• Akses:
Belum mempunyai pedoman evaluasi PPRG dan kurangnya pengetahuan terkait evaluasi PPRG
• Partisipasi
1. Belum memiliki SDM Pengawasan Khusus terkait evaluasi PPRG
2. Tahun 2021 belum melaksanakan evaluasi PPRG
3. Tahun 2022 telah melaksanakan evaluasi dengan 6 OPD sampling
4. SDM Pengawasan belum pernah mengikuti Bimtek karena keterbatasan anggaran
• Manfaat :
Evaluasi PPRG dimaksudkan mengidentifikasi komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender.
• Burden:
Jika tidak dilakukan evaluasi PPRG akan berdampak Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender tidak ada perbaikan PPRG di waktu yang akan datang</td></tr>
<tr><td>Sebab Kesenjangan Internal</td><td>• Keterbatasan pengetahuan SDM Pengawasan tentang evaluasi PPRG
• Keterbatasan anggaran</td></tr>
</table>

		Sebab Kesenjangan Eksternal	• Kurangnya persiapan dokumen evaluasi OPD • Pengetahuan OPD terkait evaluasi PPRG • Tidak ada pedoman evaluasi PPRG
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu utamanya terkait evaluasi PPRG untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender.
BARIS 5	RENCANA AKSI		• Peningkatan Kapasitas SDM APIP terkait PPRG dengan mengadakan PKS dan Pengiriman Diklat/ Workshop • Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi PPRG pada Perangkat Daerah
BARIS 6	BASELINE DATA		• Jumlah OPD sample • Evaluasi PPRG Tahun sebelumnya
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Target Kinerja : 5 Laporan Hasil Evaluasi
		Immediete Outcomes/Kegiatan	Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Target Kinerja : 100 %
		Intermediate Outcomes/Program	Indikator Kinerja: • Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik • Target Kinerja : 66 %
		Optimum Outcome/Sasaran	• Indikator Kinerja : Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti • Target Kinerja : 86,25 %
		Dampak /Tujuan	Indikator Kinerja : Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja : 3,0800

Purbalingga, 31 Maret 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana semua kebijakan, program, kegitan, sasaran dan tujuan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas

sumber daya manusia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Juli 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

SADONO. S. Sos. M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731108 199303 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Peraturan Bupati Purbalingga No. 68 Tahun 2023 ii

Kata Pengantar xvi

Daftar Isi xviii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistimatika Penulisan 8

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus. 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus 20

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 25

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 48

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 54

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus 56

3.3. Program dan Keagiatan 58

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF 62

BAB V. PENUTUP 68

Lampiran – lampiran

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan), politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka

mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, yang mengemban misinya meliputi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja.

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun lalu dan evaluasi hasil kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun berjalan. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga untuk tahun ketiga periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga 2021-2026, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini :

GAMBAR 1.1.
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

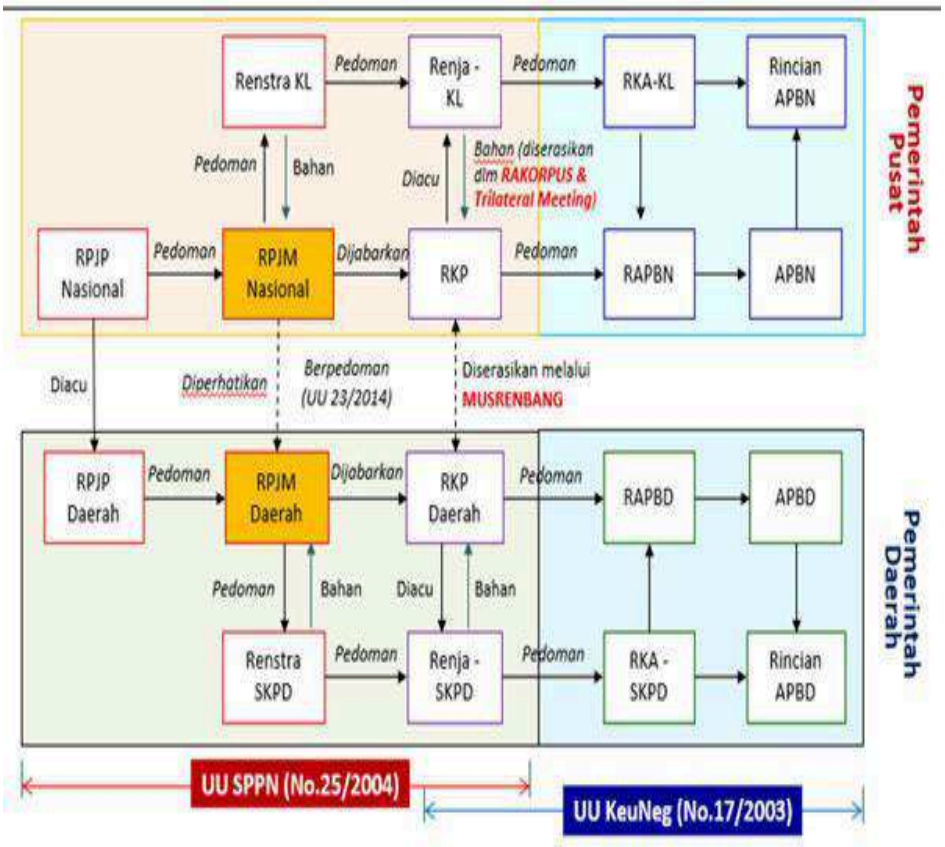

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

1. 3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2024.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan.
1.5. Peraturan Bupati Purbalingga No. 68 Tahun 2023

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB V. PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Untuk memantapkan perencanaan Rencana Kerja tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 32 (tigapuluh dua) sb Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. **13.674.028.000,-**

Dari Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. **11.409.698.998**,- (sebelas milyar empat ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ribu sembilan puluh sembilan ribu delapan rupiah). Realisasi tersebut merupakan serapan anggaran termasuk belanja gaji, selain itu anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan dan efesiensi. Tingkat realisasi keuangan Program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1.1.

Realiasai keuangan Program dan kegiatan Tahun 2022

No	PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
BIDANG PERPUSTAKAAN		**10.169.087.000**	**8.055.508.749**	**79,22**
1	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**10.144.087.000**	**8.030.510.900**	**79,16**

1	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**9.988.755.000**	**7.875.336.900**	**78,84**
2	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**155.332.000**	**155.174.000**	**99,90**
B	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**25.000.000**	**24.997.849**	**99,99**
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.997.849	99,99
BIDANG KEARSIPAN		**113.045.000**	**112.995.000**	**99,96**
C	**Program Pengelolaan Arsip**	**70.545.000**	**70.495.000**	**99,93**
1	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	48.545.000	48.545.000	**100**
2	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota**	12.000.000	11.950.000	**99,58**
3	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	10.000.000	10.000.000	**100**
D	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**42.500.000**	**42.500.000**	**100**
1	**Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	17.000.000	17.000.000	**100**

2	**Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	25.500.000	25.500.000	**100**
F	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.391.896.000**	**3.241.195.249**	**96**
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	10.947.800	**100**
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.528.674.000	2.400.810.411	**95**
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	3.600.000	**100**
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.629.000	49.629.000	**100**
5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	40.000.000	40.000.000	**100**
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.258.000	626.538.688	**97**
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.735.000	109.669.350	**100**
JUMLAH SELURUH A s/d F		**13.674.028.000**	**11.409.698.998**	**83,44**

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja output yang dihasilkan semua kegiatan sebesar 100%, namun program Pembinaan Perpustakaan pada Kegiatan Pengelolaan

Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi 100 % (Pembangunan Gedung Perpustakaan), dengan anggaran Rp. 9.988.755.000, realisasi Rp. 7.875.336.900 (78,84), sehingga capaian kinerja tercapai rata rata sebesar 83.44%, dengan predikat kinerja " Baik".

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2022 yang tidak tercapai sesuai target yaitu hanya pada Program Pembinaan Perpustakaan pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Gedung Perpustakaan karena dengan anggaran DAK Rp. 9.988.755.000, nilai kontrak/tender hanya RP. 7.300.226.000,- realisasi fisik sebesar Rp. 7.300.226.000 (100%). Sehingga terdapat penghematan Rp. 2.688.529.000,-

Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan DAK tahun 2022 bahwa :

1. Pembangunan Gedung sebesar 9.988.755.000, setelah proses tender didapatkan pemenang tender dengan penawaran RP. 7.300.226.000 sehingga terdapat sisa tender Rp. 9.988.755.000, nilai kontrak/tender hanya RP. 7.300.226.000
2. Bahwa dalam pemanfaatan sisa tender tersebut tidak dapat digunakan/dilakukan karena merupakan dana DAK segingga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang perpustakaan lainnya.

Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun lalu (2022), secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2. dibawah ini :

Tabel. 2. 1. 2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2022

Provinsi / Kabupaten / Kota : PURBALINGGA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022(Tahun N-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (TAHUN N-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TAHUN N-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun N-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8= (7/6)***	***9***	***10= 5+7+9***	***11=10/4***
						Bidang Kearsipan									
2	24	02				**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	92%	**100 persen**	**100 persen**	92%
2	24	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	91,6 persen	91,6 persen	91,6 persen	91%	100 persen	100 persen	91%
2	24	02	2	01	01	*Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis*	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*	3000 berkas	2750 berkas	2750 berkas	2750 berkas	100%	3000 berkas	8500 berkas	100%

2	24	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	91,6 persen	91,6 persen	91,6 persen		100 persen	100 persen	91%
2	24	02	2	02	02	*Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis*	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	3000 berkas	2750 berkas	2750 berkas	2750 berkas	100%	3000 berkas	8500 berkas	100%
2	24	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	02	2	03	02	*Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	03				**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase jumlah arsip yang diselamatkan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	100%
2	24	03	2	02		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	03	2	02	01	*Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana*	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	5000 arsip	7000 arsip	7000 arsip	7000 arsip	100%	5000 arsip	19000 arsip	100%
2	24	03	2	02	02	*Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana*	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	10 arsip	5 arsip	5 arsip	5 arsip	100%	10 arsip	20 arsip	100%
2	24	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%

2	24	03	2	03	01	*Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	30000 daftar	10 000 daftar	10 000 daftar	10 000 daftar	100%	30000 daftar	50000 daftar	100%
						Bidang Perpustakaan									
2	23	02				**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Perpustakaan Aktif**	**2.75 angka**	**2.75 angka**	**2.75 angka**	**2.75 angka**		**2.75 angka**	**2.75 angka**	100%
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	100%
2	23	03	2	01	02	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	05	*Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	250 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	100%	250 unit perpustakaan	250 unit perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	06	*Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	333 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	333 orang	333 orang	100%
2	23	03	2	01	08	*Pengembangan Bahan Pustaka*	*Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan*	700 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	100%	700 eksemplar	3700 eksemplar	100%

2	23	03	2	01	09	*Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	700 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	100%	700 eksemplar	3700 eksemplar	100%
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	23	02	2	02	01	*Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan*	240 lokus	450 lokus	450 lokus	450 lokus	100%	240 lokus	240 lokus	100%
2	23	02	2	02	03	*Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*	3 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	3 orang	19 orang	100%
2	23	02	2	02	04	*Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan*	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%	5 perpustakaan	15 perpustakaan	100%
2	23	03				**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)**	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	23	03	2	01	01	*Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan*	*jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*	250 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100%	250 eksemplar	450 eksemplar	100%
2	24	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

2	24	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%
2	24	01	2	01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
2	24	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 orang	19 orang	19 orang	19 orang	100%	19 orang	57 orang	100%
2	24	01	2	02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	20	20	20	20	100%	20	60	100%
2	24	01	2	02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	18 dokumen	100%
2	24	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan*	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	6 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	6 paket	16 paket	100%
2	24	01	2	06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	100%

2	24	01	2	06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
2	24	01	2	06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
2	24	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	
2	24	01	2	09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	20 unit	18 unit	12 unit	12 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
2	24	01	2	09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	2 unit	10 unit	15 unit	15 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2	24	01	2	09	09	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	3 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Hasil evaluasi Renja tahun 2022 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2024 agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja selrh program/kegiatan/sbkegiatan di tahun 2022 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain meliputi :

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2022 telah mencapai target faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten, Pendidikan dan pelatihan yang menunjang peningkatan kapasitas SDM;
2. Memiliki layanan berbasis digital
3. Mampu melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kelembagaan dan tata kelola perpustakaan dan kearsipan
4. Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam upaya transfer*knowledge* dan transfer informasi;
5. Komunikasi yang inten antar instansi baik vertikal maupun daerah.
6. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya arsip melalui sosialisasi.
7. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum
8. Mengadakan Pendampingan Pendirian Perpustakaan Desa/Kelurahan
9. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai Rencana Kerja;

10. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
11. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum.
12. Meningkatkan pelayanan berbasis Elektonik atau Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Dinas Keaarsipan dan Perpustakaan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sesuai Peraturan Bupati tersebut, Dinas Keaarsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Adapun fungsi Dinas Keaarsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan

dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;

4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan tugas Pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sasaran, indikator, dan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah:

1. BIDANG KEARSIPAN
   a. Indeks Kearsipan
   b. Kenaikan prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
2. BIDANG PERPUSTAKAAN
   a. Indek Peningkatan Literasi Masyarakat
   b. Rasio perpustakaan aktif

Untuk menganalisis selanjutnya disajikan tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Program, beserta indikator sasaran, tujuan dan indikator kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tabel 2.2.1. :

Tabel. 2. 2. 1.

Pencapaian Kinerja Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kearsipan & Perpustakaan Tahun :			Realisasi Capaian Tahun	Proyeksi		Catatan
				2022 (N-2)	2023 (Tahun N-1)	2024 (N + 1)	2022 (N-2)	2023 (Tahun N-1)	2024 (N + 1)	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan I : Meningkatnya kualitas pengelolaan Kearsipan									
1	Indek Kearsipan	NA	NA	73	76	78	68	76	78	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Tujuan 2 : Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat / IPLM	NA	NA	11	12	13	7,41	12	13	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Sasaran I.1 Meningkatnya kwalitas pengelolaan arsip									
1	Kenaikan Prosentase Perangkat daerah yang mengelolaan arsip secara baku	NA	NA	63	64	65	63	64	65	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja

	Nilai SAKIP DINARSPUS			66.87	67.57	68’27	73,01	73.05	73.25	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
	Sasaran 2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan									
1	Rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	NA	NA	3,57	4,08	4,59	4,08	4,08	4,,59	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja

22.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.**

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan terkait dengan pelayanan.

   Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan agar supaya pelaksanaan pembangunan antara keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, telaah terhadap Renstra Kementerian/lembaga yang linier dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah Telaah terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Lembaga Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Lembaga Arsip Nasional (ANRI). Berikut adalah uraian terhadap Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi,Perpusnas, dan ANRI sebagai berikut :

   a. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

      Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Menyediakan bahan kearsipan yang dapat dipercaya, reliable, akuntabel, dan transparan sebagai bahan pertanggungjawaban serta menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka mencapai kemandirian dan kesejahteraan menuju Indonesia pintar.

b. Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :
   a. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan perpustakaan
   b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan
   c. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi
   d. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan
c. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
   1) Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Keasipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, serta Layanan dan Pemanfaatan arsip
   2) Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan bidang erpustakaan, layanan dan Pemanfaatan Perpustakaan, Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka serta Pengembangan Perpustakaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemetaan telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.3.1.
Telaah Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

No	Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah Kabuapten	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Belum maksimalnya sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenagafungsional (Arsiparis), Belum memiliki Depo Arsip dan ruang pengolahan
2	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Rendahnya Minat Baca Masyarakat dan Belum Optimalnya pengembangan perpustaakaan desa dan perpustaakaan digital	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan, Rendahnya alokasi anggaran untuk

	Daerah			pengembanga perpustakaan

2. PERPUSTAKAAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

a. Visi Perpusnas adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan"

b. Misi Perpusnas adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional
5) Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

3. LEMBAGA ARSIP NASIONAL

a. Visi Lembaga Arsip Nasional adalah “Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa”

b. Misi ANRI adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;

3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;

5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;

6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

Tabel 2.3.2.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
berdasarkan Sasaran Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinarspus	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Masih banyaknya lembaga pemerintahan maupun swasta yang belum menerapkan arsip secara baku	Rendahnya komitmen para stakeholder terkait dengan peran arsip	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip
	Terwujudnya penyelamatan,	Belum optimalnya	Terbatasnya sumber daya	Adanya Undang

	pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	pengelolaan arsip dengan metode baku dan masih banyaknya bekas arsip yang terkelola secara baku	manusia dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Undang No. 43 tahun 2009 dan Animo masyarakat yang tinggi terhadap kearsipan
	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	Rendahnya minat baca masyarakat dengan indikasi rendahnya jumlah pengujung perpustakaan per tahun	Wilayah kerja yang luas, keterbatasan Sarana dan prasarana serta munculnya media sosial sebagai sarana masyrakat memperoleh informasi selain dari buku	Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga swasta melalui program perpuseru dan dukungan masyarakat
	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa, dan	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, wilayah kerja yang luas	Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

		perpustakaan digital	serta adanya terbatasan tenaga fungsional	dan Pegiat Literasi

4. Isu- isu /Permasalahan dan Hambatan

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan, yang salah satunya adalah fungsi tugas pelayanan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe B, saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi untuk level jabatan struktural yang minimal hanya dua level yaitu level eseleon II dan level eselon III. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional (Sub Koordinator) terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif.Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan per Undangan yang berlaku. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2. 3. 3.
Pemetaan Permasalahan/Isu-Isu Pelayanan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masal
1	Rendahnya minat baca	Kurangnya daya tarik perpustakaan bagi masyarakat, serta munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain buku	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaa dan belum adanya database koleksi naskah kun daerah danbudaya etnis daerah

2	Belum Optimalnya pengembanganperpustaakaan desa dan perpustaakaan digital	Adanya keterbatasan saarpras pendukung, wilayah yang luas serta keterbatasan tenaga fungsional	Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembang n perpustakaa dan Luasny cakupan wilayah pelayanan
3	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Rendahnya komitmen stakeholder terkait dengan kearsipan, rendahnya pengetahuan dinas/lembaga / tentang tata kelola kearsipan dan terbatasnya SDM dan saraha prasarana pendukung pengelolaan arsip	Belum maksimalny sosialisasi t kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenagaa fungsional (Arsiparis), Belum memiliki De Arsip dan ruang pengolahan

4	Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Belum maksimalnya pemberdayaan pegawai	Kurangnya kompetensi pegawai
5	Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip /belum mempunyai depo arsip	Kurangnya saran dan prasarana kearsipan	Tidak mempunyai ruang pengolahan arsip dan de Arsip yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.

Berdasarkan tabel Dari tabel tersebut diatas, maka secara umum dapat dijelaskan permasalahan/isu-isu sebagai berikut :

a. Masih rendahnya minat baca masyarakat sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke perpustakaan yang ada di kabupaten Purbalingga, terutama sekali untuk daerah – daerah yang masih tergolong desa tertinggal,
b. Belum Optimalnya pengembangan perpustaakaan desa dan perpustaakaan digital, sehingga perlu pendampingan/pembinaan peepustakaan dan peningkayan pengelolaan perpustaakaan digital, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kegemaran membaca
c. Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya, dalam hal kearsipan, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip masih rendah, sehingga kepedulian akan arti pentingnya arsip

masih sangat rendah. Bahkan tidak sedikit banyak arsip penting baik milik perorangan maupun organisasi/lembaga yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik

d. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, banyak aparatur yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diembannya sehingga berakibat pada tidak optimalnya unit kerja bersangkutan.
e. Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip /belum mempunyai depo arsip;
f. Belum tersedianya gedung / depo yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.

5. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, bahwa Visi-nya adalah “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
b. Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
c. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja.

f. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.

g. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut. Dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dalam rangka pemberian layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan lebih dititik beratkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu ”Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat” dan misi ke empat yakni “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat".

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, dan program RPJMD 2021 - 2026 merupakan target capaian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

6. Peluang dan Tantangan Peningkatan Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Tantangan dan Peluang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

a. Peluang

1) Peluang perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan, karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;

2) Peluang Kearsipan sebagai bahan utama yang sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.

b. Tantangan

1) Bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan dan Kearsipan.

2) Pengembangan pengelolaan layanan perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi yang berkembang dengan pesat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di samping itu, dokumen rancancangan awal rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rancangan awal kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Kesesuaian Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan program, kegiatan, dan sub kegiatan, besar anggaran yang diusulkan pada rancangan awal rencana kerja sebesar Rp 5.866.098.000,- namun setelah ada analisis kebutuhan, besaran anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah Rp. 3.768.962.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

Tabel . 2. 4. 1.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Provinsi Jawa Tengah Kabupaten/Kota Purbalingga

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A	**Program Pengelolaan Arsip**	Purbalingga	**Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**100 persen**	**60.545.000**	**Program Pengelolaan Arsip**	Purbalingga	**Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**100 persen**	**48.436.000**	
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	38.545.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	30.836.000	
a	*Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis*	*Purbalingga*	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*	3000 berkas	38.545.000	*Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis*	*Purbalingga*	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*	1000 berkas	30.836.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	12.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	9.600.000	
a	*Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis*	*Purbalingga*	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	3000 berkas	12.000.000	*Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis*	*Purbalingga*	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	1000 arsip	9.600.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	10.000.000	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	8.000.000	
a	*Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	1 laporan	10.000.000	*Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	10 laporan	8.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
B	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	Purbalingga	**Persentase jumlah arsip yang diselamatkan**	**100 persen**	**42.500.000**	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	Purbalingga	**Persentase jumlah arsip yang diselamatkan**	**100 persen**	**34.000.000**	
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	17.000.000	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	13.600.000	
a	*Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana*	Purbalingga	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	5000 arsip	8.500.000	*Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana*	Purbalingga	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	30 arsip	6.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana*	Purbalingga	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	10 arsip	8.500.000	*Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana*	Purbalingga	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	30 arsip	6.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	25.500.000	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	24.400.000	

a	*Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	30000 daftar	25.500.000	*Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	10 daftar	24.400.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
C	**Program Pembinaan Perpustakaan**	Purbalingga	**Rasio Perpustakaan Aktif**	**2.75 angka**	**2.157.620.000**	**Program Pembinaan Perpustakaan**	Purbalingga	**Rasio Perpustakaan Aktif**	**2.75 angka**	**178.000.000**	
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	**100 persen**	**2.092.620.000**	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	**100 persen**	**113.000.000**	
a	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	1 perpustakaan	2.039.620.000	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	1 perpustakaan	60.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	250 unit perpustakaan	10.000.000	*Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	250 unit perpustakaan	10.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

c	*Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	333 orang	15.000.000	*Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota*	Purbalingga	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	175 orang	15.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	*Pengembangan Bahan Pustaka*	Purbalingga	*Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan*	700 eksemplar	20.000.000	*Pengembangan Bahan Pustaka*	Purbalingga	*Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan*	270 eksemplar	20.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
e	*Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*	Purbalingga	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	700 eksemplar	8.000.000	*Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*	Purbalingga	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	275 eksemplar	8.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	65.000.000	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	65.000.000	
a	*Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*	Purbalingga	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan*	240 lokus	30.000.000	*Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*	Purbalingga	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan*	100 lokus	30.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca*	Purbalingga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*	3 orang	10.000.000	*Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca*	Purbalingga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*	3 orang	10.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

c	*Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	Purbalingga	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan*	5 perpustakaan	25.000.000	*Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	Purbalingga	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan*	5 perpustakaan	25.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
D	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	Purbalingga	**Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)**	100 persen	25.000.000	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	Purbalingga	**Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)**	100 persen	25.000.000	
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	**25.000.000**	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	**25.000.000**	
a	*Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan*	Purbalingga	*jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*	250 eksemplar	25.000.000	*Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan*	Purbalingga	*jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*	250 eksemplar	25.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
E	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Purbalingga			3.580.433.000	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Purbalingga			3.436.500.000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	**11.000.000**	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	**8.800.000**	
a	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 dokumen	6.000.000	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 dokumen	4.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

b	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 dokumen	5.000.000	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 dokumen	4.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	2.660.852.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	2.592.500.000	
a	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Purbalingga	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 orang	2.559.089.000	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Purbalingga	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 orang	2.515.089.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	20	70.000.000	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	20	52.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	6 dokumen	31.763.000	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	6 dokumen	25.411.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	*Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan*	100 persen	3.600.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	*Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan*	100 persen	2.880.000	
a	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 laporan	3.600.000	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 laporan	2.880.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
4	*Administrasi Kepegawaian PD*	Purbalingga				*Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD*	Purbalingga	*Terlaksannya Diklat, dan pelatihan*	10 orang	4.000.000	
a	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya*	*Terlaksannya Diklat, dan pelatihan*				*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya*	Purbalingga	*Jumlah pegawai berdasarkan tusi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*	10 orang	4.000.000	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	44.229.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	35.384.000	
a	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Purbalingga	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	6 paket	30.729.000	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Purbalingga	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	6 paket	24.548.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 dokumen	2.400.000	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 dokumen	1.920.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	7.500.000	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	6.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 dokumen	3.600.000	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Purbalingga	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 dokumen	2.880.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	757.340.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	757.232.000	
a	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Purbalingga	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	1 laporan	540.000	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Purbalingga	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	1 laporan	432.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 laporan	184.395.000	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 laporan	184.395.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

c	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 laporan	572.405.000	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Purbalingga	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 laporan	572.405.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	103.412.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	82.730.000	
a	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Purbalingga	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	20 unit	97.062.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Purbalingga	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	20 unit	77.650.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Purbalingga	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	2 unit	1.350.000	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Purbalingga	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	2 unit	1.080.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Purbalingga	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 unit	5.000.000	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Purbalingga	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 unit	4.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
JUMLAH					**5.866.098.000**					**3.768.962.000,-**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan/Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2024. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning), berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang yang langsung ditujukan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabaupaten Purbalingga dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabaupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas, usulan program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2024.

Untuk tahun 2024 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2. 5. 1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Kabupaten Purbalingga
Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Purbalingga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**BESARAN/VOLUME**	**CATATAN/Rekomendasi OPD**
1	PENGELOLAAN ARSIP	Toyareja	Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Pemdes	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
2	PENGELOLAAN ARSIP	Panunggalan	Kerasipan di Desa masih berantakan dan Agar bisa lebih tertib dalam administrasi desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
3	PENGELOLAAN ARSIP	Larangan	penyuluhan dan pelatihan kearsipan Desa yang belum memadaidan akurat	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
4	PENGELOLAAN ARSIP	Pengadegan	Minimnya SDM dan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan Desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
5	PENGELOLAAN ARSIP	Tegalpingen	masih kurangnya wawasan tentang kearsipan desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
6	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Banjaran	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan

			internet agar bisa menambah wawasan		perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
7	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kembaran Wetan	Perpustakaan Desa belum berjalan dengan baik	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
8	PENGELOLAAN ARSIP	Galuh	Kurangnya Tatakelola Kearsipan Desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
9	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Serang	kurangnya koleksi buku dan litarasi di Perpustakaan Desa Serang	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
10	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Palumbungan Wetan	Buku-buku untuk perpustakaan masih kurang, perlu menambah jumlah buku yang sudah ada	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
11	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bungkanel	Tidak tersedianya gedung perpustakaan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
12	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rajawana	SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN MASIH KURANG MEMADAI	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
13	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tlahab Kidul	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000

14	PENGELOLAAN ARSIP	Karangreja	kurangnya pengetahuan tentang pengarsipan desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
15	PENGELOLAAN ARSIP	Karanggedang	Masih kurang tertibnya dokumen administrasi desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
16	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Gembong	antusias membaca warga yang cukup tinggi tetapi fasilitas penunjang berupa buku bacaan di perpus desa yang masih terbatas	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
17	PENGELOLAAN ARSIP	Cilapar	Arsip desa masih memprihatinkan dan kurang tertata dengan baik	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
18	PENGELOLAAN ARSIP	Jambudesa	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
19	PENGELOLAAN ARSIP	Tidu	Kearsipan Desa yang masih berantakkan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
20	PENGELOLAAN ARSIP	Cipawon	Kurangnya prasarana Kearsipan Desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa

					Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
21	PENGELOLAAN ARSIP	Bajong	penyelenggaraan adminstrasi dan pengelolaan arsip yang lebih transparan, tertib, informatif dan maksimal dalam pelayanan permintaan kebutuhan data dan arsip, serta maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan arsip,	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
22	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sanguwatang	Kuranagnya pemahaman perpustkaan dan Kurangnya minat baca masyarakat	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
23	PENGELOLAAN ARSIP	Pasunggingan	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
24	PENGELOLAAN ARSIP	Pandansari	Belum Tetatanya Administrasi pemdes dengan Baik	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
25	PENGELOLAAN ARSIP	Karangaren	kearsipan desa masih belum rapi dan berantakan, sehingga sangat diperlukan pelatihan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
26	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bancar	Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Kurang referensi buku	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan

					perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
27	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kalapacung	Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan, Kurang referensi buku dan alat penunjang lainnya	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000

BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020- 2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan danmenjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mentaldan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencanadan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dankeamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini

bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi Perangkat Daerah
Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk kesejahteraan	Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terinegrasi untuk tertib arsip	Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional		
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Dalam Mendukung misi Bupati Kabupaten Purbalingga, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Kearsipan masuk pada misi ke-1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Perpustakaan berdasarkan Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

MISI	TUJUAN	SASARAN
Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		

Tabel. 3.2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAGET 2024
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan		Indeks Kearsipan	76
		Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku	64
	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi	12
			Nilai SAKIP	68,27
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk (idealnya ada 1 perpus setiap 10ribu penduduk)	4,08

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang juga merupakan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program operasional 16 (enambelas) kegiatan dan 31 (tigapuluh satu) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota**

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

   c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi ASN

   d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

      - Penatausahaan Barang Milik Daerah

   e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendifdikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan {erundang Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik Pada SKPD

g. Kegiatan Pengadaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjanng Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

h. Kegiatan Pemeliharanaan Barang Milik Daerah Penunjanng Urusan Pemerintah Daerah.

- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Pengelolaan Arsip

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis

- Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaring Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

a. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan'

- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pengabungan Perangkat daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota.

- Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
- Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

4. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota.

- Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Bahan Pustaka
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sosialisasi Budaya Baca Literasi pasa Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

5. Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang di Miliki oleh Masyarakat untuk di Lestarikan dan di Dayagunakan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Pendanaan Indikatif program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan Rencana Kerja dan pendanaan indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.768.962.000 **,-** dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 dengan rincian pada table dibawah ini :

Tabel. 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kabuapaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah

				Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	24	02				**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku**	**Dinarspus**	100 persen	**60.545.000**	**DAU**		100 persen	**48.436.000**
2	24	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	**Dinarspus**	100 persen	**38.545.000**	**DAU**		**1000 Berkas**	30.836.000
2	24	02	2	01	*01*	*Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis*	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*	**Dinarspus**	3000 berkas	**38.545.000**	**DAU**		**1000 Berkas**	30.836.000
2	24	02	2	**02**		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang terkelola	**Dinarspus**	100 persen	**12.000.000**	**DAU**			**9.600.000**
2	24	02	2	02	02	*Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dn Akses Arsip Statis*	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	**Dinarspus**	3000 berkas	**12.000.000**	**DAU**		**1000 Arsip**	**9.600.000**
2	24	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	**Dinarspus**	100 persen	**10.000.000**	**DAU**			**8.000.000**
2	24	02	2	03	02	*Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	**Dinarspus**	1 laporan	**10.000.000**	**DAU**		**10 Laporan**	**8.000.000**
2	24	03				**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase jumlah arsip yang diselamatkan**	**Dinarspus**	**100 persen**	**42.500.000**	**DAU**			**34.000.000**
2	24	03	2	02		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	**Dinarspus**	100 persen	**17.000.000**	**DAU**			**13.600.000**

						Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								
2	24	03	2	02	01	*Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana*	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	**Dinarspus**	5000 arsip	**8.500.000**	**DAU**		**0 Arsip**	**6.800.000**
2	24	03	2	02	02	*Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana*	*Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana*	**Dinarspus**	10 arsip	**8.500.000**	**DAU**		**30 Arsip**	**6.800.000**
2	24	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	**Dinarspus**	100 persen	**25.500.000**	**DAU**			**20.400.000**
2	24	03	2	03	01	*Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*	**Dinarspus**	30000 daftar	**25.500.000**	**DAU**		**10 Daftra**	**20.400.000**
						BIDANG PERPUSTAKAAN		**Dinarspus**			**DAU**			
2	23	02				**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Rasio Perpustakaan Aktif**	**Dinarspus**	**2.75 angka**	**2.157.620.000**	**DAU**			**178.000.000**
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Perpustakaan Aktif	**Dinarspus**	**100 persen**	**2.092.620.000**	**DAU**			**113.000.000**
2	23	02	2	01	02	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	**Dinarspus**	1 perpustakaan	**2.039.620.000**	**DAU**		**1 Perpustakaan**	60.000.000
2	23	02	2	01	05	*Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota*	*Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan*	**Dinarspus**	250 unit perpustakaan	**10.000.000**	**DAU**		**160 Perpustakaan**	10.000.000
2	23	02	2	01	06	*Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	**Dinarspus**	333 orang	**15.000.000**	**DAU**		**125 Orang**	15.000.000

2	23	02	2	01	08	*Pengembangan Bahan Pustaka*	*Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan*	**Dinarspus**	700 eksemplar	**20.000.000**	**DAU**		**400 Eksemplar**	20.000.000
2	23	02	2	01	09	*Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	**Dinarspus**	700 eksemplar	**8.000.000**	**DAU**		**500 Eksemplar**	8.000.000
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	**Dinarspus**	100 persen	**65.000.000**	**DAU**			65.000.000
2	23	02	2	02	01	*Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan*	**Dinarspus**	240 lokus	**30.000.000**	**DAU**		**250 Lokus**	30.000.000
2	23	02	2	02	03	*Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca*	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*	**Dinarspus**	3 orang	**10.000.000**	**DAU**		**5 Orang**	10.000.000
2	23	02	2	02	04	*Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan*	**Dinarspus**	5 perpustakaan	**25.000.000**	**DAU**		**5 Perpustakaan**	25.000.000
2	23	03				**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)**	**Dinarspus**	100 persen	**25.000.000**	**DAU**			**25.000.000**
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	**Dinarspus**	100 persen	**25.000.000**	**DAU**			25.000.000
2	23	03	2	01	02	*Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan*	*jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan*	**Dinarspus**	250 eksemplar	**25.000.000**	**DAU**		**2 Eksemplar**	**25.000.000**
2	24	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Dinarspus**		**3.580.433.000**	**DAU**			**3.483.526.000**
2	24	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dinarspus**	100 persen	**11.000.000**	**DAU**			**8.800.000**

2	24	01	2	01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	**Dinarspus**	2 dokumen	**6.000.000**	**DAU**		**2 Dokumen**	**4.800.000**
2	24	01	2	01	07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	**Dinarspus**	6 dokumen	**5.000.000**	**DAU**		**6 Laporan**	**4.000.000**
2	24	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Dinarspus**	100 persen	**2.660.852.000**	**DAU**			**2.592.500.000**
2	24	01	2	02	01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	**Dinarspus**	19 orang	**2.559.089.000**	**DAU**		**20 Orang/bulan**	**2.515.089.000**
2	24	01	2	02	02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	**Dinarspus**	20	**70.000.000**	**DAU**		**10 Dokumen**	**52.000.000**
2	24	01	2	02	04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	**Dinarspus**	6 dokumen	**31.763.000**	**DAU**			**25.411.000**
2	24	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Dinarspus**	100 persen	**3.600.000**	**DAU**			**2.880.000**
2	24	01	2	03	06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	**Dinarspus**	1 laporan	**3.600.000**	**DAU**		**2 Laporan**	**2.880.000**
2	24	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Dinarspus**	100 persen	**44.229.000**	**DAU**			**35.384.000**
2	24	01	2	06	04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	**Dinarspus**	6 paket	**30.729.000**	**DAU**		**6 Paket**	**24.584.000**
2	24	01	2	06	06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	**Dinarspus**	2 dokumen	**2.400.000**	**DAU**		**2 Dokumen**	**1.920.000**
2	24	01	2	06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	**Dinarspus**	1 Laporan	**7.500.000**	**DAU**		**20 Laporan**	**6.000.000**
2	24	01	2	06	11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	**Dinarspus**	1 dokumen	**3.600.000**	**DAU**		**2 Dokumen**	**2.880.000**
2	24	01	2	08		*Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	**Dinarspus**			**DAU**			
2	24	01	2	08	01	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		**Dinarspus**			**DAU**			
2	24	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dinarspus**	100 persen	**757.340.000**	**DAU**			**757.232.000**

2	24	01	2	08	01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*	**Dinarspus**	1 laporan	**540.000**	**DAU**		**1 Laporan**	**432.000**
2	24	01	2	08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	**Dinarspus**	1 laporan	**184.395.000**	**DAU**		**10 Laporan**	**184.395.000**
2	24	01	2	08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	**Dinarspus**	3 laporan	**572.405.000**	**DAU**		**24 Laporan**	**572.405.000**
2	24	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	**Dinarspus**	100 persen	**103.412.000**	**DAU**			**82.730.000**
2	24	01	2	09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	**Dinarspus**	20 unit	**97.062.000**	**DAU**		**20 Unit**	**77.650.000**
2	24	01	2	09	06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	**Dinarspus**	2 unit	**1.350.000**	**DAU**		**5 Unit**	**1.080.000**
2	24	01	2	09	09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		3 unit	**5.000.000**	**DAU**		**2 Unit**	**4.000.000**

BAB. V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, merupakan dokumen perencanan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 2021–2026
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanan kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, beserta pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Purbalingga, Juli 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Purbalingga

SADONO. S. Sos. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731108 199303 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

Jl. Raya Purbalingga - Kaligondang Km. 2 Purbalingga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayahNya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Renja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Renstra berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 – 2026.

Renja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu di lakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai

tahun kedua dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

Purbalingga, 30 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKRJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DPU-PR

ISTANTO SUGONDO, S.Sos., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19760603 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL…….. iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…..... 20
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…… 42
2.5. Penelaajan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat….. 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…….. 63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 65
3.3 Program dan Kegiatan 68

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 78

BAB V PENUTUP 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dibandingkan Dengan Target Renstra Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	9
Tabel 2.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	21
Tabel 2.3	Skala Nilai Peringkat	23
Tabel 2.4.	Perbandingan Indek Jalan Mantap dan Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Purbalingga	24
Tabel 2.5.	Perbandingan Prosentase Luas Oncoran Air Irigasi dan Cakupan Daerah Irigasi Yang Terlayani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Purbalingga	26
Tabel 2.6	Perbandingan Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik Dan Prosentase Peningkatan Bangunan Pemerintah Dalam Kondisi Baik Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Purbalingga	27
Tabel 2.7	Perbandingan Indikator Ketaatan Pelaksanaan Penataan ruang Indikator Persentase Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan dan Indikator Nilai SAKIP DPUPR Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Purbalingga	28
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 - 2024	34
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Tahun 2022	30
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung Tahun 2022.....	31
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2022.....	32

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2022 33
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Tata Ruang Tahun 2022 34
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2022 35
Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga 38
Tabel 2.15 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga 44
Tabel 3.1 Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Tahun 2021 -2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga..... 68
Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 70
tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024..... 79

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang ke-PU-an sebagai bagian integral dari pembangunan bidang – bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlaq mulia.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai dasar rencana kerja dan kegiatan pada Tahun 2024 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sesuai Pasal 130 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja tersebut paling tidak memuat :

a. Program dan kegiatan,
b. Alokasi kegiatan,
c. Indikator kinerja,
d. Kelompok sasaran, dan
e. Pagu indikatif dan prakiraan pagu.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja tersebut, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan Suber Daya Air (SDA) yaitu :
    a) Pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah.
    b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
b. Sub Urusan Drainase yaitu Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah.
c. Sub Urusan Bangunan Gedung yaitu penyelenggaraan bangunan gedung wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberiaan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung.
d. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya yaitu penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah.
e. Sub Urusan Jalan yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten
f. Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu :
    a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
    b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah
    c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
    d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan penataan ruang pemanfaatan jasa konstruksi
g. Sub Urusan Penataan Ruang yaitu penyelenggaraan penataan ruang daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
c. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas dan
g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mendasarkan pada :

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

e) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
f) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
g) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
h) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
i) Peraturan Bupati Purbalingga No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
j) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;
k) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 antara lain :

a) Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
b) Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024;
c) Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024; dan
d) Sebagai instrumen dalam pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Purbalingga untuk kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4 Sistemat ika Penulisan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegoatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Tehadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan APBD atau realisasi Indikator Kinerja yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**100**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	12	dokumen	2	2	100	2	4	25
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan RB) yang tersusun	25	Dokumen	20	20	100	20	40	40
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	155	Orang/bulan	81	94	116	81	175	38.7
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/ undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	1280	Dokumen	135	135	100	135	270	44.0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	6010	dokumen	12	12	100	12	24	30.2
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**500**	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**40**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	10	laporan	12	12	100	12	24	60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**60**	**bulan**	**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan listrik yang tersedia	30	jenis	6	6	100	6	12	40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	295	jenis	12	12	100	12	24	40
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	120	eksemplar	36	36	100	36	72	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya jamuan tamu	60	bulan	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	60	laporan	950	950	100	450	1400	40
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	3	jenis	12	12	100	12	24	200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36**	**buah**	**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**55.6**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29	unit	20	20	100	0	**20**	**62.1**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**60**	**bulan**	**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	10	jenis	12	12	100	12	**24**	**40**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9=(8/7)*100**	**10**	**11=10+8**	**12=(11/4)*100**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet	60	bulan	12	12	100	12	**24**	**40**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10	jenis	12	12	100	12	**24**	**70**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan, penjaga malam, operator komputer, pengemudi	70	Orang/bulan	12	12	100	12	**24**	**480**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**60**	**bulan**	**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**40**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	165	unit	68	68	100	68	**136**	**35.2**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	50	unit	9	9	100	9	18	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	unit	17	17	100	17	34	40
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase jaringan irigsi kabupaten dalam kondisi baik**	**50**	**persen**	**46,5**	**45,5**	**97,85**	**47**	**93,5**	**187**
		Persentase bendung kondisi baik	**48,5**	**persen**	**48**	**47,75**	**99,5**	**48,5**	**96,5**	**198,97**
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu Daerah Kabupatten/ Kota	**Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik**	**49**	**persen**	**45,5**	**45,5**	**100**	**46,5**	**92**	**187,75**
	Rehabilitasi Jaringan Irigai Permukaan	Panjang jaringan irigasi permkaan yang direhab	7500	meter	1450	2460	169,65	3750	6210	82,8
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	5	bendung	1	0	100	1	1	20

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	3000	meter	800	1543	192,87	750	2293	76,43
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang mengelola pengukuran data realisasi alokasi air	255	DI	255	255	100	255	255	100
	Program Penataan Bangungan Gedung	**Jumlah Bangunan Pemerintah Dalam Kondisi Baik**	**65**	**Angka**	**55**	**55**	**100**	**58**	**113**	**173,85**
	Penyelenggaraan Gangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase Bangunan Pemerintah dalalm Kondisi Baik	65	persen	55	55	100	58	113	**173,85**
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	500	dokumen	500	134	26,8	500	634	126,8

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4	dokumen	5	4	80	7	11	275
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terbina	**72**	**persen**	**68**	**68**	**100**	**69**	**137**	**190,3**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Persentase tenaga terampil konstruksi**	**NA**	**Persen**	**NA**	**NA**	**NA**	**8**	**8**	**40**
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	NA	orang	NA	NA	NA	30	30	0
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**3**	**kali**	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**2**	**66,6**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan"	2	dokumen	1	1	100	1	2	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	**1,4**	**Persen**	**2,5**	**2,5**	**100**	**1,4**	**3,9**	**278,57**
	Penyelenggaraan Jalan Kabpaten/ Kota	Panjang Kondisi Jalan dalam kondisi Baik dan Sedang	754874	meter	728231	730000	100,24	728232	1458231	193,175
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1	KM	1	1,388	138,8	1	2,388	238,8
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara Berkala	18	KM	44	47,585	108,15	20	67,585	375,5
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara Rutin	220	KM	100	143,657	143,657	200	343,657	156,20
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	NA	Meter	NA	-	0	90	90	100
	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan Penggantian	NA	Meter	NA	50	100	35	85	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Rehabilitasi	NA	Meter	NA	144	100	20	164	100
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	NA	Meter	NA	20	100	200	220	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	7	**Dokumen**	3	**2**	**66,66**	**4**	**6**	**85,71**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang diterbitkan	**91,5**	**persen**	**88**	**109,5**	**124,43**	**89**	**198,5**	**216,94**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	**3**	**Dokumen**	**3**	**3**	**100**	**3**	**6**	**200**
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	NA	aplikasi	NA	NA	NA	1	1	100
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan**	**7**	**dokumen**	**1**	**1**	**100**	**4**	**5**	**71,43**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	7	dokumen	1	1	100	1	4	57,14

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan tabel rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja target dan realisasi 6 (enam) Program pada Renja Tahun 2022, yaitu meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Penataan Bangunan Gedung;
4. Program Penyelenggaraan Jalan;
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Keenam program kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasi hampir seluruhnya mendekati/sesuai/melebihi target kecuali program Penataan Bangunan Gedung yang realisasinya nol. Kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari melaksanakan 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Dari 16 kegiatan semuanya tercapai dan 1 (satu) sub kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai/jauh dari target. sub kegiatan tersebut yaitu Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. DPUPR Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati,

untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh DPUPR dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022, capaian indikator tujuan sebanyak 4 (empat) indikator semuanya dapat tercapai, sedangkan capaian indikator sasaran sebanyak 5 (lima) indikator yang telah tercapai sebanyak 4. indikator, sedangkan yang tidak tercapai sebanyak 1 indikator. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas jalan	Indeks jalan mantap	Indek	81,1	85,4	105,30
2	Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk menunjang pertanian	Prosentase luas oncoran air irigasi	Prosen	70	76	108,57
3	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	Prosen	55	50	90,91
4	Meningkatnya Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	Prosen	89	92,99	104,49

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR	Nilai	70,61	70,61	100
6	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	Prosen	81.1	85,4 %	105,30
7	Meningkatnya irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Cakupan daerah irigasi yang terlayani	Prosen	70	76	108,57
8	Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Prosentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Prosen	5	0	0
9	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Persentase Pertim bangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Prosen	89	92,99	104,49
Rata Rata Capaian						**91.96**

2.2.2.Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam menganalisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan análisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tergambar dari capaian

kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2022. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sampai akhir tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 91,96 % atau dalam kategori **"Sangat Tinggi"**. Adapun seluruh pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya kualitas jalan

Tujuan meningkatnya kualitas jalan dengan indikator indek jalan mantap pada tahun 2022 capaiannya sebesar 85,4 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 88,77 ada penurunan sebesar 3,375 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 78,5 ada peningkatan sebesar 6,9 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 87,68 ada penurunan sebesar 2,28 persen, sedangkan realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2018 yang realisasinya sebesar 85,1 persen maka ada peningkatan realsiasi sebesar 0.3 persen. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen indek jalan mantap sebagai tujuan kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022 sebagaimana pada tabel 3.3.

Tabel 2.4
Perbandingan indek jalan mantap dan persentase
jalan dalam kondisi baik dan sedang
Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Purbalingga

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Tahun					Capaian Renstra s/d 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks jalan mantap	85,51	87,68	78,5	88,77	85,4	85,4
Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	85,51	87,68	78,5	88,77	85,4	85,4

1. Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang

Dalam mencapai tujuan 1 (satu) tersebut terdapat 1 (satu) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang dengan Indikator persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2022 capaiannya sebesar 85,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar

88,77 ada penurunan sebesar 3,375 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 78,5 ada peningkatan sebesar 6,9 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 87,68 ada penurunan sebesar 2,28 persen, sedangkan realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2018 yang realisasinya sebesar 85,1 persen maka ada peningkatan realsiasi sebesar 0.3 persen.

Selengkapnya sebagaimana pada tabel 3.3.diatas ini perbandingan komponen Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang sebagai sasaran kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk menunjang pertanian

Tujuan meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk menunjang pertanian dengan Indikator prosentase luas oncoran air irigasi, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 76 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 75 ada peningktan sebesar 1 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 74,99 ada peningkatan sebesar 6,9 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 69,56 ada penurunan sebesar 2,28 persen, dan realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasinya tahun 2018 sebesar 68,50 persen maka ada peningkatan realisasi sebesar 0.3 persen

Selengkapnya dibawah ini perbandingan prosentase luas oncoran air irigasi sebagai tujuan kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022 sebagaimana pada tabel 3.4

Tabel 2.5
Perbandingan Prosentase luas oncoran air irigasi
dan Cakupan daerah irigasi yang terlayani
Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Purbalingga

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Tahun					Capaian Renstra s/d 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Prosentase luas oncoran air irigasi	68,50	69,56	74,99	75	76	76
Cakupan daerah irigasi yang terlayani	68,50	69,56	74,99	75	76	76

2.Sasaran : Meningkatnya irigasi dalam kondisi baik dan sedang

Dalam mencapai tujuan 2 (dua) tersebut terdapat 1 (satu) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya irigasi dalam kondisi baik dan sedang dengan Indikator yaitu cakupan daerah irigasi yang terlayani, tahun 2022 capaiannya sebesar 76 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 75 ada peningkatan sebesar 1 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 74,99 ada peningkatan sebesar 1,1 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 69,56 ada peningkatan sebesar 6,44 persen, realsiasi tahun 2022 apabila dibandingkan tahun 2018 sebesar 68,50 persen maka ada peningkatan realisasi sebesar 7,5 persen.

Selengkapnya sebagaimana pada tabel 3.4.diatas ini perbandingan cakupan daerah irigasi yang terlayani sebagai sasaran kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022.

2. Tujuan : Meningkatn ya kualitas bangunan gedung pemerintah.

Tujuan meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah dengan indikator cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 50 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 50 persen maka tidak ada peningkatan capaian sebesar 0 persen karena realisasinya sama maka tidak ada perubahan. Indikator tersebut

tidak ada peningkatan hal ini disebabkan tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan gedung pada semua Organisasi Perangkat Daerah. Realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020, 2019 dan 2018 tidak ada peningkatan karena sama yaitu sebesar 50 persen;

Selengkapnya dibawah ini perbandingan cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik sebagai tujuan kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022 sebagaimana pada tabel 3.5

Tabel 2.6
Perbandingan Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik dan Prosentase Peningkatan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik
Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Purbalingga

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Tahun					Capaian Renstra s/d 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	50	50	50	50	50	50
Prosentase pening katan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	0	0	0	0	0	0

3.Sasaran : Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik

Dalam mencapai tujuan 3 (tiga) tersebut terdapat 1 (satu) sasaran yang harus dicapai adalah Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2022 capaiannya sebesar 85,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 88,77 ada penurunan sebesar 3,375 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 78,5 ada peningkatan sebesar 6,9 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 87,68 ada penurunan sebesar 2,28 persen, sedangkan realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2018 yang

realisasinya sebesar 85,1 persen maka ada peningkatan realsiasi sebesar 0.3 persen.

Selengkapnya sebagaimana pada tabel 3.5.diatas ini perbandingan Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik sebagai sasaran kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022.

3. Tujuan : Meningkatnya Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang

Dengan tujuan meningkatnya ketaatan pelaksanaan penataan ruang dengan indikator ketaatan pelaksanaan penataan ruang, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 92,99 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,22 ada peningkatan sebesar 0,77 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 87,41 ada peningkatan sebesar 5,58 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 83,05 ada peningkatan sebesar 9,94 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018 yang realisasinya sebesar 75,50 persen maka ada peningkatan yang signifikan realsiasi sebesar 17,49 persen

Selengkapnya dibawah ini perbandingan Indikator Ketaatan pelaksanaan penataan ruang sebagai tujuan kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022 sebagaimana pada tabel 3.6.

Tabel 2.7
Perbandingan Indikator Ketaatan pelaksanaan penataan ruang, Indikator Persentase Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan Indikator Nilai SAKIP DPUPR Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Purbalingga

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Tahun					Capaian Renstra s/d 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	75,50	83,05	87,41	92,22	92,99	92,99
Persentase Pertim bangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	75,50	83,05	87,41	92,22	92,99	92,99

Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Tahun					Capaian Renstra s/d 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Nilai SAKIP DPUPR	NA	NA	70,01	68,16	70,61	70,61

4.Sasaran : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang

Dalam mencapai tujuan 4 (empat) tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah Terkendalinya Pemanfaatan Ruang dengan indikator Persentase Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan indikator Nilai SAKIP DPUPR.

1). Indikator persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 92,99 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 92,22 ada peningkatan sebesar 0,77 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 87,41 ada peningkatan sebesar 5,58 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan tahun 2019 sebesar 83,05 ada peningkatan sebesar 9,94 persen, realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2018 yang realisasinya sebesar 75,50 persen maka ada peningkatan yang signifikan realisasi sebesar 17,49 persen.

2). Sedangkan indikator nilai SAKIP DPUPR, pada tahun 2022 capaiannya sebesar 70,61 persen apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 68,18 ada peningkatan sebesar 2,43 persen, realisasi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 70,01 ada peningkatan sebesar 0,6 persen, realisasi tahun 2019 dan tahun 2018 belum ada realisasinya Nilai SAKIP DPUPR.

Selengkapnya sebagaimana pada tabel 3.5.diatas ini perbandingan persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan Indikator nilai SAKIP DPUPR sebagai sasaran kinerja DPUPR tahun 2018 dan 2022.

3. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran dari program ini adalah Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah. baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Dalam 5 tahun terakhir kondisi irigasi cenderung tidak banyak berubah, dimana pada tahun 2016 persentase luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 56,67 persen sama dengan capaian kondisi tahun 2021. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	46.5	46.5	100 %
2	Persentase bendung kondisi baik	48	48	100 %

1. Program Penataan Bangunan Gedung

Sasaran dari program ini adalah perkembangan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga yang merupakan Ibukota Kabupaten pada khususnya, belum didukung oleh adanya aturan – aturan khusus mengenai bangunan yang lebih refresentatif, sehingga masih sering terjadi kesemberawutan atau benturan - benturan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pedoman berupa rencana tata ruang yang ada sifatnya masih global berupa rencana tata ruang yang ada sifatnya masih global

ternyata belum mampu mengantisipasi perkembangan pembangunan fisik yang semakin kompleks, sehingga hal tersebut memerlukan suatu upaya pengendalian dan pengaturan dalam pengembangan pembangunan. Untuk dapat mengendalikan pemanfaatan ruang, suatu rencana tata ruang seyogyanya ditindak lanjuti dengan peraturan tata bangunan secara memadai diantaranya melalui perangkat peraturan bangunan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja
Program Penataan Bangunan Gedung
Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	55	50	90,91 %

2. Program Pengembangan Jasa Kontruksi

Sasaran dari program ini adalah menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain : a) Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli Konstruksi, b) Penyelenggaraan sistem Informasi jasa konstruksi, c) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan Peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi, e) Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa

Konstruksi, f) Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, g) Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi kabupaten dan h) Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk.

Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja
Program Pengembangan Jasa Kontruksi
Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Persentase jasa konstruksi yang terbina	68	100	147,06 %

3. Program Penyelenggaraan Jalan

Sasaran dari program ini adalah Jalan sebagai infrastruktur atau prasarana dasar mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial. ekonomi. budaya. kesehatan. pendidikan. dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 621/329 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan panjang 888.087 km dan mengalami penambahan sebesar 76,924 km dari sebelumnya.

Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaran Jalan Kabupaten yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu : a) Pembangunan jalan, b) Rekonstruksi jalan, c) Pemeliharaan rutin jalan, d)

Pemeliharaan berkala jalan, e) Pembangunan jembatan, f) Penggantian jembatan, g) Rehabilitasi jembatan dan h) Pemeliharaan rutin jembatan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 2.11
Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Jalan
Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	2,6	6,9	265,38 %

4. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

Sasaran dari program ini adalah Kabupaten Purbalingga telah mengalami perkembangan cukup pesat seiring berkembangnya aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreative. Dilihat dari perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031). Hasil penilaian terhadap tata ruang menunjukan tingkat ketidaksesuaian sebesar 66,80 persen, sehingga perlu direvisi. Hasil revisi RTRW telah

ditetapkan kembali menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Sementara itu dokumen perencanaan lainnya yang sudah tersusun untuk kawasan perkotaannya di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan hukum. Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga.

Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Tata Ruang
Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	3	2	66,67 %

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran dari program ini adalah Menguatnya kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti, Persentase Ketersediaan

layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan, Persentase pengadaan barang milik daerah, Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matik dibawah ini :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %

1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dalam hal ini DPUPR mempunyai kewajiban menyusun beberapa dokumen diantaranya Renja, LKPJ, LKjIP, SPIP, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, SAKIP OPD. Pada tahun 2022 untuk ketersediaan laporan capaian kinerja DPUPR memasang target sebesar 100 %, dengan realisasi 100 % sesuai target yang ditentukan.

2) **Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti**

   Pada tahun 2022 DPUPR tidak menjadi obyek pemeriksaan baik dari BPK ataupun Inspektorat.

3) **Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

   Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, Pasal (5) nomor 5 (lima) fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga yaitu pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas yang mana mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga memasang target 100%, dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditentukan.

4) **Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan**

   Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai dengan ketentuan, pengelolaan administrasi ini dilakukan setiap bulannya dan dilakukan rekonsiliasi aset setiap triwulanan di bidang aset pada Bakeuda. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga memasang target sebesar 100%,

dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang di tentukan.

5) Persentase pengadaan barang milik daerah

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Target yang dipasang pada pengadaan ini sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditentukan.

6) Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan semua aset yang ada, dari bagunan gedung kantor, kendaraan bermotor, dan juga peralatan dan mesin lainnya. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga memasang target 100 %, dan dapat terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditentukan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra DPUPR				Realisasi Capaian Renstra DPUPR		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas jalan											
1	Indeks jalan mantap			81,1	82,5	83,8	85,3	85,4	82,5	83,8	85,3	
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang											
1.1	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang			81,1	82,5	83,8	85,3	85,4	82,5	83,8	85,3	
	Program 1 : Penyelenggaraan Jalan											
1.1.1	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang			2,6	1,4	1,3	1,5	6,9	1,4	1,3	1,5	
	Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk menunjang pertanian											
2	Prosentase luas oncoran air irigasi			70	72	74	76	76	72	74	76	
	Sasaran 2 : Meningkatnya irigasi dalam kondisi baik dan sedang											
2.1	Cakupan daerah irigasi yang terlayani			70	72	74	76	76	72	74	76	
	Program 2 : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)											
2.1.1.	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik			46,5	47	48	49	46,5	47	48	49	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra DPUPR				Realisasi Capaian Renstra DPUPR		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2	Persentase bendung kondisi baik			48	48,5	48,88	49	48	48,5	48,88	49	
	Tujuan 3 : Meningkatn ya kualitas bangunan gedung pemerintah											
3	Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik			55	58	60	62	50	58	60	62	
	Sasaran 3 : Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik											
3.1	Prosentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik			5	3	2	2	0	3	2	2	
	Program 3 : Penataan Bangunan Gedung											
3.1.1	Jumlah Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik			55	58	60	62	50	58	60	62	
	Tujuan 4 : Meningkatnya Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang											
4	Ketaatan pelaksanaan penataan ruang			89	89,5	90	91	92,99	89,5	90	91	
	Sasaran 4 : Terkendalinya Pemanfaatan Ruang											
4.1	Persentase Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan			89	89,5	90	91	92,99	89,5	90	91	
	Program 4 : Penyelenggaraan Tata Ruang											
4,1.1	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang			3	4	5	6	2	4	5	6	
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DPUPR											

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra DPUPR				Realisasi Capaian Renstra DPUPR		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.2.	Nilai SAKIP DPUPR			70,61	71,21	71,81	72,41	70,61	71,21	71,81	72,41	
	Program 5 : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
4.2.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.2	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.4	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa isu penting sebagai berikut :

a. Sebagian besar lebar jalur aspal kurang dari ketentuan minimal 5,5 m;
b. Tidak adanya pengaturan kegiatan dan bangunan pelengkap jalan di rumija ruwasja pada seluruh ruas jalan;
c. Terdapat titik-titik kemacetan di Kawasan Padat;
d. Peralatan Pemeliharaan Jalan yang masih kurang;
e. Limpasan pada kanan kiri jalan Kabupaten Cukup besar;
f. Peningkatan kerusakan jalan akibat untuk jalan angkut material / kelebihan tonase;
g. Belum terdapat analisis / peta potensi genangan / banjir terutama pada sepanjang jalan kampung, jalan dengan divider baru;
h. Belum terdapat masterplan drainase untuk seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga;
i. Konflik pengelolaan dan pemanfaatan air antara para pihak;
j. Masih banyaknya pelanggaran sempadan saluran irigasi dan alih fungsi saluran irigasi menjadi drainase saluran hujan;
k. Mata air yang terletak di lahan pribadi dan dikuasai oleh pribadi / swasta;
l. Masih banyak Penyedia Jasa Konstruksi atau Tenaga Ahli yang belum mempunyai sertifikat sehingga perlu pembinaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi;
m. Belum optimalnya fungsi embung sebagai sarana penampung air;
n. Belum semua kegiatan tersedia SOP yang baku sehingga mengakibatkan kurang lancar dalam bekerja;

o. Banyak infrastruktur irigasi yang rusak disebabkan bencana yang disebabkan oleh banjir maupun bencana alam;
p. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai daerah sempadan sungai;
q. Belum adanya instrumen pengawasan pembangunan perumahan untuk pengembang;
r. Tingginya alih fungsi lahan beririgasi teknis;
s. Pemanfataan teknologi informasi yang belum optimal;
t. Belum adanya pemberdayaan komunitas lingkungan untuk perumahan permukiman;
u. Belum adanya data seluruh bangunan rumah secara terperinci di Kabupaten Purbalingga;
v. Penanganan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) belum optimal; dan
w. Kurangnya tanaga pengawasan bangunan untuk pengawasan di seluruh Kabupaten Purbalingga;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Tabel 2.15
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**-Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah -Persentase pemeliharaan barang milik daerah -Persentase pengadaan barang milik daerah -Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan -Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti**	**DPUPR**	**100 100 100 100 100 100**	**persen Persen Persen Persen Persen persen**	10.818.704.000	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**-Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah -Persentase pemeliharaan barang milik daerah -Persentase pengadaan barang milik daerah -Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan -Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti**	**DPUPR**	**100 100 100 100 100 100**	**persen Persen Persen Persen Persen persen**	11.141.640.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**DPUPR**	**100 100**	**persen persen**	5,250,000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**DPUPR**	**100 100**	**persen persen**	**6,500,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DPUPR**	2	dokumen	2,750,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DPUPR**	2	dokumen	3,500,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPUPR**	20	Laporan	2,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPUPR**	20	Laporan	3,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti**	**DPUPR**	**100**	**Persen**	**9,317,308,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti**	**DPUPR**	**100**	**Persen**	9.400.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**DPUPR**	81	Orang/bulan	9,143,711,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**DPUPR**	81	Orang/bulan	9.200.000.000,	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**DPUPR**	135	Dokumen	94,397,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**DPUPR**	135	Dokumen	100,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**DPUPR**	12	dokumen	79,200,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**DPUPR**	12	dokumen	100,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	**Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**DPUPR**	**100**	**persen**	**65,793,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan**	**DPUPR**	**100**	**persen**	**80,000,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**DPUPR**	12	laporan	**65,793,000**	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**DPUPR**	4	laporan	80,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**69,896,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	90.140.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	6	paket	3,600,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	6	paket	4,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**DPUPR**	12	paket	48,476,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**DPUPR**	12	paket	60,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**DPUPR**	36	dokumen	1,020,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**DPUPR**	36	dokumen	1,140,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**DPUPR**	450	laporan	7,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**DPUPR**	450	laporan	10,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**DPUPR**	12	dokumen	9,600,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**DPUPR**	12	dokumen	15,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**755,657,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**780,000,000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**DPUPR**	12	laporan	1,925,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**DPUPR**	12	laporan	2,500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**DPUPR**	12	laporan	173,736,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**DPUPR**	12	laporan	175,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	12	laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	12	laporan	2,500,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	36	laporan	578,496,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	15	laporan	600,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**604,800,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**785,000,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPUPR	68	unit	513,853,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPUPR	68	unit	520,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPUPR	9	unit	12,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPUPR	9	unit	15,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	17	unit	78,947,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPUPR	17	unit	250,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	**DPUPR**	**10**	**Unit**	**50,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	**DPUPR**	**10**	**Unit**	**50,000,000**	
Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPUPR	10	Unit	50,000,000	Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPUPR	10	Unit	50,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**-Persentase bendung kondisi baik -Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**DPUPR**	**48,88 48**	**persen persen**	**1,789,663,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-Persentase bendung kondisi baik -Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**DPUPR**	**48,88 48**	**persen persen**	**3,280,000,000**	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik**	**DPUPR**	**47**	**persen**	**1,789,663,000**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik**	**DPUPR**	**47**	**persen**	**3,280,000,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	3,65	KM	524,770,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	DPUPR	3,65	KM	700,000,000	
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	DPUPR	1	Bendung	203,498,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	DPUPR	1	Bendung	500,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	DPUPR	0,75	KM	1,000,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	DPUPR	0,75	KM	2,000,000,000	
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DPUPR	255	DI	61,395,000	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DPUPR	255	DI	80,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	DPUPR	60	Angka	8,599,653,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	DPUPR	60	Angka	10,300,000,000	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah dalalm Kondisi Baik	DPUPR	**60**	**persen**	8,599,653,000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Pemerintah dalalm Kondisi Baik	DPUPR	**60**	**persen**	10,300,000,000	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	DPUPR	500	Dokumen	257,437,000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	DPUPR	500	Dokumen	300,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG						serta Implementasi SIMBG						
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	**DPUPR**	4	Dokumen	8,342,216,000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		4	Dokumen	10,000,000,000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase kawasan/ bangunan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya**	**DPUPR**	**62**	**Persen**	**25,000,000**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan/ bangunan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya**	**DPUPR**	**62**	**Persen**	**50,000,000**	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,**	**DPUPR**	**20**	**Kawasan**	**25,000,000**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,**	**DPUPR**	**20**	**Kawasan**	**50,000,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
	Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						**Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya**					
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	**DPUPR**	20	kawasan	25,000,000	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	**DPUPR**	20	Kawasan	50,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**DPUPR**	**1.3**	**Persen**	**49,426,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**DPUPR**	**1.3**	**Persen**	**60,300,000,000**	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**DPUPR**	**728231**	**Meter**	**49,426,000,000**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**DPUPR**	**728231**	**Meter**	**60,300,000,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	DPUPR	1	Dokumen	500,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	DPUPR	1	Dokumen	600,000,000	
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	DPUPR	40	Dokumen	400,000,000	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	DPUPR	40	Dokumen	400,000,000	
Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	DPUPR	409	Dokumen	200,000,000	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	DPUPR	409	Dokumen	300,000,000	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	DPUPR	1	KM	855,000,000	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	DPUPR	1	KM	1,000,000,000	
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	2	KM	3,000,000,000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	DPUPR	2	KM	3,000,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	DPUPR	2	KM	6,000,000,000	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	DPUPR	2	KM	7,000,000,000	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	0.1	KM	2,000,000,000	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	DPUPR	0.1	KM	3,000,000,000	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	DPUPR	18	KM	2,605,000,000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	DPUPR	18	KM	5,000,000,000	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	DPUPR	220	KM	16,100,000,000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	DPUPR	220	KM	20,000,000,000	
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	DPUPR	30	Meter	14,175,000,000	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	DPUPR	30	Meter	15,000,000,000	
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	DPUPR	90	Meter	874,000,000	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	DPUPR	90	Meter	1,000,000,000	
Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	DPUPR	35	Meter	500,000,000	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	DPUPR	35	Meter	1,500,000,000	
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	DPUPR	35	Meter	857,000,000	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	DPUPR	35	Meter	1,000,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	DPUPR	80	Meter	860,000,000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	DPUPR	80	Meter	900,000,000	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	DPUPR	20	Meter	500,000,000	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	DPUPR	20	Meter	600,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase jasa konstruksi yang terbina**	**DPUPR**	**70**	**persen**	**185,438,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase jasa konstruksi yang terbina**	**DPUPR**	**70**	**Persen**	**210,000,000**	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Persentase tenaga terampil konstruksi**	**DPUPR**	**8**	**persen**	**52,626,000**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase tenaga terampil konstruksi**	**DPUPR**	**8**	**persen**	**60,000,000**	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	DPUPR	30	orang	**52,626,000**	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	DPUPR	30	orang	60,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (5OPD)	DPUPR	5	dokumen	83,855,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (5OPD)	DPUPR	5	dokumen	100,000,000	
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	DPUPR	2	Dokumen	60,000,000	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	DPUPR	2	Dokumen	70,000,000	
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	DPUPR	2	Dokumen	23,855,000	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	DPUPR	2	Dokumen	30,000,000	
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	DPUPR	100	persen	48,957,000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	DPUPR	100	persen	50,000, 000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasiona	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	DPUPR	50	Dokumen	48,957,000	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasiona	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	DPUPR	50	Dokumen	50,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	DPUPR	5	Kawasan	301,970,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	DPUPR	5	Kawasan	330,000,000	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan	**DPUPR**	**4**	**Dokumen**	**240,000,000**	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan	**DPUPR**	**4**	**Dokumen**	**250,000,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	DPUPR	1	dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	DPUPR	1	dokumen	200,000,000	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	DPUPR	1	dokumen	40,000,000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	DPUPR	1	dokumen	50,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang diterbitkan	DPUPR	**90**	**Persen**	**61,970,000**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang diterbitkan	DPUPR	**90**	**Persen**	**80,000,000**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	DPUPR	3	dokumen	61,970,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	DPUPR	3	dokumen	80,000,000	
					71,196,428,000						**85,661,640,000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur Kabupaten Purbalingga yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga dalam Renja tahun 2024, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas,dan keterbatasan anggaran.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, mendasar pada :

a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas.
b. Usulan masyarakat langsung
c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 - 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian bahwa dari 5 tujuan hanya ada 4 tujuan yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuaten Purbalingga antara lain :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
4. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 4 (empat) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 -

2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Pendanaan Kementerian PUPR. Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan;
b. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
c. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah
d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu pelaksanan teknis pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah :

"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

a Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu perangkat daerah di

lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pelaksana teknis terkait pembangunan infrastruktur daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan daerah dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan iklusif berbasis potensi unggulan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas jalan;
b. Meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk menunjang pertanian;
c. Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah;
d. Meningkatnya Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang.

Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga. Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penetapan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya cakupan irigasi pertanian;
b. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan;
c. Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah;
d. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan;
e. Meningkatnya kualitas kelembagaan DPUPR.

Tabel : 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Target 2024	Satuan
1	Meningkatnya kualitas jalan		Indeks jalan mantap	**83,8**	Indek
2		Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	**83,8**	Persen
3	Meningkatkan ketersedia an air irigasi untuk menunjang pertanian		Prosentase luas oncoran air irigasi	**74**	Persen
4		Meningkatnya irigasi dalam kondisi baik dan seadng	Cakupan daerah irigasi yang terlayani	**74**	Persen
5	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah		Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik	**60**	Persen
6		Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Prosentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	2	Persen
7	Meningkatnya Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang		Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	**90**	Persen
8		Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Persentase Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	**90**	Persen
9		Meningkatnya kualitas kelembagaan DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR	**71,81**	Angka

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**60.517.491.000,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**60.517.491.000,00**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase pemeliharaan barang milik daerah** **Persentase pengadaan barang milik daerah** **Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan** **Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti**	**100** **100** **100** **100** **100** **100**	**persen** **persen** **persen** **persen** **persen** **persen**	**10.965.805.000,00**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan**	**100**	**persen**	**4.500.000,00**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.500.000,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti**	**100**	**persen**	**9.525.391.000,00**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/bulan	9.381.194.000,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135	Dokumen	89.397.000,00
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	54.800.000,00
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**12**	**bulan**	**35.000.000,00**
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	35.000.000,00
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**5.000.000,00**
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	5.000.000,00
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor**	**12**	**bulan**	**55.900.000,00**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	3.600.000,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	25.000.000,00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	1.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	9.500.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	Laporan	7.200.000,00
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	9.600.000,00
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	**10**	**Unit**	**0**
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	0
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**bulan**	**755.657.000,00**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.925.000,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	173.736.000,00
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.500.000,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	578.496.000,00
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**bulan**	**584.357.000,00**
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68	Unit	574.357.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lapangan				
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	5.000.000,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Unit	5.000.000,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase bendung kondisi baik** **Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**48,88** **48**	**persen** **persen**	**2.129.016.000,00**
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik**	**47**	**persen**	**2.129.016.000,00**
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.65	Km	450.000.000,00
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1	bendung	717.621.000,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.7	Km	900.000.000,00
1.03.02.2.02.0028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	255	DI	61.395.000,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik**	**60**	**Angka**	**7.957.437.000,00**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan**	**Persentase Bangunan Pemerintah dalalm Kondisi Baik**	**60**	**persen**	**7.957.437.000,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	7.700.000.000,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500	Dokumen	257.437.000,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan/ bangunan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya**	**62**	**persen**	**0**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya**	**20**	**Kawasan**	**0**
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	20	Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Strategis Lainnya				
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**1,3**	**persen**	**39.103.000.000,00**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**737.112**	**meter**	**39.103.000.000,00**
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	40	Dokumen	0
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	Dokumen	0
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	90	Jembatan	800.000.000,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1	Km	855.000.000,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2	Km	0
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	18	Km	9.898.000.000,00
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2	Km	0
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	80	Jembatan	884.000.000,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	35	Jembatan	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	30	Jembatan	0
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	20	Jembatan	0
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	409	KM	200.000.000,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Diirehabilitasi	0.1	KM	14.175.000.000,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	220	KM	12.100.000.000,00
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	35	Jembatan	0
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase jasa konstruksi yang terbina**	**70**	**persen**	**96.263.000,00**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Presentase tenaga terampil konstruksi**	**8**	**Persen**	**52.408.000,00**
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30	Orang	52.408.000,00
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**2**	**Kali**	**28.855.000,00**
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	2	Dokumen	28.855.000,00
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	100	persen	**0**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	50	Dokumen	0
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**				**15.000.000,00**
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15	Paket Pekerjaan	15.000.000,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang**	**5**	**Kawasan**	**265.970.000,00**
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan**	**5**	**Dokumen**	**165.970.000,00**
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	135.970.000,00
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	1	Publikasi	30.000.000,00
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang Diterbitkan**	**90**	**persen**	**100.000.000,00**
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	3	Dokumen	100.000.000,00
TOTAL					**60.517.491.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dijabarkan dalam Tabel 4.1 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024). Matrik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tablet : 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**60.517.491.000,00**		
1.03		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**60.517.491.000,00**	**DAU**	
1.03.01	**Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah**	**DPUPR**	**100 100 100 100 100 100**	**persen persen persen persen persen persen**	**10.965.805.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti						
1.03.01.2.01	**Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan**	**DPUPR**	**100**	**persen**	**4.500.000,00**		
1.03.01.2.01 .0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DPUPR**	2	Dokumen	2.500.000,00		
1.03.01.2.01 .0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DPUPR**	20	Laporan	2.000.000,00		
1.03.01.2.02	**Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti**	**DPUPR**	**100**	**persen**	**9.525.391.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.01.2.02 .0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**DPUPR**	81	Orang/bulan	9.381.194.000,00		
1.03.01.2.02 .0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**DPUPR**	135	Dokumen	89.397.000,00		
1.03.01.2.02 .0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**DPUPR**	12	Dokumen	54.800.000,00		
1.03.01.2.03	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**35.000.000,00**		
1.03.01.2.03 .0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**DPUPR**	12	Laporan	35.000.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.01.2.05	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**DPUPR**	**5**	**Orang**	**5.000.000,00**		
1.03.01.2.05 .0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPUPR	5	Orang	5.000.000,00		
1.03.01.2.06	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**55.900.000,00**		
1.03.01.2.06 .0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	6	paket	3.600.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.01.2.06 .0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	12	paket	25.000.000,00		
1.03.01.2.06 .0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**DPUPR**	36	Dokumen	1.000.000,00		
1.03.01.2.06 .0008	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**DPUPR**	12	Laporan	9.500.000,00		
1.03.01.2.06 .0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**DPUPR**	450	Laporan	7.200.000,00		
1.03.01.2.06 .0011	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**DPUPR**	12	Dokumen	9.600.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	SKPD								
1.03.01.2.07	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**	**DPUPR**	**10**	**Unit**	**0**		
1.03.01.2.07 .0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**DPUPR**	10	Unit	0		
1.03.01.2.08	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**755.657.000,00**		
1.03.01.2.08 .0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**DPUPR**	12	Laporan	1.925.000,00		
1.03.01.2.08 .0002	Tersedianya Jasa Komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	**DPUPR**	12	Laporan	173.736.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sumber Daya Air dan Listrik		Air dan Listrik yang Disediakan						
1.03.01.2.08 .0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	12	Laporan	1.500.000,00		
1.03.01.2.08 .0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**DPUPR**	36	Laporan	578.496.000,00		
1.03.01.2.09	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPUPR**	**12**	**bulan**	**584.357.000,00**		
1.03.01.2.09 .0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**DPUPR**	68	Unit	574.357.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan							
1.03.01.2.09 .0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**DPUPR**	9	Unit	5.000.000,00		
1.03.01.2.09 .09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**DPUPR**	17	Unit	5.000.000,00		
1.03.02	**Terkelolanya Suber Daya Air**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase bendung kondisi baik** **Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**Kab Purbalingga**	**48,88** **48**	**persen** **persen**	**2.129.016.000,00**		
1.03.02.2.02	**Terlaksanya Pengembangan**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan**	**Prosentase bangunan pengairan dalam kondisi baik**	**Kab Purbalingga**	**47**	**persen**	**2.129.016.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	**Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							
1.03.02.2.02 .0014	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	**Kab Purbalingga**	3.65	Km	450.000.000,00		
1.03.02.2.02 .0015	Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	**Kab Purbalingga**	1	bendung	717.621.000,00		
1.03.02.2.02 .0021	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	**Kab Purbalingga**	0.7	Km	900.000.000,00		
1.03.02.2.02 .0032	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	**Kab Purbalingga**	255	DI	61.395.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.08	**Terlaksanya Penataan Banguna Gedung**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik**	**Kab Purbalingga**	**60**	**Angka**	**7.957.437.000,00**		
1.03.08.2.01	**Terlaksanya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Bangunan Pemerintah dalalm Kondisi Baik**	**Kab Purbalingga**	**60**	**persen**	**7.957.437.000,00**		
1.03.08.2.01 .0021	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategi Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab Purbalingga**	4	Dokumen	7.700.000.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Strategi Daerah Kabupaten/ Kota								
1.03.08.2.01 .0023	Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	**Kab Purbalingga**	500	Dokumen	257.437.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.09	**Terlaksanya Penataan Banguna dan Lingkungan**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan/ bangunan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya**	**Kab Purbalingga**	**62**	**persen**	**0**		
1.03.09.2.01	**Terlaksanya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya**	**Kab Purbalingga**	**20**	**Kawasan**	**0**		
1.03.09.2.01 .0009	Terlaksanya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	**Kab Purbalingga**	20	Kawasan	0		
1.03.10	**Terlaksanya penyelenggaraan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik**	**Kab Purbalingga**	**1,3**	**persen**	**39.103.000.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	jalan	**JALAN**	**dan sedang**						
1.03.10.2.01	**Terlaksanya penyelenggaraan jalan Kabupaten**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang**	**Kab Purbalingga**	**737.112**	**meter**	**39.103.000.000,00**		
1.03.10.2.01 .0028	Terlaksananya Pengelolaan Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	**Kab Purbalingga**	40	Dokumen	0		
1.03.10.2.01 .0029	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	**Kab Purbalingga**	1	Dokumen	0		
1.03.10.2.01 .0031	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	**Kab Purbalingga**	90	Jembatan	800.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0032	Terlaksananya Pembangunan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	**Kab Purbalingga**	1	Km	855.000.000,00		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Jalan								
1.03.10.2.01 .0033	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	**Kab Purbalingga**	2	Km	0		
1.03.10.2.01 .0034	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	**Kab Purbalingga**	18	Km	9.898.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0037	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	**Kab Purbalingga**	2	Km	0		
1.03.10.2.01 .0038	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	**Kab Purbalingga**	80	Jembatan	884.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0039	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitiasi	**Kab Purbalingga**	35	Jembatan	200.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0040	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	**Kab Purbalingga**	30	Jembatan	0		
1.03.10.2.01 .0042	Terlaksananya Pemeliharaan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	**Kab Purbalingga**	20	Jembatan	0		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Berkala Jembatan								
1.03.10.2.01 .0043	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	**Kab Purbalingga**	409	KM	200.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0044	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	**Kab Purbalingga**	0.1	Km	14.175.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0046	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	**Kab Purbalingga**	220	KM	12.100.000.000,00		
1.03.10.2.01 .0048	Terlaksanya Pelebaran Jembatan	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	**Kab Purbalingga**	35	Jembatan	0		
1.03.11	**Pengembangan Jasa Konstruksi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase jasa konstruksi yang terbina**	**Kab Purbalingga**	**70**	**persen**	**96.263.000,00**		
1.03.11.2.01	**Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Presentase tenaga terampil konstruksi	**Kab Purbalingga**	**8**	**persen**	**52.408.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.11.2.01 .0016	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dilatih	**Kab Purbalingga**	30	Orang	52.408.000,00		
1.03.11.2.02	**Terlaksanya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**Kab Purbalingga**	**2**	**Kali**	**28.855.000,00**		
1.03.11.2.02 .0013	Tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota yang Disediakan	**Kab Purbalingga**	2	Dokumen	28.855.000,00		
1.03.11.2.03	**Terlaksanya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Persentase rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan**	**Kab Purbalingga**	100	persen	**0**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.11.2.03 .0006	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	**Kab Purbalingga**	50	Dokumen	0		
1.03.11.2.04	**Terawasinya Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**		Kab Purbalingga	15	Paket Pekerjaan	**15.000.000,00**		
1.03.11.2.04 .0004	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kab Purbalingga	15	Paket Pekerjaan	15.000.000,00		
1.03.12	**Terselenggaranya Peataan Ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang**	**Kab Purbalingga**	**5**	**Kawasan**	**265.970.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.03.12.2.01	**Tersusunnya Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan**	**Kab Purbalingga**	**5**	**Dokumen**	**165.970.000,00**		
1.03.12.2.01 .0006	Terkordinirnya Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota	**Kab Purbalingga**	1	Dokumen	135.970.000,00		
1.03.12.2.01 .0007	Terpublikasinya Informasi Penataan Ruang	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	**Kab Purbalingga**	1	Publikasi	30.000.000,00		
1.03.12.2.03	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Rekomendasi Kesesuaian Ruang yang Diterbitkan**	**Kab Purbalingga**	**90**	**persen**	**100.000.000,00**		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.12.2.03 .0003	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Kab Purbalingga**	3	Dokumen	100.000.000,00		
TOTAL							**60.517.461.000,00**		

BAB V
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Penyusuna Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tahun 2024 disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencan Kerja Perangkat Daerah di tahun 2024 sebagai bagian dari langkah untuk memnuhi sasaran pembangunan tahun 2024.

Semoga Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Purbalingga, 30 Juli 2023

KEPALA DINAS PEKRJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN DPU-PR PURBALINGGA

ISTANTO SUGONDO, S.Sos., M.Sc., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19760603 199603 1 001

LAMPIRAN

Register Resiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I. Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1	**Meningkatnya kualitas jalan**	**Indeks jalan mantap**												
1.1	Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	keterlambatan penyusunann dokumen lelang	ROP001	Kepala Dinas	Pelaku perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan yang kurang valid	bupati/ masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Putus Kontrak	ROP004	Kepala Dinas	Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan kontrak pekerjaan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak selesai	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
2	**Meningkatkan ketersedia an air irigasi untuk menunjang pertanian**	**Prosentase luas oncoran air irigasi**												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.1	Meningkatnya irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Cakupan daearh irigasi yang terlayani	Dokumen perencanaan yang kurang valid	ROP006	Kepala Dinas	Adanya perbedaan waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan fisik sehingga terjadi perubahan kondisi eksisting pada lokasi	Internal	C	Dokumen perencanaan yang kurang valid	bupati/ masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP007	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP008	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Putus Kontrak	ROP008	Kepala Dinas	Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan kontrak pekerjaan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak selesai	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP009	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP010	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
3	**Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah**	**Cakupan Bangunan Pemerintah dalam Kondisi Baik**												
3.1	Meningkatnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Prosentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Dokumen perencanaan yang kurang valid	ROP011	Kepala Dinas	Adanya perbedaan waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan fisik sehingga terjadi perubahan kondisi eksisting pada lokasi	Internal	C	Dokumen perencanaan yang kurang valid	bupati/ masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan	ROP012	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			pembangunan						pekerjaan					
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP013	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Putus Kontrak	ROP014	Kepala Dinas	Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan kontrak pekerjaan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak selesai	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP015	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP016	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
4	**Meningkatnya Ketaatan Pelaksanaan Penataan Ruang**	**Ketaatan pelaksanaan penataan ruang**												
4.1	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Persentase Pertimbang an teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan Rencana Tata Ruang	ROP017	Kepala Dinas	Terdapat sebagian masyarakat yang terlalu memprioritaskan kepentingan dan mengesampingkan akibat dari pelanggaran tata ruang	eksternal	UC	Banyak Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang	Masyarakat Purbalingga	3	3	9	Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
			Kurangnya kelengkapan dokumen permohonan Informasi Tata Ruang	ROP018	Kepala Dinas	Pemohon kurang memahami kelengkapan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi	eksternal	UC	Terlambatnya penerbitan dokumen Informasi Tata Ruang	DPUPR	2	2	4	Menyediakan layanan digital untuk mempermudah pengiriman dokumen
			Koordinat lokasi yang	ROP019	Kepala	Pemohon tidak dapat	eksternal	UC	Kesalahan	DPUPR	2	2	4	Survei lokasi

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			dimohon tidak akurat		Dinas	menunjukkan lokasi kegiatan secara spasial			analisa Kesesuaian Tata Ruang					yang dimohon
4.2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DPUPR	Nilai SAKIP DPUPR	Keterlambatannya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	RS020	Kepala Dinas	Penyusunan perencanaan dan evaluasi tidak handal	internal	C	Manfaat hasil perencanaan dan evaluasi sudah tidak relevan lagi	OPD/Bupati	3	4	12	Penguatan Pengendalian terpasang
			Dokumen Pendukung perencanaan dan laporan tidak dapat didapatkan tepat waktu	RS021	Kepala Dinas	Data yang ada sering kurang valid	internal	C	Terganggunya proses perencanaan dan evaluasi	OPD/Bupati	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan ASN yang menangani data dan laporan
			Analisa data perencanaan dan laporan tidak mendalam	RS022	Kepala Dinas	Penyusunan perencaaan dan evaluasi tidak handal	internal	C	Hasil perencanaan dan evaluasi tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	OPD/Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
			Evaluasi belum dilaksanakan tepat waktu	RS023	Kepala Dinas	Pemahaman terhadap evaluasi kinerja belum sepenuhnya dipahami oleh semua ASN	internal	C	Tujuan evaluasi tidak tercapai / hasil evaluasi kurang bermanfaat	OPD/Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
II. Risiko Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**												
		Persentase bendung dalam kondisi baik												
2.1	**Pengembangan dan**													

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
2.1.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya

2.1.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
2.1.2	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						pengawas								
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
2.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
2.1.4	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran	Waktu Penyampaian Perbup tentang Pola Tanam tidak sesuai rencana	ROP019	Kepala Dinas	Adanya perbedaan antara jadwal dengan realisasi pola tanam	eksternal	C	Tidak terpenuhinya Pelaksanaan Pola tanam	bupati/ masyarakat	2	2	4	Dilakukan percepatan Perbub pola tanam

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Data Realisasi Alokasi Air							karena tidak sesuai dengan realisasi Tata tanam					
			Kegiatan rapat pembahasan alokasi air belum dapat dilakasankan sesuai jadwal	ROP020	Kepala Dinas	Adanya persamaan jadwal dengan kegiatan lain yang sama-sama penting	eksternal	C	Terlambatnya data alokasi air	bupati/ masyarakat	2	1	2	Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh
3	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik**												
3.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik**												
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangu nan (IMB), Sertifi kat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan	Jumlah Penyelenggaraan Penertiban Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim	Waktu penyelesaian penerbitan rekomendasi PBG/SLF belum bisa sesuai SOP	ROP021	Kepala Dinas	Pemohon yang lambat dalam melakukan pemenuhan kelengkapan persyaratan	Eksternal	C	Proses penyelenggaraan PBG menjadi lambat	bupati/ masyarakat	2	3	6	Dinas teknis proaktif mengawal pemenuhan dokumen teknis oleh pemohon

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan												
	Implementasi SIMBG	Gedung serta Implementasi SIMBG	Adanya kemungkinan pelanggaran tata ruang bagi pemohon PBG/SLF terkhusus mengenai garis sempadan	ROP022	Kepala Dinas	Kondisi lahan yang dimiliki terbatas dan adanya bangunan eksisting yang tidak memenuhi ketentuan garis sempadan	Eksternal	C	Penerbitan PBG/SLF tidak dapat diterbitkan terhadap bangunan yang melampaui garis sempadan	bupati/ masyarakat	4	4	16	Pemerintah membuat peraturan bupati terkait garis sempadan yang berada pada jalan kabupaten
3.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan/gedung pemerintah yang dibangun	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan	ROP006	Kepala	Pihak penyedia jasa tidak	eksternal	C	Terhambatnya	bupati/	3	1	3	Monitoring dan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tidak sesuai rencana		Dinas	memperhatikan waktu pelaksanaan			pelaksanaan pekerjaan	masyarakat				pengawasan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Prosentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang**												
4.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang**												
		Panjang jalan sesuai lebar standar jalan kabupaten												
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang												
		Jumlah ruas jalan yang ber Leger												
4.1.1	Survey kondisi jalan/jembatan	Jumlah Survey kondisi jalan/jembatan	Keterlambatannya Penyusunan Survey kondisi jalan/jembatan	ROP030	Kepala Dinas	Penyusunan Survey kondisi jalan/jembatan tidak handal	internal	UC	Manfaat hasil Survey kondisi jalan/jembatan kurang relevan lagi	OPD/Bupati	3	4	12	Melakukan survey lapangan
			Dokumen Pendukung Survey kondisi jalan/jembatan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP031	Kepala Dinas	Data yang ada sering kurang valid	internal	C	Terganggunya proses Survey kondisi jalan/jembatan	OPD/Bupati	4	3	12	Melakukan pembahasan laporan pendahuluan dan akhir dengan tim teknis
			Analisa data Survey kondisi jalan/jembatan	ROP032	Kepala Dinas	Penyusunan Survey kondisi jalan/jembatan tidak handal	internal	C	Hasil Survey kondisi	OPD/Bupati	4	2	8	Memili konsultan yang baik

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tidak mendalam						jalan/jembatan tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan					
4.1.2	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan
														pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
4.1.3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														dilaksanakan
														pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
4.1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun
														Sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
4.1.5	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan	ROP006	Kepala	Pihak penyedia jasa tidak	eksternal	C	Terhambatnya	bupati/	3	1	3	Monitoring dan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tidak sesuai rencana		Dinas	memperhatikan waktu pelaksanaan			pelaksanaan pekerjaan	masyarakat				pengawasan
4.1.6	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan penggantian	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
4.1.7	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu pelaksanaan	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perencanaan atau pengawasan	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
4.1.11	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan jasa	ROP001	Kepala Dinas	Konsultan perencana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (managemen kurang optimal)	Internal	C	Dokumen perencanaan kurang sesuai dengan target	Bupati/Masyarakat	3	2	6	Perencaan agar dilaksanakan sesuai prosedur & Jika memungkinkan dilaksanakan pada tahun sebelumnya
			Terlambat dalam proses pemilihan penyedia jasa	ROP004	Kepala Dinas	Proses pemilihan penyedia jasa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	eksternal	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak target waktu yang ditentukan	OPD/Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Optimalisasi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
			Kecelakaan kerja saat pelaksanaan pembangunan	ROP002	Kepala Dinas	Kelalaian pekerja dalam menggunakan APD	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	4	1	4	Pengawasan yang lebih baik
			Addendum kontrak pekerjaan	ROP003	Kepala Dinas	Adanya perubahan volume, item pekerjaan, harga satuan atau waktu	Internal	C	Perubahan kontrak pekerjaan,perenc	OPD/Bupati/ Masyarakat	2	3	6	Monitoring dan pengawasan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						pelaksanaan			anaan atau pengawasan					
			Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai spesifikasi	ROP005	Kepala Dinas	Kurangnya pemahaman terhadap Spek pekerjaan, kelalaian konsultan pengawas	eksternal	C	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek	bupati/ masyarakat	3	2	6	Monitoring dan pengawasan
			Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	ROP006	Kepala Dinas	Pihak penyedia jasa tidak memperhatikan waktu pelaksanaan	eksternal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan	bupati/ masyarakat	3	1	3	Monitoring dan pengawasan
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Jasa Konstruksi yang dibina**												
5.1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase tenaga terampil konstruksi**												
5.1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga yang dilatih	Berkurangnya peserta pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	ROP075	Kepala Dinas	Adanya peserta yang sudah terdaftar namun tidak datang pada saat pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	eksternal	C	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	DPUPR	1	1	1	Disusunnya peserta pelatihan dan sertifikasi cadangan
			Kurangnya kehadiran dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi dengan peserta dari asosiasi jasa konstruksi	ROP076	Kepala Dinas	Adanya pengurus asosiasi Jasa Konstruksi yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan jasa konstruksi	eksternal	C	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi	DPUPR	1	5	5	Pendekatan komunikatif tehadap para pengurus asosiasi jasa konstruksi
5.2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan**	**Jumlah updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi**												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah Kabupaten/Kota													
5.2.1	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Kurang lengkapnya data jumlah asosiasi jasa konstruksi kabupaten	ROP077	Kepala Dinas	Adanya asosiasi jasa konstruksi yang tidak menyerahkan data anggota terbaru	eksternal	C	Kurangnya data dan informasi sebagai dasar kegiatan pembinaan jasa konstruksi	bupati/ masyarakat	5	2	10	Pendekatan komunikatif tehadap para pengurus asosiasi jasa konstruksi
			Laporan dari masing-masing bidang tidak tepat waktu	ROP078	Kepala Dinas	Data dari lapangan belum lengkap		C	Kurangnya data dan informasi sebagai dasar kegiatan penyusunan standar harga material konstruksi	DPUPR	3	2	6	Percepatan dalam penyiapan data dan mencari referensi secara online
			Terlambat dalam penyusunan standar harga material konstruksi	ROP079	Kepala Dinas	Beberapa pemilik toko material konstruksi yang tidak bersedia disurvey	eksternal	C	Kurangnya data dan informasi sebagai dasar kegiatan penyusunan standar harga material konstruksi	bupati/ masyarakat	2	4	8	Membuat alternatif beberapa toko di sekitar lokasi toko material konstruksi yang tidak bersedia disurvey
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL**												
6.1	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang**	**Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah**												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(RRTR)													
	Kabupaten/Kota													
6.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Peneteapan RRTR Kabupaten/ Kota	Penerbitan Persetujuan Substansi yang tertunda/terlambat	ROP080	Kepala Dinas	Belum adanya jadwal rakor linsek dari Kementerian ATR/BPN	eksternal	UC	Penetapan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari menjadi tertunda	Pemkab/Bupati Purbalingga	3	5	15	Mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi
			Kegiatan rakor Linsek tertunda	ROP081	Kepala Dinas	Kegiatan melibatkan banyak pihak (pusat dan daerah) yang masing-masing punya aktifitas dan agenda sendiri	eksternal/ internal	C	Tertundanya pelaksanaan Rakor Linsek dan Persetujuan Substansi	Pemkab/Bupati Purbalingga	3	4	12	Mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi
			Kegiatan Penegakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi terhambat	ROP082	Kepala Dinas	Kegiatan melibatkan BRIN dan BIG sehingga penjadwalan penerimaan dan konsultasi sangat tergantung pada agenda masing-masing institusi	eksternal/ internal	UC	Tertundanya ketersediaan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi	Pemkab/Bupati Purbalingga	3	5	15	Mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi
6.1.2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang	Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	ROP083	Kepala Dinas	Metode dan sarana sosialisasi belum tepat	eksternal/ internal	C	Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Rencana Tata Ruang	Masyarakat Purbalingga	2	4	8	Memperbanyak frekuensi, metode dan variasi Sosialisasi Kebijakan dan
		Penataan Ruang												Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
6.2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan**	**Cakupan rekomendasi kesesuaian**												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**ruang yang diterbitkan**												
6.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan Rencana Tata Ruang	ROP084	Kepala Dinas	Terdapat sebagian masyarakat yang terlalu memprioritaskan kepentingan dan mengesampingkan akibat dari pelanggaran tata ruang	eksternal	UC	Banyak Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang	Masyarakat Purbalingga	3	3	9	Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
			Kurangnya kelengkapan dokumen permohonan Informasi Tata Ruang	ROP085	Kepala Dinas	Pemohon kurang memahami kelengkapan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi	eksternal	UC	Terlambatnya penerbitan dokumen Informasi Tata Ruang	DPUPR	2	2	4	Menyediakan layanan digital untuk mempermudah pengiriman dokumen
			Koordinat lokasi yang dimohon tidak akurat	ROP086	Kepala Dinas	Pemohon tidak dapat menunjukkan lokasi kegiatan secara spasial	eksternal	UC	Kesalahan analisa Kesesuaian Tata Ruang	DPUPR	2	2	4	Survei lokasi yang dimohon
6.2.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Pembuatan Sistem Informasi Penataan Ruang cukup rumit dan kompleks	ROP087	Kepala Dinas	Variabel data dan jenis informasi yang diproses tertalu banyak dan sangat bervariasi	Internal	C	Pembuatan sistem informasi membutuhkan waktu yang cukup lama	DPUPR	3	4	12	Memperbanyak forum diskusi, uji coba, evaluasi dan studi referensi

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Raya Purbalingga – Kaligondang Km. 2 Telp. 0281-893158 Fax. 0281-895767 Purbalingga

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 050 / 0069 /SK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 125 point a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja tahun 2024) dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 03 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN DPU-PR PURBALINGGA

Drs. AGUS WINARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630912 198503 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050/0069 /SK/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Plt. Kepala DPUPR	Ketua	
2	Sekretaris DPUPR	Sekretaris	
3	Fungsional Perencana Ahli Muda pada sekretariat	Anggota	
4	Kasubbag Keuangan	Anggota	
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
6	Kabid Bangunan Gedung	Anggota	
7	Kabid Sumber Daya Air	Anggota	
8	Kabid Penataan Ruang	Anggota	
9	Kabid Bina Jasa Konstruksi	Anggota	
10	Kabid Bina Marga	Anggota	
11	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Bina Program	Anggota	
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
13	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
14	Pelaksana DPUPR	Anggota	

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DPU-PR

Drs. AGUS WINARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630912 198503 1 015

AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	KEGIATAN	TRIWULAN			
		1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan				
	- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD - Orientasi Mengenai Renja PD - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja - Penyiapan Data dan Informasi				
2	Penyusunan Ranwal Renja				
3	Penyusunan Rancangan Renja				
4	Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD				
5	Penyusun Rancangan Akhir renja				
6	Penetapan Renja PD				

RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERTANIAN

Jl. Letjen. S. Parman No. 23 Telp. / Faks. 0281 – 891011

PURBALINGGA 53317

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya, telah diselesaikan penyusunan Rencana Kerja Akhir Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja kepada publik dalam memantau sejauh mana terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan Rencana Kerja Akhir 2024 ini masih berpedoman pada UU no 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PERMENPAN No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Akhir OPD Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga disusun sebagai dokumen resmi OPD yang menjembatani Rencana Kerja Akhir OPD Dinas Pertanian dengan Rencana Kerja Akhir Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Kami berharap Renana Kinerja ini dapat menjadi pegangan semua pihak untuk memberikan koreksi kearah positif demi kemajuan pembangunan pertanian di Kabupaten Purbalingga. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Purbalingga, Maret 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA

MUKODAM, S.Pt.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700128 199603 1 001

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah wajib menyusun Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). OPD sebagai instusi pelaksana kebijakan daerah juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Akhir (RENJA) yang mengacu pada RKPD dan RPJMD dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rencana Kerja Akhir (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Akhir Tahun 2024 Dinas Pertanian bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pertanian sumber secara menyeluruh.

B. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Tahun 2024 Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga adalah :

Dinas Pertanian disusun berdasarkan landasan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 586 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Memberikan arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian di Kabupaten Purbalingga selama satu tahun ke depan.
- Penjabaran implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sebagian bidang pertanian di Kabupaten Purbalingga.
- Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan seluruh unsur pada Dinas Pertanian

b. Tujuan

- Membantu seluruh jajaran atau aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanankan dalam pembangunan Dinas Pertanian di Kabupaten Purbalingga.
- Mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
- Mengarahkan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Purbalingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Akhir (RENJA) SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada Dinas Pertanian meliputi Program dan Kegiatan, Sasaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, membahas rencana program dan kegiatan yang akan diaksanakan.

BAB IV : PENUTUP

BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya tercermin dalam tabel sebagai berikut :

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Hingga akhir tahun 2022, Capaian Kinerja Dinas Pertanian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2022

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rupiah	6.573.771.390.000	6.805.997.970.000	103,53
		Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan	Rupiah	2.673.353.358.000	2.741.168.897.550	102,54
		Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Nilai	69,25	71,36	103,05

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur

ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Capaian PDRB sektor Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar Rp. 6.805.997.970.000 atau 103,53 % dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.573.771.390.000.

Rincian PDRB per sub sektor dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Sub Sektor	Nilai PDRB (Rp)	%
1	Tanaman Pangan	1.257.404.360.000	18,47%
2	Perkebunan	1.248.123.130.000	18,34%
3	Hortikultura	2.632.976.940.000	38,69%
4	Peternakan	1.667.493.540.000	24,50%
Jumlah		6.805.997.970.000	100,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat sumbangan tertinggi PDRB sektor pertanian dari sub sektor hortikultura sebesar Rp. 2.632.976.940.000 atau 38,69% dari total nilai PDRB sektor pertanian, disusul dari sub sektor peternakan (24,50%), tanaman pangan (18,47%) dan yang terakhir dari sub sektor perkebunan (18,34%)

Nilai produksi pertanian adalah nilai dari komoditas pertanian yang dihasilkan oleh sektor produksi pertanian, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi pertanian dengan harga per unit komoditas pertanian tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi.

Dilihat dari data terakhir, nilai produksi pertanian sebesar Rp. 2.716.657.082.000 melebihi dari target Rp. 2.741.168.897.550 yang telah ditetapkan atau 102,54%, nilai produksi tersebut berasal dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Nilai Produksi Pertanian dari komoditas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp.)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Padi	201.236.900	kg	5.500	1.106.802.950.000	80,00 %
2	Jagung	36.868.000	kg	6.500	239.642.000.000	17,75 %
3	Kedelai	276.700	kg	12.000	3.320.400.000	0,25 %
Sub Total					1.349.765.350.000	100,00 %

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi padi sebesar Rp. 1.106.802.950.000 dari total nilai produksi pertanian Rp. 1.349.765.350.000 atau sebesar 80,00%, disusul oleh nilai produksi jagung sebesar Rp. 239.642.000.000 atau 17,75%, dan kedele sebesar 3.320.400.000 atau 0,25 %, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi tanaman pangan berasal dari komoditas padi (80,0%) hal ini menunjukan bahwa nilai produksi tanaman

pangan sangat dipengaruhi oleh komoditas padi, sedangkan jagung menyumbang 17,75 % dan kedele hanya menyumbang 0,25% dari nilai produksi tanaman pangan.

Nilai produksi komoditas hortikultura dan perkebunan

No	Komoditas	Produksi	Satuan	Harga (Rp)	Nilai Produksi (Rp.)	%
1	Manggis	213.600	kg	7.700	1.644.720.000	0,36%
2	Durian	775.400	kg	33.000	25.588.200.000	5,64%
3	Kelapa Dalam	5.852.864	kg	7.600	44.481.766.400	9,80%
4	Kelapa Deres	28.287.625	kg	13.100	370.567.887.500	81,61%
5	Lada	182.725	kg	60.000	10.963.500.000	2,41%
6	Kopi	39.971	kg	20.000	799.420.000	0,18%
Sub Total					454.045.493.900	100,00%

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar Rp. 454.045.493.900 persentase tertinggi sumbangan nilai produksi hortikultura dan perkebunan berasal dari komoditas deres 81,67 %, disusul oleh kelapa dalam 9,80 %, sedangkan sumbangan terkecil dari komoditas kopi yaitu 0,18%.

Nilai produksi komoditas peternakan

No	Komoditas	Populasi	Satuan	Karkas/betina produktif	Daging	harga (Rp.)	Nilai produksi (Rp.)	%
1	Sapi	12.597	ekor	175	1.653.356 kg	125.000	206.669.531.250	22,05%
2	Kambing	286.893	ekor	14	2.811.551 kg	136.000	382.370.990.400	40,79%
3	Ayam Broiler (pedaging)	4.968.370	ekor	1,3	6.458.881 kg	24.000	155.013.144.000	16,54%
4	Ayam Layer (petelur)	963.662	ekor	0,6754	8.786.563 kg	22.000	193.304.388.000	20,62%
Sub Total							937.358.053.650	100,00 %

Dari tabel diatas, sumbangan nilai produksi dari komoditas peternakan sebesar Rp. 937.358.053.650, persentase tertinggi sumbangan nilai produksi peternakan berasal dari komoditas kambing (40,79%), disusul oleh komoditas sapi (22,05%), layer (20,62%), dan broiler (16,54%) Perhitungan komoditas peternakan untuk masing-masing komoditas dilakukan konversi daging, hal ini disebabkan karena harga jualnya berdasarkan berat daging (kg), konversi sapi 1 ekor menghasilkan karkas 175 kg (50% dari berat hidup) dan daging sebanyak 75 % dari berat karkas, konversi 1 ekor kambing menghasilkan karkas 14 kg dan daging sebanyak sebanyak 70 persen dari berat karkas, konversi 1 ayam broiler menghasilkan karkas sebanyak 1,3 kg dan nilai produksi ayam petelur dihitung dari jumlah populasi dikalikan 84,54% yang merupakan populasi produktif (usia 18 minggu sampai dengan 90 minggu), hasil dari jumlah populasi produktif dikalikan 67,54 persen yang merupakan betina produktif, kemampuan betina dalam bertelur adalah 70%, konversi telur untuk 1 kg terdapat sekitar 16 butir.

B. Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. UPT Perbenihan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan obyek pendapatan daerah, UPTD Perbenihan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 540.375.000,- Realisasi Rp. 540.807.500,- (100,08 %)

b. UPT Puskewan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 18.960.000,- Realisasi Rp. 33.480.000,- (176,58%)

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Dinas Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.444.600.300,- yang digunakan untuk kegiatan rutin dinas, penyediaan gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa serta belanja modal, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 34.797.373.363 atau 86,04 %, realisasi anggaran masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan ada tabel dibawah ini.

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Sumber Dana APBD Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
1	2			4	5	6
DINAS PERTANIAN				**40.444.600.300**	**34.797.373.563**	**86,04**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**22.821.855.100**	**19.713.930.586**	**86,38**
	1	**Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**15.750.000**	**15.750.000**	**100,00**
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10.500.000	10.500.000	100,00
		1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.250.000	5.250.000	100,00
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**22.317.938.350**	**19.269.232.356**	**86,34**
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.824.585.450	18.797.415.475	86,13
		2.2	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.850.400	25.288.400	87,65
		2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	449.047.000	431.072.981	96,00
		2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.455.500	15.455.500	100,00
	3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**10.500.000**	**10.461.750**	**99,64**
		3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.500.000	10.461.750	99,64
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**159.969.500**	**152.786.000**	**95,51**
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.569.500	2.569.500	100,00
		4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	480.000	480.000	100,00
		4.3	Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	106.848.000	101.768.000	95,25
		4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.050.000	6.874.000	97,50
		4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2.040.000	2.040.000	100,00
		4.6	Penyediaan Bahan/Material	10.882.000	10.882.000	100,00
		4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.100.000	28.172.500	93,60

	5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12.450.000**	**12.450.000**	**100,00**
		5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.450.000	12.450.000	100,00
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**141.389.250**	**124.319.610**	**87,93**
		6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	1.000.000	80,00
		6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	91.800.000	75.706.670	82,47
		6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.651.000	8.150.000	94,21
		6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.688.250	39.462.940	99,43
	7	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**163.858.000**	**128.930.870**	**78,68**
		7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.112.000	74.262.870	68,06
		7.2	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	30.000.000	100,00
		7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.448.000	9.370.000	99,17
		7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.298.000	15.298.000	100,00
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**8.503.999.500**	**6.054.767.618**	**71,20**
	1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**7.153.764.500**	**4.734.014.326**	**66,18**
		1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	233.450.000	227.120.702	97,29
		1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.920.314.500	4.506.893.624	65,13
	2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**927.125.000**	**915.832.200**	**98,78**
		2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan	14.680.000	14.555.000	99,15
		2.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	846.235.000	835.471.200	98,73
		2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	66.210.000	65.806.000	99,39
	3	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**423.110.000**	**404.921.092**	**95,70**
		3.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	423.110.000	404.921.092	95,70
III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**6.924.801.507**	**6.873.597.600**	**99,26**
	1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**30.100.000**	**30.038.800**	**99,80**
		1.1	Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	30.100.000	30.038.800	99,80
	2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**6.894.701.507**	**6.843.558.800**	**99,26**
		2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.101.000.000	4.095.838.000	99,87
		2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.858.701.507	1.856.023.000	99,86
		2.3	Pemabangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	935.000.000	891.697.800	95,37
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**243.334.000**	**239.808.676**	**98,55**

	1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**114.560.000**	**114.360.000**	**99,83**
		1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	114.560.000	114.360.000	99,83
	2	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**31.830.000**	**30.265.000**	**95,08**
		2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	31.830.000	30.265.000	95,08
	3	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**23.280.000**	**23.278.000**	**99,99**
		3.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.280.000	23.278.000	99,99
	4	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan**		**73.664.000**	**71.905.676**	**97,61**
		4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	73.664.000	71.905.676	97,61
V	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**405.439.000**	**398.076.491**	**98,18**
	1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**405.439.000**	**398.076.491**	**98,18**
		1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortiklutura dan Perkebunan	178.350.000	174.984.892	98,11
		1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	227.089.000	223.091.599	98,24
VI	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**1.545.171.193**	**1.517.192.592**	**98,19**
	1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**1.545.171.193**	**1.517.192.592**	**98,19**
		1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Kota	73.314.493	72.395.400	98,75
		1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.208.234.400	1.188.355.619	98,35
		1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	263.622.300	256.441.573	97,28

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

Kinerja OPD Dinas Pertanian mengacu pada Misi Ke 5 Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu : “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan, manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	Meningkatnya nilai produksi pertanian	Nilai produksi tanaman pangan, hortik, perkebunan, peternakan	Rupiah	2.716.657.082.000

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Outcome	Target Kinerja	
					Jumlah	Satuan
1	2		3	4	5	6
DINAS PERTANIAN			**38.428.922.000**			
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**24.681.921.000**			
	1	**Perencanaan, Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.715.000**			
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4.565.000	Tersusunnya RENJA Dinas Pertanian Tahun 2024	2	Buku
		1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000	Tersusunnya dokumen SAKIP	4	buku
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.744.207.000**			
		2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.599.811.000	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinpertan	12	bulan
		2.2 Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.836.000	Terlaksananya perjalanan Dinas dan Luar Daerah	12	bulan
		2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	65.560.000	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	6	bulan
				Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Daerah (LKD)	5	buku
	3	**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.707.000**			

		3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.707.000	Tersedianya honorarium PPKom, pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengurus barang	6	bulan
	4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**67.175.000**			
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.291.000	Terpeliharanya jaringan listrik kantor Dinpertan	12	bulan
		4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.602.000	Tercukupinya kebutuhan bahan pembersih, tanaman dan karangan bunga, cetak penggandan dan alat tulis kantor	12	bulan
		4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	996.000	Terpenuhinya kebutuhan bacaan/referensi koran, majalah dan buku peraturan	5	bulan
		4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.073.000	Tercukupinya makan minum rapat dan jamuan makan minum tamu	12	bulan
		4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.225.000	Tercukupinya makan dan minum tamu	12	bulan
		4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.988.000	Tersedianya honorarium Admin simda dan Koordinator operator SIPD SKPD	6	bulan
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**548.525.000**			
		6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	514.000	Tersedianya perangko dan jasa pengiriman surat/dokumen	12	bulan
		6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	126.051.000	Tersedianya jasa telepon, listrik, air dan internet	12	bulan
		6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.652.000	Tersedianya Jasa sewa, dekorasi, Jasa Pihak Ketiga	3	Kali
		6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.308.000	Tersedianya Honorarium THL SK Bupati, SK Kepala Dinas, Operator komputer, tenaga kebersihan	12	bulan
	7	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**302.592.000**			
		7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.546.000	Terbayarnya honor pengemudi	12	bulan
					Terfasilitasinya pengurusan STNK, BPKB, KIR dan pemeliharaan kendaraan dinas	51	Unit
					Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional	51	Unit
		7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.737.000	Terpeliharanya peralatan kantor (Telepon, faximili, PC, printer, AC dan Laptop)	12	bulan
		7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.309.000	Terpeliharanya gedung kantor Dinpertan	12	bulan
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**900.940.000**		12	bulan
	1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**169.990.000**			
		1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	153.763.000	Terlaksananya pendampingan penyaluran bantuan Alsintan APBN	1	paket

					Terlaksananya penumbuhan dan pelatihan UPJA	16	UPJA
					Terpenuhinya pembayaran internet untuk updating kartu tani	18	BPP
		1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	16.227.000	Terlaksananya pelatihan penggunaan peralatan Alsintan	2	kali
					Terlaksananya pendampingan irigasi partisipatif (PSP APBN TP)	1	paket
					Terlaksananya pendampingan UPSUS PAJALE (APBN)	1	paket
					Terlaksananya kegiatan demplot padi organik	5	ha
	2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**314.650.000**			
		2.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan	33.202.000	Pelatihan Penangkaran dan Bantuan Benih	1	kelompok
		2.2	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman	281.448.000	Bantuan bibit tanaman perkebunan dan hortikulktura	1	paket
					Tersedianya N2 Cair	500	liter
					Tersedianya Straw	500	dosis
					Pengadaan bibit peternakan	9	paket
	3	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**416.300.000**			
		3.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	416.300.000	Terlaksananya operasional UPTD Perbenihan Mewek, Gunung karang, dan Cendana	12	bulan
III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**9.694.204.000**			
	1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**71.819.000**			
		1.1	Koordinasi dan Sikronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	71.819.000	Tersedianya buku statistik pertanian	5	buku
	2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**3.276.883.000**			
		2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.386.883.000	Terbangunnya/Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tersier	9	Paket
		2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.890.000.000	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	12	paket
		2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	0	Terbangunnya dam parit (DAK)	0	paket
		2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya	-	Terbangun/terpeliharanya BPP Kecamatan	0	paket
	3	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternakdan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**6.345.502.000**			
		3.1	Pelestrarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	6.345.502.000	Terlaksananya kegiatan Upland	32	Kelompok

IV	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**439.923.000**			
	1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**45.210.000**			
		1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	45.210.000	Bahan pelayanan kesehatan hewan (Ph daging)	1	unit
					Pelaksanaan pengobatan hewan ternak	1	paket
					Terlaksananya pengadaan obat hewan	1	paket
	2	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**313.052.000**			
		2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	313.052.000	Terlaksananya uji pemeriksaan sampel penyakit hewan	400	sampel
	3	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**29.661.000**			
		3.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	29.661.000	Terlaksananya pemeriksaan post martem dan ante martem pada hari raya	1	kegiatan
	4	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan**		**52.000.000**			
		4.1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	52.000.000	Terpenuhinya operasional UPT Poskeswan	12	bulan
V	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**199.426.000**			
	1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**199.426.000**			
		1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortiklutura dan Perkebunan	69.266.000	Terlaksananya SLHPT	3	kali
					Tersedianya Trap Barries System (TBS)	1	unit
		1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	130.160.000	Terlaksananya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	2.000	ha
					Tersedianya bahan bakar untuk pompa air guna mengatasi kekeringan	80	ha
VI	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**2.512.508.000**			
	1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**2.512.508.000**			
		1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Kota	237.427.000	Tersusunnya programa penyuluhan ditingkat desa	239	Desa
		1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.161.581.000	Terlaksananya Bintek Gapoktan	2	kali
					Terlaksananya Pelatihan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2	Kali
					Terlaksananya Pendampingan Tekhnis LKMA-PUAP	6	bulan
					Bantuan sarana prasarana pertanian	20	paket
		1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	95.862.000	Terpenuhinya operasional BPP Kecamatan	18	BPP

		1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	17.638.000	Terselenggaranya sekolah lapang	1	kali

BAB IV.
PENUTUP

Rencana Kerja Akhir Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Tahun 2022-2026.

Target Kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJM berkaitan dengan tingkat kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 yaitu:

a. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal
b. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan
c. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan
d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian dan
e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Bidang Pertanian

a. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada rehabilitasi kelembagaan.
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan inovasi serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas dan daya saing produk pertanian
c. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat
d. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka merehabililtasi lahan kritis dan terlantar serta mengembalikan fungsi kawasan lindung
e. Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya air melalui optimalisasi pemelilharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai.

Purbalingga, Maret 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PURBALINGGA

MUKODAM, S.Pt.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700128 199603 1 001

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

RANCANGAN AKHIR
Rencana Kerja
Tahun 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

RANCANGAN AKHIR
Rencana Kerja
Tahun 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Mayjend. Sungkono No. 24 Purbalingga, Telp. 0281-891336 Fax. 0281-891416

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Subḥanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan kewajiban bagi setiap satuan unit kerja (Perangkat Daerah) sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga

Purbalingga, 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga

JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....20
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 32
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 32
3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian 32
3.1.3. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan 33
3.2. Tujuan dan Sasaran 33
3.2.1. Tujuan 33
3.2.2. Sasaran 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

BAB V PENUTUP 48

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan,berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Industri, dan Perdagangan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**”. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (Memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif)

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 2 urusan pilihan yaitu urusan pilihan bidang perindustrian dan urusan pilihan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan dua urusan tersebut pelaksanaannya di tahun 2022 dibagi menjadi 8 program, 18 kegiatan dan 32 subkegiatan. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mencapai 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97,49%.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian;
2. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD

Dan Pencapaiaan Renstra OPD s.d Tahun 2022

Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**									
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	-	2 doc	2 doc	100	2 doc	2 doc	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP,	5 doc	-	5 doc	5 doc	100	5 doc	5 doc	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun								
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	-	67 ASN	67 ASN	100	67 ASN	67 ASN	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	80 kl	-	80 kl	80 kl	100	80 kl	80 kl	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengaadaan, Honor Operator Komputer	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarpras kantor	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		AC, PC, Printer								
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharaany mebel	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
B	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
B1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
II	**PROGRAM PERIZINAN dan PENDAFTARAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PERUSAHAAN									
7	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**									
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Peroleh an Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
8	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**									
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
III	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**									
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	-	2 pkt	2 pkt	100	2 pkt	2 pkt	100
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	-	21 pasar	21 pasar	100	21 pasar	21 pasar	100
10	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**									
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi PKL PFC dan CKC	2 pkt		2 pkt	2 pkt	100	2 pkt	2 pkt	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
IV	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK dan BARANG PENTING**									
11	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Agen dan Pasar Rakyat	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Pasar Murah	5 lokasi		5 lokasi	5 lokasi	100	5 lokasi	5 lokasi	100
12	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**									
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	Jumlah pemantauan	52 kl		52 kl	52 kl	100	52 kl	52 kl	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	harga dan stok barang kebutuhan pokok								
13	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kl		12 kl	12 kl	100	12 kl	12 kl	100
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**									
14	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terselenggarana ya pembinaan dan pelatihan ekspor	40 org		40 org	40 org	100	40 org	40 org	100
	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pada pameran nasional	1 kl		1 kl	1 kl	100	1 kl	1 kl	100
VI	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**									
15	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**									
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terselenggarana nya tera dan teraulang UTTP	12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
C1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
VII	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	INDUSTRI									
16	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**									
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Raperda RPIK	1 doc		1 doc	1 doc	100	1 doc	1 doc	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Operasional UPTD Logam; Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	12 bln		12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal	640; 50; 10 paket; unit; unit		640; 50; 10 paket; unit; unit	640; 50; 10 paket; unit; unit	100	640; 50; 10 paket; unit; unit	640; 50; 10 paket; unit; unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
VIII	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**									
17	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan IUI	12 kl		12 kl	12 kl	100	12 kl	12 kl	100
IX	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**									
18	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**									
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	Tersusunnya database	1 doc		1 doc	1 doc	100	1 doc	1 doc	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalanan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	industri								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinperindag Tahun 2022

Kabupaten Purbalingga

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,5	3,76
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perindustrian	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rupiah (Juta)	7.520.557	8 .018.180
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	4	3,91
		Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rupiah (Juta)	3.335.863	3 .620.500
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG	Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	67,97	72,41
	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					
	Capaian Indikator Kinerja : **Sangat Tinggi**					

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

a. Program Pengentasan Kemiskinan
b. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
c. Biaya Produksi KUKM mengalami kenaikan yang berakibat pada turut naiknya harga produk KUKM Kabupaten Purbalingga
d. Daya Beli Masyarakat yang menurun berimbas pada keuntungan yang didapat.
e. Terbatasnya modal;
f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
g. Kemampuan pemasaran yang terbatas;
h. Akses informasi usaha rendah;
i. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN);
j. Kelembagaan yang belum tertata;

2.3.1. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan KUKM memberi andil dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untik mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan kalau perlu dilakukan Operasi Pasar.
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan peralihan peralatan bagi UKM yang masih menggunakan alat ber Bahan Bakar Minyak diganti dengan peralatan menggunakan daya listrik

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas Dinperindag Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 “**Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”**

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Purbalingga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.868.351.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.868.351.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100% 100% 82 Angka 100%	8.312.221.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100% 100% 82 Angka 100%	8.312.221.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	9.910.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	9.910.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	5.407.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	5.407.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	7 doc	4.503.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	7 doc	4.503.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.538.446.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.538.446.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	7.378.455.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	7.378.455.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 OK; 80 OK	53.831.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 OK; 80 OK	53.831.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinperindag	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil	12 bln	106.160.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	Dinperindag	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil	12 bln	106.160.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
			pekerjaan, Pejabat Pengaadaan, Honor Operator Komputer			si Keuangan SKPD		pekerjaan, Pejabat Pengaadaan, Honor Operator Komputer			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.000.000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	Honorarium pejabat pengelola barang, dan pejabat barang/jasa	12 bln	7.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	Honorarium pejabat pengelola barang, dan pejabat barang/jasa	12 bln	7.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	82.619.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	82.619.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	5.309.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	5.309.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	47.660.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	47.660.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	2.400.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinperindag	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 kl	19.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinperindag	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 kl	19.250.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	SKPD					SKPD					
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	Honorarium Operator SIM	12 bln	8.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	Honorarium Operator SIM	12 bln	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	539.132.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	539.132.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	3.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	77.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	77.400.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	Tersedianya Honor Operator Komputer, Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	458.232.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	Tersedianya Honor Operator Komputer, Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	458.232.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		135.114.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		135.114.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Dinperindag	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bln	115.664.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Dinperindag	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bln	115.664.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		(ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		(ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas			
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	19.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	19.450.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	27.087.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	27.087.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.583.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.583.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	13.583.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	13.583.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.504.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	13.504.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	13.504.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	13.504.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.121.496.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.121.496.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.003.371.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	5.003.371.000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	1.882.808.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	1.882.808.000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	3.120.563.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	3.120.563.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	118.125.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	118.125.000	
1	Pembinaan dan	Kab.	Fasilitasi PKL PFC	2 pkt	118.125.000	Pembinaan dan	Kab.	Fasilitasi PKL PFC	2 pkt	118.125.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Purbalingga	dan CKC			Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Purbalingga	dan CKC			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	89.923.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	89.923.000	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	100%	32.878.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	100%	32.878.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln	32.878.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln	32.878.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	32.519.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	24.526.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	24.526.000	
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kali	24.526.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kali	24.526.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		persentase pasar tertib ukur	15%	317.624.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		persentase pasar tertib ukur	15%	317.624.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	persentase pasar tertib ukur	15%	317.624.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	persentase pasar tertib ukur	15%	317.624.000	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Purbalingga	Terselenggarannya tera dan teraulang UTTP	12 bln	317.624.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Purbalingga	Terselenggarannya tera dan teraulang UTTP	12 bln	317.624.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.226.139.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.226.139.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	1.226.139.000	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	Pembinaan IKM rokok	1 kel	406.624.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	Pembinaan IKM rokok	1 kel	406.624.000	
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	12 bln	372.762.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	12 bln	372.762.000	
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	640 paket; 50 unit; 10 unit;	446.753.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	640 paket; 50 unit; 10 unit;	446.753.000	
	TOTAL				12.909.388.000					12.909.388.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga tidak ada.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian

a. Arah Pembangunan Industri

Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

1. Pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa melalui fasilitasi pemerintah dan swasta;
2. Redesain road map industrialisasi sejalan dengan trisaksti dan Nawa Cita melalui penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional;
3. Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa industri;
4. Hilirisasi produk produk pertanian menjadi produk agro industri;
5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk produk industri;
6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri;
7. Peningkatan pendidikan dan *skill* tenaga kerja industri;
8. Fasilitasi terhadap industri dalam negeri;
9. Penurunan impor;

10. Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu, industri *intermediate* dan industri hilir;

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan perdagangan dalam negeri, antara lain pengembangan perdagangan daerah, memperlancar distribusi bahan pokok, memperbaiki sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/pasar tradisional), serta program perlindungan konsumen, antara lain pemberdayaan dan perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan barang beredar. Arah Kebijakan Nasional dibidang perdagangan antara lain

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional;
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan Efesiensi Sistem Distribusi & Logistik;
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya kinerja sektor perindustrian dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan;

3.2.2. Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan renstra tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya saing sektor perindustrian dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB) atas dasar harga berlaku;
2. Peningkatan daya saing sektor perdagangan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB);
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPERINDAG dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP DINPERINDAG

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga rencana di Tahun 2024 akan merencanakan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 12.853.344.000,00 dan di tahun 2025 sebesar Rp. 14.917.214.000,00 adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

7. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
   - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
8. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
   - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

III. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

9. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
   - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
10. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
   - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

IV. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

11. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
12. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
13. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

V. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

14. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Citra Produk Ekspor

VI. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

15. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

16. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
    - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

17. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

18. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Purbalingga

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
I.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan**	**Kab. Purbalingga**	**80 unit**	**4.996.000**			**80 unit**	**28.000.000**
a.	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan**	**Kab. Purbalingga**	**80 unit**	**4.996.000**			**80 unit**	**14.000.000**
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	1 dok	4.996.000			1 dok	14.000.000
b.	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**jumlah usaha perdagangan yang**	**Kab. Purbalingga**	**80 unit**	***4.996.000***			**80 unit**	***14.000.000***

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		terfasilitasi perijinan							
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	1 dok	4.996.000			1 dok	14.000.000
II.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar**	**Kab. Purbalingga**	**10 unit**	**3.550.690.000**			**10 unit**	**5.100.000.000**
a.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar**	**Kab. Purbalingga**	**10 unit**	***3.486.521.000***			**10 unit**	**5.000.000.000**
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	1 unit	166.500.000			1 unit	1.500.000.000
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	21 unit	3.320.021.000			21 unit	3.500.000.000
b.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar**	**Kab. Purbalingga**	**10 unit**	***64.169.000***			**10 unit**	***100.000.000***
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	1 dok	64.169.000			1 dok	100.000.000
III.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis**	**Kab. Purbalingga**	**100%**	**167.047.000**			**100%**	**182.000.000**

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
a.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;**	**Kab. Purbalingga**	**100%**	**146.568.000**			**100%**	**155.000.000**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	12 Lap	11.288.000			12 Lap	15.000.000
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	1 Lap	135.280.000			1 Lap	140.000.000
b.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis**	**Kab. Purbalingga**	**100%**	***14.485.000***			**100%**	***19.000.000***
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	Kab. Purbalingga	12 Lap	14.485.000			12 Lap	***19.000.000***

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
c.	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis**	**Kab. Purbalingga**	**100%**	***5.994.000***			**100%**	***8.000.000***
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	12 Lap	5.994.000			12 Lap	8.000.000
IV.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor**	**Kab. Purbalingga**	**40 org**	**39.960.000**			**40 org**	**50.000.000**
a.	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor**	**Kab. Purbalingga**	**40 org**	***39.960.000***			**40 org**	***50.000.000***
1	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kab. Purbalingga	40 pelaku	39.960.000			40 pelaku	50.000.000
V.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**persentase pasar tertib ukur**	**Kab. Purbalingga**	**15%**	**284.412.000**			**15%**	**285.000.000**
a.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan**	**persentase pasar tertib ukur**	**Kab. Purbalingga**	**15%**	***284.412.000***			**15%**	***285.000.000***

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengawasan								
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Purbalingga	2200 unit	284.412.000			2200 unit	285.000.000
VI.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**kawasan/klaster industri yang terbangun**	**Kab. Purbalingga**	**4 unit**	**701.062.000**			**4 unit**	**1.219.515.000**
a.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**kawasan/klaster industri yang terbangun**	**Kab. Purbalingga**	**4 unit**	**701.062.000**			**4 unit**	**1.219.515.000**
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Purbalingga	1 doc	189.323.000			1 doc	400.000.000
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Purbalingga	1 doc	372.762.000			1 doc	372.762.000
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	1 doc	138.977.000			1 doc	446.753.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
VII.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi**	**Kab. Purbalingga**	**100%**	**4.000.000**			**100%**	**5.000.000**
a.	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi**	**Kab. Purbalingga**	**100%**	***4.000.000***			**100%**	***5.000.000***
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Purbalingga	1 dok	4.000.000			1 dok	5.000.000
VIII.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**cakupan industri yang terdata dalam SIINAS**	**Kab. Purbalingga**	**80%**	**4.000.000**			**80%**	**5.000.000**
a.	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**cakupan industri yang terdata dalam SIINAS**	**Kab. Purbalingga**	**80%**	***4.000.000***			**80%**	***5.000.000***
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan	Kab. Purbalingga	1 doc	4.000.000			1 doc	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
IX.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**	**Kab. Purbalingga**	**100% 100% 82 Angka 100%**	**8.092.181.000**			**100% 100% 82 Angka 100%**	**8.042.699.000**
a.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD**	**Dinperindag**	**100%**	**3.300.000**			**100%**	**11.000.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	1 doc	1.800.000			1 doc	6.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dinperindag	5 lap	1.500.000			5 lap	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
b.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**	**Dinperindag**	**100%**	***7.227.053.000***			**100%**	***7.110.673.000***
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	64 org/bln	7.137.062.000			64 ASN	6.992.374.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	1 Dok	54.640.000			1 Dok	73.299.000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinperindag	1 dok	35.351.000			1 dok	45.000.000
c.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**	**Dinperindag**	**100%**	**2.331.000**			**100%**	**7.000.000**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinperindag	1 lap	2.331.000			1 kap	7.000.000
d.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**	**Dinperindag**	**100%**	**4.000.000**			**100%**	**5.000.000**
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Dinperindag	2 0rg	4.000.000			2 0rg	5.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
e.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**	**Dinperindag**	**100%**	**36.108.000**			**100%**	**83.894.000**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Paket	1.332.000			1 Paket	5.309.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Paket	24.652.000			1 Paket	50.660.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinperindag	1 Dok	800.000			1 Dok	799.200
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	1 Lap	6.660.000			1 Lap	10.000.000
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinperindag	1 Dok	2.664.000			1 Dok	7.200.000
f.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Temuan Pengelolaan**	**Dinperindag**	**100%**	**701.961.000**			**100%**	**539.132.000**

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Derah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Anggaran yang ditindaklanjuti							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	1 Lap	1.165.000			1 Lap	3.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperindag	1 Lap	242.564.000			1 Lap	77.400.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperindag	1 Lap	458.232.000			1 Lap	458.232.000
g.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**	**Dinperindag**		**117.428.000**				***291.000.000***
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperindag	41 unit	110.768.000			41 unit	116.000.000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinperindag	20 unit	6.660.000			20 unit	25.000.000
	TOTAL				**12.853.344.000**				**14.917.214.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga "**Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**"

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Purbalingga

JOHAN ARIFIN, S.Sos. M.Si
NIP. 19740520 199803 1 004

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KECAMATAN BOJONGSARI
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN BOJONGSARI

Jl. Kuta Baru no.1 Bojongsari

PURBALINGGA 53362

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bojongsari Tahun 2024. Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yag baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Bojongsari. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Purbalingga, Juni 2023
CAMAT BOJONGSARI

SUGENG RIYADI, SH
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN.
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOJONGSARI TAHUN 2022
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari Tahun 2022 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsari 9
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongsari 12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOJONGSARI
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari 22
3.3 Program dan kegiatan 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOJONGSARI 24
BAB V PENUTUP 32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2024

13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsari

.24

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

29

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Bojongsari

40

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

44

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Bojongsari

51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Bojongsari yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pedoman pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Maka menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2024 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat daerah (PD) adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, yang

menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Renja PD disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Bojongsari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Bojongsari yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka

dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Bojongsari.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 114);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) (Lembaran Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105
29. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
30. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari dimaksudkan untuk :

a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2024.
b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Bojongsari Tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bojongsari adalah :

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembanguan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga

b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Bojongsari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsari 2022

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Bojongsari 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsari

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongsari

2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Bojongsari

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran Kecamatan Bojongsari

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bojongsari

3.3 Program dan Kegiatan kecamatan Bojongsari

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Bojongsari

BAB V Penutup

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BOJONGSARI TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Bojongsari Tahun 2022

Rencana Aksi Kerja Kecamatan Bojongsari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Bojongsari tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bojongsari tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bojongsari Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

Tabel - 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan

Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023

SKPD : KECAMATAN BOJONGSARI

Lembar : dari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Taun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									

07	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**Persentase dokumen laporan yang di susun**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**
07	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renstra dan renja	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100 %
07	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	NA	NA	4 dukumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen100	100 %
07	**01**	**2.02**			Persentas Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
07	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	NA	NA	10 orang/bulan	10 orang/bulan.	100%	10 orang/bulan	10 orang/bulan	100%
07	**01**	**2.02**	**02**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
07	**01**	**2.02**	**03**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tesedianya Honor Pengelola Keuangan,Pemeriksa hasil pekerjaan,Pejabat Pengadaan,Honor Operator Komputer	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan aset BMD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
07	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
07	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
07	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
07	**01**	**2.06**	**03**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan Tamu	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Tersedianya Honor admin/operattor simda,simaset,SIPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai,jasa pos dan jasa pengiriman	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan %	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**					**100%**			**100%**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan pajakk dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	NA	NA	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	NA	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
				Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA			100%			100%

				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**nilai evaluasi pelayanan publik**	**NA**	**NA**			**100%**			**100%**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**NA**	**NA**	**12 kegiatan**	**12 kegiatan**	**100%**	**12 kegiatan**	**12 kegiatan**	**100%**
				Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	NA	NA	13 kegiatan	13 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan	NA	NA	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase keaktifan lembaga desa**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan**	**NA**	**NA**	**13 kegiatan**	**13 kegiatan**	**100%**	**13 kegiatan**	**13 kegiatan**	**100%**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan**	**NA**	**NA**	**12 laporan1**	**12 laporan**	**100%**	**12 laporan**	**12 laporan**	**100%**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**NA**	**NA**	**12 laporan**	**12 laporan**	**100%**	**12 laporan**	**12 laporan**	**100%**
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah potensi konflik yang dilaporkan**	**NA**	**NA**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1	**01**	**16**	**47**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan bulanan potensi konflik**	**NA**	**NA**	**12 laporan**	**12 laporan**	**50 %**	**12 laporan**	**12 laporan**	**50 %**

1	**01**	**16**	**48**	**Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa**	**NA**	**NA**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**100%**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**100%**
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Rekomendasi koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	**Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan**	**NA**	**NA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	NA	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
1	**01**	**16**	**49**	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	NA	NA	2 desa	2 desa	100%			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsari

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta berdasarkan Renstra Kecamatan Bojongsari Tahun 2021 s.d 2026. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayananan yang dilaksanakan oleh kecamatan Bojongsari meliputi;

a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan,ketentramanan dan ketertiban umum.

   Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan,ketertiban dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut ;

   - Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
   - Persentase laporan kejadian kriminalitasi yang ditindaklanjuti
   - Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
   - Cakupan desa yang melaksanaakan Tertib Administrasi

   Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut ;

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100%	50%	50%
2	Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan	Persen	NA	100%	50%	50%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	NA	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bojongsari pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala (setiap bulan)
- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
- Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
- Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan

b. Koodinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut ;

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2022		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Desa/ Kelurahan Yang Melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Bojongsari pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan per dua bulan ;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 13 (tiga belas) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten
- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD

Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Tujuan / Sasaran Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			86	87	87	88	84	85	87	88	
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	64	65	66	70	70	70	
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah			100	100	100	100	NA	90	90	90	

4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	
5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)					100	100					
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	93	93	93	93	
B	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan											
1	Nilai evaluasi pelayanan public			NA	3,1	3,4	3,5	3,1	3,4	3,5	3,5	
2	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100					
3	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
4	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100					
5	Cakupan desa uang melaksanakan tertib administrasi			NA				NA	100	100	100	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bojongsari

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Bojongsari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Bojongsari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

(1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;

(2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;

(3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;

(4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah *"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia"*. dan mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industr kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bojongsari, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Bojongsari, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan

pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Bojongsari harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun isu – isu penting di Wilayah Kecamatan Bojongsari adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah

Tabel 2.5

Lokus Penanggulangan Kemiskinan

di Kecamatan Bojongsari

NO	Kecamatan	Desa
1	Bojongsari	Banjaran
2	Bojongsari	Bumisari
3	Bojongsari	Metenggeng
4	Bojongsari	Pagedangan

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

   Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial,subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

b) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :

c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

2. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel 2.6

Prevalensi Stunting Kecamatan Bojongsari

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
Kec Bojongsari	2417	344	401	745	30,82%
Banjaran	178	43	30	73	41,01%
Beji	125	29	32	61	48,80%
Bojongsari	212	21	37	58	27,36%
Brobot	134	13	18	31	23,13%
Bumisari	428	64	90	154	35,98%
Galuh	129	5	12	17	13,18%
Gembong	52	13	5	18	34,62%
Kajongan	189	33	34	67	35,45%
Karangbanjar	178	19	19	38	21,35%
Metenggeng	159	26	34	60	37,74%
Pagedangan	168	23	18	41	24,40%
Patemon	129	8	7	15	11,63%
Pekalongan	336	47	65	112	33,33%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN BOJONGSARI

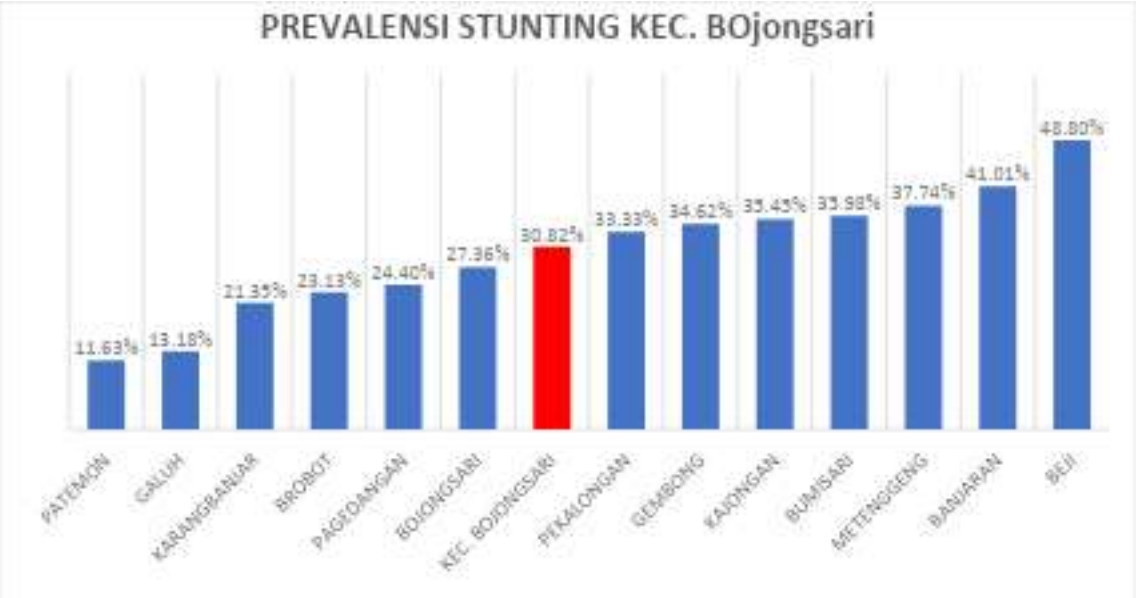

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan yaitu Desa Pekalongan, Desa Gembong, Desa Kajongan, Desa Bumisari, Desa Metenggeng, Desa Banjaran dan Desa Beji.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

7. Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel 2.7

Jumlah ATS Berdasarkan Umur

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
295	160	436

Tabel 2.8

Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
199	285	37

Pada Kecamatan Bojongsari terdapat 295 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 160 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 436 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 199 anak, SMP/SMPLB sejumlah 285 anak, SMA/SMALB sejumlah 37 anak, dan tidak sekolah sejumlah 16 anak.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Bojongsari memiliki 3 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9

Profil Bumdes Kecamatan Bojongsari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Roda Manggala	Jl. Raya Purbalingga Bojongsari KM 5 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga 53362	- Kios/toko : kios ATK dan pertokoan - Perikanan : kolam budidaya ikan	Tumbuh	Bojongsari
2.	Tirta Martani	Jalan Raya Patemon Kompleks Kantor Desa	Wisata : wisata lembah silangit	Tumbuh	Patemon, Bojongsari
3.	Radja Mukti Gembong	Desa Gembong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga	- Jasa : - - Perdagangan : -	Tumbuh	Gembong, Bojongsari

1. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.10

Status IDM Kecamatan BojongsariI Tahun 2022

Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022
Bojongsari	3303142004	Banjaran	0.8229	0.6833	0.7333	0,7465	MAJU
Bojongsari	3303142009	Beji	0.7600	0.8000	0.8667	0,8089	MAJU
Bojongsari	3303142006	Bojongsari	0.8743	0.9000	0.9333	0,9025	MANDIRI
Bojongsari	3303142001	Brobot	0.9086	0.8500	0.6667	0,8084	MAJU
Bojongsari	3303142013	Bumisari	0.8229	0.6167	0.8000	0,7465	MAJU
Bojongsari	3303142003	Galuh	0.8800	0.6833	0.6000	0,7211	MAJU
Bojongsari	3303142002	Gembong	0.9029	0.7000	0.6667	0,7565	MAJU
Bojongsari	3303142007	Kajongan	0.8571	0.6000	0.8000	0,7524	MAJU
Bojongsari	3303142008	Karangbanjar	0.8457	0.7167	0.6667	0,743	MAJU
Bojongsari	3303142012	Metenggeng	0.8400	0.5667	0.6667	0,6911	BERKEMBANG
Bojongsari	3303142010	Pagedangan	0.8571	0.6667	0.8667	0,7968	MAJU
Bojongsari	3303142005	Patemon	0.9200	0.5833	0.6667	0,7233	MAJU
Bojongsari	3303142011	Pekalongan	0.8171	0.6333	0.6667	0,7057	BERKEMBANG

Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Beji, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Metenggeng, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Galuh.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Patemon, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Bojongsari, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Bojongsari.

Terdapat 1 desa yang berstatus desa mandiri, 10 desa berstatus maju, serta 2 desa berstatus desa berkembang.

Gambar

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Bojongsari Tahun 2022

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 9 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Gembong, Desa Kajongan, Desa Banjaran, Desa Bumisari, Desa Karangbanjar, desa Patemon, Desa galuh, Desa Pekalongan, dan Desa Metenggeng. Sementara 4 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Bojongsari, Desa Beji, Desa Brobot, dan Desa Pagedangan.

2. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan

serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP kecamatan Bojongsari tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.11

Nilai Sakip Kecamatan Bojongsari

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	21,00
Pengukuran Kinerja	16,20
Pelaporan Kinerja	2,10
Evaluasi Internal	12,75
Nilai total	52,06

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2024 Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bojongsari untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Bojongsari membutuhkan sinergitas antara

semua OPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Bojongsari sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melihat Kecamatan Bojongsari secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel - 2.12

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2024

SKPD. Kecamatan Bojongsari

Lembar :
dari

No.	Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Bojongsari				1.995.231.000					1.995.231.000	
	Unsur Kewilayahan				1.995.231.000					1.995.231.000	
	Kecamatan				1.809.231.000					1.808.231.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bojongsari	Persentase ketersediaan		1.809.231.000					1.809.231.000	

			laporan capaian kinerja								
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	Persentase dokumen laporan yang disusun		2.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Kec. Bojongsari	Persentase dokumen laporan yang disusun		2.000.000	
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 dokumen	1.000.000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 dokumen	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 dokumen	1.000.000	
			Persentas Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		1.299.015.000			Persentas Temuan Pengelolaan Anggaran yang		1.299.015.000	

								ditindaklanjuti			
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan.		1.299.015.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan..		1.299.015.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bojongsari	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	10 orang	1.244.165.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bojongsari	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	10 orang	1.244.165.000	
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bojongsari	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	18 orang	15.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bojongsari	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/ sppd dalam dan luar daerah	18 orang	15.000.000	
	Koodinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bojongsari	Tersusunnya SPM,LRA dan laporan keuangan	10 ora	39.850.000	Koodinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bojongsari	Tersusunnya SPM,LRA dan	10 ora	39.850.000	

				ng				laporan keu	ng		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah		1.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari			1.800.000	
	Penataushaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Bojongsari			1.800.000	Penataushaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Bojongsari			1.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor		30.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bojongsari	Terlaksanaya administrasi umum penunjang operasional kantor		30.000.000	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bojongsari	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan/10	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bojongsari	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan/10	2.000.000	

				0 %					0 %		
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bojongsari	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bulan/ 100 %	1.350.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bojongsari	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan / 100 %	1.350.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bojongsari	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bojongsari	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	38.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bojongsari	Tersedianya jamuan Tamu	250 orang	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bojongsari	Tersedianya jamuan Tamu	250 orang	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bojongsari	Tersedianya jamuan rapat	12 bul	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bojongsari	Tersedianya jamuan rapat	12 bln	2.000.000	

				an							
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Bojongsari	Tersedianya Honor Admin/operator simda,simaset,SIPD	12 bulan	6.600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kec. Bojongsari	Tersedianya Honor Admin/operator simda,simaset,SIPD	12 bulan	6.600,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	172.656.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bojongsari	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	172.656.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bojongsari	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	36.840.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bojongsari	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	36.840.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bojongsari	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	172.656.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bojongsari	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	172.656.000	

		Persentase pengadaan barang milik daerah					Persentase pengadaan barang milik daerah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bojongsari	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Bojongsari	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan pajakk dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bojongsari	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	10 unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan pajakk dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Bojongsari	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	10 unit	120.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bojongsari	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bojongsari	Terpeliharanya Peralatan	7 unit	10.000.000	

								dan Mesin Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bojongsari	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bojongsari	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	20.000.000	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86	186.000.000		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86	186.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		nilai evaluasi pelayanan publik	3.1	36.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		nilai evaluasi pelayanan publik	3.1	36.000.00086	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		36.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerinta		36.000.000	

								han di tingkat kecamatan			
	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	12	35.000.000	Peningakatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	12	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kec. Bojongsari	Jumlah Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan	15 jenis	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kec. Bojongsari	Jumlah Jenis Pelayanan Yang Dilaksanakan	15 jenis	5.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	80.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	80.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	5	80.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	5	80.000.000	
	Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Peningkatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan	13 d	40.000.000	Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Peningkatan	Kec. Bojongsari	Jumlah desa/kelurahan yang melaksana	13 de	40.000.000	

			musrenbangdes/muskel tepat waktu	esa		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		kan musrenbangdes/muskel tepat waktu	sa		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	13 desa	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	13 desa	40.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dok	45.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dok	45.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bojongsari	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dok	45.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bojongsari	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dok	45.000.000	

	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 bulan	30.000.000	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bojongsari	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	12 bulan	30.000.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bojongsari	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bojongsari	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 dok	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	12 dok	30.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bojongsari	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 d	30.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kec. Bojongsari	Jumlah laporan bulanan	12 d	30.000.000	

				ok		Penugasan Kepala Daerah		potensi konflik	ok		
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bojongsari	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	12 bln	30.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bojongsari	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	12 bln	30.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi		11.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi		11.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		11.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa		11.000.000	
			Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa					Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhe			

								ntian perangkat desa			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa		0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Bojongsari	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa		0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Bojongsari juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bojongsari pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka membantu mewujudkan visi misi kabupaten purbalingga maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Bojongsari tahun 2024 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.13

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

KECAMATAN BOJONGSARI

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA
1	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Kurangnya penerangan jalan desa, dikhawatirkan rawan kecelakaan lalu lintas	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5 Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
2	Pelatihan kelembagaan desa	Kurangnya Kualitas SDM Perangkat dan Kelembagaan Desa	Desa Galuh, Kab. Purbalingga	Galuh
3	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Sudah ada Namun sudah Tidak Berfungsi dengan Baik jadi pada waktu hujan air masuk ke badan jalan mengakibatkan banjir sehingga jalan cepat rusak	Jalan Raya Desa Patemon Dusun 1 dusun 2 dusun 3 dan dusun 5, Kab. Purbalingga	Patemon
4	Pemeliharaan jalan kabupaten	Ruas Jalan sudah Rusak	Ruas Jalan Brobot - Galuh - Wirasana, Kab. Purbalingga	Galuh
5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Kurang memadainya sarana dan prasarana olahraga Desa Pekalongan	RT.003 RW.007 Dusun 3 Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
6	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Jika terjadi hujan mengakibatkan banjir yang masuk ke badan jalan sehingga jalan aspal mudah rusak.	Dusun 1 sampai Dusun 3 Desa Metenggeng, Kab. Purbalingga	Metenggeng
7	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalan Gelap dan Rawan kecelakaan	Ruas Jalan Wirasana - Galuh - Banjaran, Kab. Purbalingga	Galuh
8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalan Gelap dan Rawan Kecelakaan	Ruas Jalan Brobot - Galuh - Wirasana, Kab. Purbalingga	Galuh

9	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kurangnya informasi kondisi jalan sehingga mengakibatkan rawan kecelakaan	Ruas Jalan Wirasana - Galuh - Banjaran , Kab. Purbalingga	Galuh
10	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Banyaknya rumah tidak layak huni di Desa Metenggeng.	Desa Metenggeng, Kab. Purbalingga	Metenggeng
11	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kurangnya informasi kondisi jalan sehingga menyebabkan rawan kecelakaan	Ruas Jalan Brobot - Galuh - Wirasana, Kab. Purbalingga	Galuh
12	Pembangunan jalan kabupaten	Badan jalan masih Berupa Tanah dan Bebatuan yang rusak Parah	Dusun 1 Desa Patemon, Kab. Purbalingga	Patemon
13	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Belum terbangunnya saluran irigasi kali lingga desa pekalongan	Dusun 3 RT.002 RW.008 Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
14	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Kalau malam jalan gelap sehingga sering terjadi kecelakaan dan tindak kejahatan lainnya.	Dusun 1 sampai Dusun 4, Kab. Purbalingga	Metenggeng
15	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Belum terbangunnya saluran irigasi Dusun 4 dan 5 Desa Pekalongan	Dusun 4 dan 5 Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
16	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Banyak pelaku UMKM dan perajin aksesoris belum ada tempat untuk mengembangkan kegiatan usahanya, sehingga perlu adanya tempat yang dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Desa Bojongsari Jalan Raya Bojongsari - Purbalingga Dusun 2 Rt 002 Rw 004, Kab. Purbalingga	Bojongsari
17	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Belum adanya saluran air bersih di Dusun 5 Desa Pekalongan	Dusun 5 Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
18	Jambanisasi / ODF	Masih banyak warga yang belum memiliki jamban keluarga	Dusun I,II,III dan IV, Kab. Purbalingga	Galuh

19	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Pada malam hari jalan gelap sehingga terjadi tindak kejahatan dan kecelakaan	Dusun 1,2,3,4 dan 5, Kab. Purbalingga	Patemon
20	Pelebaran jalan kabupaten	Sempitnya akses jalan kabupaten di Desa Pekalongan	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
21	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Kurangnya peralatan olahraga di Desa Pekalongan	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
22	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya produktivitas pertanian dan peternakan	Dusun I,II,III dan IV, Kab. Purbalingga	Galuh
23	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Belum adanya peralatan kesenian yang mendukung kegiatan kesenian di Desa Pekalongan	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
24	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	gedung sudah rusak parah karena usia yang sudah sangat lama	dusun I desa bumisari, Kab. Purbalingga	Bumisari
25	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung balaidesa yang sudah tua sehingga perlu dilakukan perbaikan atau Rehab	Jalan Bendungan RT 014 RW 007 Dusun III Desa Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
26	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	kurangnya produktivitas pertanian dan peternakan	Dusun I,II,III IV, Kab. Purbalingga	Galuh
27	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Kurangnya bibit kambing yang berkualitas di Desa Pekalongan	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
28	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Melengkapi kebutuhan para petani di Desa Pekalongan	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
29	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan /	Kondisi sudah rusak parah	Jalan Raya Kabupaten Bumisari	Bumisari

	Drainase / Jembatan Desa		-Binangun, Kab. Purbalingga	
30	Pelatihan pengelolaan persampahan	Banyak Masyarakat yang masih belum bisa mengolah limbah rumah tangga	Desa Galuh, Kab. Purbalingga	Galuh
31	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	jembatan rusak membahayakan warga masyarakat yang melintas	Jembatan jalan kabupaten di dusun IV Desa Bumisari, Kab. Purbalingga	Bumisari
32	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Kurangnya pemngetahuan masyarakat dalam bidang UMKM	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
33	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Masih kurangnya pengelolaan managemen UMKM dan Bumdes	Desa Galuh, Kab. Purbalingga	Galuh
34	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	banyak jalan yang masih gelap	jalan jalan di desa bumisari, Kab. Purbalingga	Bumisari
35	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	banyak dari bagian-bagian bahu jalan yang rusak dan ketika hujan tidak bisa menampung dan mengalirkan air dengan lancar, sehingga perlu adanya perbaikan atau dibangun lagi drainase di wilayah tersebut	Desa Bojongsari Dusun 5 , Kab. Purbalingga	Bojongsari
36	Pelatihan pengelolaan persampahan	Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola sampah	Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
37	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet agar bisa menambah wawasan	RT 06 RW 03 Dusun IV Desa Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
38	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	masih membutuhkan banyak pengembangan di bidang pariwisata	Desa Bumisari , Kab. Purbalingga	Bumisari
39	Perbaikan drainase jalan kabupaten	pada saat hujan air meluap kejalan dan masuk ke rumah, karenan drainase sudah tidak berfungsi.	Dusun I, II, III, Kab. Purbalingga	Beji
40	Pelatihan kearsipan desa	Kurangnya Tatakelola Kearsipan Desa	Desa Galuh, Kab. Purbalingga	Galuh

41	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	dengan banyaknya pemuda yang mempunyai potensi dalam olahraga khususnya sepak bola, tapi masih kurangnya fasilitas desa yang belum tersedia, ini membuat banyak pemuda yang potensinya hilang atau tidak bisa berkembang	Desa Bojongsari Dusun 1 Rt 002 Rw 001, Kab. Purbalingga	Bojongsari
42	Pemeliharaan jalan kabupaten	Berlobang, bergelombang menyebabkan kecelakaan dan ketidaknyamanan pengguna jalan	dusun 2 dan dusun 3, Kab. Purbalingga	Beji
43	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Saluran Irigasi Sekunder rusak, sehingga pasokan air irigasi untuk pertanian kurang lancar	Saluran Irigasi Bendungan Kali Lingga, Kab. Purbalingga	Pagedangan
44	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	kurangnya fasilitas pendidikan untuk warga, menjadi kendala dalam peningkatkan pendidikan warga baik itu pendidikan agama maupun pendidikan yang dapat menunjang ketrampilan atau potensi warga	Desa Bojongsari Dusun 4 , Kab. Purbalingga	Bojongsari
45	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Kebutuhan Air bersih yang sangat penting namun belum bisa terpenuhi oleh PAM SIMAS yang ada karena keterbatasan jaringan yang ada, sehingga masih banyak warga yang belum bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari hari	Dusun I dan Dusun II Desa Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
46	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Banyak Rumah Tidak Layak huni di Desa Pagedangan	Desa Pagedangan, Kab. Purbalingga	Pagedangan
47	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten Ruas Jalan Pagutan-Pagedangan belum ada penerangan jalan, sehingga rawan tindak kejahatan dan kecelakaan lalu lintas	Ruas Jalan Kabupaten Pagutan - Pagedangan, Kab. Purbalingga	Pagedangan
48	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	sudah tidak layak karena rusak	Dusun 3 Desa Kajongan RT 01 RW 06, Kab. Purbalingga	Kajongan
49	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Jika turun hujan saluran yang ada saat ini tidak dapat menampung air sehingga	Ruas Jalan Pagutan - Pagedangan,	Pagedangan

		menyebabkan banjir ke badan jalan	Kab. Purbalingga	
50	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	akses jalan pengangkutan hasil usaha tani tidak memadai	Dusun 3 Desa Kajongan RT 02 RW 06, Kab. Purbalingga	Kajongan
51	Pelatihan pengelolaan persampahan	Banyak sampah masyarakat, sehingga perlu adanya pelatihan pengolahan sampah agar sampah masyarakat dapat diolah menjadi bahan/barang yang memiliki nilai jual	Desa Pagedangan, Kab. Purbalingga	Pagedangan
52	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	belum adanya gedung olahraga, dan pentingnya gedung olahraga sebagai sarana olahraga untuk memenuhi kebutuhsn olah raga di dalam ruangan agar bisa digunakan meski pada saat musim hujan	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
53	Pembangunan jembatan kabupaten	Jembatan gantung antar kecamatan (Desa Sindang dan Desa Banjaran) yang sudah tua dan rusak dan hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di kedua desa	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
54	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	debit air hujan tidak tertampung dengan baik sehingga ke ruas jalan utama dan menghambat transportasi	Gembong Rt.02/01 Dusun 1 Kecamatan Bojongsari Kabuaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Gembong
55	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan yang sudah lama dan sempit, berbahaya untuk lalulintas perekonomian warga antar desa (Gembong - Sawangan)	Gembong Rt.15/08 Dusun 4, Kab. Purbalingga	Gembong
56	Revitalisasi makam desa	penataan makam yang masih konvensional, penataan makam yang lebih rapi dan tertata	Gembong Rt.15/08 Dusun 4, Kab. Purbalingga	Gembong
57	Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa	warga mempunyai closet tetapi pembuangannya masih ke kolam atau sungai sehingga lingkungan tercemar dan tidak sehat	Gembong Rt.13/07 Dusun 4 dan Rt.09/05 Dusun 3, Kab. Purbalingga	Gembong

58	Penanganan persampahan skala desa	pembuangan sampah warga yang belum terintegrasi dengan baik sehingga banyak terjadi pencemaran lingkungan disekitar lingkungan warga	Gembong Rt.15/08 Dusun 4, Kab. Purbalingga	Gembong
59	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	minimnya fasilitas keolahragaan warga sementara antusiasme warga yang sangat tinggi terhadap kegiatan mengolahragakan masyarakat	Gembong Rt.07/4 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Gembong
60	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	antusias membaca warga yang cukup tinggi tetapi fasilitas penunjang berupa buku bacaan di perpus desa yang masih terbatas	Gembong Rt.07/04, Kab. Purbalingga	Gembong
61	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	beberapa ruas jalan yang masih gelap dan butuh penerangan untuk kelancaran aktifitas transportasi dan kegiatan warga	Gembong Dusun 2, 3 dan 4 Rt.05 s.d Rt.16, Kab. Purbalingga	Gembong
62	Pembangunan embung	Kesulitan dalam mengairi sawah, petani mengandalkan pertanian tadah hujan, produksi pertanian dan kesejahteraan petani menurun, para petani mengharapkan kemudahan/kecukupan air sehingga bisa menanam segala macam jenis tanaman pertanian terutama padi, jagung dll.	Dusun II RT.012 RW.006, Kab. Purbalingga	Beji
63	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Penggunan jalan kurang nyaman dan saat malam hari jalan gelap, ada beberapa LPJU namun jaraknya berjauhan dan tidak menjangkau jalan kabupaten yang ada di Desa Beji, sehingga menyebabkan salah satu penyebab kecelakaan akibat menabrak/menghindari jalan berlobang yang menyebabkan korban luka-luka bahkan ada yang sampai meninggal dunia.	Dusun I, II , Kab. Purbalingga	Beji
64	Revitalisasi makam desa	TPU di desa Beji terbagi menjadi 3 tempat, yaitu di dusun I, II, III yang kenyataannya karena tidak ada pagar tembok menjadai ajang	dusun I, II, Kab. Purbalingga	Beji

		pembuanagn sampah warga, terutama TPU di dusun I,,Untuk keindahan TPU dan tata ruang Desa menjadi lebih baik		
65	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jauhnya akses menuju lahan Pertanian menyebabkan lambatnya proses pengerjaan dan transportasi hasil pertanian sehingga diperlukan Jalan Usaha Tani, untuk mempermudah dan menambah hasil pertanian di Desa Banjaran	Dusun V Desa Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
66	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Hasil Pertanian yang kurang maksimal karena bibit yang kurang baik/pas sesuai dengan kebutuhan lahan	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
67	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya peralatan pertanian sehingga menyebabkan hasil panen kurang maskismal	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
68	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	kurangnya produksi peternakan karena mahalnya bibit sehingga hasil peternakan kurang maksimal, sehingga harapannya dengan adanya bantuan bibit ternak bisa menambah hasil peternakan di Desa Banjaran	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
69	Fasilitasi perijinan untuk UMKM	kurangnya pemahaman akan perijinan UMKM sehingga menyebabkan banyak UMKM yang tidak berijin.	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
70	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	kurangnya metode pemasaran dan cara pengembangan UMKM sehingga hasilnya yang diperoleh kurang maksimal karena persaingan dengan UMKM lain yang lebih modern	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
71	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	minimnya pengetahuan tentang Pertanian khususnya dibidang PUPUK organik sehingga perlu adanya pelatihan Pembuatan PUPUK untuk menunjang hasil Pertanian yang lebih maksimal dan sehat	Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran

72	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Area Kawasan gelap dan sering terjadi kecelakaan	RT 07 Desa Karangbanjar menuju ke Desa Munjul, Kab. Purbalingga	Karangbanjar
73	Pelatihan pecegahan dan Mitigasi	kontur lahan yang labil sehingga sering mengalami tanah Retak terutama di wilayah Dusun II, sehingga perlu adanya pelatihan atau bantuan tentang penanganan Bencana agar ketika terjadi bencana bisa segera ditangani dengan tepat sebelum ada tindak lanjut oleh pihak terkait	Dusun II, Desa Banjaran, Kab. Purbalingga	Banjaran
74	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Ruas jalan terlalu gelap	Desa Karangbanjar RT 07 Menuju Desa Kutasari, Kab. Purbalingga	Karangbanjar
75	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Ruas jalan panjang dan gelap	Desa Karangbanjar RT 16 menuju Desa Kutasari, Kab. Purbalingga	Karangbanjar
76	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Rusak berat	Desa Karangbanjar RT 16 menuju Desa Kutasari, Kab. Purbalingga	Karangbanjar
77	Pemeliharaan jalan kabupaten	jalan rusak berat	Jl Raya Karangbanjar (jalur wisata dari arah owabong menuju taman reptil), Kab. Purbalingga	Karangbanjar
78	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	terjadi kebakaran	Desa Karangbanjar RT 01 , Kab. Purbalingga	Karangbanjar
79	Rehabilitasi Gedung PAUD	sering terdapat binatang berbahaya	Desa Karangbanjar	Karangbanjar

			RT 24, Kab. Purbalingga	
80	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	rumah belum memenuhi standar sehat	Desa Karangbanjar, Kab. Purbalingga	Karangbanjar
81	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Akses jalan Pertanian sulit	Desa Brobot Dusun I, Kab. Purbalingga	Brobot
82	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Ruas jalan Kabupaten yang ada di Brobot gelap	Desa Brobot Dusun I s/d Dusun V, Kab. Purbalingga	Brobot
83	Pemeliharaan jalan kabupaten	Ruasa jalan kabupaten yang ada di Desa Brobot rusak/berlubang	Desa Brobot Dusun I s/d Dusun V, Kab. Purbalingga	Brobot
84	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Pengairan untuk pertanian kurang lancar	Desa Brobot Dusun III, Kab. Purbalingga	Brobot
85	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	- Sedikitnya atau sama sekali tidak ada petani muda milenial yang kurang minat menggeluti bidang peternakan. - Menurunnya lapangan pekerjaan di desa. - Penghasilan anggota kelompok yang masih serabutan. - Ketahanan pangan di desa masih relatif rendah untuk protein hewani. - Kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk peningkatan usaha kelompok ternak di desa.	Dusun Karangpetir Desa Pekalongan, Kab. Purbalingga	Pekalongan
86	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jauhnya akses menuju lahan Pertanian menyebabkan lambatnya proses pengerjaan dan transportasi hasil pertanian sehingga diperlukan Jalan Usaha Tani, untuk mempermudah dan menambah hasil pertanian di Desa Banjaran	Dusun V Desa Banjaran, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Banjaran
87	Pembangunan dan peningkatan jalan	Jauhnya akses menuju lahan Pertanian menyebabkan	Dusun V Desa Banjaran, Kab.	Banjaran

	usaha tani (jitut jides)	lambatnya proses pengerjaan dan transportasi hasil pertanian sehingga diperlukan Jalan Usaha Tani, untuk mempermudah dan menambah hasil pertanian di Desa Banjaran*	Purbalingga , Kab. Purbalingga	
88	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Hasil Pertanian yang kurang maksimal karena bibit yang kurang baik/pas sesuai dengan kebutuhan lahan*	Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
89	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	kurangnya produksi peternakan karena mahalnya bibit sehingga hasil peternakan kurang maksimal, sehingga harapannya dengan adanya bantuan bibit ternak bisa menambah hasil peternakan di Desa Banjaran*	Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
90	Fasilitasi perijinan untuk UMKM	kurangnya pemahaman akan perijinan UMKM sehingga menyebabkan banyak UMKM yang tidak berijin*	Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
91	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	kurangnya metode pemasaran dan cara pengembangan UMKM sehingga hasilnya yang diperoleh kurang maksimal karena persaingan dengan UMKM lain yang lebih modern*	Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
92	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	minimnya pengetahuan tentang Pertanian khususnya dibidang PUPUK organik sehingga perlu adanya pelatihan Pembuatan PUPUK untuk menunjang hasil Pertanian yang lebih maksimal dan sehat*	Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
93	Pelatihan pecegahan dan Mitigasi	kontur lahan yang labil sehingga sering mengalami tanah Retak terutama di wilayah Dusun II, sehingga perlu adanya pelatihan atau bantuan tentang penanganan Bencana agar ketika terjadi bencana bisa segera ditangani dengan tepat sebelum ada tindak lanjut oleh pihak terkait*	Dusun II, Desa Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
94	Pembangunan dan peningkatan jalan	Jauhnya akses menuju lahan Pertanian menyebabkan lambatnya proses pengerjaan	Dusun V Desa Banjaran, Kab. Purbalingga,	Banjaran

	usaha tani (jitut jides)	dan transportasi hasil pertanian sehingga diperlukan Jalan Usaha Tani, untuk mempermudah dan menambah hasil pertanian di Desa Banjaran *	Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	
95	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Hasil Pertanian yang kurang maksimal karena bibit yang kurang baik/pas sesuai dengan kebutuhan lahan masyarakat*	Banjaran, Kab. Purbalingga , Kab. Purbalingga	Banjaran
96	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	kurangnya peralatan pertanian sehingga menyebabkan hasil panen masyarakat kurang maksimal*	Desa Banjaran Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga	Banjaran
97	Pembangunan kantor kecamatan	Belum adanya ruang khusus kesenian tradisional serta agar adanya sarana edukasi, rekreasi, dan tempat penyampaian karya seni masyarakat dan belum adanya gedung PKK (usulan kecamatan)	Jalan Kutabaru No I Desa Bojongsari (Kantor Kecamatan Bojongsari), Kab. Purbalingga	Bojongsari

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOJONGSARI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, memasuki pelaksanaan Tahap Ke tahun Tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk *"Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah".*

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang

didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   i. Sekretariat Daerah;
   ii. Sekretariat DPRD;
   iii. Inspektorat;
   iv. Dinas;
   v. Badan dan
   vi. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatandan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

a. Pengadaan Meubelair;

I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

II.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

II.2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

III.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV.Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa

VI. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bojongsari

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Bojongsari, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Bojongsari

Dengan menitikberatkan pada pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan. Adapun tujuan – tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Bojongsari Kab. Purbalingga pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BOJONGSARI TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU Kecamatan)	86	87	88	89	90
		2. Meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan	1. Nilai SAKIP OPD	62	64	66	68	70

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bojongsari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bojongsari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bojongsari.

Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bojongsari Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Progran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

A. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
      - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
      - Pengadaan Meubelair;
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
      - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOJONGSARI

Adapun analisa kebutuhan dalam rancangan renja kecamatan Bojongsari tahun 2024 serta prakiraan maju Tahun 2025 dalam progam dan kegiatan kami sajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ;

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD : Kecamatan Bojongsari														
	JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output) /Sub Kegiatan (sub output)	Target	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana tahun 2025	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	8	8	9	10	
	7					Kecamatan Bojongsari					1.785.041.000				1.626.043.000
	7	01	01			Urusan Wilayah					1.785.041.000				1.626.043.000
	7	01	01			Kecamatan					1.785.041.000				1.626.043.000
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kec. Bojongsari	100 %	1.577.481.000	APBD		100 %	1.626.043.000

	07	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	Kec. Bojongsari	100%	480.000	APBD			600.000
	07	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kec. Bojongsari	2 dokumen	240.000	APBD			300,000
	07	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Bojongsari	4 dokumen	240.000	APBD			300,000
	07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan PD	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	laporan	Kec. Bojongsari		1254.471.000	APBD			1.269.090.000
	07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan	Kec. Bojongsari		1.234.531.000	APBD			1.244.165,000
	07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	17 org	Kec. Bojongsari		4.000.000	APBD			5.000.000

	07	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	Kec. Bojongsari	12 dokumen	15.940.000	APBD		12 dokumen	19.925.000
	07	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daearah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	Kec. Bojongsari	100 %	720.000	APBD		100 %	720.000
	07	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	Kec. Bojongsari	1 laporan	720.000	APBD		1 laporan	720.000
	07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan layanan kepegawaian ,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	Kec. Bojongsari	12 laporan	19.088.000	APBD		12 laporan	39.986.000
	07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Jumlah paket komponen instalasi	2 pa	Kec. Bojongsari	2 paket	756.000	APBD		2 paket	945.000

						Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	ket							
	07	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	Kec. Bojongsari		14.325,000	APBD			20.031,000
	07	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	Kec. Bojongsari	12 dokumen	528,000	APBD		12 dokumen	660,000
	07	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	Kec. Bojongsari		-	APBD		12 laporan	5.000.000
	07	01	01	2.06	09	Penyelengaraan rapat koordinasi dann konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Kec. Bojongsari		840.000	APBD			1.050.000
	07	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	dokumen	Kec. Bojongsari	12 dokumeen	2.640.000			12 dokumen	3.300.000

						Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD							
	07	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		Kec. Bojongsari		0				0
					06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			0				0
	07	01	01	2.08	04	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	lapor an	Kec. Bojongsari	12 laporan	210.640.00	APBD		12 laporan	207.240.000
	07	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapor an			0	APBD			0
	07	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	lap		12 laporan	36.840.000	APBD		12 laporan	36.840.000

							Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	oran							
	07	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			0				0
	07	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		12 laporan	173.800.000	APBD		12 laporan	173.800.000
	07	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	Kec. Bojongsari	100 %	92.081.000	APBD		100 %	117.227.000
	07	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	unit		10 unit	86.545.000	APBD		10 unit	110.307.000

						Pajak dan Petijinan Dinas Opersaional ataun lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	07	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		5 unit	1.656.000	APBD		5 unit	2.070.000
	07	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		3 unit	3.880.000	APBD		3 unit	4.850.000
	07					UNSUR KEWILAYAHAN									
	07	01				KECAMATAN									
	07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	4,5 an	Kec. Bojongsari	3,5 angka	98.800.000	APBD		4,5 angka	98.800.000

						DAN PELAYANAN PUBLIK		gka							
	07	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkordinasinnya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	kegiatan	Kec. Bojongsari	12 kegiatan	98.800.000	APBD		12 kegiatan	98.800.000
	07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen		13 dokumen	98.800.000	APBD		13 dokumen	98.800.000
	07	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan		12 laporan	4.000.000			12 laporan	4.000.000
	07	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	jenis		15 jenis	4.000.000			15 jenis	4.000.000

						pelayanan perizinan non usaha								
	07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100%	Kec. Bojongsari	100%	61.880.000	APBD		100%	61.880.000
	07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes	lembaga kemasyrakatan	Kec. Bojongsari	5 lembaga kemasyarakatan	61.880.000	APBD		5 lembaga kemasyarakatan	61.880.000
	07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan		13 laporan	8.000.000	APBD		13 laporan	8.000.000

	07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapor an		12 laporan	53.880.000			12 laporan	53.880.000
	07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	100 %	Kec. Bojongsari	100 %	28.480.000	APBD		100 %	35.600.000
	07	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	lapor an	Kec. Bojongsari	12 laporan	28.480.000	APBD		12 laporan	35.600.000
	07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	lapor an	Kec. Bojongsari	12 laporan	18.880.000	APBD		12 laporan	23.600.000

						instansi vertikal di wilayah kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	07	01		2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh agama dan masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	lapor an		12 laporan	9.600.000			12 laporan	12.000.000
	07	01	05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konfik yang dilaporkan	100 %	Kec. Bojongsari	100 %	19.680.000	APBD		100 %	24.600.000
	07	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	orang	Kec. Bojongsari	150 orang	19.680.000	APBD		150 orang	24.600.000
	07	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang	or		150 orang	19.680.000	APBD		150 orang	24.600.000

							Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	ang							
	07	01	06			PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	persen	Kec. Bojongsari	100 %	8.720.000	APBD		100 %	10.900.000
	07	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi			2 dokumen	8.720.000	APBD		2 dokumen	10.900.000
	07	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen		2 dokumen	8.720.000	APBD		2 dokumen	10.900.000

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, Bojongsari untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Bojongsari itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Bojongsari dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Purbalingga sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bojongsari dalam untuk menjamin. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bojongsari.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Bojongsari Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Purbalingga, Juni 2023

CAMAT BOJONGSARI

SUGENG RIYADI, SH

NIP. 19670801 199303 1 008

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
Tahun 2024

BARIS 1	Provinsi		Jawa Tengah
	OPD		Kecamatan Bojongsari
	Urusan yang diampu		7.01 Kecamatan
	Nama Program		7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Nama Kegiatan		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Nama Sub Kegiatan		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub Kegiatan		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
BARIS 2	Data Pembuka Wa wasan		▪ Jumlah penduduk kecamatan Bojongsari sebanyak 64199 jiwa, dengan rincian Laki-laki 32737 jiwa dan Perempuan 31462 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Bojongsari rata-rata 33 % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Bojongsari yang berasal dari unsur perempuan Usulan yang diprioritaskan /diusulkan melalui musrenbang Desa/Kecamatan didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project (dapat dilihat) dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan	▪ Aksesibilitas dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas ▪ Partisipasi dalam Musrenbang relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ▪ Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas

			▪ Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. ▪ Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang kecamatan.
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	▪ Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kurang memahami konsep gender ▪ Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat
		Sebab Kesenjangan Eksternal	▪ Waktu pelaksanaan Musrenbang yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasaya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksankan kegiatan rumah tangga ▪ Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.
BARIS 4	Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara spesifik
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukan dalam RKA		▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang

			▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
BARIS 6	Baseline Data		▪ Peserta Perempuan dari utusan desa/ kelurahan sebanyak 2 orang dari total 26 orang ▪ Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan yang berasal dari unsur Perempuan 65 (5X13 desa) orang total peserta ▪ 85 % Usulan Masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja: ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang Target Kinerja: ▪ 5 Lembaga 26 Peserta dari unsur perempuan
		Immediatle Outcome (Kegiatan)	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100%
		Intermediately Outcome (Program)	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja: 100%
		Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 88
		Impact (Tujuan)	Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

			Target Kinerja: 38

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOJONGSARI
Jalan Kutabaru 1 Nomor 1 Bojongsari; Telp. (0281) 6597070
BOJONGSARI 53362

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)
Tahun 2024

Nama OPD : Kecamatan Bojongsari
Urusan Yang Diampu : 7.01. Kecamatan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran : 2024

Program	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Analisis Situasi	Kecamtan Bojongsari mengalami beberapa perubahan, antara lain: ● Peserta Musrenbang di tiap tingkatan/level lebih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang wajib mengikutsertakan utusan/perwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya ● Peserta Perempuan dalam Musrenbang di wilayah rata-rata 33% dari total 65 peserta. ● Usulan yang diprioritaskan/diusulkan melalui musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender Dari data tersebut di atas, isu-isu yang berkembang antara lain sebagai berikut: ● Aksesibilitas dalam Musrenbang relative terbatas ● Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ● Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas ● Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya ● Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang

	Faktor internal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah: ● Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kelurahan kurang memahami konsep gender ● Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah: ● Waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasaya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksankan kegiatan rumah tangga ● Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.	
Rencana Tindaklanjut	**Sub Kegiatan**	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
	Rencana Tindaklanjut	▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 5.330.000
	SDM	Jumlah Peserta 65 Orang Jumlah Panitia 15 Orang
	Peralatan dan Mesin	LCD Projector Buku Catatan Laptop Soundsystem
Output	Indikator Kinerja: ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang Target Kinerja:	

	▪ 5 Lembaga ▪ 26 Peserta dari unsur perempuan
Immediatle Outcome (Kegiatan)	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100%
Intermediately Outcome (Program)	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja: 100%
Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 88
Impact (Tujuan)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja: 38

CAMAT BOJONGSARI

SUGENG RIYADI, S.H.
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 008

RISIK REGISTER

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan												
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemtrantibum	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtrantibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												

	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtrantibum	Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialiasi secara periodik
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik												

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemtrantibum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	-Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan
	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtrantibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

Petunjuk
Pengisian

Kolom (1) diisi dengan nomor urut

Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan

Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko

Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom(9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko

Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi

Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak

Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi

Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko

Kolom (30) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko

Kolom (31) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan

Renja 2024

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR : 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PURBALINGGA

Email: dinkopukmpbg@gmail.com

DRAFT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedua.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Purbalingga, Juli 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

SK Bupati Purbalingga Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga.

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 11

2.3. Isu–isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 14

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat..... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 19

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 19

3.2. Tujuan dan Sasaran..... 20

3.3. Program dan Kegiatan..... 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB V PENUTUP 45

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 NOPEMBER 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan Kebijakan Nasional bidang Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang mandiri, berdaya saing menuju masyarakat sejahtera berakhlak mulia**”. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun Keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana

Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
12. Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistemPerencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114)
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasiPembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintahan Daarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program,kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program,kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 didasarkan pada Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Rencana, Program, dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga urusan pemerintahan mengenai Bidang Koperasi dan UMKM diserahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada tahun 2023 terdapat 7 Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Visi *"**Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia**".*

Dari 7 Program yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan ke I hampir semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan Capaian fisik Program dan Kegiatan sampai dengan Tri wulan I Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga mencapai 23% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 17,69 %.

Hasil Evaluasi rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2022 Tri wulan IV khususnya di Bidang Koperasi dan UMKM adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REAL-ISASI 2021	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Persen	54	55,28	56,97	56,56	64,90	114,7

Meningkatnya kualitas dan daya Saing UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Angka	23	25	29	26	31	119,2
Mening-katnya Kualitas kelem-bagaan Dinkop UKM	Nilai SAKIP Dinkop UKM	Angka	-	66,13	68,83	69,43	73,01	105,1
						Rata- Rata		113

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kemandirian Kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha kecil Mikro	Kontribusi UMKM ter-hadap PDRB	Persen	64,02	64,49	100,7	8,13
	Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas Dan Berkualitas	Angka	4,88	6,62	135,6	64,94
	Rata-Rata Capaian					118,15

Tabel 2.1
Formulir Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga
Periode Pelaksanaan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Aktif									
2.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan,kesehatan,kemandirian,ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewengan kabupaten	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	186 koperasi	100 koperasi	120 koperasi	120 koperasi	120 koperasi	100	69 koperasi	0 koperasi	0
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN**	Persentase koperasi yang sudah									

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	menerapkan Standar SAK									
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	125 koperasi	100 koperasi	120 koperasi	120 koperasi	100	130 koperasi	0 koperasi	0
2.17.04.2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	40 koperasi	6 koperasi	6 koperasi	6 koperasi	6 koperasi	100	27 koperasi	0 koperasi	0
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasi									
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah (jenis dan peserta) diklat kompetensi perkoperasian	4/125	0 pengelola koperasi	0 pengelola koperasi	120 pengelola koperasi	120 pengelola koperasi	100%	4/145 pelatihan/Pengelola Koperasi	1/30 Pengelola koperasi	13,74 Persen

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM Yang dilatih	100	100 UKM	100 UKM	200 UKM	200 UKM	100 %	160 UMKM	25 UMKM	14,7 Persen
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERAS	Persentase Koperasi yang meningkat usahanya									
2.17.06.2.01.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannyadalam daerah kab/kota	Penambahan jumlah unit koperasi yang meningkat kualitasnya	5 Koperasi	3 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	3 koperasi	100	5 koperasi	0 koperasi	0
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)**										

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Sertifikasi Tanah Bagi Pelaku UMKM		-	-	-	-	-	0	0	0
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinan	25 Unit	60 Unit	60 unit	60 unit	60 unit	100	25 umkm	0	0
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jmh kelembagaan UMKM yang difasilitasi Pengembangan usahanya	5lembaga	-	-	1 paket	1 paket	100	5 lembaga	2 lembaga	42,20
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan dalam pameran di luar derah									
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pemasaran	4,42 persen	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	100	4.42 persen	0,37 persen	8,37 Persen

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode Renstra OPD)	Target Kinerja dan anggaran Renja OPD (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan-2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemasaran, SDM, serta Desain										

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Triwulan I

No		PROGRAM	FOR-MU-LASI	Satuan	Target RPJMD	Target 2022	Target 2023	Realisasi				Tar-get 2024	Target 2025	Target 2026	OPD	RUMP UN
		Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026)			AKHIR (2026)			TW I	TW II	TW III	TW IV					
2.17		URUSAN PEMERINTA-HAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
1.01.01	**1**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota**													DINKO P UKM	EKONO MI
1		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		persen	100	100	100	50				100	100	100		
2		Persentase temuan pengel-olaan anggaran yang ditin-daklanjuti		persen	100	100	100	40				100	100	100		

3		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		persen	100	100	100	25				100	100	100		
4		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		persen	100	100	100	30,74				100	100	100		
5		Persentase pengadaan barang milik daerah		persen	100	100	100	0				100	100	100		tidak ada pengadaan
6		Persentase pemeliharaan barang milik daerah		persen	100	100	100	16,84				100	100	100		
2.17.03	**2**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**													DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif / Jumlah total koperasi * 100%	persen	77.6	74.3	75.1	58.0				75.9	76.7	77.6		
2.17.04	**3**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**													DINKOP UKM	EKONOMI

1		Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	Jumlah koperasi yang sudah menerapkan standar SAK/ Jumlah total koperasi * 100%	persen	68	56	58	53.0				60	65	68		
2.17.05	**4**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**													DINKOP UKM	EKONOMI
1		Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	Jumlah SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian/ Jumlah SDM koperasi (pengurus dan pengelola aktif) * 100%	persen	65	50	55	13.74				60	62	65		
2.17.06	**5**	**Program Pemberdayaan dan**													DINKOP UKM	EKONOMI

		Perlindungan Koperasi														
1		Pertumbuhan volume usaha koperasi	Jumlah koperasi yang asetnya ber-tambah/ Jumlah koperasi aktif * 100%	persen	14	8	10	3.9				12	14	14		
2.17.07	**6**	**Program Pem-berdayaan Usaha Menen-gah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**													DINKO P UKM	EKONO MI
1		Persentase pen-ingkatan usaha mikro yang ber-sertifikat/berijin	Jumlah usaha mikro yang ber-sertif-ikat/beri jin / Jumlah UMKM masuk ODS (Online Data System) * 100%	persen	2.5	2.5	2.5	0.77				2.5	2.5	2.5		
2.17.08	**7**	**Program Pengembangan UMKM**													DINKO P UKM	EKONO MI

1		Persentase UMKM yang difasilitasi	Jumlah UMKM yang difasili-tasi in-ternet/ Jumlah UMKM * 100%	persen	4.42	4.42	4.42	0.37				4.42	4.42	4.42		

LAMPIRAN III

FORM EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN IV (Oktober- Desember) TAHUN 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2022)		Realisasi (TAHUN										Capaian Realisasi (TAHUN 2022) (%)		OPD Penanggjawab
							I		II		III		IV		TOTAL				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		(10=6+7+8+9)		(11=10/5*100)		12
			Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			1,750	6,783,713,000		1,413,562,350	74	310,303,786	45	2,066,449,620	255	2,376,922,132	1,567	6,606,183,288	90	97.38	Dinkop UKM
	ASN Dinkop UKM	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Nilai AKIP, Ikm,SKP,Persentase temuan yang ditindak lanjuti**		1,041	3,104,867,000	157	1,117,297,350		214,583,141	45	1,018,215,420	86	649,635,751	896	2,999,731,662	86	96.61	Dinkop UKM
		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN**		13	11,000,000	4	1,614,000	6	3,705,600	-	3,360,000	-	2,294,400	10	10,974,000	77	99.76	Dinkop UKM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	8	6,000,000	2	-	4	3,705,600		-		2,294,400	6	6,000,000	75	100.00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	5	5,000,000	2	1,614,000	2	0		3,360,000		0	4	4,974,000	80	99.48	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			191	2,454,512,000	6	953,836,742	71	120,456,868	37	814,190,331	77	476,206,877	191	2,364,690,818	100	96.34	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bln	14	2,251,822,000	3	929,361,742	3	88,875,093	4	755,658,131	4	388,116,969	14	2,162,011,935	100	96.01	
		Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN		ok	165	92,440,000	0	0	65	28,561,775	30	15,193,500	70	48,680,858	165	92,436,133	100	100.00	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Bulan	12	110,250,000	3	24,475,000	3	3,020,000	3	43,338,700	3	39,409,050	12	110,242,750	100	99.99	

		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Peragkat Daerah			**12**	**3,000,000**	**3**	**750,000**	**-**	**-**		**1,000,000**		**1,250,000**	**3**	**3,000,000**	**25**	**100.00**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Bulan	12	3,000,000	3	750,000		0	**3**	1,000,000	**4**	1,250,000	**10**	3,000,000	**83**	**100.00**	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			**681**	**61,625,000**	**131**	**8,833,000**	**###**	**20,985,200**		**8,984,300**		**20,260,400**	**550**	**59,062,900**	**81**	**95.84**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	jumlah keb.komponen listrik,penerangan bangunan,	unit/bh	12	1,600,000		**0**	**12**	1,597,000		**0**		**0**	**12**	1,597,000	**100**	**99.81**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jmh kebutuhan tabung gas,perabot kantor	Bulan	12	34,625,000	**3**	4,228,000	3	10,709,500	3	6,869,300	3	12,775,450	**12**	34,582,250	**100**	**99.88**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jmh keb.surat kabar,peraturan perundang2an	Paket	1	2,400,000		**0**	**0.5**	1,680,000	**0.3**	480,000		240,000	**0.8**	2,400,000	**80**	**100.00**	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	dus	131	8,000,000		**0**	####	2,998,700		**0**	31	4,999,950	131	7,998,650	**100**	**99.98**	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jmh kebutuhan jamuan makan dan minum Rapat	ok	513	9,000,000	125	3,705,000	####	4,000,000	20	435,000	30	745,000	**475**	8,885,000	**93**	**98.72**	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor operator SIMDA dan SIMBADA	Bulan	12	6,000,000	3	900,000	3	-	3	1,200,000	3	1,500,000	**12**	3,600,000	**100**	**60.00**	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**111**	**397,450,000**	**6**	**120,812,608**	**71**	**39,708,973**		**125,367,245**		**98,862,495**	**109**	**384,751,321**	**98**	**96.80**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai,perangko, dan jasa pengiriman	bh/th	75	300,000		-	65	200,000		-	8	83,500	**73**	283,500	**97**	**94.50**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jaringan telepon,SDA,listrik,internet,telepon kepala dinas	bulan	12	43,200,000	3	6,658,608	3	9,508,973	3	11,790,266	3	10,793,502	**12**	38,751,349	**100**	**89.70**	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	bulan	12	8,000,000	0	-		-	3	600,000	9	7,305,000	**12**	7,905,000	**100**	**98.81**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor dan asuransi THL	bulan	12	345,950,000	3	114,154,000	3	30,000,000	3	112,976,979	3	80,680,493	**12**	337,811,472	**100**	**97.65**	

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terfasilitasinya jasa pemeliharaan fasilitas Pemerintah Daerah**		**33**	**177,280,000**	**6.5**	**31,451,000**	**10**	**29,726,500**	**8**	**65,313,544**	**9**	**50,761,579**	**33**	**177,252,623**	**100**	**99.98**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanagn Pemeliharaa Mebel	Tersedianya Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Unit kendaraan	22	102,480,000	**3**	17,136,000	**5**	12,584,000	**7**	34,658,544	**7**	38,083,579	**22**	102,462,123	**100**	**99.98**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Penunjang Kinerja ASN	jenis	9	20,800,000	**3.0**	2,860,000	**4**	5,880,000	**0**	105,000	**2**	11,945,500	**9**	20,790,500	**100**	**99.95**
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	unit	2	54,000,000	**0.5**	11,455,000	**1**	11,262,500	**1**	30,550,000	-	732,500	**2.0**	54,000,000	**100**	**100.00**
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase Koperasi Aktif**		**120**	**35,350,000**	-	-				**32,200,000**		**2,910,000**	**120**	**35,110,000**	**100**	**99.32**
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah Penambahan Unit Koperasi Aktif**		**120**	**35,350,000**	**0**	-		-		**32,200,000**		**2,910,000**	-	**35,110,000**	-	**99.32**
		Pengawasan kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	Unit	120	35,350,000	**0**	-		**0**	**120**	32,200,000		2,910,000	**120**	35,110,000	**100**	**99.32**
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Persentase koperasi yang sudah menerapkan Standar SAK**		**126**	**59,025,000**	-	-	**20**	**3,015,000**		**25,400,000**	**94**	**28,861,068**	**114**	**57,276,068**	**90**	**97.037**
		Kegiatan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah kab/kota	**Jumlah Penambahan Unit Koperasi yang menerapkan Standar SAK**		**126**	**59,025,000**	**0**	**0**	**20**	**3,015,000**	**2**	**25,400,000**	**94**	**28,861,068**	**116**	**57,276,068**	**92**	**97.04**
		Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Unit	120	23,425,000		**0**	**20**	3,015,000			90	19,811,068	110	22,826,068	**92**	**97.44**
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang mendapat Penghargaan	Unit	6	35,600,000		**0**		**0**	**2**	25,400,000	**4**	9,050,000	**6**	34,450,000	**100**	**96.77**
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	**Persentase SDM koperasi Yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian**		**220**	**435,329,000**	**20**	**27,250,000**	**25**	**6,260,000**		**275,596,000**	**30**	**80,529,191**	**195**	**400,715,191**	**89**	**92.05**
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wil Keanggotaannya dalam daerah kab/kota	**Persentase tingkat kelulusan diklat kompetensi Perkoperasian**		**120**	**285,329,000**	**20**	**27,250,000**	**25**	**6,260,000**	**40**	**197,453,000**	**30**	**51,122,191**	**115**	**282,085,191**	**96**	**98.86**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah(jenis dan Peserta) diklat kompetensi perkoperasian	Orang	120	285,329,000	**20**	27,250,000	**25**	6,260,000	**40**	197,453,000	**30**	51,122,191	**115**	**282,085,191**	**96**	**98.9**

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terfasilitasinya jasa pemeliharaan fasilitas Pemerintah Daerah**		**33**	**177,280,000**	**6.5**	**31,451,000**	**10**	**29,726,500**	**8**	**65,313,544**	**9**	**50,761,579**	**33**	**177,252,623**	**100**	**99.98**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By Pemeliharaan,Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapanagn Pemeliharaa Mebel	Tersedianya Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Unit kendaraan	22	102,480,000	**3**	17,136,000	**5**	12,584,000	**7**	34,658,544	**7**	38,083,579	**22**	102,462,123	**100**	**99.98**	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Penunjang Kinerja ASN	jenis	9	20,800,000	**3.0**	2,860,000	**4**	5,880,000	**0**	105,000	**2**	11,945,500	**9**	20,790,500	**100**	**99.95**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	unit	2	54,000,000	**0.5**	11,455,000	**1**	11,262,500	**1**	30,550,000	-	732,500	**2.0**	54,000,000	**100**	**100.00**	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase Koperasi Aktif**		**120**	**35,350,000**	-	-				**32,200,000**		**2,910,000**	**120**	**35,110,000**	**100**	**99.32**	
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah Penambahan Unit Koperasi Aktif**		**120**	**35,350,000**	**0**	-		-		**32,200,000**		**2,910,000**	-	**35,110,000**	-	**99.32**	**Dinkop UKM**
		Pengawasan kekuatan, kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	Unit	120	35,350,000	**0**	-		**0**	**120**	32,200,000		2,910,000	**120**	35,110,000	**100**	**99.32**	
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Persentase koperasi yang sudah menerapkan Standar SAK**		**126**	**59,025,000**	-	-	**20**	**3,015,000**		**25,400,000**	**94**	**28,861,068**	**114**	**57,276,068**	**90**	**97.037**	
		Kegiatan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah kab/kota	**Jumlah Penambahan Unit Koperasi yang menerapkan Standar SAK**		**126**	**59,025,000**	**0**	**0**	**20**	**3,015,000**	**2**	**25,400,000**	**94**	**28,861,068**	**116**	**57,276,068**	**92**	**97.04**	
		Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Unit	120	23,425,000		**0**	**20**	3,015,000			90	19,811,068	110	22,826,068	**92**	**97.44**	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang mendapat Penghargaan	Unit	6	35,600,000		**0**		**0**	**2**	25,400,000	**4**	9,050,000	**6**	34,450,000	**100**	**96.77**	**Dinkop UKM**
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	**Persentase SDM koperasi Yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian**		**120**	**285,329,000**	**20**	**27,250,000**	**25**	**6,260,000**		**197,453,000**	**30**	**51,122,191**	**115**	**282,085,191**	**96**	**98.86**	
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wil Keanggotaannya dalam daerah kab/kota	**Persentase tingkat kelulusan diklat kompetensi Perkoperasian**		**120**	**285,329,000**	**20**	**27,250,000**	**25**	**6,260,000**	**40**	**197,453,000**	**30**	**51,122,191**	**115**	**282,085,191**	**96**	**98.86**	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah(jenis dan Peserta) diklat kompetensi perkoperasian	Orang	120	285,329,000	**20**	27,250,000	**25**	6,260,000	**40**	197,453,000	**30**	51,122,191	**115**	**282,085,191**	**96**	**98.9**	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD dan Catatan Strategis

2.3.1. isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro-environment.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan permasalahan dan issue strategis pada sector Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDRB sehingga perlu didorong peningkatan omset dan tenaga kerja	1.Masih banyaknya koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian	1.Pembinan dan Pengawasan belum optimal 2.Banyaknya KSP/USP/KSPPS yang belum dinilai kesehatannya
		2.Banyaknya Koperasi dan UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan	1.Masih rendahnya kapasitas Koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan 2.Terbatasanya jaringan informasi tentang pem-

			biayaan dari Lembaga keuangan/Bank.
		3.Jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM belum optimal	1.Masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM 2.Masih lemahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar bagi Koperasi dan UMKM
		4.Produktifitas Koperasi dan UMKM belum optimal	1.Masih rendahnya menejemen Koperasi dan UMKM 2.Kualitas produk belum bisa bersaing dengan daerah lain.
		5.Masih rendahnya kapasitas Koperasi dan UMKM	1.Penyediaan data dan manajemen Koperasi dan

			UMKM belum tertata dengan baik 2.Masih banyak KUMKM yang belum mendapat pendampingan usaha
		6.Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang perkoperasian	1,Masih kurangnya pemasyarakatan perkoperasian 2.Belum tersedianya sistem data informasi Koperasi

2.3.2. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Penyertaan modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan potensi lokal dan daya saing daerah.
3. Pertumbuhan Koperasi berperan dalam kontribusi pajak untuk pembangunan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Kopeasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 “ ***MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RAKYAT, DENGAN MENDORONG SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN UTAMANYA INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR, PERDAGANGAN, JASA PARIWISATA, INDUSTRI KREATIF DENGAN TETAP BERORIENTASI PADA KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL SERTA DIDUKUNG DENGAN PENCIPTAAN IKLIM***

KONDUSIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA, INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA "

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke – 5 adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran utama sesuai bidang pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro dan kecil serta Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkop UKM dengan indikator kinerja :

- **Persentase koperasi sehat.**
- **Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha**
- **Nilai SAKIP DINKOP UKM**

Untuk mewujudkan indikator kinerja tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai beberapa program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6. Program Pemberdayaan usaha menengah,usaha Kecil dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan UMKM

TABEL 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								5.599.570.900,00					6.916.259.900,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.599.570.900,00					6.916.259.900,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								5.599.570.900,00					6.916.259.900,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.167.294.000,00					3.373.929.000,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12.592.000,00					12.100.000,00
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen renstra,renja,lkjip,lkpj,spj, lkp,spip,aset	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	8 Dokumen	8 dokumen	3.861.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.600.000,00
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen renstra,renja,lkjip,lkpj,spj, lkp,spip,aset	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Laporan	8 dokumen	8.731.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.500.000,00

2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.517.335.000,00					2.654.394.000,00
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Kalimanah, Selabaya	100 persen	18 Orang/bulan	12 bulan	2.335.776.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.461.319.000,00
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	180 Dokumen	12 bulan	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180 Dokumen	71.800.000,00
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	18 Dokumen	12 bulan	106.559.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18 Dokumen	121.275.000,00
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3.000.000,00					3.300.000,00
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	8 unit	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.300.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								65.155.000,00					67.787.500,00

2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Kalimanah, Selabaya	100 persen	16 Paket	12 bulan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.760.000,00
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	10 Paket	12 bulan	39.755.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	43.587.500,00
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	360 Dokumen	12 bulan	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	2.640.000,00
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
						Persentase ketersediaan lapora	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	800 Laporan	12 bulan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	800 Laporan	3.300.000,00

						n ca-paian kinerja												
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Per-sen-tase keters-ediaan lapora-n ca-paian kinerja	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya fasilitas penun-jang kinerja ASN	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	6 Lapora-n	12 bulan	10.000.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penye-leng-garaan Rapat Koordi-nasi dan Kon-sultasi SKPD	6 Lapo-ran	9.900.000,00
2	17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Per-sen-tase keters-ediaan lapora-n ca-paian kinerja	Jumlah Doku-men Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis El-ektronik pada SKPD	tersedianya fasilitas penun-jang kinerja ASN	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	6 Doku-men	12 bulan	6.000.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksa-naan Sis-tem Pemerint-ahan Ber-basis El-ektronik pada SKPD	6 Doku-men	6.600.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								392.506.000,00					429.467.500,00
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Per-sen-tase keters-ediaan lapora-n ca-paian kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Purbal-ingga, Kali-manah, Selabaya	100 persen	12 Lapora-n	12 bulan	44.475.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penye-diaan Jasa Komu-nikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise-diakan	12 Lapo-ran	43.422.500,00
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	12 bulan	2.081.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.500.000,00
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	12 bulan	345.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	380.545.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176.706.000,00					206.880.000,00
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Terfasilitasinya jasa Pemeliharaan Fasilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tersedianya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	20 Unit	1 paket	114.016.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	120.000.000,00
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Terfasilitasinya jasa Pemeli	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tersedianya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	25 Unit	1 paket	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	11.880.000,00

						haraan Fasilitas Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Alokasi Umum		yang Dipelihara		
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Terfasilitasinya jasa Pemeliharaan Fasilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tersedianya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Unit	1 paket	42.690.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	75.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								0,00					35.350.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								0,00					35.350.000,00
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75,9 persen	73,5 Unit Usaha	73,5 Persen	0,00	-		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenan	73,5 Unit Usaha	35.350.000,00

																	gan Kabu-paten/Kot a		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								26.975.000,00					92.525.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								26.975.000,00					92.525.000,00
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Per-sen-tase kopera si yang sudah men-erap-kan standa r SAK	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dil-akukan Penilaian Kesehatan	Jumlah KSP/USP yang sudah menerapkan standar SAK	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76,3 persen	135000 000 Unit Usaha	187 KSP/USP	6.157.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Te-lah Dil-akukan Penilaian Kesehata n	1350 0000 0 Unit Usah a	53.425.000,00
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Per-sen-tase kopera si yang sudah men-erap-kan standa r SAK	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Jumlah KSP/USP yang sudah menerapkan standar SAK	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76,3 persen	30 Unit Usaha	187 KSP/USP	20.818.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Koperasi yang Mendapa tkan Penghar-gaan Kesehata n	30 Unit Usah a	39.100.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								415.172.000,00					478.861.900,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								188.172.000,00					313.861.900,00
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
						Per-sen-tase SDM kopera si mem-iliki kom-pe-tensi	Jumlah SDM yang Me-mahami Penge-tahuan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 per-sen	145 Orang	160 Orang	188.172.000,00	Dana Trans-fer Khu-sus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah SDM yang Me-mahami Penge-tahuan Perkoper asian	145 Oran g	313.861.900,00

						bidang perkoperasian													
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota								227.000.000,00					165.000.000,00
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM														
						Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	0	jumlah umkm yang mendapat pelatihan	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 persen	160 0	160 orang	227.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	160 0	165.000.000,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								123.715.000,00					105.022.000,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								123.715.000,00					105.022.000,00
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Pertumbuhan volume usaha koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melakukan inovasi	- Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 persen	40 Unit Usaha	40 Koperasi	123.715.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	40 Unit Usaha	105.022.000,00

																	Mana-jemen, Standar-isasi, dan Re-strukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabu-paten/Kota		
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								766.772.900,00					919.222.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								766.772.900,00					919.222.000,00
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
						Per-sen-tase pen-ing-katan usaha mikro yang ber-sertif-ikat/b erijin	Jumlah Usaha Mikro yang Te-lah Mendapat-kan Perizinan	Jumlah usaha mikro yang dibina	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,5 persen	25 Unit Usaha	97180 Pelaku UMKM	16.699.900,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha Mikro yang Te-lah Mendapat-kan Per-izinan	25 Unit Usah a	44.132.000,00
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
						Per-sen-tase pen-ing-katan usaha mikro yang ber-sertif-ikat/b erijin	Jumlah Unit Usaha yang Te-lah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang dibina	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,5 persen	5 Unit Usaha	97180 Pelaku UMKM	750.073.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Te-lah Menerim a Pem-binaan dan Pen-damp-ingan Ter-hadap Usaha Mikro	5 Unit Usah a	875.090.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1.099.642.000,0 0					1.911.350.000,00

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1.099.642.000,00					1.911.350.000,00
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi													
						jumlah UMKM yang difasil-itasi Pro-mosi dan Pemas aran	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasili-tasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta De-sain dan Teknologi	Pertambahan jumlah UMKM baru	- Kab. Purbal-ingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378 umkm d	5 Unit Usaha	2420 Pelaku UMKM	1.099.642.000,00	Dana Trans-fer Umum -Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Ter-fasilitasi dalam Pengem-bangan Produksi dan Pen-golahan, Pemasa-ran, SDM, serta De-sain dan Teknologi	5 Unit Usah a	1.911.350.000,00
TOTAL													**5.599.570.900,00**					**6.916.259.900,00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu ditin-daklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, yang mengakomodasi usulan kegiatan prioritas dari musrenbang tingkat kecamatan. Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat Purbalingga dan hasil usulan Pra Musrenbang dari masyarakat, dari usulan yang diajukan melalui Musrenbang terdapat 59 usulan yang terakomodir sebanyak 2 Usulan, usulan Musrenbang diakomodir melalui program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kewirausahaan
b. Program Promosi dan Kemitraan Usaha

Adapun rencana aksi pelaksanaan musrenbang dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

No	Desa	Latar belakang Usulan	Jenis Usulan Keterangan
1.	Serayu Karanganyar, Mrebet	Pemasaran produk UMKM yang kurang berkembang	Pelatihan Pemasaran Online
2.	Pekalongan, Bojongsari	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang UMKM	Pelatihan keterampilan UMKM

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021-2026, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi "***Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("Naik Kelas") dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.***" dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan usaha.
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 20 % per tahun.
2. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
3. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi dengan baik.
4. Tumbuh dan kembangnya Wirausaha Baru.
5. Program OVOP berhasil.
6. Tumbu dan kembangnya Koperasi berskala besar.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk pengembangan dari Visi

dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementrian / lembaga maupun renstra provinsi. Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementrian :

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
2. Rencana Program / kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, maka dalam kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha – usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UMKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga baik oleh internal maupun oleh Dinas Teknis terkait.
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.

4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses Pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim.
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan Pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
   Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga.
   Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga.

b. Mengembangkan Produk Unggulan UMKM Kabupaten Purbalingga yang berdaya saing.
   Tujuan :
   1. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Kabupaten Purbalingga.
   2. Meningkatkan daya saing KUKM di Kabupaten Purbalingga.

   Sasaran :

   1. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Kabupaten Purbalingga
   2. Meningkatnya daya saing KUKM di Kabupaten Purbalingga.

c. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
   Tujuan :
   1. Meningkatkan jumlah wirausaha di Kabupaten Purbalingga.
   2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
   3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

   Sasaran :

   1. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Kabupaten Purbalingga.
   2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.
   3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten
   4. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dalam table di bawah ini :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Purbalingga

Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								6.924.853.000,00					6.887.159.900,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.924.853.000,00					6.887.159.900,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								6.924.853.000,00					6.887.159.900,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.849.675.000,00					3.383.929.000,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.929.000,00					12.100.000,00
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen renstra,renja,lkjip,lkpj, spj, lkp,spip,aset	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	8 Dokumen	8 dokumen	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.600.000,00
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen renstra,renja,lkjip,lkpj, spj, lkp,spip,aset	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Laporan	8 dokumen	3.429.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.500.000,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.277.822.000,00					2.654.394.000,00
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	18 Orang/bulan	12 bulan	2.183.723.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.461.319.000,00
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	180 Dokumen	12 bulan	76.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180 Dokumen	71.800.000,00
2	17	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	18 Dokumen	12 bulan	18.099.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18 Dokumen	121.275.000,00

2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1.200.000,00					3.300.000,00
2	17	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Laporan	8 unit	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3.300.000,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								5.000.000,00					10.000.000,00
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	10.000.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								42.400.000,00					67.787.500,00
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Paket	12 bulan	1.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.760.000,00
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	10 Paket	12 bulan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	43.587.500,00
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Dokumen	12 bulan	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.640.000,00
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	115 Laporan	12 bulan	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	115 Laporan	3.300.000,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	620 Laporan	12 bulan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620 Laporan	9.900.000,00
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya fasilitas penunjang kinerja ASN	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Dokumen	12 bulan	2.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	6.600.000,00

2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								396.689.000,00					429.467.500,00
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	12 bulan	49.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.422.500,00
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	12 bulan	1.664.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.500.000,00
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	12 Laporan	12 bulan	345.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	380.545.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120.635.000,00					206.880.000,00
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Terfasilitasinya jasa Pemeliharaan Fasilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	tersedianya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	20 Unit	1 paket	110.635.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	120.000.000,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Terfasilitasinya jasa Pemeliharaan Fasilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	tersedianya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	25 Unit	1 paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	11.880.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Terfasilitasinya jasa Pemeliharaan Fasilitas Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tersedianya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	5 Unit	1 paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	75.000.000,00

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								80.000.000,00						35.350.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								80.000.000,00						35.350.000,00
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
						Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75,9 persen	73,5 Unit Usaha	73,5 Persen	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	73,5 Unit Usaha	35.350.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								21.580.000,00						53.425.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								21.580.000,00						53.425.000,00
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah KSP/USP yang sudah menerapkan standar SAK	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76,3 persen	135 Unit Usaha	187 KSP/USP	21.580.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	135 Unit Usaha	53.425.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								183.800.000,00						313.861.900,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								183.800.000,00						313.861.900,00
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
						Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 persen	145 Orang	160 Orang	183.800.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	145 Orang	313.861.900,00
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								198.265.000,00						105.022.000,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								198.265.000,00						105.022.000,00
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
						Pertumbuhan volume usaha koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang melakukan inovasi	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 persen	40 Unit Usaha	40 Koperasi	198.265.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	105.022.000,00

2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								1.621.384.000,00					1.084.222.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku								1.621.384.000,00					1.084.222.000,00
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
						Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	jumlah umkm yang mendapat pelatihan Jumlah usaha mikro yang dibina	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 persen 2,5 persen	25 Unit Usaha	160 orang 97180 Pelaku UMKM	13.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	25 Unit Usaha	44.132.000,00
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
						Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	jumlah umkm yang mendapat pelatihan Jumlah usaha mikro yang dibina	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 persen 2,5 persen	5 Unit Usaha	160 orang 97180 Pelaku UMKM	1.050.073.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 Unit Usaha	875.090.000,00
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													
						Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	jumlah umkm yang mendapat pelatihan Jumlah usaha mikro yang dibina	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 persen 2,5 persen	160 Orang	160 orang 97180 Pelaku UMKM	557.951.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160 Orang	165.000.000,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1.970.149.000,00					1.911.350.000,00
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1.970.149.000,00					1.911.350.000,00
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro													
						jumlah UMKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasaran	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pertambahan jumlah UMKM baru	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378 umkmd	50 Unit Usaha	2420 Pelaku UMKM	1.970.149.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	1.911.350.000,00
												TOTAL	**6.924.853.000,00**					**6.887.159.900,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga "**Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia**

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Purbalingga, juli 2023
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Purbalingga

ENDI ASTONO,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19670919 199003 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2024

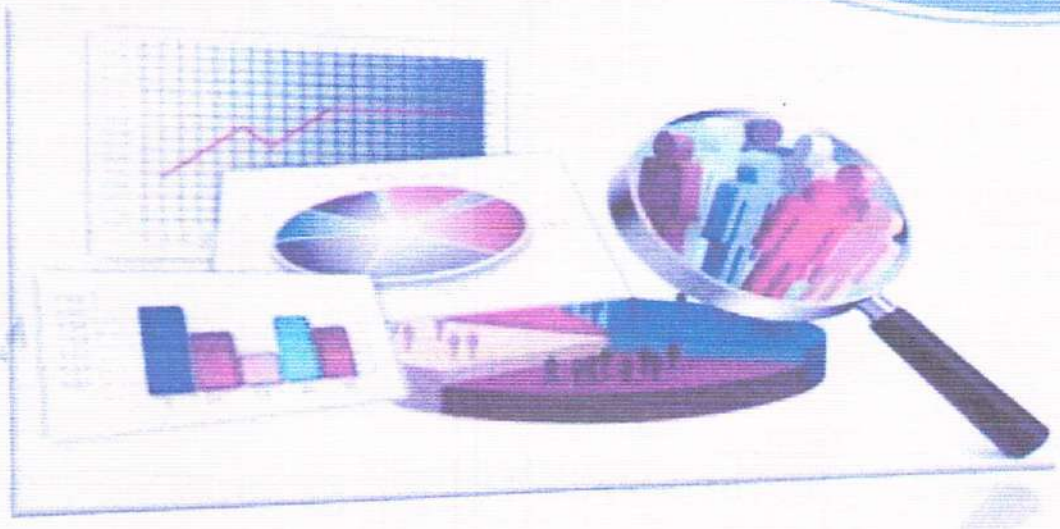

JL. Letkol Isdiman No. 17 A Telp. (0281) 8902091 email:dinkominfo@purbalinggakab.go.id

PURBALINGGA 53313

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang mengacu kepada Rencana Starategis Dinas dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang kehumasan, komunikasi dan informatika (DINKOMINFO), yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten.

Subtansi Renja OPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja Tahun 2022, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 serta rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Dalam mengakomodir tugas pokok dan fungsi DINKOMINFO, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Misi yang akan diemban oleh Dinas yaitu :

1. Meningkatkan daya jangkau pos, telekomunikasi dan informatika guna memperluas aksebilitas masyarakat terhadap informasi;
2. Meningkatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka e-Government di Kabupaten Purbalingga.
3. Meningkatkan fungsi komunikasi sosial dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efesien
4. Membangun kemitraan terhadap media dan public yang dinamis dan proporsional
5. Menyajikan informasi yang lengkap , akurat, komprehensif dan terpadu
6. Meningkatkan komunikasi sosial dalam menguasai teknologi informasi
7. Meningkatkan pelayanan komunikasi sosial internal dan eksternal public
8. Meningkatkan pelayanan persandian, statistik dan telekomunikasi yang professional.

Atas dasar Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

1. Penambahan intensitas pembinaan dan diklat pegawai.
2. Penambahan SDM yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan Dinkominfo
3. Optimalisasi pelayanan dan pemanfaatan TIK.
4. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Repub Terwujudnya lik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 50 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga tahun 2005.
7. Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No, 12 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021 -2026
9. Surat Keputusan Bupati No. 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD dan TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Dinkominfo Tahun 2021 – 2026 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Menjadi Pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja HasilProgram danKeluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahunn-1)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika									
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen		6.000.000,00	10.000.000	10.775.000	97.03	Rp 6.000.000,00	22.775.000	5.693.750
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen		5.000.000,00	5.670.000	5.669.800	100.00	Rp 5.000.000,00	15.670.000	3.917.500
	Adminfstrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya		3.451.649.223,00	3.188.611.500	3.025.137.946	97,00	Rp 3.451.649.223,00	9.928.436.392	2.482.109.098
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbiayai perjalanan dinasnya		39.402.708,00	62.007.500	59.972.644	96,72	Rp 39.402.708,00	138.778.060	34.694.515
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase honor pelaksana akuntansi SKPD		116.285.000,00	90.200.000	84.286.411	93,44	Rp 116.285.000,00	316.856.411	79.214.102.75
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penataan Barang Milik Daerah		5.990.000,00				Rp 5.990.000,00		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan		49.844.000,00				Rp 49.844.000,00		

				Retribusi Daerah, serta Penyusunan kebijakan Retribusi Daerah									
			Administrasi Kepegawaian Perangkat										
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			208.228.000,00	500.000.000	499.076.300	99,70	Rp	208.228.000,00	915.532.300	228.883.075
			Administrasi Umum Perangkat Daerah										
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.644.000,00	2.644.920	2.644.500	100,00	Rp	2.644.000,00	7.933.000	1.983.250
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.739.150,00	56.123.500	55.387150	98,90	Rp	44.739.150,00	144.865.450	36.216.362
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			11.520.000,00	11.571.000	11.322.000	97,85	Rp	11.520.000,00	34.162.000	8.540.500
			Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik			4.800.000,00				Rp	4.800.000,00		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			*26.150.000,00*	11.350.000	11.350.000	100,00	*Rp*	*26.150.000,00*	63.650.000	15.912.500
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			130.000,00	972.000	900.000	92,59	Rp	130.000,00	1.160.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			33.226.416,00	41.400.000	27.100.189	65,46	Rp	33.226.416,00	93.553.021	23.388.255
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.900.000,00				Rp	5.900.000,00		
			Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor			403.927.920,00	38.640.000	38.640.000	100,00	Rp	403.927.920,00	849.495.840	211.623.960
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			21.752.500,00	21.835.000	21.752.000	99,90	Rp	21.752.500,00	65.257.000	16.314.250
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.408.500,00	9.430.000	9.408.500	99,89	Rp	9.408.500,00	28.225.500	7.056.375
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.458.500,00	2.500.000	2.458.500	99,80	Rp	2.458.500,00	7.375.500	1.843.875
		II	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**										
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik			659.834.017,00	688.169.200	659.834.017	95,88	Rp	659.834.017,00	1.979.502.051	494.875.512
			Pelayanan Informasi Publik			320.424.457,00	332.315.000	320.424.457	96,42	Rp	320.424.457,00	640.849.234	160.212.308
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			22.390.170,00	26.541.000	22.390.170	84,36	Rp	22.390.170,00	67.170.510	16.792.627
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			19.815.000,00	19.825.000	19.815.000	99,95	Rp	19.815.000,00	59.445.000	14.861.250
		III	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**										
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota										
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1.114.423.872	1.125.490.000	1.114.423.872	99,02	Rp	1.114.423.872	3.343.271.616	835.817.904

			Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten											
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik			51.129.077,00	187.390.000	180.994.472	96,59	Rp	51.129.077,00	283.252.626	70.813.156
		IV	**Program Penyelenggaraan dan Statistik Sektoral**											
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Kota											
			Membangun Metadata Statistik Sektoral			15.420.000,00	102.000.400	99.714.710	97,76	Rp	15.420.000,00	116.676.710	29.169.177
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			10.971.000,00	10.971.000	10.963.000		Rp	10.971.000,00	32.905.000	8.226.250
		V	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**											
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota											
			Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			46.980.000,00	64.641.240	64.071.282	99,12	Rp	46.980.000,00	158.031.282	39.507.820
			JUMLAH											

Purbalingga , 2023
Kepala Dinkominfo Kab. Purbalingga

Dra.Jiah Palupi Twihantarti., MM
NIP 19650515 198803 2 006

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 NOPEMBER 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

ENDYAH HARUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI YULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

Dari tabel capaian indikator kinerja program yang mendukung sasaran Dinkominfo dapat diterangkan bahwa :

a. Faktor- faktor yang mempengaruhi tercapainya target capaian :
   1. Pemilihan waktu yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan
   2. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya
   3. Anggaran yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan

b. Faktor- faktor yang menyebabkan target bisa tercapai melebihi target :
   1. Pada sub kegiatan statistik sektoral, Tim Satu Data bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi melakukan jemput bola ke masing- masing OPD dan melakukan pendampingan ke masing- masing OPD
   2. Penggunaan Anggaran yang ada digunakan se efisien mungkin di tiap sub kegiatan
   3. Kerja sama antar personil, dan antar bidang yang ada di Dinkominfo.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Analisis Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, hasil pengukuran dimaksud merupakan hasil penilaian sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikatot-indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan dan alokasi Kabupaten diperoleh rata-rata capaian **97,07 %** , nilai capaian tertinggi sebesar **100 %** diperoleh

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
   b. Sub kegiatan pemeliharan/ rehabilitasi gedung kantor
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemkab
   a. Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

b. Sub kegiatan penyelenggaraan otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

6. Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi
   a. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kab/Kota

Adapun kegiatan- kegiatan lain di Dinkominfo juga penyerapannya sangatlah baik yaitu dari ***84,36% sd 99,77%*** sehingga anggaran bisa terserap dan digunakan seoptimal mungkin sehingga adanya anggaran penghematan/ efisiensi pada kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, namun demikian masih ada juga kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

Adapun hasil analisis Kinerja Pelayanan tiap-tiap kegiatan di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terbukti dengan jumlah layanan publik yang sudah dibuat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, yaitu sebagai tabel berikut :

Tabel 1.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinkominfo

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Tujuan :											
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	**5,0**		**3,04**	**3,04**	**3,05**	**3,05**	**2,23**	**3,2**	**3,5**	**3,5**	Th 2021 adanya tambahan indikator penilaian
	Indikator Sasaran :											
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kurang informatif Cukup Informatif Menuju Informatif Informatif	IKK	93,05	95,5 Menuju Informatif	97 Menuju Informatif	97,25 Informatif	83,05 Menuju Informatif	NA	97 Informatif	97,25 Informatif	Tahun 2022 tidak ikut penilaian KIP
2	Presentase ketersediaan data pada portal satu data Daerah	500 data	IKK	20 %	30%	40%	45%	50% (2000 data terupload)	313% (data terupload 4097)	5000 data	5000 data	
3	Presentase Pengamanan Informasi Daerah	645	IKK	NA	161	365	387	161	365	400	400	
4	Nilai SAKIP Dinkominfo	71,86		**68,82**	**68,02**	**68,62**	**69,22**	**71,16**	**71,86**	**71,86**	**72,00**	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkominfo

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, dan adanya perubahan peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 60 tahun 2017 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga maka dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas ada beberapa isu-isu penting yang antara lain :

1 Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Optimalisasi fungsi pelayanana informasi publik sesuai tuntutan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Indeks Keamanan Informasi masih rendah/ kurangnya dukungan hardware dan soft ware
4. Pengelolaan Data Statistik sectoral yang belum maksimal dikarenakan OPD tidak menyajikan data secara update dan juga belum adanya Revisi Perbup tentang Satu Data Purbalingga yang berisi Satuan data Sektoral.

Hambatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional maupun International :

1. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Belum optimalnya fungsi pelayanan informasi publik sesuai tuntutan UU No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Indeks Keamanan Informasi Publik yang masih rendah
4. Belum optimalnya ketersediaan Data dan pemanfaatan Data Sektoral

Dari hambatan- hambatan dan isu strategis tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga melakuakn rencana strategis yang dapat meningkatan Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional maupun international yaitu :

1. Peningkatan Tata kelola e- Goverment, pembangunan fiber optic, layanan kapasitas bandwidth, sarana prasarana Data center yang memenuhi standart, integrasi infrastruktur TIK, integrasi aplikasi layanan publik dan komunikasi publik seta diseminasi informasi guna mewujudkan digitaliasasi tata kelola Pemerintah
2. Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Informasi

3. Peningkatan Integrasi dta, kapasitas pengelolaan data sektoral dan kemudahan akses pelayanan publik terhadap data sektoral
4. Peningkatan pemahaman terkait daftar informasi publik dan kesadaran Badan Publik terhadap keterbukaan informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan berupa Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD sudah melalui proses dengan keterlibatan masyarakat secara luas, yaitu dengan melakukan inventarisasi , klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses musrenbang. Adapun hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5

Review terhadap Rancangan Awal
RKPD tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Dinkominfo

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikatorkinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**					
L1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**				**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	2 490 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkominfo	Jumlah dokumen	5 dokumen	2 490 000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 075 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	2 dokumen	2 075 000	
L2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	42 orang	3 896 204 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkominfo	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	42 orang	3 896 204 000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbiayai perjalanan dinasnya	42 orang	76.132.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang terbiayai perjalanan dinasnya	42 orang	76.132.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase honor pelaksana akuntansi SKPD	100 %	42.681.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Presentase honor pelaksana akuntansi SKPD	100 %	42.681.000	
L3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penataan Barang Milik Daerah	100%	4.090.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkominfo	Jumlah laporan penataan Barang Milik Daerah	100%	4.090.000	
L4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi di bidang cukai	229 dokumen	314.380.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah publikasi di bidang cukai	229 dokumen	314.380.000	
I.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik bangunan kantor		1.098.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkominfo	Persentase komponen instalasi listrik bangunan kantor	100%	1.098.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan logistik kantor		39.393.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Presentase Bahan logistik kantor	100%	39.393.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah rapat koordinasi ASN yang terbiayai		10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah fasilitasi jamuan tamu	10 kali	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah honor ASN Pelaksanaan SPBE di SKPD		4.803.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi ASN yang terbiayai	6 orang	4.803.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3.690.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah honor ASN Pelaksanaan SPBE di SKPD	100%	3.690.000	
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Jasa surat menyurat			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Presentase Jasa surat menyurat	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Jasa Komunkasi, sumber daya air dan Listrik		403.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Presentase Jasa Komunkasi, sumber daya air dan Listrik	100%	403.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Jasa Peraltan dan perlengkapan kantor		55.374.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Presentase Jasa Peraltan dan perlengkapan kantor	100%	55.374.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.20.4000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Presentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.20.4000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			512.682.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				512.682.000	
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan			136.755.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan		Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	136.755.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.363.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	4.363.000	

							Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan		1.038.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Presentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan	100%	1.038.000	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					
II.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Dinkominfo				
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik		381.500.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	229 Media	Rp. 381.500.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Presentase Pelayanan Informasi Publik		328.785.000	Pelayanan Informasi Publik		Presentase Pelayanan Informasi Publik	100%	Rp. 328.785.000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID yang terbentuk dan dibina		9.958.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah PPID Pembantu yang dibentuk dan dibina	29 PPID	Rp. 9.958.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang terbina		22.830.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas		Jumlah KIM yang terbina	18 Kec	Rp. 22.830.000	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Dinkominfo				
III.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		37.323.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8 SIM	Rp. 37.323.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			727.478.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				Rp. 727.478.000	
III.2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah**	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis			**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah**		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah			

	Kabupaten/Kota	Pemerintah Berbasis Elektronik			**Daerah Kabupaten/Kota**		Berbasis Elektronik			
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			21.508.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				Rp. 21.508.000	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Dinkominfo				
IV.1	**Pemyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah PDA dan KDA yang tercetak			**Pemyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Dinkominfo	Jumlah PDA dan KDA yang tercetak	10 PDA, 10 KDA		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Presentase insfrastruktur Statistik		6.400.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Presentase insfrastruktur Statistik	100%	Rp. 6.400.000	
	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Data yang diupload pada Satu Data Daerah		15.810.000	Pengembangan Infrastruktur Statistik		Jumlah Data yang diupload pada Satu Data Daerah	5000 data	Rp. 50.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			21.157.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Presentase penyelenggaraan otorisasi Statistik Sektoral di daerah	100%	Rp. 21.157.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Dinkominfo				
V.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten/Kota**		Presentase Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20.754.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nilai Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 point	Rp. 20.754.000	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan		20.754.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah		Persentase Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber	100%	Rp. 20.754.000	

	Daerah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
V.2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**				**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dinkominfo				
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		19.924.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp. 19.924.000	
	Fasilitasi Keamanan Informasi	Presentase Fasilitasi Keamanan Informasi			Fasilitasi Keamanan Informasi		Presentase Fasilitasi Keamanan Informasi	100%	Rp. 250.000.000	

Purbalingga , 2023
Kepala Dinkominfo Kab. Purbalingga

Dra. Siah Palupi Twihantarti., MM
NIP 19650515 198803 2 006

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan usulan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan kepentingan OPD diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinkominfo

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Usulan Dari	Uraian	Status
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Penambongan, Purbalingga	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Verifikasi TAPD
			Desa Bandingan, Pengadegan	Pelatihan Bidang Komunikasi Informatika dikarenakan penguasaan IT masih rendah	Dinkominfo siap menjadi narasumber, anggaran dari APBD Desa
		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika idkarenakanbelum terjangkaunya dengan baik jaringan internet desa	Dinkominfo siap menjadi narasumber, anggaran dari APBD Desa
			Desa Panunggalan ,Pengadegan	Pelatihan Bidang Komunikasi Informatika dikarenakan penguasaan IT masih rendah	Dinkominfo siap menjadi narasumber, anggaran dari APBD Desa

Tabel 1.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Purbalingga

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				
L1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	Dinkominfo			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	5 dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	2 dokumen	
L2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	42 orang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang terbiayai perjalanan dinasnya	42 orang	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Presentase honor pelaksana akuntansi SKPD	100 %	
L3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penataan Barang Milik Daerah	2 dokumen	
L4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah publikasi di bidang cukai	229 dokumentasi	
L5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase komponen instalasi listrik bangunan kantor	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Presentase Bahan logistik kantor	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi ASN yang terbiayai	10 kali	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah honor ASN Pelaksanaan SPBE di SKPD	6 orang	
L6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Presentase Jasa surat menyurat	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Presentase Jasa Komunkasi, sumber daya air dan Listrik	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Presentase Jasa Peraltan dan perlengkapan kantor	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Presentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	
L7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan		Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
II	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Dinkominfo			
II.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Media Komunikasi Publik	278 dokumen	
	Pelayanan Informasi Publik				
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah PPID Pembantu yang dibentuk dan dibina	29 PPID	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas		Jumlah KIM yang terbina	18 KIM	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Dinkominfo			
III.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	234 domain	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8 sistem	
III.2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	5 aplikasi	
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Dinkominfo			
IV.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah PDA dan KDA yang tercetak	18 KDA dan 10 PDA	
	Pengembangan Infrastruktur Statistik		Presentase infrastruktur Statistik	1 unit	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Data yang diupload pada Satu Data Daerah	29 OPD	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Dinkominfo			
V.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Nilai Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	387 point	
V.2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**				
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persen Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	
	Fasilitasi Keamanan Informasi		Presentase Fasilitasi Keamanan Informasi	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

I. Tujuan Dan Sasaran

Misi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran. Dalam hal ini, misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026

Sedangkan misi DINKOMINFO Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya jangkau pos, telekomunikasi dan informatika guna memperluas aksessibilitas masyarakat terhadap informasi ;
2. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka e-Govemment di kabupaten Purbalingga ;
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien

II. Tujuan

Guna mewujudkan kebijakan tersebut dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dinkominfo mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip- prinsip *Good Govermance* melalui Pengembangan Sistem Berbasis Elektronik dengan indikator Tujuan ;

   1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran Dinkominfo

1. Meningkatnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatnya ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah yang dapat diakses masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo

III. Program dan Kegiatan

Dinas komunikasi dan informatika memperioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program program kegiatan yang terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegitan – kegiatan yaitu :

1. Program penguatan kelembagaan daerah, dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut :
   a. Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi Informatika
   a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintahan Berbasis Elektronik

      1.Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan daerah Kab/ Kota

      2.Penyelenggaraan sistem Jaringan intra Pemerintah Daerah
   b. Pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah Kab/ Kota

      1.Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik
3. Program Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik
   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/ Kota

      1.Pengelolaan Media Komunikasi publik

      2.Pelayanan Informasi Publik

      3.Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

4.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
      1.Membangun Metadata Statistik Sektoral
      2.Penyelenggaraan Orientasi Statistik Sektoral Daerah
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
   a. Penetapan pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
      1. Operasional Jaringan Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota.
      2. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
      3. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan Pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Tabel 1.8

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Dinkominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan MajuRencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Dinkominfo						
I.1	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen			2 490 000	APBD		5 dokumen	2 490 000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen			2 075 000	APBD		2 dokumen	2 075 000
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya			3 896 204 000	APBD		42 orang	3 896 204 000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbiayai perjalanan dinasnya			76.132.000	APBD		42 orang	76.132.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase honor pelaksana akuntansi SKPD			42.681.000	APBD		100 %	42.681.000
I.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penataan Barang Milik Daerah			4.090.000	APBD		2 dokumen	4.090.000
I.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi di bidang cukai			314.380.000	APBD		229 dokumentasi	314.380.000
I.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik bangunan kantor			1.098.000	APBD		100%	1.098.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan logistik kantor			39.393.000	APBD		100%	39.393.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000	APBD		100%	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ASN yang terbiayai			4.803.000	APBD		10 kali	4.803.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah honor ASN Pelaksanaan SPBE di SKPD			3.690.000	APBD		6 orang	3.690.000
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Jasa surat menyurat			403.000	APBD		100%	403.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Jasa Komunkasi, sumber daya air dan Listrik			55.374.000	APBD		100%	55.374.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Jasa Peraltan dan perlengkapan kantor			1.20.4000	APBD		100%	1.20.4000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Jasa Pelayanan Umum Kantor			512.682.000	APBD		100%	512.682.000
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan			136.755.000	APBD		100%	136.755.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.363.000	APBD		100%	4.363.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.038.000	APBD		100%	1.038.000
II	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								
II.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik			381.500.000	APBD		278 dokumen	381.500.000

	Pelayanan Informasi Publik				32.8785.000	APBD			32.8785.000
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah PPID Pembantu yang dibentuk dan dibina			9.958.000	APBD		29 PPID	9.958.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbina			22.830.000	APBD		18 KIM	22.830.000
III	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								
III.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**								
	Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			37.323.000	APBD		234 domain	37.323.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			727.478.000	APBD		8 sistem	727.478.000
III.2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik			21.508.000	APBD		5 aplikasi	21.508.000
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								
IV.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah PDA dan KDA yang tercetak			6.400.000	APBD		18 KDA dan 10 PDA	6.400.000
	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Presentase insfrastruktur Statistik			15.810.000	APBD		1 unit	15.810.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data yang diupload pada Satu Data Daerah			21.157.000	APBD		29 OPD	50.000.000
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								
V.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten/Kota**								
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan			20.754.000	APBD		5 dokumen	20.754.000

BAB IV
PENUTUP

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 seluruh pejabat dilingkungan Dinkominfo wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pad masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam renja tahun 2024 telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum msuyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan Forum gabungan OPD serta musrenbang kabupaten.

Renja tahun 2024 merupakan acuan bagi Dinkominfo dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan renja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinkominfo termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program dan kegiatan yang tertuang dalam renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Dinkominfo dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
3. Masyarakat Luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan.

4. Pada akhir tahun anggaran 2024 setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan renja tahun 2024 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam renja tahun 2024 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran sangatlah dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat demi tercapainya renja Tahun 2024

Purbalingga, 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

Dra. Jiah Palupi Twihantarti., MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650519 198803 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Letkol Isdiman No. 17A Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091
PURBALINGGA – 53313 e-mail : dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 050.1.2/29/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 125 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Darah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;

b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Purbalingga;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Purbalingga tentang Pembentukan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalinan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbaingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2024) pada Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten Purbalingga dengan susunan Tim sebagaimana Terlampir;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 30 Juni 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINKOMINFO

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2006

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid Informatika	
3.	Kabid ITSP	
4.	Kabid IKP	

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050.1.2/29/2023
Tanggal : 30 Juni 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Informatika	Anggota
4.	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Sub Koordinator/ Fungsional	Anggota

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2006

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang atas berkat rahmat dan karuniaNya, telah diselesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja kepada publik dalam memantau sejauh mana terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan Rencana Kerja 2024 ini masih berpedoman pada UU no 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanana Pembangunan Nasional Dan PERMENPAN No.23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .Dan Pereanturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan PP no 8 tahun 2008 tentang Penyususnan Rencana Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan daerah.

Rencana Kerja OPD DKPP Kabupaten Purbalingga disusun sebagai dokumen resmi OPD yang menjembatani Rencana Kerja OPD DKPP dengan Rencanan Kerja Pembangnan Daerah (RKPD) ahun 2024.

Kami berharap Renana Kinerja ini dapat menjadi pegangan semua pihak untuk memberikan koreksi kearah positif demi kemajuan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang mengkajinya.

Purbalingga, Januari 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. Mohammad Najib,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 199303 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,maka daerahwajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan Tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). OPD sebagai instusi pelaksana kebijakan daerah juga berkewajiban untuk menyusun Renana Kerja (RENJA) yang mengacu pada RKPD DAN RPJMD dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rencana kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga disusun sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kbupaten Purbalingga pada tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja tahun 2021 Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan bertujuan untuk mencapai harmonisasi perenanaan pembangunan ketahanan pangan an sumber daya manusia seara menyeluruh.

2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang melatar belakangi penyusunan RENJA Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan an Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah:

Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan disusun berdasarkan landasan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 586 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenghah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaa dalam pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga selama satu tahun ledepan.
- Sebagai penjabaran implementasi dari Rencana pembangunan jangka menengha daerah (RPJMD) pada sebagian Bidang ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Purbalingga.
- Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

b. Tujuan

- membantu seluruh jajaran atau aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian tujuaan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanankan dalam pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Purbalingga.
- memuaskan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
- mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan di kabupaten Purbalingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematikan Penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Program dan Kegiatan, Sasaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, membahas rencana program dan kegaiatan yang akan diaksanakan pada tahun anggaran 2024

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Capaian Kinerja Program

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya tercermin dalam tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
Meningkatnya status pangan masyarakat		Indek Ketahanan pangan	Angka/ Nilai	80,5	Belum release
	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	87,2	84,1
	Meningkatnya Kualitas kelembagaan DKPP	Nilai Sakip DKPP	Angka	67,21	71,21
Meningkatnya Nilai tambah Sektor Perikanan		PDRB Sektor Perikanan	Angka	445.000.000.000	Belum relese BPS
	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap,hias,budidaya dan pengolahan	Rupiah	299.783.411.000	296.478.858.358

Secara umum ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga cukup baik dari sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Pada sistem ketersediaan pangan berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 produksi komoditas pangan utama menunjukkan surplus apabila dibandingkan dengan konsumsi penduduknya. Untuk komoditas beras mengalami surplus sebanyak 78.582 ton. Namun demikian terdapat beberapa komoditas yang produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsinya.

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian %
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,21	85,5	86,9	88,8	80,3	84,1	96,44

Dengan menggunakan aplikasi yang sudah distandarkan, maka dengan menginput data susenas diperoleh hasil sebagai berikut mendasarkan pada kecukupan energy sebesar 2.150 kkal/kapita/hari.

Tabel : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	KELOMPOK PANGAN	BERAT (Gram)	KKAL/ KAP	%	AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR MAKS	Skor AKE	SKOR PPH
1	Padi-padian	255,5	995	55,1	47,4	0,5	27,9	25,0	23,7	23,7
2	Umbi-umbian	41,9	46	2,5	2,2	0,5	1,3	2,5	1,1	1,1
3	Pangan Hewani	73,8	192	10,6	9,1	2,0	21,3	24,0	18,3	18,3
4	Minyak/ Lemak	27,9	251	13,9	11,9	0,5	6,9	5,0	6,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,5	9	0,5	0,4	0,5	0,2	1,0	0,2	0,2
6	Kacang-kacangan	25,9	66	3,7	3,1	2,0	7,3	10,0	6,3	6,3
7	Gula	20,0	75	4,2	3,6	0,5	2,1	2,5	1,8	1,8
8	Sayur dan buah	228,2	117	6,5	5,5	5,0	32,3	30,0	27,7	27,7
9	Lain-lain	53,6	55	3,1	2,6	-	-	-		-
			1.805	100,0	85,9		99,0	100	85,0	84,1

Mengacu pada data di atas maka dapat dijabarkan bahwa untuk kelompok pangan padi-padian dengan skor PPH 23,7 terjadi penurunan sebesar 1,3 dibandingkan dengan skor maksimal. Bila dibandingkan dengan skor pph dengan data tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 1,3. Ini menunjukan terjadi pola konsumsi kelompok padi-padian terjadi tren menurun di masyarakat. Dengan asumsi terjadinya penurunan daya beli masyarakat atau terjadi pergeseran pola konsumi di sebagian masyarakat dengan tidak hanya mengkonsumsi beras dan lain lain. Pada kelompok umbi-umbian skor pph baru mencapai 1,1 atau 44% dibandingkan dengan skor maksimal sebesar 2,5. Ini menunjukan konsumsi umbi-umbian masih rendah di kalangan masyaraka sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan konsumsi umbi-umbian. Dan bila dibandingkan dengan skor pph tahun berjalan terjadi penurunan sebesar 0,1 yaitu dari 1,2 menjadi 1,1. .

Untuk kelompok pangan hewani skor pph 18,3 atau 76,25 % dari skor maks sebesar 24,0. Bila dibandingkan dengan skor pph tahun berjalan untuk pangan hewani sebesar 16,7 maka

sesungguhnya mengalami peningkatan sebesar 1,6 atau 6,7 %. Kemungkinan kenaikan ini disebabkan oleh turunnya harga daging ayam dan telur, yang fluktatifnya relative cepat. Atau juga dapat dipicu oleh konsumsi disaat musim hajatan. Untuk kelompok minyak /lemak skor pph sudah mencapai angka maksimal sam dengan skor pph tahun berjalan yaitu sebesar 5,0.

Kelompok buah/biji berminyak tidak mengalami perubahan tidak naik dan tidak turun , baik pada data tahun berjalan maupun data akhir tahun yaitu sebesar 0,2. Angka tersebut baru mencapa 20 % dibandingkan dengan skor mask sebesar 1,0. Artinya masih memungkinkan untuk dinaikan konsumsi buah/biji berminyak. Kelompok kacang-kacangan pencapaian skor pph sebesar 6,3 atau 63 % dari skor maksimal sebesar 10,0.

Mengacu pada skor maskimal sudah barang tentu konsumsi kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan. Kelompok gula pencapaian skor pph sebesar 1,8 atau 72 % dari skor maksimal sebesar 2,5. Masih memungkinkan untuk meningkatkan konsumsi gula. Bila dibandingkan dengan data tahun berjalan dengan skor pph 2,1 maka skor pph akhir menurun sebesar 0,3 atau 12 %. Untuk kelompok sayur dan buah skor pph akhir sebesar 27,7 atau 92,3 % dibandingkan dengan skor maksimal sebesar 30,0.

Dan apabila dibandingkan dengan skor pph tahun berjalan sebesar 26,2 maka skor pph akhir naik sebesar 0,5 atau 1,7 %.Kemungkinan asumsi adalah kegiat pekarangan pangan lestari (P2L) yang hampir mencapai 32 lokasi / desa dan atau kelurahan dengan produksi utama sayuran. Sehingga jangkaun konsumsi sayur menjadi lebih luas. Disebabkan produksi KWT yang sebagian dikonsumsi oleh masyarakat lingkungan. Skor PPH pada tahun berjelan sebesar 82,4 sedangkan skor pph akhir sebesar 84,1, dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 1,7 atau 2,1 %.

Banyak factor yang menjadikan skor pph kabupaten Purbalingga tahun 2021 rendah, yaitu 84,1 % dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar yakni 80,3 dan dari skor maksimal. Sudah barang tentu mencapai ideal bukan perkara mudah. Semua daya upaya dikerahkan untuk meningkatkan kesimbangan pangan masyarakat. Kegiatan pelatihan olahan pangan lokal, kegiatan B2SA, Pemanfaatan tanah pekarangan, P2L, semua itu upaya untuk menaikan skor PPH dan adanya Covid yang belum sepenuhnya pulih menjadikan konsumsi pangan dimasyarakat belum bias sesuai harapan .

Salah satu hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang merupakan gambaran proporsi kontribusi setiap kelompok bahan makanan terhadap ketersediaan bahan makanan dalam bentuk Angka Kecukupan Energi (AKE), Angka Kecukupan Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Lemak (AKL).

Dari data Skor PPH Ketersediaan juga memberikan gambaran seberapa besar skor dari masing-masing kelompok bahan makanan dibandingkan dengan skor maksimal yang ideal dan juga menggambarkan total skor PPH Ketersediaan dari seluruh kelompok bahan makanan yang tersedia untuk konsumsi penduduk di Kabupaten Purbalingga. Skor PPH Ketersediaan maksimal yang dapat dicapai adalah 100% artinya apabila skor untuk setiap kelompok bahan makanan mencapai skor maksimal, maka skor maksimal PPH Ketersediaan akan tercapai yaitu 100%. Besarnya skor masing-masing kelompok bahan makanan mencerminkan tingkat ketersediaan dari setiap kelompok bahan makanan, demikian juga besarnya skor PPH Ketersediaan mencerminkan tingkat ketersediaan dari seluruh bahan makanan baik secara jumlah (volume) maupun secara kandungan nilai gizinya (Energi, Protein dan Lemak).

Tabel. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1.220	50,8	0,5	25,42	25,00	25,0	
2.	Umbi-umbian	111	4,6	0,5	2,31	2,31	2,5	
3.	Pangan Hewani	208	8,6	2,0	17,30	17,30	24,0	
4.	Minyak dan Lemak	330	13,7	0,5	6,87	5,00	5,0	
5.	Buah/biji berminyak	79	3,3	0,5	1,64	1,00	1,0	
6.	Kacang-kacangan	112	4,7	2,0	9,37	9,37	10,0	
7.	Gula	384	16,0	0,5	7,99	2,50	2,5	
8.	Sayuran dan buah	146	6,1	5,0	30,48	30,00	30,0	
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2.590	107,9		101,38	**92,48**	100,0	

AKE = 2400 kkal/kap/hari

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 9 (Sembilan) kelompok bahan makanan ada 5 (lima) kelompok bahan makanan yang skor PPH Ketersediaannya sudah mencapai skor maksimal yaitu kelompok bahan makanan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak,

gula dan kelompok bahan makanan sayur dan buah. Sedangkan 3 (tiga) kelompok bahan makanan skor PPH Ketersediannya masih dibawah skor maksimal yaitu umbi-umbian (2,31 dari skor maksimal 2,5), pangan hewani (17,30 dari skor maksimal 24), dan kacang-kacangan (9,37 dari skor maksimal 10).

Selisih antara pencapaian skor secara faktual dengan skor maksimal yang signifikan hanya pada kelompok bahan makanan pangan hewani yaitu 17,3 dari skor maksimal 24 atau tercapai 72,08% sedangkan untuk kelompok bahan makanan umbi-umbian tercapai 92,4% dan kelompok bahan makanan kacang-kacangan tercapai 93,7%.

Skor PPH Ketersediaan secara total yang merupakan jumlah dari seluruh kelompok bahan makanan adalah 92,48 dari skor maksimal 100, artinya tingkat ketersediaan bahan makanan yang diperlukan untuk dikonsumsi penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 dapat terpenuhi sebesar 92,48%.

Pengawasan Keamanan Pangan dilakukanan tim JKPD pada tahun 2022 dapat melaksanakan pengawasan, monitoring dan pendataan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah produk yang diawasi dan di uji dengan rapid test kit sebanyak 148 sampel dengan jumlah sampel yang aman dikonsumsi sebanyak 129 atau secara persentase sebesar 87, 16 %. Sedangkan kemasan produk PSAT yang belum sesuai ketentuan sebanyak 41 kemasan.

Pelaksanaan kegiatan serrttifikasi keamanan pangan dilaksanakan sepanjang tahun mulai Januari-Desember. Pelaku usaha yang berminat mempunyai regristrasi PSAT-PDUK melakukan pendaftaran secara online melalui website oss.go.id. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kab. Purbalingga kemudian melakukan verifikasi dan pemberian nomor regristrasi PSAT-PDUK, apabila berkas dari pemohon sudah lengkap dan sesuai ketentuan.

Pada akhir tahun 2022 DKPP melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang sudah memperoleh register PSAT-PDUK serta menegaskan kepada pelaku usaha agar mereka memenuhi komitmen sesuai dengan pernyataan dalam dokumen pengajuan. Terbitnya sertifikat Regristrasi PSAT-PDUK sebanyak 21 sertifikat dari target awal sebanyak 1 sertifikat.

Dari sisi cadangan pangan masyarakat, berdasarkan hasil pendataan lumbung pangan di Kabupaten Purbalingga jumlahnya masih banyak, lumbung yang masih aktif, berkembang dan dikelola oleh masyarakat berjumlah 144 unit pada 75 desa/kelurahan. Lumbung pangan masyarakat tersebut berupa lumbung desa, lumbung kelompok tani, lumbung RT, lumbung RW, lumbung dusun dan lumbung mardilayon. Secara umum pengelolaannya bersifat sederhana dan bersifat sosial untuk simpan pinjam gabah, dengan aset rata-rata setiap lumbung berkisar 5 ton gabah.

Pada sistem distribusi pangan, secara umum distribusi pangan berjalan lancar. Demikian juga dari akses dan harga pangan relatif stabil. Hanya beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan pada saat-saat tertentu dan bahan pangan yang masih mengalami ketergantungan pada

impor.

Kendala yang dihadapi antara lain :

Belum optimalnya upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan.Dalam rangka pemenuhan pangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan terobosan - terobosan sebagai berikut :

Mengadakan kegiatan pembagian Rasbangga untuk rakyat Miskin.

Program yang mendukung sasaran tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

1. Peningkatan ketahanan pangan keluarga (rastra, daging dan lele)

Bantuan Rastra Purbalingga (Rasbangga) yang meliputi bantuan beras dan lele diberikan kepada masyarakat miskin dengan volume yang sama dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mekanisme bantuan pangan dn lele dan daging dilakukan dengan pemusatan alokasi berdasarkan kecamatan yang dikoordinasikan oleh wilayah sehingga dapat memperluas cakupan sasaran bantuan.

Tabel 3.64 Peningkatan ketahanan pangan keluarga

Tahun	Volume	Nilai (Rp)	Penerima
1. Beras			
2022	36.741 kg dan 11.927 kg lele	689.547.398	12.247 kk
2021	52.278 kg beras dan 15.266 kg lele	820.570.709	17.426 paket beras dan 15.266 kg lele
2020	5451 paket (beras dan lele)	299.961.000	5.451
2019	116.776 kg	1.210.207.635	37.794
2018	165.555 kg	1.796.292.550	34.237
2017	199.015 kg	1.984.327.145	41.523

Rincian pendistribusian untuk Bantuan Sapi Potong Jantan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No	Penerima	Alamat	Jumlah (Ekor)

1	Kelompok Remaja An Nur	Dusun Limpak Tempus RT 13 RW 04 Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari	1
2	Takmir Masjid Baitul Muslim	JL.Letjend S. Prama No.42 Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga	1
3	Pengurus Mushola Baitul Baa'its	Kelurahan Kembaran Kulon RT 03 RW 02 Kecamatan Purbalingga	1
4	Takmir Masjid An Nur	Dusun Gemenggeng RT 04 RW 20 Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan	1
5	Takmir Mushola At Taqwa	Kelurahan Purbalingga Kidul RT 03 RW 03 Kecamatan Purbalingga	1
6	Takmir Masjid Ahmad Abduh	Desa Grecol RT 05 RW 03 Kecamatan Purbalingga	1
7	Takmir Masjid Baiutul Mu'minin	Desa Sidareja RT 14 RW 06 Kecamatan Kaligondang	1
8	Takmir Mushola As Salam	Desa Beji RT 1 RW 1 Kacamatan Bojongsari	1
9	Takmir Masjid Baitul Falah	Desa Kalimanah Kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Kalimanah	1
10	Takmir Masjid Al Falah	Desa Metenggeng RT 2 RW 1 Kecamatan Bojongsari	1
11	Masjid Takmil Al Falah	Kelurahan Purbalingga Kidul RT 01 RW 04 Kecamatan Purbalingga	1
12	Lazizmu Purbalingga	JL. Alun-alun Selatan No.2 Purbalingga	1
13	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab.Purbalingga	Sekretariat Kompleks Perguruan Muhammadiyah Purbalingga	1
14	Peguyuban Ketua Rukun Tetangga	Desa Prigi RT 3 RW 2 Kecamatan Padamara	1
15	Takmir Masjid Al Muttaqin	Desa Pekirngan RT 02 RW 01 Kecamatan Karangmoncol	1
16	Takmir Masjid	Desa Larangan RT 02 RW 01	1

	Baitulrokhim	Kecamatan Pengadegan	
17	Takmir Masjid Al Faris	Desa Babakan RT 11 RW 03 Kecamatan Kalimanah	1
18	Takmir Masjid Al Muttaqien	Desa Pandansari RT 09 RW 04 Kecamatan Kejobong	1
		JUMLAH	18

Untuk capaian sub sektor perikanan bias dilihat pada table dibawah ini.

Produksi Perikanan tahun 2022:

Tahun	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Produksi Tangkap (Ton)	254	253	230	267	280	272.	270,742
Produksi Budidaya (Ton)	5.001	6.303	6.083	6.886	6.376	6.981	6.273
Produksi Olahan (Ton)	1.511	1.743	1.897	2.035	2.112	2.202	2.269
Produksi Ikan Hias (ekor)	2.303.000	2.927.000	3.208.000	11.974.000	15.782.500	16.299.525	15.198.523
Produksi benih ikan (ekor)	116.379.000	174.293.000	228.352.000	252.271.000	277.887.000	280.015.000	366.710.000

Berupa belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang terdiri dari 9 Pokdakan dan kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Purbalingga yaitu:

NO	NAMA KELOMPOK	NILAI KEGIATAN	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
1.	Bangkit Saka Usaha	10.000.000	Jetis	Kemangkon
2.	Cahaya Harapan	20.000.000	Losari	Rembang
3.	Mina Lestari	25.000.000	Jetis	Kemangkon
4.	Muda Tirta Maju	10.000.000	Jetis	Kemangkon
5.	Ulam Jaya	20.000.000	Gunungwuled	Rembang
6.	Wira Tirta Maju	10.000.000	Wirasaba	Bukateja
7	Mina Langgeng	10.000.000	Karangtengah	Kemangkon
8	Kelompok Usaha Bersama Cipta Karya	10.000.000	Pandansari	Kejobong
9.	Paguyuban Kelompok Mugi Hasil	20.000.000	Kandanggampang	Purbalingga

Sub kegiatan Pemberian Fasailitasi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota kegiatannya untuk Kampanye Gemarikan berupa :

- ✓ Pemberian Paket Ikan dan Olahan Ikan Sebanyak 180 paket kepada kelompok sasaran antara lain di Desa Panusupan Kecamatan Rembang sebanyak 90 paket untuk 90 penerima dan 90 paket untuk 90 penerima di Desa Condong Kecamatan Kertanegara
- ✓ Pelatihan Pengolahan Hasi Perikanan sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sasaran 50 orang Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil antara lain di Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol pelatihan 1 (satu) kali dengan jumlah sasaran 25 orang, dan pelatihan 1 (satu) kali di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan sasaran 25 orang.

Kegiatan penebaran ikan di perairan umum sebagai berikut:

NO	HARI /TANGGAL	DESA	LOKASI PENEBARAN	JUMLAH BENIH
1.	Selasa, 15 Februari 2022	Desa Bakulan Kec. Kemangkon	Embung Desa	9.500 ekor
2.	Rabu, 16 Februari 2022	Desa Tangkisan Kec. Mrebet	Sungai Klawing	9.500 ekor
3.	Kamis, 17 Februari 2022	Desa Bumisari Kec. Bojongsari	Curug Duwur	9.500 ekor
4.	Selasa, 22 Februari 2022	Desa Penaruban Kec. Kaligondang	Sungai Klawing	9.500 ekor
5.	Rabu, 23 Februari 2022	Desa Tetel Kec. Pengadegan	Sungai Lebak	9.500 ekor
6.	Rabu, 9 Maret 2022	Desa Limbasari Kec. Bobotsari	Sungai Tuntunggunung	9.500 ekor
7.	Kamis, 10 Maret 2022	Desa Losari Kec. Rembang	Sungai Pining	9.500 ekor
8.	Selasa, 15 Maret 2022	Desa Sumingkir Kec. Kutasari	Sungai Kajar	7.000 ekor
9.	Selasa, 15 Maret 2022	Desa Limbangan Kec. Kutasari	Mata Air Gunung	7.000 ekor
10.	Rabu, 16 Maret 2022	Desa Rabak Kec. Kalimanah	Sungai Kedungjeruk	9.500 ekor
11.	Selasa, 22 Maret 2022	Desa Grantung Kec. Karangmoncol	Sungai Grantung	9.500 ekor
12.	Kamis, 24 Maret 2022	Desa Bungkanel Kec. Karanganyar	Sungai Laban	9.500 ekor
13.	Selasa, 29 Maret 2022	Desa Karangreja Kec. Karangreja	Sungai Bencol	7.000 ekor
14.	Selasa, 29 Maret 2022	Desa Siwarak Kec. Karangreja	Embung Desa Siwarak	7.000 ekor
15.	Rabu, 30 Maret 2022	Desa Karangnangka Kec. Bukateja	Sungai Penamar dan Rau	9.500 ekor
16.	Selasa, 19 April 2022	Desa Karangjambu Kec. Karangjambu	Sungai Laban	9.500 ekor
17.	Rabu, 20 April 2022	Desa Karanggambas Kecamatan Padamara	Sungai Ponggawa	9.500 ekor
18.	Kamis, 21 April 2022	Desa Krenceng Kecamatan	Sungai Pekacangan	9.500 ekor

		Kejobong		
19	Senin, 25 April 2022	Desa Kertanegara KecamatanKertanegara	Sungai Bringkeng, Sungai Tambra	9.500 ekor
20.	Selasa, 26 April 2022	Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga	Sungai Gringsing	9.500 ekor

Kegiatan penebaran ikan diperairan umum daratan ini dilaksanakan dan diharapkan dapat tercapai sasaran secara optimal, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi penebaran. Untuk mempermudah proses identifikasi kami melakukan Koordinasi dengan Desa untuk menentukan sungai yang akan direncanakan penebaran ikan. Lokasi kegiatan diharapkan sesuai dengan kriteria dan protokol penebaran benih ikan di PUD yaitu antara lain :

Secara ekologis lokasi penebaran benih ikan memiliki kondisi habitat yang masih bagus untuk mendukung agar benih yang ditebar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara Sosial-ekonorni, lokasi penebaran ikan tidak jauh dari rumah penduduk atau pemukiman nelayan sehingga memudahkan dalam proses pemantauan, pengawasan dan pemanfaatan oleh Masyarakat nelayan disekitar sungai . Dengan meningkatnya kelimpahan jenis ikan disekitar lokasi penebaran benih ikan pada giliranya diharapkan dapat meningkatkan produktitivitas tangkapan nelayan diperairan tersebut

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemasangan Papan Perigatan Pelestarian Sumberdaya Ikan Di Perairan Umum sebagai berikut:

NO	HARI /TANGGAL	DESA	LOKASI	JUMLAH
1.	Rabu, 6 Juli 2022	Desa Grantung Kec. Karangmoncol	Sekitar Sungai Grantung	1 unit papan
2.	Kamis, 7 Juli 2022	Desa Jetis Kec. Kemangkon	Sekitar Sungai Klawing	1 unit papan
3.	Rabu, 13 Juli 2022	Desa Karangnangka Kec. Bukateja	Sekitar Sungai pamar	1 unit papan

Dari tabel capaian produksi perikanan tangkap terdapat penurunan produksi sebesar 2,7 ton akibat cuaca yang sedang tidak menentu dan puncak produksi air sungai menjadi turun. Akibatnya nelayan tangkap yang melakukan penangkapan disungai berkurang.

Untuk angka produksi budidaya juga mengalami penurunan dari tahin 2021 dari 6.891. ton menjadi 6.273 ton hal ini lebih dikarenakan menunrunnya jumlah pembudidaya ikan karena faktor curah hujan tak menentu serta naiknya harga pakan yang mengakibatkan pembudidaya mengurangi jumlah kolam dan julah pembesaran yang dipelihara, efek tersebut mngakibatkan angka produksi konsumsi berkurang. Dari ikan hias juga mengalami penurunan produksi karena menurunya animo masyarakat memelihara ikan hias.

Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa

”pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana produksi, **penanganan, pengolahan, dan pemasaran ikan,** serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan”. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dituntut untuk melengkapi data statistik yang terkait dengan pengolahan hasil.

Data statistik pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan pengolahan hasil perikanan. Data statistik pengolahan,mencakup data statistik pengolahan ikan skala mikro dan kecil, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei terhadap pelaku usaha pengolahan. Tujuan pengumpulan data statistic pengolahan adalah untuk meningkatkan ketersediaan data pengolahan hasil perikanan guna mengevaluasi pembangunan pengolahan hasil perikanan.

Tujuan dari Survei Pengolahan Hasil Perikanan adalah mendapatkan data statistik yang terkait dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang lengkap, akurat dan mutakhir untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan pengolahan hasil perikanan. Kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan yang dicakup dalam statistik terdiri dari pembekuan, penggaraman, pemindangan, pengasapan, fermentasi, pereduksian, pelumatan daging ikan, penanganan produk segar dan pengolahan ikan lainnya.

Produksi olahan ikan pada tahun 2021 yang mencapai 2.202 ton mengalami kenaikan sebesar 2.95 % menjadi 2.269 ton pada tahun 2022. Berdasarkan data statistik pengolahan tahun 2022, Produksi olahan ikan di dominasi oleh kegiatan pengolahan ikan dalam bentuk pindang yang mencapai 2.175 ton, kemudian disusul oleh pelumatan daging ikan seperti bakso, nuget, kaki naga dan lainnya yang mencapai 90,2 ton dan pengolahan ikan lainnya yang mencapai 3,1 ton. Sementara itu, volume produksi tertinggi dicapai pada bulan September yang mencapai 192,2 ton, kemudian bulan Januari yang mencapai 191 ton. Bahan baku ikan kembung, tuna untuk kegiatan pengolahan terutama produk pindang berasal dari Cilacap, Pemalang, Tegal dan Brebes sementara untuk bahan baku ikan lele untuk kegiatan pelumatan daging berasal dari wilayah Purbalingga. Jumlah pengolah hasil perikanan pada tahun 2022 sebanyak 97 unit pengolahan ikan, dengan rincian yaitu unit pengolahan pemindangan sebanyak 80, unit pengolahan ikan unutk pelumatan daging sebanyak 13 dan unit pengolahan ikan lainnya sebanyak 4 unit.

BAB III
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM,DAN KEGIATAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi dari visi Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode Tahun 2021-2026 yaitu:

”PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJUMASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

MISI

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKMdan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk

pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Adapun Tujuan dan Sasaran DKPP pada tahun 2024 terangkum dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai berikut dalam rangka meencapai tuagas DKPP mengampu Visi ketiga Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak; dan kelima Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja yang tertuanga dalam IKU DKPP sebagai Berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 – 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH	**:**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN	:	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TUGAS	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pangan dan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah .
FUNGSI	:	1. Perumusan Kebijakan bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan.

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan meliputi ketersediaan dan distribusi pangan, Konsumsi dan Ketersediaan pangan serta Perikanan.
5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan 1 :		
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	• Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur ketahanan pangan masyarakat diKabupaten Purbalingga apakah sudah memenuhi standar indeks kebutuhan pangan secara nasional • Formulasi Pengukuran: $angka\ indeks\ IKP$ **Target: 80,5**
Sasaran 1 :		
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan	Skor PPh Konsumsi	• Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur skor Pola Pangan harapan masyarakat Purbalingga apakah sudah memenuhi standar pola pangan harapan secara nasional • Formulasi Pengukuran: $SkorPPH = skor\ PPh\ kelompok\ padi\ padian + umbi\ umbian + skor\ pph\ kelompok\ lain.$ $\boldsymbol{Target: 87,2}$
Sasaran 2 :		

MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas kelembagaan DKPP	Nilai SAKIP DKPP	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $Nilai\ Evaluasi\ AKIP = \frac{Capaian\ Kinerja}{Bobot} \times 100\%$ Target :
Tujuan 2 :		
Meningkatnya nilai tambah sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	• Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolakukur produk domestic bruto sector perikanan dikabupaten Purbalingga dalam satu tahun • Formulasi Pengukuran: $angka\ PDRB\ sub\ sektor\ Perikanan$ Target: 435.000.000.000
Sasaran 1 :		
Meningkatnya nilai produksi ikan	Nilai produksi perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	• Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai tolak ukur produksi perikanan budidaya,hias,tangkap,pengolahan dalam satu tahun diKabupaten Purbalingga • Formulasi Pengukuran: $Nilai\ Produksi: Total\ Produksi\ Perikanan\ Tangkap, Budida$ Target: Rp 132.288.500

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2024 DKPP Kabupaten Purbalingga telah merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Purbalingga

Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								6.004.832.000,00					8.306.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.318.623.000,00					7.321.000.000,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								5.318.623.000,00					7.321.000.000,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.789.823.000,00					5.611.000.000,00
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.500.000,00					20.000.000,00
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah persentase pengadaan barang milik daerah persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	prosentase rekomendasi evaluasi yang dievaluasi	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen	100 persen	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah persentase pengadaan barang milik daerah persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase rekomendasi evaluasi yang dievaluasi	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2 Laporan	100 persen	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.000.000,00
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.110.746.000,00					4.710.000.000,00

2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjapersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	33 Orang/bulan		4.007.546.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.500.000.000,00
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah persentase pengadaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen		71.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	150.000.000,00
2	09	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah persentase pengadaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen		32.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	60.000.000,00
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														10.000.000,00
2	09	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan		3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								4.000.000,00					10.000.000,00
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Orang	-	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	10.000.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								46.800.000,00					128.000.000,00
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Paket		4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Paket		4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Paket		25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen		1.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan		3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan		6.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15.000.000,00
2	09	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

						Persentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase temuan anggaran yang ditindaklanjutipersentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerahPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Dokumen		2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								451.770.000,00					523.000.000,00
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah persentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan		400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjutiPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerahpersentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan		168.665.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000,00
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah persentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	1 Laporan		282.705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									168.807.000,00					210.000.000,00
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						persentase pengadaan barang milik daerah persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	36 Unit		159.807.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	150.000.000,00
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						persentase pengadaan barang milik daerahpersentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1persentase temuan anggaran yang ditindaklanjutiPersentase ketersediaan laporan capaian kinerjaPersentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerahpersentase pemeliharaan barng milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	12 Unit		4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						persentase pengadaan barang milik daerah persentase pengelolaan aset milik daerah sesuai ketentuan1 persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian ,pelayanan umum dan jasa penunjang urusan daerah persentase pemeliharaan barng milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	2 Unit		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN									1.600.000,00				1.020.000.000,00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									1.600.000,00				1.020.000.000,00
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
						Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Rasio penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (lumbung,lantai jemur,logistikdll)	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55,75 persen	1 Unit	0,0088 persen	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1.000.000.000,00
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik													
						Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rasio penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan (lumbung,lantai jemur,logistikdll)	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55,75 persen	1 Laporan	0,0088 persen	1.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	20.000.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									44.000.000,00				145.000.000,00

2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								10.400.000,00					40.000.000,00
2	09	03	2.01	00 10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota													
						persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Koefisiens Varian Harga pangan Strategis	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,8 persen	1 Unit	<=10 persen	4.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	15.000.000,00
2	09	03	2.01	00 14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis													
						persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Koefisiens Varian Harga pangan Strategis	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,8 persen	1 Laporan	<=10 persen	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	10.000.000,00
2	09	03	2.01	00 16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													
						persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Koefisiens Varian Harga pangan Strategis	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,8 persen	1 Dokumen	<=10 persen	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	15.000.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								33.600.000,00					105.000.000,00
2	09	03	2.04	00 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
						persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	angka Konsumsi energi konsumsi protein perkapita	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,8 persen	1 Dokumen	2100 kkal/kap/hr 55,8 gram/kap/hr	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5.000.000,00
2	09	03	2.04	00 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	angka Konsumsi energi konsumsi protein perkapita	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,8 persen	1 Laporan	2100 kkal/kap/hr 55,8 gram/kap/hr	28.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	75.000.000,00
2	09	03	2.04	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun													

						persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	angka Konsumsi energikonsumsi protein perkapita	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,8 persen	1 Laporan	2100 kkal/kap/hr 55,8 gram/kap/hr	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	25.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								468.000.000,00					500.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								468.000.000,00					500.000.000,00
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase desa rentan pangan (Prioritas I, II dan III)	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan rawan pangan yang tertangani	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23,43 persen	1 Dokumen	100 persen	468.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								15.200.000,00					45.000.000,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								15.200.000,00					45.000.000,00
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan (sayur dan Buah) aman	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 persen	1 Dokumen	90 persen	4.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
						Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan (sayur dan Buah) aman	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 persen	1 Dokumen	90 persen	800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	5.000.000,00
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													

						Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan (sayur dan Buah) aman	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 persen	1 Dokuman	90 persen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	25.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								686.209.000,00					985.000.000,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								686.209.000,00					985.000.000,00
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								28.200.000,00					110.000.000,00
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								3.200.000,00					10.000.000,00
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													
						Produksi perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase kelompok perikanan tangkap yang aktif	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275 ton	1 Dokumen	30 persen	3.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.000.000,00
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								25.000.000,00					100.000.000,00
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
						Produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	cakupan nelayan kecil yang diberdayakan	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275 ton	10 Kelompok	40 persen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	100.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								611.265.000,00					765.000.000,00
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								93.825.000,00					150.000.000,00
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan													

						Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pembudidaya kelompok yang aktif	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6766 ton	10 Kelompok	60 persen	93.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	150.000.000,00
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								517.440.000,00					615.000.000,00
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Produksi perikanan budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6766 ton	1 Dokumen	8 persen	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Produksi perikanan budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6766 ton	10 Unit	8 persen	511.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	600.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								46.744.000,00					110.000.000,00
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								2.744.000,00					10.000.000,00
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Produksi olahan ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Cakupan pengolah usaha perikanan yang terfasilitasi Tanda Daftar Usaha	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2241 ton	1 Dokumen	10 persen	2.744.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	10.000.000,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								44.000.000,00					100.000.000,00
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

						Produksi olahan ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Angka konsumsi ikan	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2241 ton	10 Pelaku Usaha	24,04 kg/kap/th	44.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	100.000.000,00
TOTAL													**6.004.832.000,00**						**8.306.000.000,00**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja DKPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis DKPP Tahun 2021-2026

Target Kinerja perencanaa pembangunan Daerah yang diantumkan dalam RPJM berkaitan dengan tingkat kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Ketahanan pangan saerah yang mantap dengan mengembangkan sub sistem ketersediaan an istribusi pangan,kewaspadaab dan keamanan pangan serta pengembangan tekhnologi pangan dengan meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang bermutu,bergizi,dalam jumlah yang cukup dan beragam serta menistribusikan dan diakses.
2. Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat melalui kelembagan pangan yang mendukung ketersediaan,distribusi,konsumsi,eri dan keanekaragaman pangan serta keamanan pangan dan kewaspadaan pangan untuk mendorong berfungsinya kelembagaanpangan masyarakat,dengan meningkatakan kualitas SDM melalui pembinaan,pelatihan atau bimbingan tehnis pengelolaan kelembagaan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan sinergitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan wilayah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat yang terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing sub sektor Perikanan dengan meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah hasil Perikanan melalui penerapan tehnologi budidaya, pakan dan genetik ikan.

RENCANA KERJA
KECAMATAN KUTASARI
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KUTASARI

Jalan Raya Tobong No. 50 0281-6599150

PURBALINGGA 53361

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 NOPEMBER 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun "Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 ini".

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari Tahun 2024, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kutasari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja OPD di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kutasari Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Kutasari. Adapun keberhasilan RENJA OPD ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Purbalingga, Juli 2023

CAMAT KUTASARI

TITIS PANJER RAHINO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19770807 199602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……i
KATA PENGANTAR .....……ii
DAFTAR ISI .....…… iii
BAB I PENDAHULUAN.
1.1. Latar Belakang .....…20
1.2. Landasan Hukum …….. 23
1.3. Maksud dan Tujuan ……26
1.4. Sistematika Penulisan ……..... 27
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2022……..28
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari……39
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutasari…….43
2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024……59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KUTASARI
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional……..…73
3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari 77
3.3 Program dan Kegiatan ……..78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KUTASARI 82
BAB V PENUTUP……93

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga……29

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Kutasari Tahun 2022……41

Tabel II.3 Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari Tahun 2022……...46

Tabel II.4 Lokus Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutasari Tahun 2022…47

Tabel II.5 Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2022 ……49

Tabel II.6 Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Umur Tahun 2022 ……50

Tabel II.7 Jumlah Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2022……50

Tabel II.8 Profile BUMDes Kecamatan Kutasari Tahun 2022……51

Tabel II.9 Status Indeks Desa Mandiri Kecamatan Kutasari Tahun 2022 ……..53

Tabel II.10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ……..57

Tabel II.11 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024……...70

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2022…….77

Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Kutasari ……83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dukomen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten…….49

Gambar 2.1 Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari Tahun 2022……54

Gambar 2.2 Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kutasari Tahun 2022……...55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Kutasari menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Permendagri No.86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia"***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kutasari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

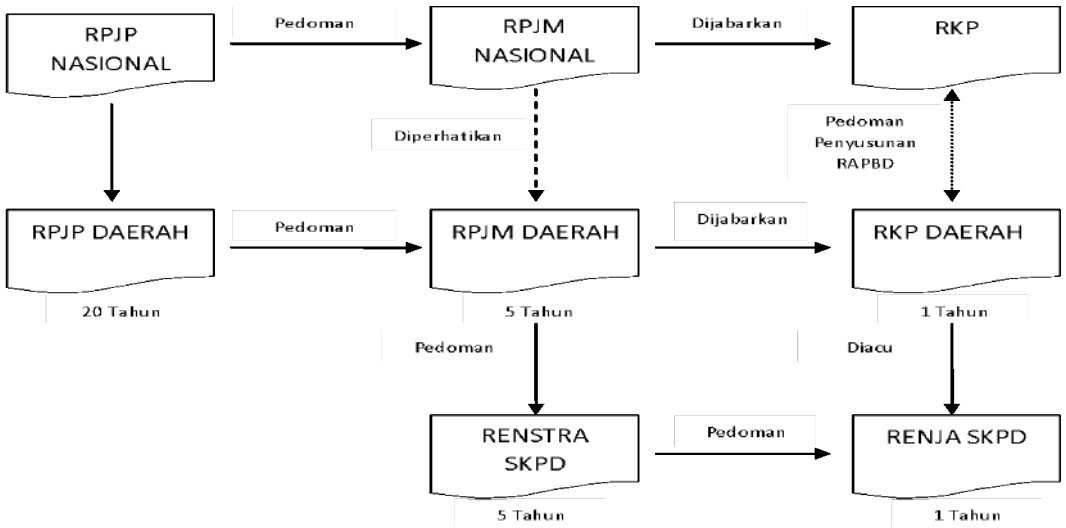

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi Kabupaten

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Kutasari

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari Tahun 2024 ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari dimaksudkan untuk :

a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kutasari Tahun 2024.
b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kutasari Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.

b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kutasari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2022.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Tahun 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutasari

2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN KUTASARI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kutasari Tahun 2022

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kutasari, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kecamatan Kutasari tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Kutasari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kutasari tahun 2022 dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2023
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	7. UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	94,04%	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu**	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.01.07	**Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan**	NA	NA	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%	11 Orang / Bulan	11 Orang / Bulan	100%
01.2.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.02.04	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang**	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum**	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.06.04	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.06.08	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
01.2.06.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.08.04	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	NA	NA	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01.2.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan	NA	NA	14 unit	14 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	NA	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
01.2.09	Pemeliharaaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	NA	NA	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
01.2.09.02	**UNSUR KEWILAYAHAN**		NA	NA			100%			100%
01.2.09.06	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Evaluasi Pelayanan Publik**	NA	NA	3,1-5	3	100%			100%
01.2.09.09	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan**	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	NA	NA	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
02.2.01.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Keaktifan Lembaga Desa**	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02.2.04	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan**	NA	NA	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	100%
02.2.04.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
03.2.01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	NA	NA	12 laporan	3 laporan	25%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
03.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	NA	NA	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
04.2.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan**	NA	100	100 %	1000%	42%	12 laporan	5 laporan	42%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
04.2.01.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Potensi Konflik**	NA	NA	12 laporan	5 laporan	42%	12 laporan	5 laporan	42%
04.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	NA	NA	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi**	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi**	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.2.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 sd 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)
06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	2 desa	2 desa	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutasari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan SK Bupati No. 060/135 Tahun 2022 tentang Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kutasari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Tabel II.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutasari Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2022)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2022)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	**INDIKATOR TUJUAN**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	86					85,34
B	**INDIKATOR SASARAN**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	86					85,34
2	Nilai SAKIP Kecamatan	angka	62-63,99					55,76
C	**INDIKATOR PROGRAM**							
1.01.02	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	17.13	6.81	6.81	65.92	96.67
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	11.44	29.81	23.85	33.15	98.25
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	6.25	21.75	41.2	24.84	94.04
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100		43.52	16.67	32.4	92.59
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	15.22	23.5	26.34		65.06
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	20.45	22.01	33.36	20.34	96.16
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**							
1	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,1 - 5,00	NA	NA	NA	3	3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2022)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2022)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**							
1	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	100				100	100
7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**							
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	0	0	0	3	3
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**							
1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	100	0	0	0	100	100
7.01.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							
1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	30 - 44	0.00	0.00	0.00	100	0.00

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan misi Pemerintah Daerah, target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia"***. Untuk mencapai visi tersebut, dilaksanakan 7 Misi yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industr kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung misi 1 dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, Kecamatan Kutasari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga. Dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Kutasari masih memerlukan peningkatan pelayanan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keterbatasan, antara lain:

(1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;

(2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;

(3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;

(4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kutasari, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Kutasari, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang

dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/ Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi Desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Kutasari harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun isu – isu penting di wilayah Kecamatan Kutasari adalah sebagai berikut

a. Nilai Sakip

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran

dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran kinerja; (d) pengelolaan data kinerja; (e) pelaporan kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian kinerja. Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Kutasari tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.3.
Nilai Sakip Kecamatan Kutasari

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	17,70
Pelaporan Kinerja	2,10
Evaluasi Internal	13,75
NILAI TOTAL	**55,76**

Sumber: Inspektorat Purbalingga, 2022

b. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa. Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel II.4.
Tabel Lokus Penganggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kutasari

No	Kecamatan	Desa
1	Kutasari	Candinata
2	Kutasari	Cendana
3	Kutasari	Karangcegak
4	Kutasari	Karangklesem
5	Kutasari	Karangreja
6	Kutasari	Sumingkir

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial,subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak))

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :

c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

c. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel II.5.
Tabel Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KUTASARI	4155	171	651	822	19,78%
CANDINATA	448	24	92	116	25,89%
CANDIWULAN	356	11	35	46	12,92%
CENDANA	367	18	71	89	24,25%
KARANGAREN	98	0	16	16	16,33%
KARANGCEGAK	459	23	70	93	20,26%

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KARANGJENGKOL	176	13	33	46	26,14%
KARANGKLESEM	233	6	25	31	13,30%
KARANGLEWAS	157	8	22	30	19,11%
KARANGREJA	299	19	41	60	20,07%
KUTASARI	338	14	44	58	17,16%
LIMBANGAN	348	10	85	95	27,30%
MERI	307	6	41	47	15,31%
MUNJUL	204	9	25	34	16,67%
SUMINGKIR	365	10	51	61	16,71%

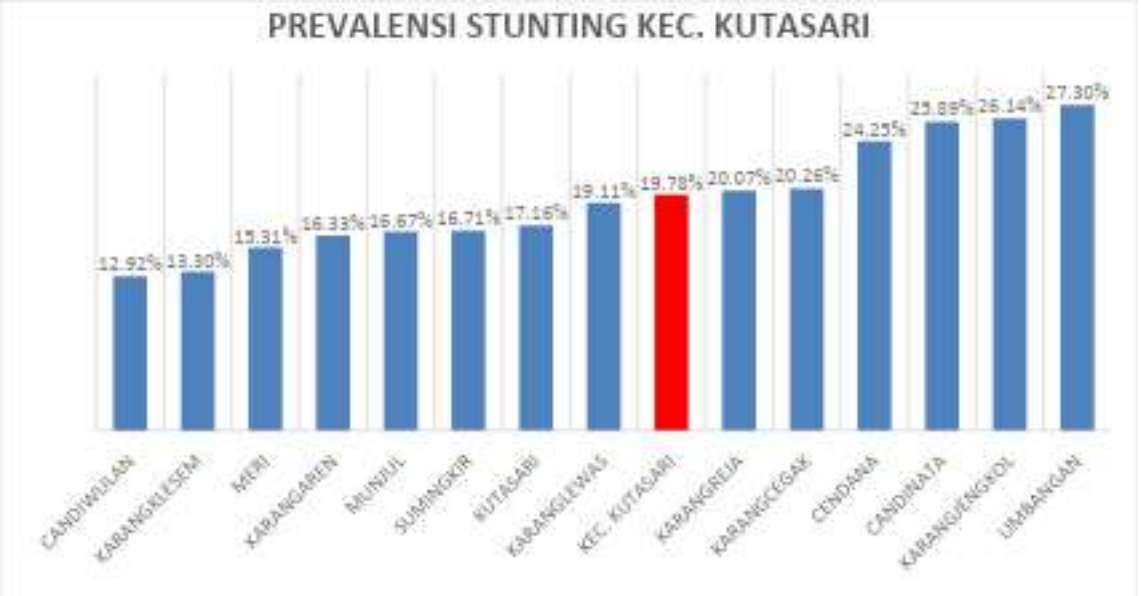

Gambar 2.1.
Grafik Prevalensi Stunting Kecamatan Kutasari

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Karangreja, Desa Karangcegak, Desa Cendana, Desa Candinata, Desa Karangjengkol, dan Desa Limbangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

d. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel II.6.
Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Umur

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	**Usia 13-15**	**Usia 16-18**
425	267	662

Tabel II.7.
Tabel Jumlah ATS Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	**SMP/SMPLB**	**SMA/SMALB**
258	379	27

Pada Kecamatan Kutasari terdapat 425 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 267 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 662 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir

SD/SDLB sejumlah 258 anak, SMP/SMPLB sejumlah 379 anak, SMA/SMALB sejumlah 27 anak, dan tidak sekolah sejumlah 9 anak.

e. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Kutasari memiliki 6 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.8.
Profil Bumdes Kecamatan Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Mbangun Desa	Jl. Raya Tobong Km. 1 Desa Candiwulan RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Perdagangan : -	Tumbuh	Candiwulan, Kutasari
2.	Mangun Reja	Jl. Raya Karangaren Desa Karangaren Rt 5 rw 2, kec. Kutasari Kab. Purbalingga. 53361	Pertanian : took pertanian	Tumbuh	Karangaren, Kutasari
3.	Sumber Makmur	Jl Raya Karangklesem No 6	- Kios/toko : toko alat tulis kantor	Tumbuh	Karangklesem, Kutasari

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
			- Wisata : taman wisata karangklesem - Perikanan : budidaya ikan air tawar		
4.	Maju Makmur	Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Persewaan : sewa kios/toko	Dasar	Karangcegak, Kutasari
5.	Mbangun Desa	Desa Candiwulan, RT 02/RW 01, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga 53361	Perdagangan : rumah tangga, alat tulis	Dasar	Candiwulan, Kutasari
6.	Mukti Rahayu	Sumingkir RT 03 RW 02	- Perdagangan : pasar desa - Pertanian : budidaya talas benang - Peternakan : penggemukan sapi - Persewaan : sewa sarana olahraga (gedung)	Tumbuh	Sumingkir, Kutasari

f. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel II.9.
Status IDM Kecamatan Kutasari Tahun 2022

Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022
Kutasari	3303072013	Candinata	0,7657	0,5833	0,6667	0,6719	Berkembang
Kutasari	3303072011	Candiwulan	0,7829	0,5667	0,6667	0,6721	Berkembang
Kutasari	3303072010	Cendana	0,7657	0,5	0,8	0,6886	Berkembang
Kutasari	3303072008	Karangaren	0,7486	0,5	0,8667	0,7051	Berkembang
Kutasari	3303072012	Karangcegak	0,7029	0,4833	0,8667	0,6843	Berkembang
Kutasari	3303072014	Karangjengkol	0,7029	0,5	0,8667	0,6898	Berkembang
Kutasari	3303072006	Karangklesem	0,8971	0,6	0,6667	0,7213	Maju
Kutasari	3303072001	Karanglewas	0,8914	0,7333	0,4667	0,6971	Berkembang
Kutasari	3303072007	Karangreja	0,7829	0,4833	0,6	0,6221	Berkembang
Kutasari	3303072005	Kutasari	0,7714	0,7167	0,6	0,696	Berkembang
Kutasari	3303072009	Limbangan	0,76	0,45	0,6667	0,6256	Berkembang
Kutasari	3303072004	Meri	0,7486	0,6	0,6667	0,6717	Berkembang
Kutasari	3303072002	Munjul	0,7886	0,7333	0,6667	0,7295	Maju
Kutasari	3303072003	Sumingkir	0,7829	0,6833	0,6	0,6887	Berkembang

Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Karangcegak dan Karangjengkol, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Limbangan, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Karanglewas.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Karangklesem, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Karanglewas dan Desa Munjul, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Karangaren, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol. Terdapat 2 desa dengan status maju, dan 12 desa berkembang.

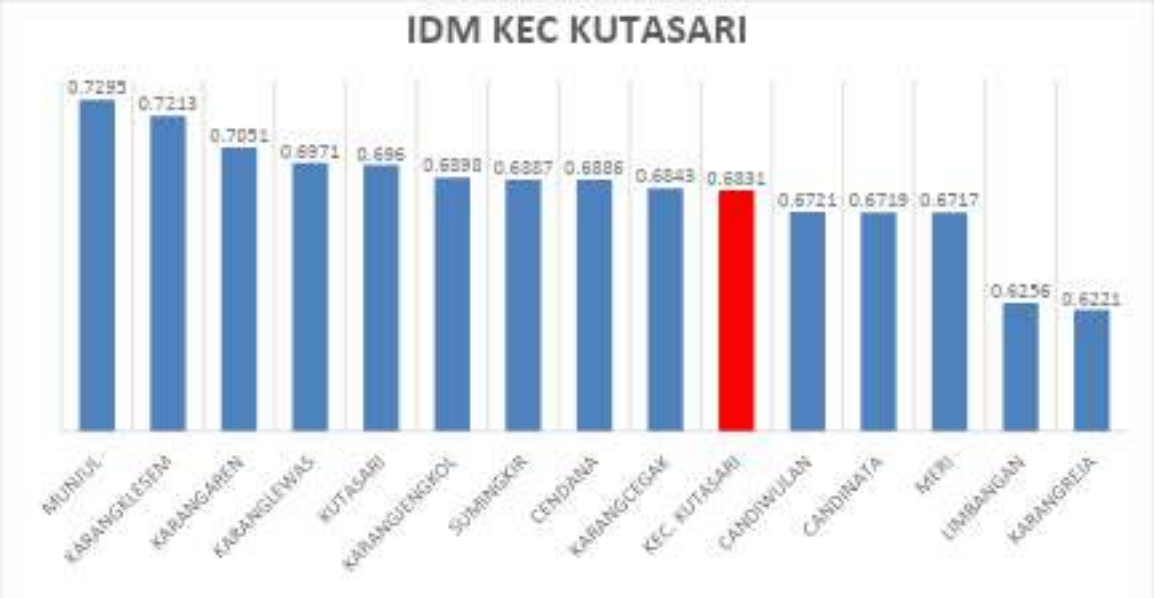

Gambar 2.2.
Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Kutasari Tahun 2022

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Candiwulan, Desa Candinata, Desa Meri, Desa Limbangan, dan Desa Karangreja. Sementara 9 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Munjul, Desa Karangklesem, Desa karangaren, Desa Karanglewas, Desa Kutasari, Desa Karangjegkol, Desa Sumingkir, Desa Cendana, dan Desa Karangcegak.

g. Perkembangan Kebangkitan Perekonomian di Wilayah Kecamatan Kutasari Pasca Covid

Perekonomian di wilayah Kecamatan Kutasari pasca covid sudah mulai bangkit. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai garda terdepan pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai berkembang. Salah satunya adalah UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana UMKM dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, pendapatan dan mempunyai peran menyerap tenaga kerja. Dari sektor wisata juga sudah mulai berjalan normal di mana dengan dibukanya kembali

objek wisata dapat menumbuhkan perekonomian khususnya bagi pelaku usaha / pedagang di sekitar lokasi wisata.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
b. Program prioritas pembangunan daerah dan
c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kutasari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai perwujudan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Kutasari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Kutasari sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Kutasari baik dari sisi ekonomi,

industri, jasa maupun pariwisata.Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.10.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 Kecamatan Kutasari

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**1.644.527.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.644.527.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja**		**1.205.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja**		**1.205.000**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian	2 dokumen	660.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalia	2 dokumen	660.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun					n Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	6 dokumen	605.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	6 dokumen	605.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**		**1.375.636.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga**	**Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**		**1.375.636.000**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	1.249.645.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	11 Orang	1.249.645.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	17 Orang	6.530.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	17 Orang	6.530.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	15.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 bulan	15.500.000	
7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah**	12 bulan	**600.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah**	**12 bulan**	**600.000**	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksanannya penatausahaan barang	12 bulan	600.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								milik daerah pada SKPD			
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**		**19.200.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**		**19.200.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	2.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	2.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	12 bulan	2.200.000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**0**	
7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	tersedianya mebel untuk kantor (Lemari Berkas)	1 jenis	0	Pengadaan mebeleur	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	tersedianya mebel untuk rumah dinas camat	1 jenis	0	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**152.961.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**152.361.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	26.269.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 bulan	26.269.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	2.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan	2.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	12 bulan	124.392.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	12 bulan	124.392.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**94.540.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**94.540.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	14 unit	87.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	14 unit	87.780.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	15 unit	2.760.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya Peralatan Kerja	15 unit	2.760.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	5 unit	4.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)	5 unit	4.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				98.151.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			98.151.000	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah pelanggaran perda yang ditangani**		98.151**000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Jumlah pelanggaran perda yang ditangani**		98.151.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10 kegiatan	98.151.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	10 kegiatan	98.151.000	
7.01.02.2.04	**Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**		**Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan**		**1.000.000**	**Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan**		1.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	7 jenis	1.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	7 jenis	1.000.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**88.504.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**88.504.000**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi**		**88.504.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi**		**88.504.000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu	14 desa	16.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa	16.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	14 desa	59.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	14 desa	59.300.000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**35.700.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**35.700.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**35.700.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**35.700.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kali	23.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di	12 kali	23.700.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan					Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		tingkat kecamatan			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	5 kali	2.000.000	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	5 kali	2.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**21.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**21.000.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Jumlah kasus konflik horisontal**		**21.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	**Jumlah kasus konflik horisontal**		**21.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	21.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	6 kegiatan	21.000.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			**0000**	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		**0**	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi		**0**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
KODE REKENING	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan		0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan		0	
					1.853.909.000					**1.853.909.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kutasari juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahakan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka membantu mewujudkan visi misi kabupaten purbalingga maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Kutasari tahun 2024 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.11.
Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kutasari

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	Desa Karanglewas RT 05 RW 02	DINPORAPAR
	Pembangunan Bendungan Irigasi	Desa Karanglewas Dusun 1 RT 01 RW 01	DPU_PR
	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Karanglewas RT.01 RW.01	DLH
2	Pelebaran jembatan kabupaten	Desa Munjul Rt.15 Rw.08 dan Rt.16 Rw.08 sampai dengan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari, Kab. Purbalingga	DPU-PR
	Pelebaran jalan kabupaten	Desa Munjul Rt.12 Rw.06	DPU-PR
	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan	Desa Munjul	DINDIK
	Bantuan Peralatan Usaha Mikro	Desa Munjul	DINKOP UMKM
3	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Kutasari Dusun I dan II RT 16, 17, 18 & 19	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Kutasari Dusun V RT 02 RW 01	DINHUB
	Penyuluhan Pelatihan UMKM	Desa Kutasari	DINKOP UMKM
	Pelatihan Kelembangaan Desa	Desa Kutasari	DINPERMASDES
4	Pelebaran jembatan kabupaten sungai gemuruh	Desa Karangklesem RT 08 RW 03	DPU-PR
	pembangunan jembatan kabupaten sungai kreo	Desa Karangklesem RT 03 RW 01	DPU-PR
5	Pelebaran jembatan kabupaten	Desa Sumingkir Dusun 5 RT 2 RW 1	DPU-PR
	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Sumingkir Dusun 4 dan 5	DPU-PR
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sumingkir Dusun Binangun RT.02 RW.01	DIPERTAN
6	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Karangreja Dusun 3, 4, dan 5	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DPU-PR
	Penguatan Kelembagaan/Penyuluhan mengenai hak anak dan perempuan	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DINSOSDALDUK
	Bantuan Bibit kambing/sapi	Desa Karangreja Rt 01/Rw 01	DIPERTAN
	Pembangunan talud jalan kabupaten	Desa Karangaren RT 05 RW 02 DUSUN 02	DPU-PR
	Pembangunan DAM	Desa Karangaren RT 05 RW 02 Dusun 02	DPU-PR

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Pemuda	Desa Karangaren	DINPORAPAR
	Pelatihan Kearsipan Desa	Desa Karangaren	DINARPUS
8	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Desa Limbangan Dusun 3 dan 4	DINPERTAN
	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Desa Limbangan Dusun 3 dan 4	DPU-PR
	Kerjsama pelatihan dengan desa dan BLK	Desa Limbangan	DINNAKER
9	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Cendana-Purwadadi,	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung PAUD	Desa Cendana	DINDIK
	Pelatihan Pengembangan kelompok bidang budidaya pertanian/peternakan	Desa Cendana	DIPERTAN
	Pengadaan Alat Kesenian	Desa Cendana	DINDIK
10	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Meri - Karangcegak	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Desa Meri	DINHUB
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Meri	DINPERMASDES
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Meri	DINPERTAN
11	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Candiwulan Rt 07 rw 04	DINPORAPAR
	penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Balaidesa Candiwulan Rt 001 Rw 001	DIKOPUMKM
	Pelebaran Jalan Kabupaten	Desa Candiwulan RT.01/RW.02	DPU-PR
	RTLH	Desa Candiwulan	DINRUNKIM
12	Pembangunan drainase jalan kabupaten Karangcegak s/d Candinata	Sepanjang Jalan Kabupaten, Desa Karangcegak menuju Desa Candinata dan dari Desa Karangcegak menuju Desa Metenggeng Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga	DPU-PR
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Sepanjang Jalan Raya Karangcegak Candinata , Kab. Purbalingga	DINHUB
	Bantuan bibit kambing/sapi/domba/ungags	Desa Karangcegak Dusun 1 sd Dusun 5	DIPERTAN
	Pelatihan Bidang perikanan	Desa Karangcegak Dusun 1 sd Dusun 3	DKPP
13	Pemeliharaan jalan kabupaten	Desa Candinata Dusun 1,3,4,5	DPU-PR
	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Desa Candinata RT005 RW003	DINPERMASDES
	RTLH	Desa Candinata Dusun 1 sd 5	DINRUNKIM

NO	Program	Lokasi (Desa/Kel)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Candinata	DINPERMASDES
14	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Desa Karangjengkol Dusun 1 dan Dusun 2	DPU-PR
	Pembangunan jalan kabupaten	Desa Karangjengkol Dusun 5	DPU-PR
	Bantuan Bibit kambing/sapi/domba/ungags	Desa Karangjengkol RT.10/RW.3	DINPERTAN
	Bantuan peralatan kepada usaha mikro	Desa Karangjengkol	DINKOP UMKM
	Pelatihan Kelembagaan Desa	Desa Karangjengkol	DINPERMASDES

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KUTASARI

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***"Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia"***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, memasuki pelaksanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD) Tahun 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih. Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diarahkan untuk ***"Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia".***

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   i. Sekretariat Daerah;
   ii. Sekretariat DPRD;
   iii. Inspektorat;

iv. Dinas;
v. Badan dan
vi. Kecamatan.

2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
    a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
    b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
    e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
    g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatandan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kutasari

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Kutasari, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Kecamatan Kutasari.

Dengan menitikberatkan pada pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan. Adapun tujuan – tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.
2. Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat.
4. Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
6. Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.
7. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Satuan	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Angka	87.5
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Angka	70

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kutasari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6. Progran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   - Pengadaan Meubelair;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
   - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
        - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
        - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
        - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
        - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Kutasari, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel IV.1.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Prakiraan Maju Tahun 2025Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja** **Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti** **Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan** **Persentase pengadaan barang milik daerah** **Persentase pemeliharaan barang milik daerah**			**1.644.527.000**				**1.644.527.000**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase ketersediaan lapaotan capaian kinerja**		100%	**1.265.000**			100%	**4.040.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	2 dokumen	660.000	DAU		2 dokumen	2.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 dokumen	605.000	DAU		4 dokumen	1.280.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti**							**1.353.606.000**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	11 PNS	1.249.645.000	DAU		11 PNS	1.300.846.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan /SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	25	6.530.000	DAU			8.180.000
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelola keuangan	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 bln	15.500.000	DAU		4 bln	44.580.000
7.01.01.02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah perangkat daerah**			**600.000**				**2.700.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		12 bln	600.000			12 bln	2.700.000
7.01.01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**							**40.171.000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	1.000.000	DAU		12 bln	2.731.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	12.000.000	DAU		12 bln	21.020.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	2.000.000	DAU		12 bln	2.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	2.000.000	DAU		12 bln	7.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tersedianya Honor Opetor SIPD, SIMDA, dan SIM ASET	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	4 bln	2.200.000	DAU		4 bln	7.420.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		**0**	DAU			**5.000.000**
7.01.012.07.05	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebel untuk kantor (Lemari Berkas)	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		0	DAU			5.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**153.227.000**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bln	300.000				150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		26.260.000	DAU			26.685.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kerja			1.000.000				2.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Operator Komputer, Tenaga Kebersihan dan supir	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		124.392.000	DAU			124.392.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			**85.783.000**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		87.780.000	DAU			63.188.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Operasional atau Lapangan								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		2.760.000	DAU			8.220.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecetan dll)			4.000.000				14.375.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai evaluasi pelayanan publik**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			**27.773.000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**Jumlah pelanggaran perda yang ditangani**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			**24.369.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan			98.151.000				24.369.000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan**			**1.000.000**				**3.404.000**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait perizinan non usaha	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat perizinan non usaha	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		1.000.000	DAU			3.404.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**Persentase keaktifan lembaga desa**	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga			DAU			**88.504.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi**							**88.504.000**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	**Kec. Kutasari**		16.000.000	**DAU**			41.459.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga		59.300.000	DAU			47.045.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan**							**39.655.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga				DAU		**39.655.000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan		**12 bulan**	23.700.000				32.455.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga	12 bulan	2.000.000		DAU		7.200.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**Cakupan potensi konflik yang dilaporkan**							**38.145.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN UMUM								
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kasus Konflik horisontal**							**38.145.000**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan dan kesatuan bangsa	12 bulan		21.000.000				38.145.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi**			**0**				**15.305.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**				**0**				**15.305.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi			**0**				**15.305.000**
									1.853.909.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kutasari pada Tahun 2024.

Kecamatan Kutasari sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutasari Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kutasari Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kutasari.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Aksi Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Aamin.

Purbalingga, Juli 2023

CAMAT KUTASARI

TITIS PANJER RAHINO, S.STP

NIP. 19770807 199602 1 001

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN 1
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN KECAMATAN KUTASARI

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkon												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemtrantibum	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtrantibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtrantibum	Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialiasi secara periodik
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik												
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemtrantibum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	-Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan
	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtr antibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

LAMPIRAN 2

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2024

BARIS 1	Provinsi		Jawa Tengah
	OPD		Kecamatan Kutasari
	Urusan yang diampu		7.01 Kecamatan
	Nama Program		7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Nama Kegiatan		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Nama Sub Kegiatan		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub Kegiatan		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan		▪ Jumlah penduduk kecamatan Kutasari sebanyak 67.622 jiwa, dengan rincian Laki-laki 34.412 jiwa dan Perempuan 33.210 jiwa ▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Kutasari rata-rata xx % dari total peserta. ▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Kutasari yang berasal dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya rata-rata sebesar 30% ▪ Usulan yang diprioritaskan /diusulkan melalui musrenbang Desa/Kecamatan didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project (dapat dilihat) dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan	▪ Aksesibilitas dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas ▪ Partisipasi dalam Musrenbang relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ▪ Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas ▪ Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. ▪ Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang kecamatan.

		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	▪ Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kurang memahami konsep gender ▪ Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat
		Sebab Kesenjangan Eksternal	▪ Waktu pelaksanaan Musrenbang yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasaya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksankan kegiatan rumah tangga ▪ Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.
BARIS 4	Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara spesifik
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukan dalam RKA		▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
BARIS 6	Baseline Data		▪ Peserta Perempuan dari utusan desa/ kelurahan sebanyak 33 orang dari total 90 orang ▪ Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan yang berasal dari unsur Perempuan , anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 33% orang dari total 90 orang total peserta ▪ 42,31% Usulan Masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja: ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang Target Kinerja: ▪ 60% Lembaga ▪ 30 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya
		Immediatle Outcome (Kegiatan)	Indikator Kinerja:

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100%
		Intermediately Outcome (Program)	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja: 100%
		Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 87
		Impact (Tujuan)	Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Target Kinerja: 87

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
TAHUN 2024

Nama OPD : **Kecamatan Kutasari**
Urusan Yang Diampu : **7.01. Kecamatan**
Kabupaten/Kota : **Kabupaten Purbalingga**
Tahun Anggaran : **2024**

Program	7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Analisis Situasi	Kecamatan Kutasari mengalami beberapa perubahan, antara lain: ● Peserta Musrenbang di tiap tingkatan/level lebih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang wajib mengikutsertakan utusan/perwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya ● Peserta Perempuan dalam Musrenbang di wilayah rata-rata 33 % dari 90 total peserta. ● Usulan yang diprioritaskan/diusulkan melalui musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender Dari data tersebut di atas, isu-isu yang berkembang antara lain sebagai berikut: ● Aksesibilitas dalam Musrenbang relative terbatas ● Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ● Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas ● Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya ● Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang Faktor internal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah: ● Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kelurahan kurang memahami konsep gender ● Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:

	● Waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasaya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksankan kegiatan rumah tangga ● Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.	
Rencana Tindaklanjut	**Sub Kegiatan**	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang
	Rencana Tindaklanjut	▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	***Anggaran***	Rp. 12.233.000,00
	SDM	Jumlah Peserta 90 Orang Jumlah Panitia 10 Orang
	Peralatan dan Mesin	LCD Projector Buku Catatan Laptop Soundsystem
Output	Indikator Kinerja: ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang Target Kinerja: ▪ 60 Lembaga ▪ 30 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya	
Immediatle Outcome (Kegiatan)	Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Target Kinerja: 100%	
Intermediately Outcome (Program)	Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Target Kinerja:	

	100%
Ultimate Outcome (Sasaran)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Target Kinerja: 87
Impact (Tujuan)	Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja: 87

CAMAT KUTASARI

TITIS PANJER RAHINO, S.STP

NIP. 19770807 199602 1 001

RENCANA KERJA
KECAMATAN PADAMARA KAB. PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN PADAMARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Padamara Tahun 2021 – 2026 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat menyatukan. Persepsi, Strategi seluruh aparat Kecamatan Padamara dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Padamara.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2024 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 di wilayah Kecamatan Padamara. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Padamara pada tahun-tahun yang akan datang.

Padamara, Juli 2023

Plt. CAMAT PADAMARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN PADAMARA

WIJAYANTO, S.sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690926 199903 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....

Kata Pengantar ....

Daftar Isi ....

BAB I.Pendahuluan.

1.1. Latar Belakang ....

1.2. Landasan Hukum ....

1.3. Maksud dan Tujuan ....

1.4. Sistematika Penyusunan ....

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Padamara tahun 2022 ....

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara ....

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara ....

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga ....

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....

BAB III.Tujuan dan Sasaran Kecamata Padamara

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padamara ....

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara ....

BAB IV.Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padamara

4.1. Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif ....

BAB V. PENUTUP ....

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rancana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Padamara menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia"***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Padamara dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

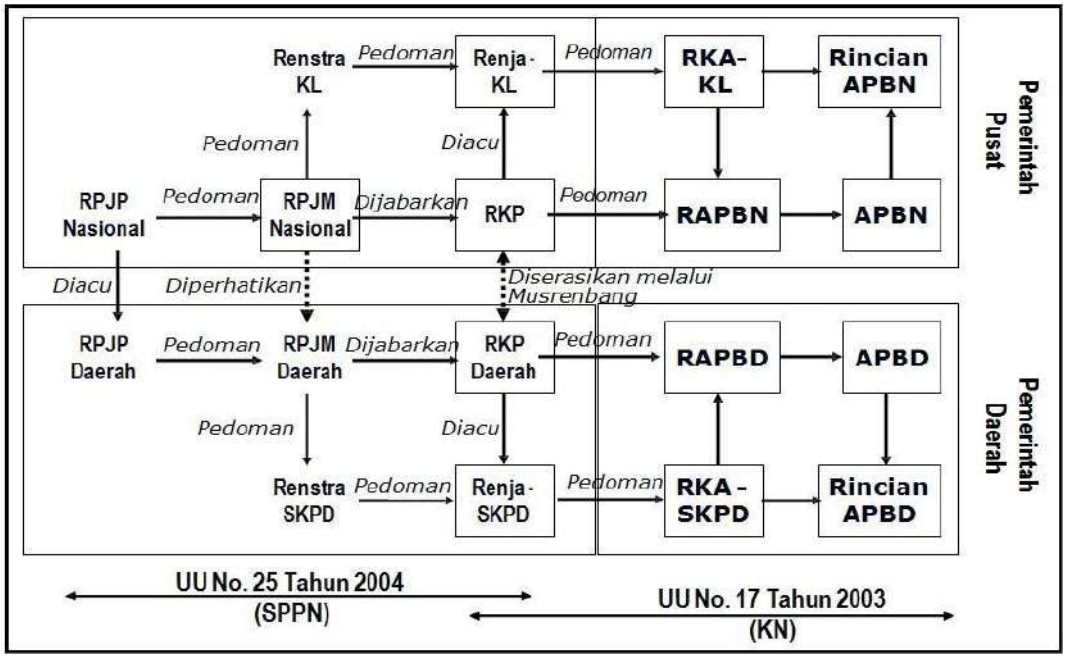

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Padamara

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara Tahun 2024 ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah., Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)
33. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5)
35. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
37. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
38. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padamara dimaksudkan untuk:

a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Padamara Tahun 2024.
b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Padamara Tahun 2024.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Padamara Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Padamara dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Padamara tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022.

1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Padamara;

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara.

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara;

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padamara

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padamara;

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Padamara

4.1 Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif

BAB V. PENUTUP

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
(2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
    e. Satuan Polisi Pamong Praja;
    f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Pertanian;
t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
u. Sekretariat Daerah;
v. Sekretariat DPRD;
w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
x. Badan Keuangan Daerah;
y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
z. Insektorat Daerah;
aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;
ff. Kecamatan Kejobong;
gg. Kecamatan Kaligondang;
hh. Kecamatan Purbalingga;
ii. Kecamatan Kalimanah;
jj. Kecamatan Kutasari;
kk. Kecamatan Mrebet;
ll. Kecamatan Bobotsari;
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol;
pp. Kecamatan Rembang;
qq. Kecamatan Bojongsari;
rr. Kecamatan Padamara;
ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

(4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 JULI 2023

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PADAMARA 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Padamara Tahun 2022

Rencana Kerja Kecamatan Padamara merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Padamara, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Padamara tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan dan efek pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung berhenti.

Kecamatan Padamara pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Kewilayahan dengan rincian sebagai berikuat :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Padamara tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

Nama PD : KECAMATAN PADAMARA **Lembar: …..**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Unsur Kewilayahan									
						Bidang Urusan Kecamatan									
7	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	**100%**	NA	100%	100%	92%	**100%**	100%	100
7	01	01	2	01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	100%	NA			100%	100%	4.040.000	100
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100

7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	6 dokumen	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	NA	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2	02	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya ASN	22 Orang	NA	22 orang	22 orang	98,19%	22 Orang	22 orang	98,19%
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 Orang	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	06		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	100%	NA	58.601.000	64.270.400	99%	100%	40.020.000	100
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bulan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100

							Bangunan Kantor yang Disediakan								
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	NA	12 bulan	12bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu	laporan	NA	12 bulan	12bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	NA	12 bulan	12bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor**	100%	NA	36.600.000	33.121.837	90%	100%	55.912.000	100
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	NA	500.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	NA	25.800.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	laporan	NA	1.575.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan

							Disediakan`								
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	NA	131.627.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan
7	01	01	2.09			**Pemeliharaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapanngan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
				2.09	06	**Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaan	unit	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100	
					09	**Pemeilahaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100	
7	02					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1	NA	8.652.000	5.507.000	64%	3,1	42.152.000	100
7	02	02	2	01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	4 dokumen	NA	6.589.000	3.444.000	52%	4 dokumen	39.800.000	100

7	02	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 kegiatan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	02	02	2	04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan**	16 jenis	NA	2.063.000	2.063.000	100%	16 jenis	2.352.000	100
7	02	02	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	03					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	NA	84.526.000	73.131.000	87%	100%	80.726.000	100
7	03	03	2	01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)**	5 kegiatan	NA	84.526.000	73.131.000	87%	5 kegiatan	80.726.000	100
7	03	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	7 desa	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	03	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	7 desa	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	04					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan**	12 dokumen	NA	63.665.000	48.404.900	76%	12 dokumen	60.365.000	100
7	04	04	2	03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	12 kegiatan	NA	63.665.000	48.404.900	76%	12 kegiatan	60.365.000	100
7	04	04	2	03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	16,825.000	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100

7	04	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	05					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan**	12 dokumen	NA						
7	05	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan bulanan potensi konflik**	12 dokumen	NA						
7	05	05	2	01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
7	06					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi**	28%	NA	-	-		12 dokumen	10.000.000	100
7	06	06	2	01		**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi**	28%	NA	-	-		12 dokumen	10.000.000	100
7	06	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	7 desa	NA	1 kegiatan	1 kegiatan				
7	06	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES		NA	2 desa	2 desa				
JUMLAH										**2.728.518.000**	**2.728.518.000**			**2.728.518.000**	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Padamara Tahun 2022.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2022 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Padamara Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Padamara. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padamara.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padamara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pembangunan daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Padamara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain:

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Prosentase keaktifan Lembaga Desa.
3. Tersediannya jumlah laporan kejadian gangguan Pamtribun.
4. Jumlah cakupan konflik yang dilaporkan;
5. Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Padamara memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, Talud, Sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di Desa;
4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di Tingkat Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Padamara;
8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyakat (PAMSIMAS);
9. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

C. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Padamara selaku pengemban amanah masyarakat dan selaku perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berusaha melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Padamara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91%≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 100%	Tinggi
66% ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sasaran strategis organisasi yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan, perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Padamara Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Capaian %	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,2	Angka	Tinggi

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	76% ≤ 100%	91%≤ 100%	91%≤ 100%	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan	87,02	-	-	-	Tinggi

Dibandingkan dengan tahun 2021 indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Padamara mengalami peningkatan indek yaitu dari 84,97 menjadi 87,02 jadi prosentase kenaikan sebesar 2,05 prosen.

Hal ini bisa dilihat dalam table berikut:

Table 2.5

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Tujuan	Sasaran	Realisasi tahun sebelumnya (N-1)	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Target akhir (2026)
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,97	86	87,02	87,02	90
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	62	66	68	70

1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Padamara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2022 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Tujuan dan sasaran IKM Kecamatan Padamara bisa dilihat dalam tabel berikt ini:

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Padamara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	64	66	68	70

Selanjutnya dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan satu indikator kinerja adalah sebesar 87,02% dengan predikat Tinggi.

Pengukuran/perhitungan Indeks Kegiatan Utama (IKU) yang merupakan pengukuran dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Padamara, hasil pengolahannya adalah sebagai berikut :

a. Gambaran Umum Responden Survei Kepuasan Masyarakat

Responden dalam penelitian ini adalah orang atau pelanggan di Kecamatan Padamara. Responden yang dilakukan survei merupakan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan di Kecamatan Padamara.

Dalam penelitian ini diambil jumlah responden sebanyak 381 responden. Gambaran umum responden dilakukan guna mengetahui gambaran sampel yang diambil dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Padamara. Rincian terkait identas responden sebagai berikut:

1. Umur

Gambaran umum responden yang pertama adalah umur responden. Responden dalam survei adalah masyarakat yang memiliki usia lebih dari sama dengan 17 tahun keatas, karena dianggap sudah dapat berpikir dewasa. Kelompok usia yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini adalah masyarakat dengan usia 17 tahun sampai dengan >60 tahun yang pernah melakukan pengurusan administrasi di Kecamatan Padamara. Persebaran usia responden dalam survei dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	17 – 20 tahun	60	15,75%
2	21 – 30 tahun	122	32,02%
3	31 – 40 tahun	73	19,16%
4	41 – 50 tahun	80	21%
5	51 – 60 tahun	39	10,24%
6	>60 tahun	7	1,84%
Total	381	100,00%	

Berdasarkan tabel 2 didapatkan informasi bahwa dari 381 responden yang berumur antara 17-20 tahun sebanyak 60 orang (15,75%), responden yang berumur antara 21-30 tahun sebanyak 122 orang (32,02%), responden yang berumur antara 31-40 tahun sebanyak 73 orang (19,16%),responden yang berumur antara 41-50 tahun sebanyak 80 orang (21%),responden yang berumur antara 51-60 tahun sebanyak 39 orang (10,24%), sedangkan responden yang berumur >60 tahun sebanyak 7 orang (1,84%). Jumlah responden yang paling banyak adalah responden dengan usia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 122 orang (32,02%).

2. Jenis Kelamin

Gambaran umum responden yang kedua adalah jenis kelamin responden. Perbandingan jenis kelamin responden dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-Laki	229	60,10%
2	Perempuan	152	39,90%
Total	381	100%	

Berdasarkan tabel 3 didapatkan informasi bahwa dari 381 responden, yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 229 orang atau 60,10%, sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 152 orang atau 39,90%.

3. Pekerjaan Utama

Gambaran umum responden yang ketiga adalah jenis pekerjaan responden. Variasi pekerjaan responden dalam survei kepuasan masyarakat Kecamatan Padamara bermacam-macam, mulai dari pelajar/mahasiswa, pegawai swasta sampai dengan pegawai negeri. Variasi pekerjaan responden Kecamatan Padamara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Padamara

No	**Pekerjaan Utama**	**Frekuensi**	**Prosentase**
1	PNS/TNI/POLRI	17	4,46%
2	Pegawai Swasta	59	15,49%
3	Wiraswasta	70	18,37%
4	Pelajar/Mahasiswa	48	12,6%
5	Lainnya	187	49,08%
Total	381	100,00	

Berdasarkan tabel 4 didapatkan informasi bahwa dari 381 responden dari Kecamatan Padamara yang bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI sebanyak 17 orang (4,46%), selanjutnya yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 59 orang(15,49%), yang bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 70 orang(12,6%), yang bekerja sebagai

Pelajar/Mahasiswa sebanyak 48 orang(12,67%), sedangkan yang bekerja selain yang disebutkan sebanyak 187 orang(49,08%). Paling banyak responden memiliki pekerjaan utama sebagai lainnya, yaitu sejumlah 187 orang (49,08%).

b. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan cara membagi total nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi,kemudian dikalikan dengan nilai penimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yakni antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversi dengan nilai dasar 25. Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai unsure pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: *Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan pada unsure pelayanan dilakukan dengan analisis statistic deskriptif. Jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yakni tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan jawaban responden terkait mutu pelayanan disetiap unsur. Berikut ini kategori unsur layanan pada unit layanan Kecamatan Padamara. Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Padamara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Tingkat Pelayanan pada Masing-Masing Unsur:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Ket
1	Persyaratan	3,388	
2	Prosedur	3.386	
3	Waktu Pelayanan	3,257	

4	Biaya/Tarif	3,921	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	
6	Kompetensi Pelaksana	3,404	
7	Perilaku Pelaksana	3,438	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	
9	Sarana dan Prasarana	3,848	

Tabel 2.11
Hasil Perhitungan IKM

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,388	Baik	0,376
2	Prosedur	3.386	Baik	0,376
3	Waktu Pelayanan	3,257	Baik	0,362
4	Biaya/Tarif	3,921	Sangat Baik	0,435
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	Baik	0,375
6	Kompetensi Pelaksana	3,404	Baik	0,378
7	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,382
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	Sangat Baik	0,370
9	Sarana dan Prasarana	3,848	Sangat Baik	0,427

Berdasarkan tabel SKM di atas dapat diketahui bahwa nilai Kecamatan Padamara Tahun 2022 memperoleh nilai Baik (B) dengan angka 87,02. Dari seluruh unsur pelayanan yang ada, nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan biaya/tariff dengan nilai 3.921, sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur 3.257.

Berdasarkan hasil survey diketahui :

Dengan hasil baik ada 6 komponen anatara lain: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana

Tabel 2.12

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Persyaratan	3,388	Baik	0,376
2	Prosedur	3.386	Baik	0,376
3	Waktu Pelayanan	3,257	Baik	0,362
4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,381	Baik	0,375
5	Kompetensi Pelaksana	3,404	Baik	0,378
6	Perilaku Pelaksana	3,438	Baik	0,382

Enam unsur ini belum menghasilkan survey sangat baik, hal ini dikarenakan untuk persyaratan pelayanan kemasyarakat misalnya pembuatan KTP persyaratan sudah tertera dalam dalam dindukcapil, untuk waktu terkadang system ereror dan blangko dan lainnya Kecamatan Padamara tergantung ada tidaknya blangko yang tersedia di Dindukcapil.

Upaya yang dilakukan oleh kecamatan Padamara agar unsur Persyaratan, Prosedur, waktu pelaksanaan, produk spesifikasi jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana bisa lebih meningkat lagi atau mendapatkan hasil sangat memuaskan antara lain :

1. Menerapkan standar pelayanan
2. Berkoordinasi dengan Dindukcapil untuk blanko KTP
3. Peningkatan kualitas SDM dalam penerapan IT

Dari unsur survey nilai IKM Kecamatan padamara dengan hasil sangat baik ada 3 unsur antara lain : Biaya/Tarif, Penanganan Pengaduan, Saran dan Pengaduan dan Sarana prasarana.

Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Table 2.13

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Hasil Pengukuran	Nilai Unsur x Bobot
1	Biaya/Tarif	3,921	Sangat Baik	0,435
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,333	Sangat Baik	0,370
3	Sarana dan Prasarana	3,848	Sangat Baik	0,427

Tabel T-C.2.14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga

No	Indikator, Tujuan/Sasaran/Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik											
	Indek Kepuasan Masyarakat											
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			86	87	88	89	87,02	87,86	88	88,95	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan			62	64	66	68	57,91	62	62	63	
1	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)			100	100	100	100	90	90	90	90	
3	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Administrasi Barang Milik Daerah)			100	100	100	100	NA	90	90	90	
4	Prosentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)			100	100	100	100	NA	100	100	100	

5	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Administrasi Umum Perangkat Daerah)			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase pengadan/Pemeliharaan barang milik daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)			100	100	100	100	99	100	100	100	
7	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)			100	100	100	100	93	93	93	93	
8	Nilai evaluasi pelayanan public			NA	3,1	3,2	3,5		4,3	4,4	4,5	
9	Prosentase keaktifan Lembaga Desa			100	100	100	100	86	90	90	90	
10	Jumlah Laporan Kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan			12	12	12	12	12	12	12	12	
11	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan			100	100	100	100	97	97	97	97	
12	Cakupan desa uang melaksanakan tertib administrasi			NA	92,86	35	40	NA	100	100	100	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padamara

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Padamara sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga. Adapun Visi dan Misi dari Pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Purbalingga adalah ***"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju MasyarakatSejahtera yang Berakhlak Mulia"*** dan **mempunyai 7 Misi**, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, inventasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padamara, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Padamara, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

   SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

   SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

   Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

   Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Padamara tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.15

NILAI SAKIP KECAMATAN PADAMARA

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	18,60
Pelaporan Kinerja	2,10
Evaluasi Internal	15,00
NILAI TOTAL	57,91

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.16

TABEL STATUS IDM KECAMATAN PADAMARA TAHUN 2022

NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
PADAMARA	3303152005	BOJANEGARA	0,8457	0,7167	0,8667	0,8097	MAJU
PADAMARA	3303152007	DAWUHAN	0,8229	0,5833	1	0,8021	MAJU
PADAMARA	3303152006	GEMURUH	0,8686	0,6167	0,9333	0,8062	MAJU
PADAMARA	3303152011	KALITINGGAR	0,8343	0,6167	0,8667	0,7725	MAJU
PADAMARA	3303152014	KALITINGGAR KIDUL	0,8629	0,7833	0,8	0,8154	MAJU
PADAMARA	3303152013	KARANGGAMBAS	0,7886	0,7	0,8	0,7629	MAJU
PADAMARA	3303152003	KARANGJAMBE	0,8629	0,6333	0,6667	0,721	MAJU
PADAMARA	3303152001	KARANGPULE	0,7886	0,5333	0,9333	0,7517	MAJU
PADAMARA	3303152012	MIPIRAN	0,8514	0,5667	0,8667	0,7616	MAJU
PADAMARA	3303152009	PADAMARA	0,8114	0,9333	0,7333	0,826	MANDIRI
PADAMARA	3303152008	PRIGI	0,8229	0,5833	0,8667	0,7576	MAJU
PADAMARA	3303152010	PURBAYASA	0,7886	0,7	0,6667	0,7184	MAJU
PADAMARA	3303152002	SOKAWERA	0,8743	0,5833	0,9333	0,797	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Karanggambas, Desa Karangpule, dan Desa Purbayasa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Karangpule, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Karangjambe dan desa Purbayasa

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Sokawera, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Padamara, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Dawuhan.

Terdapat 1 desa mandiri yaitu Desa Padamara, dan 12 desa maju.

Gambar 3.

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Padamara Tahun 2022

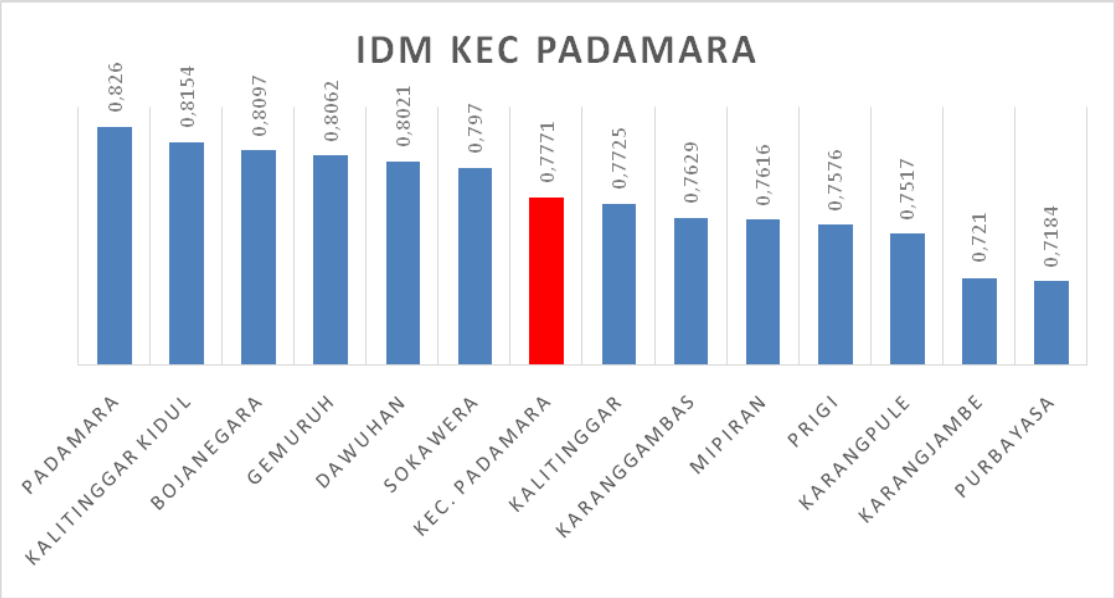

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Kalitinggar, Desa Karanggambas, Desa Mipiran, Desa Prigi, Desa Karangule, Desa Karangjambe, dan Desa Purbayasa. Sementara 6 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Padamara, Desa Kalitinggar Kidul, Desa Bojanegara, Desa Gemuruh, desa Dawuhan, dan Desa Sokawera.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakatdan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel.

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Padamara memiliki 6 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Table 2.17

PROFIL BUMDES KECAMATAN PADAMARA

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Mekar Arta Mandiri	Jl Raya Padamara No. 23, Kecamatan Padamara	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Padamara
2.	Arta Mulya	RT 01 RW 05 Desa Karanggambas. Kec. Padamara. Kab. Purbalingga	-	Tumbuh	Karanggambas, Padamara
3.	Maju Jaya	Desa Kalitinggar Kidul rt 05 / 01 kecamatan padamara kabupaten purbalingga	Perikanan : -	Tumbuh	Kalitinggar Kidul, Padamara
4.	Sangga Langit	RT 001 RW 004 Desa Gemuruh Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah	Wisata : Taman wisata	Tumbuh	Gemuruh, Padamara
5.	Mutiara Soka	RT 1 RW 3 Kompleks Balai Desa Sokawera	- Perdagangan : ayam ungkep, bantar soka - Jasa : internet desa	Berkembang	Sokawera, Padamara
6.	Kalitinggar Makmur	Kalitinggar RT 01 RW 03	- Kios/toko : fotocopy dan ATK Jayadirana - Air bersih : PAMSMAS Tirta Segar - Peternakan : -	Tumbuh	Kalitinggar, Padamara

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak.

Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

TABEL 2.18

PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PADAMARA

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. PADAMARA	2352	123	317	440	18,71%
BOJANEGARA	345	12	29	41	11,88%
DAWUHAN	255	9	31	40	15,69%
GEMURUH	179	15	28	43	24,02%
KALITINGGAR	141	1	16	17	12,06%
KALITINGGAR KIDUL	80	2	6	8	10,00%
KARANGGAMBAS	177	27	40	67	37,85%
KARANGJAMBE	199	10	40	50	25,13%
KARANGPULE	97	1	11	12	12,37%
KARANGSENTUL	135	14	27	41	30,37%
MIPIRAN	181	8	22	30	16,57%
PADAMARA	151	3	20	23	15,23%
PRIGI	172	7	21	28	16,28%
PURBAYASA	94	8	10	18	19,15%
SOKAWERA	146	6	16	22	15,07%

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PADAMARA

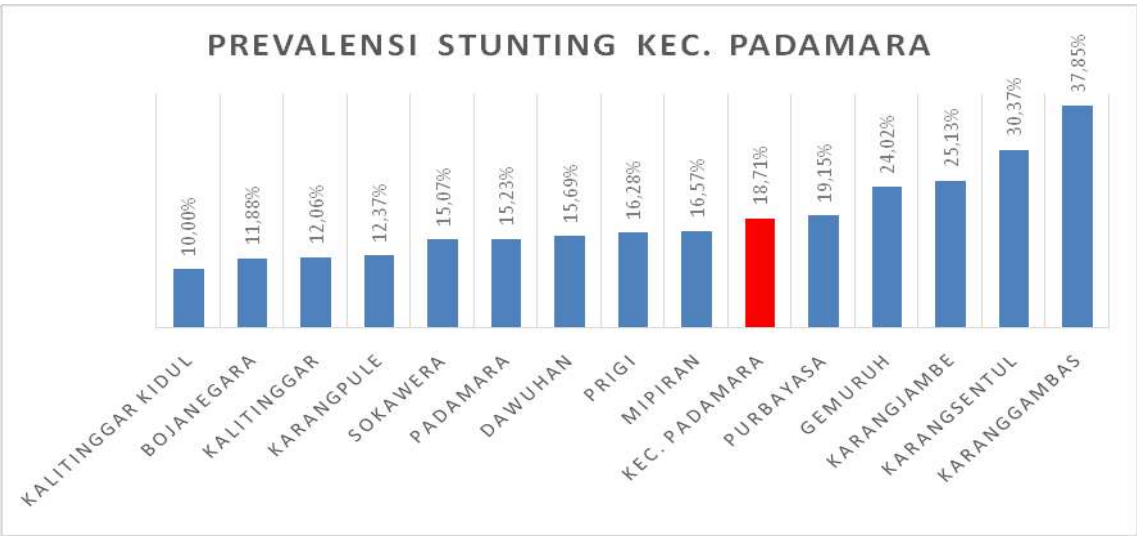

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Purbayasa, Desa Gemuruh, Desa Karangjambe, Kelurahan Karangsentul, dan Desa Karanggambas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3) Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:
4) Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5) Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting,
6) Pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
7) Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Padamara untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL 2.19
LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN PADAMARA

NO	KECAMATAN	DESA
1	PADAMARA	DAWUHAN
2	PADAMARA	KARANGGAMBAS
3	PADAMARA	MIPIRAN

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial,subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :

c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ.

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL 2.20
JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	**Usia 13-15**	**Usia 16-18**
202	95	235

TABEL 2.21
JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	**SMP/SMPLB**	**SMA/SMALB**
102	160	29

Pada Kecamatan Padamara terdapat 202 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 95 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 235 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 102 anak, SMP/SMPLB sejumlah 160 anak, SMA/SMALB sejumlah 29 anak, dan tidak sekolah sejumlah 58 anak.

7. UMKM

Kecamatan Padamara mendorong dan membina Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM ini juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kecamatan Padamara. UMKM dikecamatan Padamara antara lain:

Table 2.22

DATA UMKM KECAMATAN PADAMARA

NAMA PELAKU	PRODUK	ALAMAT
Nando	Mrs. Kenny (Kulit Lumpia)	Perum Abdi Negara Permai Bojanegara
Atikah	Mbok Ros (Kripik Jiwel)	Karanggambas, Rt 01 Rw 01
Siti Hanifah	Basreng Niul	Padamara, Rt 01 Rw 01
Novianti	Maumu Kurcok (Kurma Coklat)	Karanggambas, Rt 03 Rw 05
Sumaryani	Risti (Kripik Tempe	Mipiran, Rt 012 Rw 05
Rehadian Anton Fauzan	Una (Manco Ketan)	Gemuruh, Rt 02 Rw 04
Nurfilaeli Saptiasih	Kanaya (Minuman Buah)	Bojanegara, Rt 05 Rw 04
Nur Fitri Setiasih	Dapoer Syaffira (Kue Kering)	Perum Puritama Indah Gemuruh
Kusmiati	Udin Jaya (Kue Semprong	Karangjambe
Tosin	Es krim Batok Kelapa	Karanggambas
Udin	Rengginang Singkong	Karangpule
Ageng Siwi	Dapur Siwi	Karangsentul
Trisna	Kacang Bawang	Kalitinggar Kidul
Retno	Kripik Usus	Kalitinggar
Reni	B-Mas	Dawuhan
Slamet	Kecap Hitam	Mipiran
Susi	Kerajinan Piring Lidi	Kalitinggar Kidul
Rohana	Abon Lele	Sokawera
Ewa	Membuat Sepatu	Bojanegara
Ariyani	Kue Kering	Padamara

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. Program prioritas pembangunan daerah dan;

c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Padamara. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Padamara yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Padamara sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan,Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Padamara baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata.Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Padamara	**Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	12 Bulan	**16.000.000**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kecamatan Padamara	**Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	12 Bulan	**16.000.000**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	**Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	12 Bulan	16.000.000	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Padamara	**Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja**	12 Bulan	16.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	12 Bulan	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	12 Bulan	13.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	12 Bulan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ,KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	12 Bulan	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	12 Bulan	**2.254.213.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Padamara	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	12 Bulan	**2.254.213.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Padamara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjanganny a terbayar tepat waktu	12 Bulan	2.316.613.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Padamara	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu	12 Bulan	2.316.613.000	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	2.208.683.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	2.208.683.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	31.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	31.000.000	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	12 Bulan	14.530.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Padamara	Tersediany a Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan , Honor Operator Komputer	12 Bulan	14.530.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	59.400.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersusunn ya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	59.400.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	3.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Kecamatan Padamara	Tersusunn ya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Bulan	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Padamara	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 Bulan	**1.800.000**	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Padamara	Tersusunn ya LRA/LK/SP M	12 Bulan	**1.800.000**	
		Kecamatan Padamara	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	12 Bulan	**1.800.000**		Kecamatan Padamara	Persentase pengelolaa n administra si aset milik daerah	12 Bulan	**1.800.000**	

								sesuai ketentuan			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.800.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kecamatan Padamara	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	12 Bulan	1.800.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	12 Bulan	97.100.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	12 Bulan	97.100.000	
		Kecamatan Padamara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	**97.100.000**		Kecamatan Padamara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	**97.100.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Padamara	**Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik**	12 Bulan	25.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Padamara	**Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik**	12 Bulan	25.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	5.215.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	5.215.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bulan	6.865.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bulan	6.865.000	

		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan ya Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	10.000.000		Kecamatan Padamara	Terpeliharanya Peralatan Kantor (Kelurahan)	12 Bulan	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharaan ya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	39.020.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan	39.020.000	
		Kecamatan Padamara	Terpeliharaan ya gedung kantor dan bangunan lainnya (Kelurahan)	12 Bulan	**218.482.000**		Kecamatan Padamara	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya (Kelurahan)	12 Bulan	**218.482.000**	
		Kecamatan Padamara	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	-		Kecamatan Padamara	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	-	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	Rata rata capaian SKP	12 Bulan	-	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Padamara	Rata rata capaian SKP	12 Bulan	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Padamara	Terkirimnya peserta diklat	12 Bulan	**110.062.000**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Padamara	Terkirimnya peserta diklat	12 Bulan	**110.062.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	**Terlaksanaanya administrasi umum penunjang operasional kantor**	12 Bulan	3.500.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Padamara	**Terlaksanaanya administrasi umum penunjang operasional kantor**	12 Bulan	3.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan	825.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik	12 Bulan	825.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik(Kelurahan)	12 Bulan	70.000.000		Kecamatan Padamara	Tersedianya perlengkapan listrik(Kelurahan)	12 Bulan	70.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	16.827.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	16.827.000	

		Kecamatan Padamara	Tersedianya bahan logistik kantor (Kelurahan)	12 Bulan	960.000		Kecamatan Padamara	Tersediany a bahan logistik kantor (Kelurahan)	12 Bulan	960.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majal ah	12 Bulan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Padamara	Tersediany a surat kabar/maj alah	12 Bulan	1.200.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya surat kabar/majal ah (Kelurahan)	12 Bulan	1.050.000		Kecamatan Padamara	Tersediany a surat kabar/maj alah (Kelurahan)	12 Bulan	1.050.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu	12 Bulan	1.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	Tersediany a Jamuan Tamu	12 Bulan	1.000.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya Jamuan Tamu (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000		Kecamatan Padamara	Tersediany a Jamuan Tamu (Kelurahan)	12 Bulan	11.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat	12 Bulan	1.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	Tersediany a jamuan Rapat	12 Bulan	1.000.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya jamuan Rapat (Kelurahan)	12 Bulan	2.700.000		Kecamatan Padamara	Tersediany a jamuan Rapat (Kelurahan	12 Bulan	2.700.000	

								)			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	12 Bulan	**108.420.000**	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	Tersediany a honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	12 Bulan	**108.420.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Padamara	**Terlaksanan ya administrasi umum penunjang operasional kantor**	12 Bulan	500.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Padamara	**Terlaksana nya administra si umum penunjang operasion al kantor**	12 Bulan	500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiri man	12 Bulan	200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Padamara	Tersediany a perangko, materai, dan jasa pos/pengir iman	12 Bulan	200.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiri man (Kelurahan)	**12 Bulan**	26.000.000		Kecamatan Padamara	Tersediany a perangko, materai, dan jasa pos/pengir iman (Kelurahan)	12 Bulan	26.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Padamara	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	15.120.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Padamara	Tersediany a daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomun ikasi	12 Bulan	15.120.000	
		Kecamatan Padamara	Tersedianya daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomunikasi (Kelurahan)	12 Bulan	4.000.000		Kecamatan Padamara	Tersediany a daya lisrik, air PAM, Jasa Telekomun ikasi (Kelurahan)	12 Bulan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Kecamatan Padamara	Terpeliharan ya Peralatan Kerja	12 Bulan	1.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Kecamatan Padamara	Terpelihar anya Peralatan Kerja	12 Bulan	1.400.000	
		Kecamatan Padamara	Terpeliharan ya Peralatan Kerja (Kelurahan)	12 Bulan	42.000.000		Kecamatan Padamara	Terpelihar anya Peralatan Kerja (Kelurahan)	12 Bulan	42.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	19.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Padamara	Tersediany a Honor Petugas Kebersihan , Penjaga malam	12 Bulan	19.200.000	

		Kecamatan Padamara	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga malam	12 Bulan	0		Kecamatan Padamara	Tersediany a Honor Petugas Kebersihan , Penjaga malam	12 Bulan	0	
		Kecamatan Padamara	Persentase pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	**0**		Kecamatan Padamara	Persentase pengadaan barang milik daerah	12 Bulan	**0**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Padamara	**Prosentase Pengadaan barang milik daerah**	12 Bulan	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Padamara	**Prosentas e Pengadaa n barang milik daerah**	12 Bulan	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersedianya peralatan dan perlengkapa n kantor, tersedianya peralatan rumah tangga (home use)lainnya	12 Bulan	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor, tersediany a peralatan rumah tangga (home use)lainny a	12 Bulan	0	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat	**86**	**624.500.000**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Padamara	Tersediany a Fasilitas Sarana dan Prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyaraka t	**86**	**624.500.000**	
	Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Kecamatan Padamara	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,5	**41.800.000**	**Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik**	Kecamatan Padamara	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,5	**41.800.000**	
	Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	**Jumlah rekomendas i terkait penyelengga raan kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan**	**4 dokumen**	**39.800.000**	**Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Padamara	**Jumlah rekomend asi terkait penyeleng garaan kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n**	**4 dokumen**	**39.800.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitas penyelengga raan pemerintaha n desa/kelura han	26 Kegiatan	39.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitas penyeleng garaan pemerinta han desa/kelur ahan	26 Kegiatan	39.800.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Padamara	**Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan**	**16 jenis**	**2.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kecamatan Padamara	**Jumlah Pelayanan (perizinan dan non perizinan) yang dilaksanakan**	**16 jenis**	**2.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Padamara	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Padamara	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	2.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Padamara	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	**500.000.000**	**Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kecamatan Padamara	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	**500.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Padamara	**Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)**	**5 kegiatan**	**100.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Kecamatan Padamara	**Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)**	**5 kegiatan**	**100.000.000**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa/ Kelurahan	60.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 desa/ Kelurahan	60.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	12 kegiatan	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	12 kegiatan	40.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		**400.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		**400.000.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya bangunan sarana dan prasarana kelurahan		175.840.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Padamara	Tersedianya bangunan sarana dan prasarana kelurahan		175.840.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		224.160.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi		224.160.000	

	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padamara	**Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan**	**12 dokumen**	**47.700.000**	**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Padamara	**Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan**	**12 dokumen**	**47.700.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Padamara	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kegiatan**	**47.700.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Padamara	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kegiatan**	**47.700.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	32.700.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	32.700.000	

	1.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	1.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Padamara	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Padamara	**Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan**	**12 dokumen**	**25.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kecamatan Padamara	**Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan**	**12 dokumen**	**25.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Padamara	**Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik**	**12 dokumen**	**25.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Padamara	**Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik**	**12 dokumen**	**25.000.000**	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	25.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	25.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	46%	10.000.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	46%	10.000.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	48%	**5.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Padamara	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	48%	**5.000.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	**5.000.000**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	13 desa	**5.000.000**	
	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			
	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa			Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kecamatan Padamara	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa			

	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5		Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kecamatan Padamara	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Padamara	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	**2**	5.000.000	**Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**	Kecamatan Padamara	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	**2**	5.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Padamara juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga ***"Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia"***. maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu

Kecamatan Padamara Tahun 2022 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

Tabel. 2.24
USULAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2024
KECAMATAN PADAMARA

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN
1	Pelebaran jalan kabupaten	sempitnya akses jalan yang membuat kelancaran transportasi kurang baik	Dusun 2 RT 2 RW 2 dan RT 1 RW 2, Kab. Purbalingga	Karangpule
2	Pelebaran jalan kabupaten	sempitnya akses jalan yang membuat kelancaran transportasi kurang baik	Dusun 1 RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga	Karangpule
3	Pembangunan /Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum ada pagar lapangan.	RT 01 RW 03 Dusun 1, Kab. Purbalingga	Sokawera
4	Pembangunan Bendung Irigasi	Pengairan tidak bisa dialiri air maka semua petani pada kesusahan untuk mengaliri sawahnya	Desa Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
5	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Terkikisnya talud sender karena terbawa ari	RT 02 RW 03 dusun , Kab. Purbalingga	Sokawera
6	Pembangunan jembatan kabupaten	Terhambatnya Akses antar desa sokawera dan karangjambe	Jembatan sungai ponggawa RT 02 RW 04 Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Sokawera
7	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Masyarakat menghendak semua jalan desa dipasang lampu agar jalan semakin terang supaya bisa mengurangi kerawanan didesa	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera

8	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan usaha tani belum bisa untuk akses para petani disekitar karena jalan belum pengerasan/aspal/rabat beton	RT 01 RW 03 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Sokawera
9	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Sekarang para peternak hewan merasa kesulitan untuk membeli hewan peliharaan karena imbas pandem covid-19	Kelompok ternak dusun 1, dusun 2, dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
10	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum ada/punya gedung PKK	RT 01 RW 03 Desa Sokawera Kecamatan Padamara , Kab. Purbalingga	Sokawera
11	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Air yang mengaliri tidak bisa sampai kebawah karena tidak ada taludnya/ bocor	RT 04 RW 01 Blok 2 Dusun 1 Desa Sokawera, Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
12	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Para Petani dan Maasyarakat sering mengeluh karena tanggul sering jebol kesawah padahal masyarakat sekitar sangat membutuhkan aliran airnya untuk Persawahan dan Perikanan.	RT 01 RW 03 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
13	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Air tidak bisa mengaliri persawahan karena tanggul banyak yang jebol.	Blok 15 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
14	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Tidak bisa dialiri air karena belum ada talud irigasinya	Blok 11 Dusun 3 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera

15	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Karena masih membutuhkan perbaikan untuk menunjang kegiatan yang ada di TPQ	RT 01 RW 01 Dusun 1 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
16	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Karena masih kurangnya ruangan pelayanan kepada masyarakat	RT 01 RW 03 Dusun 2 Desa Sokawera Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Sokawera
17	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Karena semua elemen kelompok pemuda olahraga, sepak bola, bola voly belum punya kostum dan bola maka terkendala dengan kegatan olahraga	Sokawera Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Sokawera
18	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Jalur kabupaten belum ada lampu penerangan sehingga rawan terjadi kecelakaan dan penjambretan	Jalan Kabupaten RW 02 Desa Karangjambe , dari Koramil Padamara ke selatan, Kab. Purbalingga	Karangjambe
19	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Debit air hujan dan air dari persawahan yang masuk ke saluran drainase pinggir jalan kabupaten tidak mampu sehingga meluber ke jalan kabupaten yang mengakibatkan arus lalu lintas terhambat dan aspal cepat rusak	Dari Perbatasan Jalan Kabupaten antara Desa Karangjambe dan Bojanegara sampai dengan Timur Lapangan Sepak Bola Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Karangjambe
20	Pembangunan jalan kabupaten	Pembangunan rabat beton bahu jalan kabupaten, karena jalan sempit untuk papasan mobil sampai ke pinggir bahu jalan	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, Kab. Purbalingga	Karangjambe

21	Pembangunan jembatan kabupaten	Belum adanya akses jembatan penghubung antar 2 (dua) desa yaitu Desa Karangjambe dan Sokawera, yang mengakibatkan akses perekonomian terhambat, petani Desa Karangjambe yang mempunyai lahan di sebelah barat sungai Ponggawa kesulitan mengangkut hasil pertanian dan akses mesin traktor harus memutar lewat Padamara / Kedungwuluh	RT 02 RW 04 Desa Karangjambe, Kab. Purbalingga	Karangjambe
22	Pengadaan Bronjong	Untuk menanggulangi banjir dan longsor	Kadus 03, Kab. Purbalingga	Bojanegara
23	Pembangunan jembatan kabupaten	Untuk memperlancar akses warga Rw 03 sampai dengan Rw 04	Dusun 3, Kab. Purbalingga	Bojanegara
24	Pemeliharaan jalan poros desa	Mempermudah akses transportasi jalan desa	DUSUN 1 dan DUSUN 2, Kab. Purbalingga	Gemuruh
25	Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan	drainase jalan raya gemuruh yang rusak sehingga mengganggu saluran air dan menyebabkan banjir	Dusun 1 dan Dusun 2, Kab. Purbalingga	Gemuruh
26	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Mendukung usaha pertanian warga	Dusun I, II, dan III, Kab. Purbalingga	Gemuruh
27	Pemeliharaan jalan poros desa	Perrbaikan Rabat Beton di Dusun II dan III	Dusun II dan III, Kab. Purbalingga	Gemuruh

28	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Belum tersedianya gedung Pokdarwis	Dusun II, Kab. Purbalingga	Gemuruh
29	Pembangunan jalan kabupaten	pembangunan jalan tembus desa untuk memperlancar transportasi dari desa dawuhan dengan munjul	desa dawuhan rt 02 rw 04, Kab. Purbalingga	Dawuhan
30	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	untuk mempermudah transportasi	desa dawuhan rt 01 rw 01, Kab. Purbalingga	Dawuhan
31	Pembangunan jembatan kabupaten	Karena akses transportasi yang semakin ramai,sehingga membutuhkan akses jalan yang lebar,untuk itu Kami dari Pemerintah Desa Prigi mengajukan untuk pembangunan / pelebaran jembatan Kabupaten.	Prigi Kadus I Rt 001 Rw 004,, Kab. Purbalingga	Prigi
32	Pelebaran jembatan kabupaten	Karena semakin padatnya arus lalu lintas dan jalan yang sempit,sehingga kami pemerintah desa Prigi mengajukan pelebaran jembatan di wilayah Kadus I	Prigi Kadus I Rt 004 Rw 004, Kab. Purbalingga	Prigi
33	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Memperlancar akses jalan pertanian bagi para petani di Desa Prigi	Prigi Kadus II, Kab. Purbalingga	Prigi

34	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada akses jalan yang memadai ke wilayah pertanian sehingga menambah biaya operasional petani meningkat dan penghasilan kurang optimal	Padamara Blok 01, Kab. Purbalingga	Padamara
35	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada akses jalan yang memadai ke wilayah pertanian sehingga menambah biaya operasional petani meningkat dan penghasilan kurang optimal	Padamara Blok 14, Kab. Purbalingga	Padamara
36	Pembangunan drainase jalan kabupaten	setiap musim hujan air meluap sampai kejalan ketinggian air sampai kuran lebih 30 cm sehingga mengganggu pengguna jalan dan lingkungan	Padamara Kadus 1, Kab. Purbalingga	Padamara
37	Pelebaran jalan kabupaten	terjadi kepadatan kendaraan di sekitar wisata purbasari pancuran mas	Jalan penghubung antara desa purbayasa - desa kalitinggar, Kab. Purbalingga	Purbayasa
38	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	aliran irigasi air kurang lancar	Purbayasa kadus 1, Kab. Purbalingga	Purbayasa
39	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	jalan susah dilewati pada saat panen	Purbayasa rt 03 rw 02, Kab. Purbalingga	Purbayasa
40	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	kurangnya penerangan di ruas jalan desa	Kadus 1 dan kadus 2, Kab. Purbalingga	Purbayasa

41	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Drainase jalan raya karanggambas dari Dusun 1 sampai dengan dusun 3 mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga tidak bisa dilewati arih hujan	Jalan raya karanggambas walik Dusun 1 sampai Dusun 3, Kab. Purbalingga	Karangga mbas
42	Pembangunan jembatan kabupaten	jembatan sungai pulus mengalami rusak/ambles sangat membahayakan pengguna jalan	Dusun 3 Desa Karanggambas, Kab. Purbalingga	Karangga mbas
43	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung balai desa karanggambas mengalami kerusakan dan tidak layak di gunakan untuk pelayanan	RT 01 RW 05 Dusun 3 Jalan Raya Karanggambas No 2, Kab. Purbalingga	Karangga mbas
44	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Melestarikan kebudayaan jawa	Pendopo Desa RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
45	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	Kekurangan debit air untuk mengairi lahan sawah	Blok 2 Dusun 2, Kab. Purbalingga	Mipiran
46	Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan	Belum tersedianya jaringan air bersih yang memadai	Dusun 1 & 2, Kab. Purbalingga	Mipiran
47	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Gedung PKK kurang representatif sehingga perlu adanya rehabilitasi	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
48	Pembangunan Gedung PAUD	Gedung yang sudah ada tidak bisa menampung kapasitas peserta didik	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
49	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum tersedianya halaman dan Parkir kantor Desa Mipiran yang belum memadai	RT 017 RW 006, Kab. Purbalingga	Mipiran
50	Pemeliharaan jalan	jalan rusak	RT 01 RW 01, Kab.	Kalitinggar

	kabupaten		Purbalingga	
51	Pembangunan talud jalan kabupaten	Bahu jalan terkikis	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Kalitinggar-Purbayasa), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
52	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Susah membawa hasil pertanian	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Tanah Kas), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
53	Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Lapangan sepak bola tidak layak	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 1 RW 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
54	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Keadaan malam gelap dan sangat rawan keamanan	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 3 (Kalitinggar-Mipiran), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
55	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Keadaan malam gelap dan rawan keamanan	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
56	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)	Saluran irigasi banyak yang bocor	Desa Kalitinggar Dusun 1 RT 1 RW 1 (Tanah Kas), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
57	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Banyak rumah tidak layak huni	Desa Kalitinggar Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
58	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	Sarana APEE yang dimiliki PAUD?TK kurang memadai	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 1 RW 3, Kab. Purbalingga	Kalitinggar

59	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Gedung tidak layak huni	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 6 RW 3 (Madrasah Diniyah), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
60	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Gudang pupuk organik sudah rusak	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03 (Kawasan ternak), Kab. Purbalingga	Kalitinggar
61	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum ada gedung kelembagaan	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
62	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Tidak ada ruang operasional BUMDes	Desa Kalitinggar Dusun 3 RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga	Kalitinggar
63	Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya	Rehab tugu batas kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas	Kalitinggar Kidul RT 01/01 Kec. Padamara Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kalitinggar Kidul
64	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Kondisi jalan perempatan menuju desa Kalitinggar mengalami kerusakan (amblas) dikarenakan gorong gorong jembatan mengalami kerusakan sehingga mengganggu pengguna jalan	Kalitinggar Kidul RT 02/01 Kec. Padamara Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kalitinggar Kidul
67	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan rusak dan bergelombang	Karangsentul Wilayah Rw 1 dan Rw 2 Padamara Purbalingga, Kab.	Karangsentul

			Purbalingga	
68	Pembangunan /Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	belum adanya gudang sarana prasarana olah raga	Karangsentul, Kab. Purbalingga	Karangsentul
69	Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa	Belum adanya gedung balai warga dan tempat bermain anak	Karangsentul, Kab. Purbalingga	Karangsentul

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PADAMARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***"Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia"***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, memasuki pelaksanaan ***Tahap Kedua*** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan ***Tahap Kedua*** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diarahkan untuk ***“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”.***

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat DPRD;
   c. Inspektorat;
   d. Dinas;
   e. Badan dan
   f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
   b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
   e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatandan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Padamara dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain daripada itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Padamara menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
   a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f. Penyediaan Bahan/Material
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pembangunan daerah :
   a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
    a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
    a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III.**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
    a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
    b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV.Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
    a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
    b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sedangkan progam dan Kegiatan untuk Kelurahan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, meliputi :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat DaerahPenyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

II. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Padamara.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Padamara merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dankegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Padamara dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Padamara yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Padamara Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel: 31.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PADAMARA

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	SATUAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Prosen

-Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	prosen
- Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	66	Nilai

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kutasari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kutasari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kutasari.

Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kutasari Tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Progran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   - Pengadaan Meubelair;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
      - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
      - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADAMARA

4.1. Program dan Kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Padamara merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Padamara selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Padamara.

Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Padamara Tahun 2022, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu pada DPA Tahun 2021 .

Adapun program kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi kecamatan Padamara tahun 2023 telah menyusun rencana program dan kegiatan utk 1 tahun kedepan antara lain program – program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga
   1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
   1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
      a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
   1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Barang Kantor;
      b. Penyediaan Bahan logistic Kantor;
      c. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan;
      d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD;
      f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
      c. Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor;
      d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
   1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Langganan;
      b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
      c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   2.1. Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeliharaan di Tingkat Kecamatan

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verrtikal di Wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Padamara dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.T-C.3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tajun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Padamara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan (*sub output*)	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(10)
7					**Urusan Kewilayahan**					
7.01.00.0.00.15.00	01				**Kecamatan Padamara**					
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			12 Bulan		
7	01	01	01		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			12 Bulan		
7	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Padamara	12 Bulan	925.000	925.000
7	01	01	02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perankat Daerah	Kecamatan Padamara	12 Bulan	400.000	400.000
7	01	01	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			12 Bulan	**27.678.000**	**35.000.000**
	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Padamara	12 Bulan	2.125.401.000	2.125.401.000

7	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Padamara	12 Bulan	3.750.000	3.750.000
7.01.01.2.02.02	01	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	600.000	600.000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Padamara	12 Bulan	5.300.000	5.300.000
	01	02	02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	18.745.000	18.745.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					
	01	01	20.3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Padamara	4 dokumen	1.500.000	1.500.000

7.01.01.2.03.06	01	03			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (kelurahan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 dokumen	600.000	600.000
7	**01**	**01**	**20.5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**9.700.000**	**9.700.000**
	01	01	20.5	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai	Kecamatan Padamara	17 orang	2.700.000	2.700.000
	01	01	20.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Padamara	20 paket	7.000.000	7.000.000
7.01.01.2.09	01	01	20.6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			12 Bulan	**138.046.000**	**140.396.000**
	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	1.500.000	1.500.000
	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	378.000	378.000
	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Padamara	4 laporan	56.000.000	57.000.000

						Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.06.04	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Padamara	1 paket	18.205.000	18.205.000
	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	6.032.000	6.032.000
	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dokumen	450.000	450.000
	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Padamara	12 laporan	11.000.000	11.000.000
	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	7.000.000	7.000.000
	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Padamara	12 laporan	2.000.000	2.000.000

	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan)	JumlahLaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	2.000.000	2.000.000
	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Padamara	1 dokumen	5.500.000	5.500.000
	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Kelurahan)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 dokumen	1.500.000	1.500.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**438.780.000**	**438.780.000**
	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Padamara	3 unit	100.000.000	100.000.000
	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (kelurahan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	1.500.000	1.500.000

	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara	6 unit	5.000.000	5.000.000
	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	5.000.000	5.000.000
	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Padamara	7 unit	140.000.000	140.000.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				224.354.000	229.154.000
	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	500.000	500.000
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Padamara	12 laporan	25.800.000	30.000.000
	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		12 laporan	15.120.000	15.120.000

						Air dan Listrik yang Disediakan				
	01	0 1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralaatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Padamara	1 dokumen	1.575.000	1.575.000
	01	0 1	2.08	03	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 dokumen	1.400.000	2.000.000
	01	0 1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Padamara		160.627.000	160.627.000
					Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			19.332.000	19.332.000
7	**01**	**0 1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				983.237.000	992.040.000
7	**01**	**0 1**	**2.09**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Padamara	2 Unit Mobil, 8 Unit Motor	93.697.000	100.000.000

	01	**01**	**2.09**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 motor	13.175.000	13.175.000
	01	**01**	**2.09**	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 unit	9.500.000	12.000.000
	01	**01**	**2.09**	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 unit	6.865.000	6.865.000
	01	**01**	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Padamara	7 unit	840.000.000	840.000.000
	01	**01**	**2.09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kelurahan)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	20.000.000	20.000.000
	01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**23.330.000**	**23.330.000**

	01	**02**	**2.01**	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Padamara	14 dokumen	114.950.000	114.950.000
	01	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**					
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Padamara	4 dokumen	1.000.000	1.000.000
7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**569.395.000**	**569.395.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**569.395.000**	**569.395.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Padamara	14 desa/kelurahan	14.000.000	14.000.000
	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Kecamatan Padamara	8 laporan	51.300.000	51.300.000

						Wilayah Kecamatan				
	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Kelurahan)	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun			100.000.000	100.000.000
	01	03	2.02	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kelurahan)	Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan dikelurahan			140.000.000	140.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**78.825.000**	**78.825.000**
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				**78.825.000**	**78.825.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Padamara	4 laporan	23.200.000	23.200.000
	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Kecamatan Padamara	5 kegiatan (1 doukumen)	6.000.000	6.000.000

						Tokoh Masyarakat				
	01	04	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Padamara	12	25.000.000	25.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**28.440.000**	**28.440.000**
					Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa					
7	01	06	2.01	0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan administrasi tata pemerintahan Desa	Kecamatan Padamara	2 dokumen	1.880.000	1.880.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Padamara Tahun 2024 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh Kecamatan Padamara dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padamara pada Tahun 2024

Kecamatan Padamara sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padamara Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Padamara Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Padamara.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
2. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Aamin.

Padamara, Juli 2023

Plt. CAMAT PADAMARA

WIJAYANTO, S.sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690926 199903 1 005

REGISTER RESIKO RENJA 2024 KECAMATAN PADAMARA

No	SEBELUM EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**												
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Banyak penerima pelayanan tidak mengisi Form survey IKM	RS001	Camat	Belum memahami arti pentingnya survey pelayanan kecamatan	Eksternal dan Internal	UC	Nilai hasil survey tidak valid	Kecamatan dan Kabupaten	4	4	16	Membuat aplikasi yang memudahkan penerima pelayanan mengisi survey
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Pelayanan publik Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan ditingkat Kecamatan												
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap	RO01	Kasi Pemtrantibum	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	4	3	12	- menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan												
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan	RO02	Kasi Pemtrantibum	Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima	Internal	C	Pelayanan Masyarakat kurang maksimal	Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan	4	3	12	- membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon												
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan												
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Beberapa usulan desa tidak tersampaikan	RO03	Kasi PMD	Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan	Eksternal	UC	Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten	Desa dan Kecamatan	3	4	12	-melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	RO04	Kasi PMD, Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Desa dan Kecamatan	3	4	12	Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan												
	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum												
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan	Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan	RO05	Kasi Pemtrantibum	Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum	Eksternal	C	Permasalahan warga tidak segera tertangani	Warga dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- Melakukan patroli lingkungan dan sosialiasi secara periodik
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	RO06	Kasi Kesra	Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut	Internal	C	Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen	Instansi Kecamatan	3	4	12	Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan												
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik												
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan	RO07	Kasi Pemtrantibum	Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan	Internal	C	Peserta pembinaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat	warga dan instansi Kecamatan	4	3	12	-Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan
	Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi												
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa	RO08	Kasii Pemtrantibum	Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan desa	Eksternal	C	Menghambat pelaksaan kegiatan desa	Desa dan Instansi Kecamatan	3	4	12	- monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif

Petunjuk Pengisian
Kolom (1) diisi dengan nomor urut
Kolom (2) dan (16) diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom (3) dan (17) diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom (4) dan (18) diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko pencapaian tujuan
Kolom (5) dan (19) diisi dengan Kode risiko
Kolom (6) dan (20) diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom (7) dan (21) diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
Kolom (8) dan (22) diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom(9) dan (23) diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom(10) dan (24) diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Huku
Kolom (11) dan (25) diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
Kolom (12) dan (26) diisi dengan skala kemungkinan terjadinya risiko
Kolom (13) dan (27) diisi dengan skala dampak bila risiko tersebut terjadi
Kolom (14) dan (28) diisi dengan hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak
Kolom (15) dan (29) diisi dengan rencana tindak pengendalian atas risiko teridentifikasi
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Dampak yaitu jumlah dampak risiko dibagi kuantitas (count) risiko
Kolom (30) diisi Rata-rata Level Kemungkinan yaitu jumlah kemungkinan risiko dibagi kuantitas (count) risiko
Kolom (31) diisi Skala risiko yaitu perkalian rata-rata level dampak dan rata-rata level kemungkinan

KEPUTUSAN CAMAT PADAMARA
NOMOR: 050/ 05 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024 KECAMATAN PADAMARA

CAMAT PADAMARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 125 point a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;

b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2024 Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja tahun 2024) dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Padamara tahun 2024;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Bappelitbangda tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padamara
Pada tanggal : 3 Januari 2023

CAMAT PADAMARA
SARNO,S.IP
Pembina I K I
NIP. 19650622 19990121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kab. Purbalingga;
4. Kepala Bappelitbangda Kab. Purbalingga.

Lampiran : Keputusan Camat Padamara
Nomor : 050/ 05 /2023
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
KECAMATAN PADAMARA

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	**2**	**3**	**4**
1	Camat Padamara	Ketua	
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
5	Kasi Kesejahteraan	Anggota	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
8	Bendahara Pengeluaran	Anggota	

AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2024

KECAMATAN PADAMARA

NO	KEGIATAN	TRIWULAN			
		1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan				
	- Pembentukan Tim Penyusun Renja PD - Orientasi Mengenai Renja PD - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja - Penyiapan Data dan Informasi				
2	Penyusunan Ranwal Renja				
3	Penyusunan Rancangan Renja				
4	Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD				
5	Penyusun Rancangan Akhir renja				
6	Penetapan Renja PD				